



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PNPdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MUKHTI ILIADI, S.T;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Banjarmasin J/8 RT 001/008 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang.(KTP) dan Berdomisili di Jl Yogyakarta B17 Asratek Kel Ulak Karang Selatan Kec Padang Utara Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **BASTIAN, S.Pd;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi ;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 30 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 004 Kelurahan Puhun Pintu Kabun Mandiangin Koto Sinayan Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) TA 2019);

Terdakwa I: **MUKHTI ILIADI, S.T** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;



3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Lubuk Basung sejak 15 Januari 2024 sampai dengan 11 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang sejak 21 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa II: **BASTIAN, S.Pd** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Lubuk Basung sejak 15 Januari 2024 sampai dengan 11 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang sejak 21 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa I: **MUKHTI ILIADI, S.T** didampingi oleh Penasihat Hukum, Defika Yufiandra, SH.,M.Kn, Desman Ramadhan, SH., Melisha Yolanda, SH., Fadhli Al Husaini, S.Hi., MH., Ike Elvia, SH.,MH., Mulyadi, SH., Muhammad Azzam, SH Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung di Kantor hukum Independen, yang beralamat di Jalan Aur Duri Indah I Nomor 9

Halaman 2 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang di bawah Nomor 15/Pf.Pid.Sus-TPK/2/2024/Pn.Pdg tanggal 29 Februari 2024.

Terdakwa II: **BASTIAN, S.Pd** didampingi oleh Penasihat Hukum, Dr Aermadepa, SH.,MH., Amnasmen, SH., Yuli Arman, SH Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. AERMADEPA,SH.MH & Rekan beralamat di Jl A Yani no 99 Kelurahan VI Suku, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang di bawah Nomor 16/Pf.Pid.Sus-TPK/2/2024/Pn.Pdg tanggal 28 Februari 2024 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG Tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg, tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg, tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I: MUKHTI ILIADI, S.T.** dan **Terdakwa II: BASTIAN, S.Pd.** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 3 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair.

2. Membebaskan **Terdakwa I: MUKHTI ILIADI, S.T.** dan **Terdakwa II: BASTIAN, S.Pd.** dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan **Terdakwa I: MUKHTI ILIADI, S.T.** dan **Terdakwa II: BASTIAN, S.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I: MUKHTI ILIADI, S.T.** berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan **Terdakwa II: BASTIAN, S.Pd.** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **pidana denda** masing-masing sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan terhadap para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan kepada **Terdakwa I: MUKHTI ILIADI, S.T.** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp95.747.516,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (**Uang Pengganti tersebut telah dititipkan pada Rekening Penampungan Kejaksaan Negari Agama**)
Menetapkan kepada **Terdakwa II: BASTIAN, S.Pd** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp276.080.743,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut,



paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan.**

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Asli surat perjanjian kerja kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan tahun anggaran 2019 pekerjaan perencanaan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) nomor: 01.SPK/PPK/PRJ/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 15 Februari 2019.
- 2) Copy Desain perencanaan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) konsultan perencana PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN.
- 3) Copy rencana kerja dan syarat pekerjaan perencanaan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) konsultan perencana PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN.
- 4) Asli Cap basah surat tugas Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor: 510/POKJA.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tanggal 20 maret 2019 ditandatangani Kepala ULP Azizi Fauzi, ST., MPT.
- 5) Asli tanpa cap basah Summary Report Tender Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Kode Tender 1063645.
- 6) Asli tanpa cap basah Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nomor: 04/Pokja30/ULP/IV/2019 tanggal 12 April 2019.
- 7) Asli Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) No. Kontrak 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019.
- 8) Asli Dokumen Pekerjaan Tambah Kurang/ CCO-02 No. Kontrak 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019.
- 9) Asli Dokumen Addendum Ke-1 No. 01.ADD.2/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Terhadap Kontrak No. 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019 Dan ADDENDUM Ke-1 No. 01.ADD.2/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan).
- 10) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) No. Kontrak 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019.
 - 11) Copy Laporan Hasil Uji Tarik Statis Spesimen Besi Beton PT. BANGUN JAYA PRATAMA Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nomor: 028/H35.1.7.2/LK/-TS/2019 Tanggal 12 Juni 2019.
 - 12) 1 (satu) bundel Asbuild Drawing Kegiatan Pembangunan Objek Wisata Unggulan No Kontrak: 01.KONT/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal Kontrak 06 Mei 2019, No. Add/Cco: 02.Add-1/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 26 Agustus 2019, Nilao Kontrak: Rp4.152.777.823,00, Pekerjaan: Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
 - 13) 1 (satu) bundel backup quantity Kegiatan Pembangunan Objek Wisata Unggulan No Kontrak: 01.KONT/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal Kontrak 06 Mei 2019, No. Add/Cco: 02.Add-1/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 26 Agustus 2019, Nilao Kontrak: Rp4.152.777.823,00, Pekerjaan: Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
 - 14) Asli Surat Perintah Kerja No. 01.SPK/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pengawasan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan).
 - 15) Copy Laporan Job Mix Formula (JMF) K-175 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
 - 16) Copy Laporan Job Mix Formula (JMF) K-225 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
 - 17) Copy Laporan Job Mix Formula (JMF) K-250 Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
 - 18) Copy Laporan Hasil Uji Tarik Statis Spesimen Besi Beton PT. BANGUN JAYA PRATAMA Pekerjaan Pembangunan Sajuta

Halaman 6 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nomor: 028/H35.1.7.2/LK/-
TS/2019 Tanggal 12 Juni 2019.

- 19) 1 (satu) buah flashdisk sandisk berwarna merah hitam 16 GB berisi:
- Folder foto janjang lanjutan pengawasan sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua) foto proses pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Anggaran 2019;
 - Folder laporan mingguan pekerjaan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Anggaran 2019.
- 20) Kwitansi Dinas Asli Cap Basah beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 20%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT. Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 TANGGAL 6 Mei 2019, Surat Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) dari Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor 096/JB-CU/2265 Tanggal 20 Mei 2019 Dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 50/PPK/Desti-DISPARPORA/AG/V/2019 Tanggal 22 Mei 2019 Sebesar Rp830.555.565,00
- 21) Kwitansi Dinas Asli Cap Basah beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran MC I s.d MC IV bobot sebesar 35,94%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT. Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 TANGGAL 6 Mei 2019, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 04.01/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 71/PPK//UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 2 September 2019 Sebesar Rp1.194.030.330,00
- 22) Kwitansi Dinas Asli Cap Basah beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran MC V s.d MC VI bobot sebesar 74,15%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu

Halaman 7 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh PT .Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 6 Mei 2019, Addendum/CCO-1 NOMOR 01.ADD.1/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 dan Berita Acara Pengajuan Pekerjaan nomor 06.01//PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 dan berita acara pembayaran Nomor: 100/PPK/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 3 Desember 2019 Sebesar Rp1.270.391.862,00
- 23) Copy Kwitansi Dinas beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran MC VII s.d MC VIII bobot sebesar 100%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT. Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 6 Mei 2019, Addendum/CCO-1 NOMOR 01.ADD.1/PPK/UG/ Desti-DISPARPORA/AG/2019, Addendum/CCO-2 NOMOR 01.ADD.2/PPK/UG/ Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 119/PPK/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 26 desember 2019 Serta Jaminan Pemeliharaan PLO3640219 S.001 L.1075 dari PT. Asuransi Mega Pratama Sebesar Rp857.800.066,00
- 24) Copy laporan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan minggu ke- XV periode 12 S/D 18 Agustus 2019.
- 25) Copy laporan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan Minggu ke- XXV periode 21 S/D 27 Oktober 2019.
- 26) Copy laporan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan minggu ke-XXVI periode 28 S/D 03 November 2019.
- 27) Asli Final Quantity Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan No. Kontrak: 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal Kontrak 06 Mei 2019 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- 28) Asli Cap basah berita acara serah terima pekerjaan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) Nomor kontrak: 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019.
- 29) Asli Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga

Halaman 8 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Agam No. 03 Tahun 2019 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2019.
- 30) Copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam No. 03 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Staf Administrasi Kegiatan, Pejabat Penata Usahaan Keuangan Dan Staf Pendukung Pengelola Dan Staf Pendukung Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019.
- 31) Asli tanpa cap basah surat Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Agam perihal permohonan tenaga pengelola teknis kegiatan Nomor: 556/228/Disparpora/Ag/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 ditandatangani oleh Ir. Erniwati. MSP.
- 32) Copy yang telah dilegalisir surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Agam ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga perihal permohonan tenaga pengelola teknis kegiatan Nomor: 600/124/Sekr-Prc/2019 Tanggal 13 Maret 2019 ditandatangani oleh Yunaldi, ST.ME.
- 33) Copy yang telah dilegalisir keputusan bupati agam nomor 470 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang pengelola keuangan daerah dalam penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 pada dinas pariwisata pemuda dan olahraga ditandatangani oleh Indra Catri.
- 34) Copy Keputusan Bupati Agam No. 373 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 470 Tahun 2018 Tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Bupati Agam.
- 35) Copy Petikan Keputusan Bupati Agam Nomor 821.2.1/545/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Bupati Agam.
- 36) Asli Cap basah Rekening Koran Bank Nagari atas nama BANGUN JAYA PRATAMA PT NO. Rekening: 21000103029970 Periode 01/01/2019 s.f 31/12/2019.
- 37) Asli cap basah Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 03 Tahun 2019 Tentang

Halaman 9 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2019 oleh Ir. Erniwati. MSP.
- 38) Copy Keputusan Bupati Agam 470 Tahun 2018 Tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga ditandatangani oleh bupati agam Indra Catri.
- 39) 1 (satu) buah CD-RW plus berisi HPS manual, RAB, Bentuk Rancangan Kontrak, Gambar Rencana Pembangunan, KAK, LDP, LDK, SSUK, dan SSKK serta pengantar proses lelang pekerjaan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- 40) Copy sertifikat Tingkat Dasar Ahli pengadaan barang/ jasa pemerintah atas nama PIRDAUS .S, S.ST.
- 41) Copy Surat Keputusan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam No. 16 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksan Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Tahun 2019.
- 42) Copy Surat Tindak Lanjut Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) BPK No. 556/54/Disporpora-Ag/2021.
- 43) Copy surat pemberitahuan kepada Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp54.798.984,- (lima puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ke kas daerah kabupaten Agam.
- 44) Copy surat tanggapan atas temuan pemeriksaan BPK terkait kekurangan volume pekerjaan sajuta janjang Pakan Sinayan lanjutan pada Dispora Kabupaten Agam.
- 45) Copy surat pernyataan menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Pekerjaan Pembangunan sajuta janjang Pakan Sinayan Lanjutan Tahun 2019.
- 46) Copy konsep kekurangan volume pekerjaan sajuta janjang pakan sinayan (lanjutan) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp54.779.164,50.
- 47) Asli Cap basah rekening koran Bank NAGARI Nomor rekening 02000210212383 A/n Bastian periode 01 April 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 48) Asli Cap basah rekening koran Bank NAGARI Nomor rekening

Halaman 10 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02000210212383 A/n Bastian periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 49) Copy Surat Pernyataan Menerima Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Terhadap Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan Tahun 2019 Yang Ditandatangani Bastian An. PT. Bangun Jaya Pratama (Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan).
- 50) Copy Surat Tanda Setoran Sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Ke Bank Nagari.
- 51) Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 656/UM-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp830.555.565,00
- 52) Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 1440/I.S-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 11 September 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.194.030.330,00
- 53) Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 2255/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 05 Desember 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.270.391.862,00
- 54) Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 2686/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp857.800.066,00
- 55) Copy cap basah SK Bupati Agam Nomor 485 tahun 2018 tentang penunjukan pejabat penandatangan surat perintah pencairan dana tahun anggaran 2019 berikut lampirannya, tanggal 28 Desember 2018.
- 56) Asli tanpa cap basah keputusan kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 60 Tahun 2019 tentang penunjukan pejabat peneliti pelaksanaan kontrak dan panitia peneliti pelaksanaan kontrak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tahun anggaran 2019 ditandatangani oleh Plt. Kepala Drs. YOSEFRIAWAN pada Juli 2019.
- 57) Asli tanpa cap basah keputusan kepala Dinas Pariwisata

Halaman 11 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 61 tahun 2019 tentang penunjukan pejabat peneliti pelaksana kontrak dan panitia peneliti pelaksana kontrak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tahun anggaran 2019 ditandatangani oleh Plt. Kepala Drs. YOSEFRIAWAN pada Juli 2019.
- 58) Copy keputusan Bupati Agam Nomor 220 tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan Bupati Agam Nomor 470 tahun 2018 tentang pengelola keuangan daerah dalam penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditandatangani oleh Bupati Agam Indra Catri pada tanggal 24 Juni 2019.
- 59) Copy surat perintah pelaksana tugas nomor: 800/95/bkpsdm/2019 pada tanggal 21 Juni 2019 memerintahkan Drs. Yosefriawan sebagai pelaksana tugas kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditandatangani oleh Bupati Agam Indra Catri.
- 60) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 755/LS-BUD/DISPARPORA/2019 Tanggal 29 Mei 2019 untuk pembayaran BAP 100% Perencanaan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Keg. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan sesuai kontrak No. 01.SPK/PPK/PRC/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 15 Februari 2019.
- 61) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2684/LS-BUD/DISPARPORA/2019 Tanggal 31 Desember 2019 untuk pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Pengawasan Teknik Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) oleh CV R.A.E CONSULTANT berdasarkan SPK No. 01.SPK/PPK/UO/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 6 Mei 2019 keg. Pengembangan Objek Wisata Unggulan Tahun Anggaran 2019.
- 62) Asli rekening koran dengan Nomor Rekening: 21000103042495 periode 01 Desember 2019 s.d 31 Desember 2019, tanggal 24 Juli 2023.
- 63) Asli rekening koran dengan Nomor Rekening: 21040103000206 periode 01 Mei 2019 s.d 31 Mei 2019, tanggal 25 Juli 2023.
- 64) Asli rekening koran dengan Nomor Rekening: 21040103000206 periode 01 Mei 2019 s.d 31 Mei 2019, tanggal 25 Juli 2023.
- 65) Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2019.

66) Scan foto tanpa tandatangan 1 (satu) lembar Arsip Instruksi

Nomor: 24/InstruksiRAE-Peng/VI-2019 Tanggal 24 Juni 2019 terkait hasil temuan pengawasan pekerjaan di lapangan.

67) Copy 1 (satu) bundel Invoice 6 Mei s/d 1 Desember 2019

pekerjaan pengawasan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan), CV RAE Consultant.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ILHAM, A.Md.

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa MUKHTI ILIADI,S.T yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUKHTI ILIADI,S.T tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diakwakan pada dakwaan primair dan subsidair dan atau yang dinyatakan tidak twrbukti pada surat tuntutan, karenanya mohon MUKHTI ILIADI,S.T dibebaskan dari dakwaan tersebut (vrijspaak) dan;
2. Membebaskan mohon MUKHTI ILIADI,S.T dari segala kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dicantumkan dalam tuntutan Penuntut Umum;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat MUKHTI ILIADI,S.T kepada keadaan semula ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa BASTIAN, S.Pd yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN, S.Pd. TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan tindak pidana korupsi melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 13 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidaire tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa BASTIAN, S.Pd TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan tindak pidana korupsi melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 5. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum.
 6. Membebaskan Terdakwa dari denda yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan kurungan.
 7. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula.
 8. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ilham, A.Md.
 9. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

SUBSIDER

Namun apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan terhadap Tanggapan Penuntut Umum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa tetap pada Pembelaan atau Pledoi semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-2/Ft.1/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la **Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T.** selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA dan **Terdakwa II BASTIAN, S.Pd.** selaku yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan saksi FIRDAUS. S, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 43 Tahun 2019 Tanggal 24 Juli 2019 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi ILHAM, A.Md. selaku Inspector Pengawas Pekerjaan pada CV. RAE CONSULTANT (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada waktu antara bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Secara melawan hukum** telah mempergunakan anggaran dana Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) TA 2019 dan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak dan Perubahannya hingga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa serta pada:
 - Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan Penyedia bertanggung jawab atas:
 - a) Pelaksanaan Kontrak;
 - b) Kualitas Barang dan Jasa;
 - c) Ketepatan Perhitungan Jumlah dan Volume;
 - d) Ketepatan Waktu Penyerahan; dan
 - e) Ketepatan Tempat Penyerahan.

Halaman 15 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa; dan Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
 - Pasal 78 ayat (3) menyatakan Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - huruf a tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - huruf e menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit;
 - huruf f terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
3. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia:
- huruf a yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;
 - huruf d yang menyatakan bahwa Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
 - huruf e yang menyatakan Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
4. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak nomor: 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nagari Pakan

Halaman 16 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf S (Pembayaran Prestasi Pekerjaan) dan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf B. 3 Penyelesaian Kontrak, Nomor 33. (Serah terima Pekerjaan).

5. Berdasarkan kontrak nomor: 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nagari Pakan Sinayan/ Kec. Banuhampu, yang menyatakan bahwa:

- Untuk pekerjaan, besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak (total nilai kontrak atau nilai bagian kontrak yang belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial).
- Sanksi finansial terhadap realisasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Harga Penawaran, dengan perbedaan nilai TKLDN maksimal sebesar 15 % (lima belas persen).

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp553.656.004,10 (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu empat rupiah koma sepuluh sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/LHP/XXI/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dengan rincian untuk pekerjaan Perencanaan Teknis sejuta janjang pakan sinayan lanjutan TA 2019 sebesar Rp57.975.200,00 (*lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah*) untuk pekerjaan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan lanjutan TA 2019 ***Rp426.626.259,10 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen)*** dan untuk pekerjaan pengawasan teknis sebesar Rp69.054.545,00 (*enam puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Agam terdapat kegiatan

Halaman 17 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Pembangunan Fisik dengan tujuan untuk mengembangkan Destinasi dan Daya Tarik Wisata yang dilaksanakan di Kenagarian Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, dimana dalam Tahun Anggaran 2018 tersebut, Proses Pengerjaan Paket I Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan Nilai Kontrak Rp3.831.303.133,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dikerjakan oleh Penyedia dari PT. FAJAR RIAU KONTRAKTOR telah terjadi Putus Kontrak dalam Pencapaian Volume Pekerjaan sebesar 43,1 % diwaktu berakhirnya Kontrak tanggal 23 Desember 2018. Kemudian untuk Pengerjaan Paket II Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan Nilai Kontrak Rp1.754.512.887,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumatera Barat yang dikerjakan oleh Penyedia CV. ALAM MINANG dan telah selesai dikerjakan sampai akhir waktu Kontrak yakni tanggal 23 Desember 2018.

- Kemudian untuk penyelesaian Pembangunan Sejuta Janjang yang belum selesai (putus kontrak) pada Paket I Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan pada tahun 2018 tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam memasukkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun Anggaran 2019, dan hasilnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam terdapat Anggaran Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019, yang mana Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 merupakan pekerjaan lanjutan dari Paket I Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan Tahun Anggaran 2018 yang terjadi putus kontrak.
- Selanjutnya saksi ATRISWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pertama Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam menyurati Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: 17/PPK/Desti-Parpora/Ag/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Permohonan Proses Pelelangan Kegiatan Pembangunan



Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.249.842.233,24 (empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua puluh empat sen), kemudian pada bulan Maret tahun 2019 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Agam melalui Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja-30) berdasarkan surat tugas Nomor: 510/POKJA.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tanggal 20 Maret 2019 menayangkan Pelelangan Paket Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut.

- Bahwa **Terdakwa I** mendaftarkan Perusahaan untuk mengikuti Paket Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan menggunakan perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA, kemudian **Terdakwa I** selaku Direktur perusahaan meminta bantuan saksi DERI SAPUTRA untuk membuat dokumen penawaran perusahaan yang dibutuhkan sebagai syarat dalam mengikuti proses tender kedalam situs <https://spse.lkpp.go.id/eproc4> dengan memberikan ID dan Password perusahaan, selanjutnya saksi DERI SAPUTRA menyiapkan seluruh Dokumen penawaran yang dipersyaratkan dan menginput pada sistem SPSE Kabupaten Agam berdasarkan Surat Penawaran dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan Nomor: 03/SP-BJP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal penawaran pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019, telah ditetapkan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja-30) berdasarkan Surat Tugas Nomor: 510/POKJA.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tanggal 20 Maret 2019 dengan susunan:
 - o Ketua : RONI BESRIZAL
 - o Sekretaris : ERFENDI
 - o Anggota : ABDUL GHAFUR
ANDRIADY
FEFRIEDI AMRI

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja-30) tersebut telah melakukan tahapan-tahapan Pelelangan paket yang diusulkan yaitu dengan melakukan review dokumen persiapan Penganggaran yang diajukan oleh PPK



Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) TA 2019 dengan hasil evaluasi menunjukkan dari 20 (dua puluh) perusahaan yang mendaftar, namun hanya terdapat 2 (dua) perusahaan memasukkan penawaran dan telah dievaluasi dokumen penawarannya, dengan hasil 2 (dua) perusahaan memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga yaitu:

No	Nama Peserta	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi	Uruta n
1	PT. Riau Rancang Bangun	52.923.355,62	Tidak Lulus	1
2	PT. Bangun Jaya Pratama	4.152.777.823,00	Lulus	2

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 04/Pokja30/ULP/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 yang ditetapkan sebagai Pemenang dalam Pelaksana Kegiatan adalah PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dan untuk PT. RIAU RANCANG BANGUN karena dukungan Bank kurang dari 10% HPS sehingga pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dikerjakan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA, kemudian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Agam menyerahkan Dokumen Pemenangan Lelang dengan Nomor: 510/247/BPBJ/2019 tanggal 22 April 2019 kepada saksi ATRISWAN selaku PPK Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk dapat segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019, saksi ATRISWAN selaku PPK pertama menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 22/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 menunjuk PT. BANGUN JAYA PRATAMA sebagai Penyedia untuk pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, setelah penetapan pemenang lelang dan selanjutnya menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dengan masa jaminan selama 260 (dua ratus enam puluh) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian.
- Bahwa **Terdakwa I** yang mengetahui perusahaannya PT. BANGUN JAYA PRATAMA menang dalam lelang tender kemudian hadir sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Persiapan Kontrak berdasarkan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor:25/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 24 April 2019.

- Bahwa Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dimulai berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 01/KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 26/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019, **Terdakwa I** dan saksi ATRISWAN telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan senilai Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dimulai dari tanggal 06 Mei 2019 sampai tanggal 1 Desember 2019, dengan item Pekerjaan dalam Rekapitulasi sebagaimana dalam Kontrak sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL (Rp)
A. LANJUTAN PEKERJAAN SAJUTA JANJANG		
a.	STA, 0,000 + 0,025	Rp22.605.360,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
b.	STA, 0,025 + 0,105	Rp43.035.000,00(empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah)
c.	STA, 0,105 + 0,125	Rp21.597.590,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
d.	STA, 0,125 + 0,150	Rp5.112.190,00 (lima juta seratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah)
e.	STA, 0,150 + 0,175	Rp4.723.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
f.	STA, 0,175 + 0,200	Rp4.816.560,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh rupiah)
g.	STA, 0,200 + 0,225	Rp68.778.090,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah)
h.	STA, 0,225 + 0,250	Rp5.237.680,00 (lima juta dua ratus tiga

Halaman 21 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
i.	STA, 0,250 + 0,275	Rp5.020.070,00 (lima juta dua puluh ribu tujuh puluh rupiah)
j.	STA, 0,275 + 0,300	Rp7.911.550,00 (tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah)
k.	STA, 0,300 + 0,325	Rp8.302.830,00 (delapan juta tiga ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
l.	STA, 0,325 + 0,350	Rp8.406.700,00 (delapan juta empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah)
m.	STA, 0,350 + 0,375	Rp6.069.590,00 (enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
n.	STA, 0,375 + 0,400	Rp53.631.570,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)
o.	STA, 0,400 + 0,425	Rp51.703.730,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
p.	STA, 0,425 + 0,450	Rp59.575.110,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah)
q.	STA, 0,450 + 0,470	Rp77.289.030,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah)
r.	STA, 0,470 + 0,495	Rp146.404.360,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
s.	STA, 0,495 + 0,510	Rp26.437.370,00 (dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)
t.	STA, 0,510 + 0,535	Rp47.462.060,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu enam puluh rupiah)
u.	STA, 0,535 + 0,552	Rp74.003.670,00 (tujuh puluh empat juta tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
v.	STA, 0,552 + 0,570	Rp50.094.170,00 (lima puluh juta sembilan puluh empat ribu serratus

Halaman 22 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



		tujuh puluh rupiah)
w.	STA, 0,570 + 0,600	Rp51.457.740,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)
x.	STA, 0,625 + 0,650	Rp85.321.590,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
y.	STA, 0,650 + 0,675	Rp91.882.980,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)
z.	STA, 0,675 + 0,700	Rp98.951.830,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
aa.	STA, 0,700 + 0,725	Rp83.370.910,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)
ab.	STA, 0,725 + 0,767	Rp178.307.100,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu seratus rupiah)
B. LANJUTAN PEKERJAAN MENARA SAJUTA JANJANG dan JEMBATAN GANTUNG		
a.	Pekerjaan Menara 1	Rp27.056.630,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah)
b.	Pekerjaan Menara 2 (Lanjutan)	Rp11.690.600,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah)
c.	Pekerjaan Menara 3 (Lanjutan)	Rp37.532.570,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)
d.	Pekerjaan Menara 4	Rp169.254.930,00 (seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)
e.	Pekerjaan Menara 5	Rp286.225.780,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh



		rupiah)
f.	Pekerjaan Perapihan Siar Batako	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
g.	Pekerjaan Jembatan Gantung (Bangunan Atas)	Rp325.674.520,00 (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah)
C. PEKERJAAN LANJUTAN SEGMENT A		
a.	Pekerjaan Batas Tanah Segment A	Rp21.495.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
b.	Pekerjaan Gazebo (4 Unit)	Rp78.088.888,00(tujuh puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
c.	Pekerjaan Taman Dan Tempat Istirahat	Rp67.862.345,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)
D. PEKERJAAN SEGMENT C		
a.	Pekerjaan Jalan Plaza B Sampai Plaza Segment C	Rp391.330.660,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah)
b.	Pekerjaan Segment C	Rp49.770.130,00 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah)
c.	Pekerjaan Pedestrian	Rp59.850.212,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus dua belas rupiah)
c.	Pekerjaan Tempat Foto	Rp41.948.488,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah)
e.	Pekerjaan Gazebo (4 Unit)	Rp78.088.888,00(tujuh puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
f.	Pekerjaan Batas Tanah Segment C	Rp38.097.900,00 (tiga puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)
E. PEKERJAAN AREA PARKIR DAN GERBANG LUAR		
a.	Pekerjaan Pagar Penahan Tanah Dan Dinding	Rp335.252.490,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu



		empat ratus sembilan ribu rupiah)
b.	Pekerjaan Jalan Pedestrian	Rp211.848.273,00 (dua ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
c.	Pekerjaan Gerbang Luar	Rp94.616.680,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
d.	Pekerjaan Pos Jaga	Rp59.056.828,00 (lima puluh sembilan juta lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)
JUMLAH FISIK		Rp3.775.252.542,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)
PPN 10%		Rp377.525.254,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)
JUMLAH FISIK + PPN 10%		Rp4.152.777.796,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)
DIBULATKAN		Rp4.152.770.000,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah **Terdakwa I** menandatangani Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak pada tanggal 06 Mei 2019, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2019 **Terdakwa I** menyerahkan sepenuhnya pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut kepada **Terdakwa II** dengan perjanjian secara lisan **Terdakwa I** akan mendapatkan fee lebih kurang 2.5% dari nilai kontrak yang dipotong langsung dari setiap termind Pencairan dari nilai Anggaran Kontrak Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa setelah diserahkan terimakan Lapangan (Lokasi Pekerjaan) oleh saksi ATRISWAN berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan (BASTL) Nomor 27/PPK/UG/Desti-DisParpora/Ag/2019 tanggal 6 Mei 2019 kepada **Terdakwa I** untuk dapat dimulainya pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang



Pakan Sinayan (Lanjutan) TA 2019, setelah itu **Terdakwa I** menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut untuk dilaksanakan oleh **Terdakwa II** baik dari proses pekerjaan, baik terhadap Personil, pembayaran upah dan pembelian bahan material serta dukungan alat yang digunakan dilaksanakan seluruhnya oleh **Terdakwa II**.

- Bahwa pihak yang terlibat dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yaitu:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	ATRISWAN yang selanjutnya digantikan saksi ALIYAS
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	ATRISWAN yang selanjutnya digantikan oleh saksi PIRDAUS. S
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	:	ANGGIA PUTRA
Konsultan Pengawas	:	ILHAM selaku Inspektor dari (CV. RAE CONSULTANT)
Bendahara Pengeluaran Kantor	:	SRI RAHAYU
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (Spm)	:	SYATRIA yang sebelumnya saksi YOSEFRIAWAN pengganti dari saksi ERNIWATI
Penyedia	:	PT. BANGUN JAYA PRATAMA direktur Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T.
Yang melaksanakan pekerjaan	:	Terdakwa II BASTIAN, S.Pd.

- Bahwa saksi ATRISWAN selaku PPK pertama pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam menyerahkan lokasi pekerjaan kepada **Terdakwa I** dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 26/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 serta serah terima lapangan dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, namun pada saat itu juga **Terdakwa I** menyerahkan secara langsung pekerjaan tersebut kepada **Terdakwa II**, yang mana saksi ATRISWAN tidak pernah melarang meskipun **Terdakwa II** tidak termasuk dalam daftar personil perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa dalam struktur organisasi PT. BANGUN JAYA PRATAMA berdasarkan persyaratan tender dan termuat di dalam kontrak perjanjian kerja terdiri atas:

Direktur : Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T.
Tenaga administrasi : FEBRINA
Site Manager : YULDA
Pelaksana Lapangan: DESMAR SAHNUR, dan ARIZA HAYARI
Juru Ukur : MAHYUDIN

Halaman 26 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Petugas K3 : AHMAD SUHAIRI

Logistik : DELA PUTRI SAGITA

dalam struktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA tersebut, tidak terdapat nama **Terdakwa II** yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, sehingga perbuatan **Terdakwa I** secara sadar menyerahkan pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 kepada **Terdakwa II** tanpa ada Surat Kuasa dari Direktur maupun tanpa adanya Sub-kontrak.

- Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pencairan kegiatan yaitu:
 1. Pembayaran uang muka 20 %, sebesar Rp830.555.565,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) ;
 2. Penarikan 35,94 % MC I s/d MC IV sebesar Rp1.194.030.330,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
 3. Penarikan 74,15 % MC V s/d MC VI sebesar Rp1.270.391.862,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
 4. Penarikan 100 % MC IIV s/d MC VIII sebesar Rp857.800.066,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, **Terdakwa I** selaku penyedia mengajukan Surat Permohonan Pencairan Uang Muka (20%) dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA kepada PPK Nomor: 15/BJP-SPUM/V-2019 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh **Terdakwa I** selaku Kontraktor Pelaksana dan telah di Acc oleh saksi ATRISWAN sehingga dibuatkan Surat Perintah Membayar No. SPM:0021/SPM/LS/ 1.02.13.01/B02/III/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi ERNIWATI selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan nilai sebesar Rp830.555.565,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 **Terdakwa I** mengajukan Addendum Pertama melalui Surat dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA Nomor: 20/BJP-CCO/VIII-2019 tentang Permintaan untuk Penelitian Kontrak dan CCO terkait dengan pekerjaan tambah kurang dan penambahan waktu pekerjaan yang berubah dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender menjadi 230 (dua



ratus tiga puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 06 Mei 2019 sampai tanggal 21 Desember 2019, yang mana Surat Permohonan tersebut dibuat dan dipalsukan tandatangannya oleh saksi YODIELVA atas perintah **Terdakwa II**, yang mana perbuatan penandatanganan yang dipalsukan tersebut diketahui dan disetujui oleh **Terdakwa I** selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA, kemudian telah dilakukan pemeriksaan di lapangan tanpa kehadiran **Terdakwa I** yang hanya menyerahkan seluruh kebijakan diambil alih oleh **Terdakwa II**, selanjutnya dilakukan rapat pembahasan pekerjaan tambah kurang (CCO) tanpa dihadiri oleh **Terdakwa I** sesuai dengan surat permohonan tersebut saksi PIRDAUS. S selaku PPK berdasarkan Addendum I Nomor: 01.ADD/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 26 Agustus 2019 membuat kesimpulan perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, kemudian saksi PIRDAUS. S menyetujui dan menandatangani pengajuan Addendum I tersebut tanpa dihadiri langsung oleh **Terdakwa I** dan dokumen kelengkapannya diserahkan dan ditandatangani tidak pada saat rapat sedang berlangsung.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 **Terdakwa I** kembali mengajukan Addendum II melalui Surat PT. BANGUN JAYA PRATAMA Nomor: 23/BJP-CCO/X-2019 tentang Permintaan untuk Penelitian Kontrak dan CCO perubahan ke-2 terkait tambah kurang Volume pekerjaan, yang Surat Permohonan tersebut dibuat dan juga dipalsukan tandatangannya oleh saksi YODIELVA atas perintah **Terdakwa II**, yang mana perbuatan penandatanganan yang dipalsukan tersebut diketahui dan disetujui oleh **Terdakwa I**, kemudian dilakukan pemeriksaan di lapangan tanpa kehadiran **Terdakwa I** yang hanya menyerahkan seluruh kebijakan diambil oleh **Terdakwa II**, selanjutnya dilakukan rapat pembahasan CCO ke-2 juga tanpa dihadiri **Terdakwa I** selaku Direktur, dan sesuai dengan surat permohonan tersebut saksi PIRDAUS. S berdasarkan Adendum II Nomor: 01.ADD.2/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 28 Oktober 2019 membuat kesimpulan perlu dilakukan perubahan tambah/kurang volume pekerjaan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, kemudian saksi PIRDAUS. S menyetujui dan menandatangani pengajuan addendum II tersebut, tanpa dihadiri langsung oleh **Terdakwa I** yang dokumen kelengkapannya diserahkan dan ditandatangani tidak pada saat rapat sedang berlangsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA setelah adanya perubahan Kontrak baik secara Addendum ke-I dan Adendum ke-II maupun adanya tambah kurang (CCO-1 dan CCO-2) sebagaimana yang tertuang dalam Rekapitulasi Final Quantity adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Mutual check /CCo1	Pekerjaan Tambah	Pekerjaan Kurang	Final Kuantiti
		Jumlah Biaya	Jumlah Biaya	Jumlah Biaya	Jumlah Biaya
	A. LANJUTAN PEKERJAA N SAJUTA JANJANG.				
a	STA, 0,000 + 0,025	Rp22.605.36 0,00	Rp25.873. 141,05	Rp12.441. 406	Rp36.037 .095,05
b	STA, 0,025 + 0,105	Rp43.035.00 0,00	Rp25.444. 477,28	15.511.00 2,38	Rp52.968 .474,90
c	STA, 0,105 + 0,125	Rp21.597.59 0,00	Rp2.067.6 16,92	Rp5.544.6 28,88	Rp18.218 .580,04
d	STA, 0,125 + 0,150	Rp5.112.190, 00	Rp804.734 ,00	Rp967.260 ,00	Rp4.949. 664,00
e	STA, 0,150 + 0,175	Rp4.723.500, 00	Rp895.805 ,54	Rp571.050 ,00	Rp5.048. 255,54
f	STA, 0,175 + 0,200	Rp4.816.560, 00	Rp11.253. 632,52	Rp581.155 ,00	Rp15.489 .037,52
g	STA, 0,200 + 0,225	Rp68.778.09 0,00	Rp1.340.5 64,00	Rp36.406.02 7,55	Rp33.712 .626,45
h	STA, 0,225 + 0,250	Rp5.237.680, 00	Rp179.080 ,00	Rp2.140.5 60,77	Rp3.276. 199,23
i	STA, 0,250 + 0,275	Rp5.020.070, 00	Rp2.810.7 25,38	Rp1.181.4 17,31	Rp6.649. 378,08
j	STA, 0,275 + 0,300	Rp7.911.550, 00	Rp574.840 ,31	Rp3.769.4 40,00	Rp4.716. 950,31
k	STA, 0,300 + 0,325	Rp8.302.830, 00	Rp2.051.9 16,00	Rp605.830 ,00	Rp9.748. 916,00
L	STA, 0,325 + 0,350	Rp8.406.700, 00	Rp12.283. 926,85	Rp862.685 ,00	Rp19.827 .941,85
m	STA, 0,350 + 0,375	Rp6.069.590, 00	Rp6.156.7 81,66	Rp1.313.8 85,00	Rp10.912 .486,66
n	STA, 0,375 + 0,400	Rp26.315.368, 65,	-	-	Rp26.315. 368,65,-
o	STA, 0,400 + 0,425	Rp62.141.53 9,07	-	-	Rp62.141 .539,07
p	STA, 0,425 + 0,450	Rp75.249.57 8,74	-	-	Rp75.249 .578,74

Halaman 29 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



q	STA, 0,450 + 0,470	Rp78.344.88 5,21	-	-	Rp78.344 .885,21
r	STA, 0,470 + 0,495	Rp119.538.54 6,47	-	-	Rp119.53 8.546,47
s	STA, 0,495 + 0,510	-	-	-	-
t	STA, 0,510 + 0,535	Rp77.725.18 3,11	-	-	Rp77.725 .183,11
u	STA, 0,535 + 0,552	Rp40.267.62 3,85	-	-	Rp40.267 .623,85
v	STA, 0,552 + 0,570	Rp67.618.87 5,90	-	-	Rp67.618 .875,90
w	STA, 0,570 + 0,600	Rp78.261.30 0,80	-	-	Rp78.261 .300,80
x	STA, 0,625 + 0,650	Rp88.049.11 9,90	-	-	Rp88.049 .119,90
y	STA, 0,650 + 0,675	Rp92.760.26 6,53	-	-	Rp92.760 .266,53
z	STA, 0,675 + 0,700	Rp93.487.64 6,76	-	-	Rp93.487 .646,76
Aa	STA, 0,700 + 0,725	Rp98.712.44 9,60	-	-	Rp98.712 .449,60
Ab	STA, 0,725 + 0,767	Rp163.302.72 8,72	-	-	Rp163.30 2.728,72
	B. Lanjutan Pekerjaan Menara Sajuta Janjang Dan Jembatan Gantung				
A	PEKERJAAN MENARA 1	Rp27.056.63 0,00	Rp178.443 ,69	Rp25.884.5 44,30	Rp1.350. 519,39
B	PEKERJAAN MENARA 2 (lanjutan)	Rp11.690.60 0,00	Rp730.936 ,77	Rp11.400.6 10,00	Rp1.020. 926,77
C	PEKERJAAN MENARA 3 (lanjutan)	Rp37.532.57 0,00	Rp6.758.0 36,91	Rp29.901.4 73,85	Rp14.389 .133,06
D	PEKERJAAN MENARA 4	Rp177.131.77 3,77	-	-	Rp177.13 1.773,77
E	PEKERJAAN	Rp149.712.06	-	-	Rp149.71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	MENARA 5	7,03			2.067,03
F	PEKERJAAN PERAPIHAN SIAR BATAKO	Rp3.000.000,00	-	-	Rp3.000.000,00
G	PEKERJAAN JEMBATAN GANTUNG (Bangunan atas)	Rp312.708.513,03	-	-	Rp312.708.513,03
	C. pekerjaan lanjutan segmen A				
A	PAGAR BATAS TANAH SEGMENT A	Rp28.220.726,00	-	-	Rp28.220.726,00
B	PEKERJAAN GAZEBO	Rp295.919.655,55	-	-	Rp295.919.655,55
C	PEKERJAAN TAMAN DAN TEMPAT ISTIRAHAT	Rp104.723.323,68	Rp13.380.200,40	Rp2.835.436,86	Rp115.268.087,22
	D. Pekerjaan Segmen C				
A	PEKERJAAN JALAN PLAZA B SAMPAI PLAZA SEGMENT C	Rp291.534.495,54	Rp4.269.860,00	-	Rp295.804.355,54
B	PEKERJAAN SEGMENT C	Rp49.108.056,49	-	-	Rp49.108.056,49
C	PEKERJAAN PEDESTRIAN	Rp56.862.234,20	Rp9.144.310,00	-	Rp66.006.544,20
D	PEKERJAAN TEMPAT FOTO	Rp41.948.488,00	-	-	Rp41.948.488,00
E	PEKERJAAN	Rp166.613.49	-	-	Rp166.61

Halaman 31 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



	GAZEBO	3,30			3.493,30
F	PAGAR	Rp42.439.56	-	Rp8.532.0	Rp33.907
	BATAS	7,00		00,00	.567,00
	TANAH				
	SEGMENT C				
	E. Pekerjaan				
	Area Parkir				
	Dan				
	Gerbang				
	Luar				
A	PEKERJAAN	Rp215.981.58	Rp11.560.	-	Rp227.54
	PAGAR	0,93	768,00		2.348,93
	PENAHAN				
	TANAH DAN				
	DINDING				
B	PEKERJAAN	Rp243.295.68	Rp22.000.	-	Rp265.295.
	JALAN	4,44	000,00		684,44
	PENDESTRI				
	AN				
C	PEKERJAAN	Rp88.433.38	Rp364.000	-	Rp88.797
	GERBANG	9,80	,00		.389,80
	LUAR				
D	PEKERJAAN	Rp57.947.84	Rp665.700	Rp437.100	Rp58.176
	POS JAGA	5,58	,00	,00	.445,58
	JUMLAH	Rp3.775.252.	Rp160.789	Rp160.78	Rp3.775.
		566	.487	9.511	252.566
	PAJAK	Rp377.525.2	-	-	Rp377.5
	PERTAMBAH	57			25.257
	AN NILAI				
	10%				
	JUMLAH	Rp4.152.777.	-	-	Rp4.152.
	TOTAL	823			777.823

- Bahwa adapun item perubahan kontrak sebagaimana tertuang dalam CCO-1 terjadi perubahan nilai item pekerjaan yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Harga	
		Penawaran	Negosiasi
1	Pekerjaan Beton K-175	Rp1.247.159,00	Rp1.091.035,00
2	Pekerjaan Rangka Atap	Rp791.058,41	Rp785.712,41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gazebo		
--	--------	--	--

- Bahwa adapun item perubahan kontrak sebagaimana tertuang dalam CCO-2 terjadi perubahan nilai Item pekerjaan yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Harga	
		Penawaran	Negosiasi
1	Pekerjaan pagar Hollow pengaman gazebo pada segmen c	Rp460.504,00	Rp435.754,00

- Bahwa pada saat pelaksanaan perubahan kontrak (Addendum ke-I) dan (Addendum ke-II) serta Contract Change Order (CCO-1) dan (CCO-2) tanpa didasari dengan **Justifikasi teknis** yang dikeluarkan oleh pihak terkait yakni, Konsultan Perencana atau Konsultan Pengawas.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, **Terdakwa I** melalui **Terdakwa II** selaku yang melaksanakan kegiatan mengajukan permohonan pencairan 100% kepada saksi FIRDAUS. S melalui surat nomor 55/BJP-MC/XIII-2019 tentang Penarikan MC-VII s.d MC-VIII (100%) permohonan pencairan pekerjaan 100% sebesar Rp857.800.066,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah) dimana pekerjaan tersebut yang di serah terimakan pertama Provisional Hand Over (PHO) pada tanggal 21 Desember 2019 dianggap telah selesai namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut masih dikerjakan dan belum selesai 100% tanpa diberikan denda keterlambatan dan tanpa adanya terguran secara lisan dan tertulis dari saksi PIRDAUS. S, selaku PPK dimana saat itu saksi PIRDAUS. S mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dengan tuntas 100% sehingga untuk mempermudah pencairan karena batas akhir tahun pencairan saksi PIRDAUS. S menyetujui permohonan pencairan PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan secara sadar menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% walaupun tidak sesuai dengan lampiran Laporan Progres Pekerjaan 100% tanggal 26 Desember 2019 yang telah ditandatangani **Terdakwa I** namun tandatangan tersebut dipalsukan oleh saksi YOEDIELVA atas perintah **Terdakwa II** karena **Terdakwa I** tidak pernah hadir di lapangan pada saat serahterima pekerjaan (PHO) dan mengetahui pekerjaan telah selesai dilaksanakan pada saat pencairan permohonan 100% masuk ke dalam Rekening PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan (PHO) Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan)

Halaman 33 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Tahun Anggaran 2019 dihadiri oleh **Terdakwa II**, saksi PIRDAUS. S, selaku PPK, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari saksi NELDI, saksi RINALDI, dan saksi JUNAIDI, kemudian saksi ANGGIA PUTRA selaku PPTK, dan Konsultan Pengawas dihadiri oleh saksi ILHAM, dimana kegiatan tersebut tanpa dihadiri oleh **Terdakwa I** selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA untuk memastikan volume pekerjaan telah tercapai 100% sesuai dokumen kontrak dan perubahannya, namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100%, adapun pertimbangan saat itu karena kredibilitas **Terdakwa II** yang melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga saksi PIRDAUS. S meyakini **Terdakwa II** sanggup menuntaskan pekerjaan 100% hingga akhir tahun 2019 dan menerima pekerjaan tersebut **tanpa dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan**.

- Bahwa seluruh administrasi kelengkapan perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang ditandatangani **Terdakwa I** untuk pencairan tahap akhir kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh **Terdakwa II** dibantu oleh saksi ANGGIA PUTRA dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang seluruh tandatangan **Terdakwa I** dipalsukan **tanpa sepengetahuan Terdakwa I** namun atas perintah **Terdakwa II** demi kelancaran pencairan keuangan setelah pekerjaan dianggap selesai.
- Bahwa selesainya pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 hanya diketahui **Terdakwa II** tanpa diberitahukan kepada **Terdakwa I** dan **Terdakwa I** mengetahui pekerjaan selesai setelah uang anggaran pembangunan telah masuk kedalam rekening perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa dokumen pencairan 100% yang terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh Bendahara saksi SRI RAHAYU, Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh saksi SYATRIA selaku PA dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditandatangani oleh WIDYA PUTRI NANDA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa Saksi PIRDAUS. S melihat pekerjaan di lapangan dan persentase total atas capaian progres pekerjaan dari dokumen yang diusulkan oleh **Terdakwa I** yang dilengkapi oleh **Terdakwa II**, namun saksi PIRDAUS. S tidak pernah bersama-sama dengan tim PPHP melakukan pemeriksaan setiap item pekerjaan di lapangan namun menyatakan **Terdakwa II** mampu



untuk menuntaskan pekerjaan sehingga dianggap pembangunan telah terlaksana 100%.

- Bahwa terdapat aliran dana kepada pihak-pihak terkait dalam proyek masuk ke dalam rekening atas nama perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan Nomor Rekening 21000103029970 tersebut diserahkan **Terdakwa I** kepada **Terdakwa II** dengan cara transfer ke rekening **Terdakwa II** atas nama pribadi melalui Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nomor Rekening 02000210212383 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal (1)	Keterangan (2)	diterima (3)	Dikirim ke BASTIAN (4)
28/05/2019	Pencairan uang muka	739.949.504,00	700.000.000,00
11/09/2019	Pencairan tahap I	1.063.772.476,00	1.045.000.000,00
09/12/2019	Pencairan tahap II	1.131.803.659,00	1.130.000.000,00
31/12/2019	Pencairan tahap III	764.221.877,00	729.000.000,00

yang semula **Terdakwa I** memerintahkan saksi FEBRINA untuk melakukan penarikan tunai terhadap uang tersebut dan kemudian menyetorkannya ke rekening **Terdakwa II**.

- Bahwa **Terdakwa I** tidak menyerahkan seluruh uang pencairan dari Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 namun melakukan pemotongan berdasarkan perjanjian secara lisan antara **Terdakwa I** dengan **Terdakwa II** memberikan fee dari total anggaran Pembangunan Objek Wisata Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) sehingga **Terdakwa I** mendapatkan keuntungan sebesar **Rp95.747.516,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah)**.
- Bahwa **Terdakwa I** selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA tidak pernah melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 maupun **Terdakwa II** juga tidak melakukan pemeliharaan dan terhadap pekerjaan ini juga tidak pernah di FHO (*Final Hand Over*) dari penyedia kepada pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Konstruksi yaitu SYAIFUL AMRI dan Tim dari Politeknik Negeri Padang dengan melakukan pemeriksaan lapangan, kemudian menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan



(Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dikerjakan oleh **Terdakwa II**. Ahli Teknis menyimpulkan pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, dengan kondisi terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang dibandingkan dengan item dan volume pekerjaan yang ada dalam Kontrak / Rencana Anggaran Biaya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli Kontruksi, dalam hal ini Ahli menjelaskan terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 antara lain:

1. Kekurangan volume efworking beton pada pagar pembatas jenjang.
2. Kekurangan volume tulangan balok pengunci pagar pembatas jenjang, seharusnya 10 mm, dalam pelaksanaan 10 mm dicampur 8 mm.
3. Mutu beton balok sloof pagar pembatas jenjang, yang seharusnya K-175 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-156 kg/cm².
4. Mutu beton kolom menara yang seharusnya K-250 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-189 kg/cm², mutu beton plat bantai menara yang seharusnya K-250 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-190 kg/cm².
5. Beton jalan parkir, terjadi kekurangan ketebalan dan luasan, maka menyebabkan adanya kekurangan volume.
6. Mutu beton jalan parkir terjadi kekurangan, seharusnya K-250 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-225 kg/cm².
7. Pengecatan plat jembatan gantung yang tidak dilaksanakan 100%.
8. Plat jembatan gantung tidak memenuhi spesifikasi yang tertera dalam kontrak.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I** selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA (penyedia) bersama-sama **Terdakwa II** yang melaksanakan pekerjaan dan saksi PIRDAUS. S selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam serta saksi ILHAM selaku Inspektur Pengawasan Teknis pada CV.RAE Consultant telah memperkaya diri **Terdakwa I** dan memperkaya diri **Terdakwa II** atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar **Rp553.656.004,10 (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu empat rupiah koma sepuluh sen)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/LHP/XXI/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023, dengan rincian untuk pekerjaan Perencanaan Teknis sejuta janjang pakan sinayan lanjutan TA 2019 sebesar **Rp57.975.200,00** (***lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah***), untuk pekerjaan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan lanjutan TA 2019 sebesar **Rp426.626.259,10** (***empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah sepuluh sen***) dan untuk pekerjaan pengawasan teknis sebesar **Rp69.054.545,00** (***enam puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah***);

Perbuatan Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. dan Terdakwa II BASTIAN, S.Pd. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana.;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia **Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T.** selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA dan **Terdakwa II BASTIAN, S.Pd.** selaku yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan saksi PIRDAUS. S,S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 43 Tahun 2019 Tanggal 24 Juli 2019 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi ILHAM, A.Md selaku Inspector Pengawas Pekerjaan pada CV. RAE CONSULTANT (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada waktu antara bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dan Lokasi Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang**

Halaman 37 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah bertindak sebagai Penyedia kegiatan dan telah mempergunakan Anggaran dana Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) TA 2019 dengan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk teknis pengerjaan (tidak sesuai Spek) sebagaimana dalam kontrak dan perubahannya hingga bertentangan dengan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa serta pada:
 - Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan Penyedia bertanggung jawab atas:
 - a. Pelaksanaan Kontrak;
 - b. Kualitas Barang dan Jasa;
 - c. Ketepatan Perhitungan Jumlah dan Volume;
 - d. Ketepatan Waktu Penyerahan; dan
 - e. Ketepatan Tempat Penyerahan.
 - Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa; dan Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
 - Pasal 78 ayat (3) menyatakan Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;

huruf e menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit;

huruf f terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

3. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia:

- huruf a yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;
- huruf d yang menyatakan bahwa Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- huruf e yang menyatakan Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

4. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak nomor: 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nagari Pakan Sinayan/Kec.Banuhampu, pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf S (Pembayaran Prestasi Pekerjaan) dan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf B. 3 Penyelesaian Kontrak, Nomor 33. (Serah terima Pekerjaan).

5. Berdasarkan kontrak nomor:01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nagari Pakan Sinayan/ Kec. Banuhampu, yang menyatakan bahwa:

- Untuk pekerjaan, besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak (tital nilai kontrak atau nilai bagian kontrak yang belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial).
- Sanksi finansial terhadap realisasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan berdasarkan perbedaan antara nilai

Halaman 39 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TKDN Penawaran dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Harga Penawaran, dengan perbedaan nilai TKLDN maksimal sebesar 15 % (lima belas persen).

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar rupiah Rp553.656.004,10 (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu empat rupiah koma sepuluh rupiah sen)

atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/LHP/XXI/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dengan rincian untuk pekerjaan Perencanaan Teknis sejuta janjang pakan sinayan lanjutan TA 2019 sebesar Rp57.975.200,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk pekerjaan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan lanjutan TA 2019 **Rp426.626.259,10 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma sepuluh rupiah sen)** dan untuk pekerjaan pengawasan teknis sebesar Rp69.054.545,00 (enam puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Agam terdapat kegiatan Pembangunan Fisik dengan tujuan untuk mengembangkan Destinasi dan Daya Tarik Wisata yang dilaksanakan di Kenagarian Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, dimana dalam Tahun Anggaran 2018 tersebut, proses pengerjaan Paket I Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan Nilai Kontrak Rp3.831.303.133,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dikerjakan oleh Penyedia dari PT. FAJAR RIAU KONTRAKTOR telah terjadi Putus Kontrak dalam Pencapaian Volume Pekerjaan sebesar 43,1 % diwaktu berakhirnya Kontrak tanggal 23 Desember 2018. Kemudian untuk Pengerjaan Paket II Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan Nilai Kontrak Rp1.754.512.887,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumatera Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan oleh Penyedia CV. ALAM MINANG dan telah selesai dikerjakan sampai akhir waktu Kontrak yakni tanggal 23 Desember 2018.

- Kemudian untuk penyelesaian Pembangunan Sejuta Janjang yang belum selesai (putus kontrak) pada Paket I Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan pada tahun 2018 tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam memasukkan penyelesaian pembangunan tersebut pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun Anggaran 2019, dan hasilnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam terdapat Anggaran Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019, yang mana Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 merupakan pekerjaan lanjutan dari Paket I Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan Tahun Anggaran 2018 yang terjadi putus kontrak.
- Selanjutnya saksi ATRISWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pertama Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam menyurati Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Agam dengan Surat Nomor 17/PPK/Desti-Parpora/Ag/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Permohonan Proses Pelelangan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.249.842.233,24 (empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua empat sen), kemudian pada bulan Maret tahun 2019 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Agam melalui Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja-30) berdasarkan surat tugas Nomor:510/POKJA.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tanggal 20 Maret 2019 menayangkan Pelelangan Paket Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut.
- Bahwa **Terdakwa I** mendaftarkan Perusahaan untuk mengikuti Paket Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan menggunakan perusahaan PT. BANGUN JAYA

Halaman 41 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAMA, kemudian **Terdakwa I** selaku Direktur perusahaan meminta bantuan saksi DERI SAPUTRA untuk membuat dokumen penawaran Perusahaan yang dibutuhkan sebagai syarat dalam mengikuti proses tender ke dalam situs <https://spse.lkpp.go.id/eproc4> dengan memberikan ID dan Password perusahaan, selanjutnya saksi DERI SAPUTRA menyiapkan seluruh dokumen penawaran yang dipersyaratkan dan menginput pada sistem SPSE Kabupaten Agam sebagaimana berdasarkan Surat Penawaran dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA Nomor: 03/SP-BJP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal penawaran pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019, telah ditetapkan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja-30) berdasarkan Surat Tugas Nomor: 510/POKJA.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tanggal 20 Maret 2019 dengan susunan:
 - o Ketua : RONI BESRIZAL
 - o Sekretaris : ERFENDI
 - o Anggota : ABDUL GHAFUR
ANDRIADY
FEFRIEDI AMRI

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja-30) tersebut telah melakukan tahapan-tahapan Pelelangan paket yang diusulkan yaitu dengan melakukan review dokumen persiapan penganggaran yang diajukan oleh PPK Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) TA 2019 dengan Hasil evaluasi menunjukan dari 20 perusahaan yang mendaftar, namun hanya terdapat 2 perusahaan memasukkan penawaran dan telah dievaluasi dokumen penawarannya, dengan hasil 2 perusahaan memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga yaitu:

No	Nama Peserta	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi	Urutan
1	PT. Riau Rancang Bangun	52.923.355,62	Tidak Lulus	1
2	PT. Bangun Jaya Pratama	4.152.777.823,00	Lulus	2

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 04/Pokja30/ULP/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 yang ditetapkan sebagai Pemenang dalam Pelaksana Kegiatan adalah PT. BANGUN JAYA



PRATAMA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) karena terhadap dukungan Bank PT. RIAU RANCANG BANGUN kurang dari 10% HPS sehingga pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dikerjakan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA, kemudian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Agam menyerahkan Dokumen Pemenangan Lelang dengan Nomor: 510/247/BPBJ/2019 tanggal 22 April 2019 kepada saksi ATRISWAN selaku PPK Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk dapat segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019, saksi ATRISWAN selaku PPK pertama menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 22/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 menunjuk PT. BANGUN JAYA PRATAMA sebagai Penyedia untuk pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, setelah penetapan pemenang lelang dan selanjutnya menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dengan masa jaminan selama 260 (dua ratus enam puluh) Hari Kalender serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja.
- Bahwa **Terdakwa I** yang mengetahui perusahaannya PT. BANGUN JAYA PRATAMA menang dalam lelang tender kemudian hadir sendiri dalam Rapat Persiapan Kontrak berdasarkan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor: 25/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 24 April 2019.
- Bahwa Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dimulai berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 01/KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 26/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019, **Terdakwa I** dan saksi ATRISWAN telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan senilai Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu selama 210 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh) hari kalender dimulai dari tanggal 06 Mei 2019 sampai tanggal 1 Desember 2019, dengan item Pekerjaan dalam Rekapitulasi sebagaimana dalam Kontrak sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL (Rp)
A. LANJUTAN PEKERJAAN SAJUTA JANJANG		
a.	STA, 0,000 + 0,025	Rp22.605.360,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
b.	STA, 0,025 + 0,105	Rp43.035.000,00(empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah)
c.	STA, 0,105 + 0,125	Rp21.597.590,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
d.	STA, 0,125 + 0,150	Rp5.112.190,00 (lima juta seratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah)
e.	STA, 0,150 + 0,175	Rp4.723.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
f.	STA, 0,175 + 0,200	Rp4.816.560,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh rupiah)
g.	STA, 0,200 + 0,225	Rp68.778.090,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah)
h.	STA, 0,225 + 0,250	Rp5.237.680,00 (lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
i.	STA, 0,250 + 0,275	Rp5.020.070,00 (lima juta dua puluh ribu tujuh puluh rupiah)
j.	STA, 0,275 + 0,300	Rp7.911.550,00 (tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah)
k.	STA, 0,300 + 0,325	Rp8.302.830,00 (delapan juta tiga ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
l.	STA, 0,325 + 0,350	Rp8.406.700,00 (delapan juta empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah)
m.	STA, 0,350 + 0,375	Rp6.069.590,00 (enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
n.	STA, 0,375 + 0,400	Rp53.631.570,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)
o.	STA, 0,400 + 0,425	Rp51.703.730,00 (lima puluh satu juta tujuh

Halaman 44 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p.	STA, 0,425 + 0,450	ratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) Rp59.575.110,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah)
q.	STA, 0,450 + 0,470	Rp77.289.030,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah)
r.	STA, 0,470 + 0,495	Rp146.404.360,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
s.	STA, 0,495 + 0,510	Rp26.437.370,00 (dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)
t.	STA, 0,510 + 0,535	Rp47.462.060,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu enam puluh rupiah)
u.	STA, 0,535 + 0,552	Rp74.003.670,00 (tujuh puluh empat juta tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
v.	STA, 0,552 + 0,570	Rp50.094.170,00 (lima puluh juta sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah)
w.	STA, 0,570 + 0,600	Rp51.457.740,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)
x.	STA, 0,625 + 0,650	Rp85.321.590,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
y.	STA, 0,650 + 0,675	Rp91.882.980,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)
z.	STA, 0,675 + 0,700	Rp98.951.830,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
aa.	STA, 0,700 + 0,725	Rp83.370.910,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)
ab.	STA, 0,725 + 0,767	Rp178.307.100,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu seratus rupiah)
B. LANJUTAN PEKERJAAN MENARA SAJUTA JANJANG dan JEMBATAN GANTUNG		
a.	Pekerjaan Menara 1	Rp27.056.630,00 (dua puluh tujuh juta lima

Halaman 45 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah)
b.	Pekerjaan Menara 2 (Lanjutan)	Rp11.690.600,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah)
c.	Pekerjaan Menara 3 (Lanjutan)	Rp37.532.570,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)
d.	Pekerjaan Menara 4	Rp169.254.930,00 (seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)
e.	Pekerjaan Menara 5	Rp286.225.780,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
f.	Pekerjaan Perapihan Siar Batako	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
g.	Pekerjaan Jembatan Gantung (Bangunan Atas)	Rp325.674.520,00 (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah)
C. PEKERJAAN LANJUTAN SEGMENT A		
a.	Pekerjaan Batas Tanah Segment A	Rp21.495.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
b.	Pekerjaan Gazebo (4 Unit)	Rp78.088.888,00 (tujuh puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
c.	Pekerjaan Taman Dan Tempat Istirahat	Rp67.862.345,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)
D. PEKERJAAN SEGMENT C		
a.	Pekerjaan Jalan Plaza B Sampai Plaza Segment C	Rp391.330.660,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah)
b.	Pekerjaan Segment C	Rp49.770.130,00 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah)
c.	Pekerjaan Pedestrian	Rp59.850.212,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus dua belas rupiah)
c.	Pekerjaan Tempat Foto	Rp41.948.488,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu

Halaman 46 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.	Pekerjaan Gazebo (4 Unit)	empat ratus delapan puluh delapan rupiah) Rp78.088.888,00(tujuh puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
f.	Pekerjaan Batas Tanah Segmen C	Rp38.097.900,00 (tiga puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)

E. PEKERJAAN AREA PARKER DAN GERBANG LUAR

a.	Pekerjaan Pagar Penahan Tanah Dan Dinding	Rp335.252.490,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan ribu rupiah)
b.	Pekerjaan Jalan Pedestrian	Rp211.848.273,00 (dua ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
c.	Pekerjaan Gerbang Luar	Rp94.616.680,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
d.	Pekerjaan Pos Jaga	Rp59.056.828,00 (lima puluh sembilan juta lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)

JUMLAH FISIK

PPN 10%

JUMLAH FISIK + PPN 10%

DIBULATKAN

- Bahwa pihak yang terlibat dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yaitu:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	ATRISWAN yang selanjutnya digantikan saksi ALIYAS
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	ATRISWAN yang selanjutnya digantikan oleh saksi PIRDAUS. S,
Pejabat Pelaksana Teknis	:	ANGGIA PUTRA

Halaman 47 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK)		
Konsultan Pengawas	:	ILHAM selaku Inspektor dari (CV. RAE CONSULTANT)
Bendahara Pengeluaran Kantor	:	SRI RAHAYU
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (Spm)	:	SYATRIA yang sebelumnya saksi YOSEFRIAWAN pengganti dari saksi ERNIWATI
Penyedia	:	PT. BANGUN JAYA PRATAMA direktur Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T.
Yang melaksanakan pekerjaan	:	Terdakwa II BASTIAN, S.Pd.

- Bahwa **Terdakwa I** selaku penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selain itu **Terdakwa I** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Bertanggungjawab penuh menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga selesai baik terhadap fisik maupun administrasi dari tahap pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PPK, PPTK, dan Konsultan Pengawas.
 - c. Tim lapangan membuat laporan pelaksana kegiatan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan.
- Bahwa setelah dilakukan rapat perumusan kontrak, **Terdakwa I** berkenalan dengan **Terdakwa II** yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Sejuta Pakan Sinayan pertama tahun 2018, karena keberhasilannya **Terdakwa I** mengajak **Terdakwa II** untuk kembali bekerja dalam melaksanakan kontrak Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 karena **Terdakwa II** yang merupakan masyarakat kelahiran setempat sangat mengetahui kondisi lapangan dalam Pembangunan Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut dengan kesepakatan perjanjian secara lisan fee lebih kurang 2.5% yang dipotong langsung dari setiap Pencairan dari nilai Anggaran Kontrak Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

Halaman 48 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ATRISWAN selaku PPK pertama pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam meyerahkan lokasi pekerjaan kepada **Terdakwa I** dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 26/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 serta serah terima lapangan dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam kepada **Terdakwa I** yang saat itu langsung hadir di lapangan bersama dengan **Terdakwa II**.
- Bahwa setelah diserahkan pekerjaan lapangan oleh saksi ATRISWAN selaku PPK Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam kepada **Terdakwa I** untuk memulai pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, setelah itu **Terdakwa I** menyerahkan tugas dan tanggungjawab secara keseluruhan pekerjaan tersebut untuk dilaksanakan oleh **Terdakwa II** baik dalam proses awal pekerjaan dimulai, personil dan tenaga ahli, pembayaran upah dan pembelian bahan material serta dukungan alat yang digunakan dilaksanakan seluruhnya oleh **Terdakwa II**.
- Bahwa dalam struktur organisasi PT. BANGUN JAYA PRATAMA berdasarkan persyaratan tender dan termuat di dalam kontrak perjanjian kerja terdiri atas:

Direktur	: Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T.
Tenaga administrasi	: FEBRINA
Site Manager	: YULDA
Pelaksana Lapangan	: DESMAR SAHNUR, dan ARIZA HAYARI
Juru Ukur	: MAHYUDIN
Petugas K3	: AHMAD SUHAIRI
Logistik	: DELA PUTRI SAGITA

dalam struktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA tidak terdapat nama **Terdakwa II** yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, sehingga perbuatan **Terdakwa I** secara sadar menyerahkan pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 kepada **Terdakwa II** tanpa ada Surat Kuasa dari **Terdakwa I** selaku Direktur maupun tanpa adanya Subkontrak.
- Bahwa kewenangan **Terdakwa I** sebagai Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA memilih **Terdakwa II** merupakan suatu kesadaran tanpa mengubah struktur organisasi perusahaan dan secara sadar melakukan pemufakatan secara lisan dalam hal melaksanakan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan

Halaman 49 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan seluruh kegiatan dan kelengkapan seluruh laporan progress pekerjaan dibuat seluruhnya oleh **Terdakwa II**.

- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pencairan kegiatan yaitu:
 1. Pembayaran uang muka 20 %, sebesar Rp830.555.565,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
 2. Penarikan 35,94 % MC I s/d MC IV sebesar Rp1.194.030.330,00 (satu miliar seratus Sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
 3. Penarikan 74,15 % MC V s/d MC VI sebesar Rp1.270.391.862,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
 4. Penarikan 100 % MC IIV s/d MC VIII sebesar Rp857.800.066,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2019, **Terdakwa I** selaku penyedia mengajukan Surat Permohonan Pencairan Uang Muka (20%) dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA kepada PPK dengan Nomor: 15/BJP-SPUM/V-2019 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh **Terdakwa I** selaku Kontraktor Pelaksana dan telah di Acc oleh saksi ATRISWAN sehingga dibuatkan Surat Perintah Membayar No. SPM: 0021/SPM/LS/ 1.02.13.01/B02/III//2019 tanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi ERNIWATI selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan nilai sebesar Rp830.555.565,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 **Terdakwa I** mengajukan Addendum Pertama melalui Surat dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA Nomor: 20/BJP-CCO/VIII-2019 tentang Permintaan untuk Penelitian Kontrak dan CCO terkait tambah kurang Volume serta penambahan waktu pekerjaan yang berubah dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender menjadi 230 (dua ratus tiga puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 06 Mei 2019 sampai tanggal 21 Desember 2019 yang Surat Permohonan tersebut dibuat dan dipalsukan tandatangannya oleh saksi YOEDIELVA atas perintah **Terdakwa II**, yang mana perbuatan penandatanganan yang dipalsukan tersebut diketahui dan disetujui oleh **Terdakwa I**, selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA, kemudian telah dilakukan pemeriksaan di lapangan tanpa kehadiran **Terdakwa I** yang hanya menyerahkan seluruh kebijakan diambil oleh



Terdakwa II, selanjutnya dilakukan rapat pembahasan pekerjaan tambah kurang (CCO) tanpa dihadiri oleh **Terdakwa I**, sesuai dengan surat permohonan tersebut saksi PIRDAUS. S selaku PPK berdasarkan Addendum I Nomor: 01.ADD/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 26 Agustus 2019 membuat kesimpulan perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, kemudian saksi PIRDAUS. S menyetujui dan menandatangani pengajuan addendum tanpa dihadiri langsung oleh **Terdakwa I** yang dokumen kelengkapannya diserahkan dan ditandatangani tidak pada saat rapat sedang berlangsung.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 **Terdakwa I** kembali mengajukan Addendum II melalui Surat dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA Nomor: 23/BJP-CCO/X-2019 tentang Permintaan untuk Penelitian Kontrak dan CCO perubahan ke-2 terkait tambah kurang Volume pekerjaan, yang Surat Permohonan tersebut dibuat dan dipalsukan tandatangannya oleh saksi YODIELVA atas perintah **Terdakwa II**, yang mana perbuatan penandatanganan yang dipalsukan tersebut diketahui dan disetujui oleh **Terdakwa I**, kemudian dilakukan pemeriksaan di lapangan tanpa kehadiran **Terdakwa I** yang hanya menyerahkan seluruh kebijakan diambil oleh **Terdakwa II**, selanjutnya dilakukan rapat pembahasan CCO ke-2 juga tanpa dihadiri **Terdakwa I** selaku Direktur, selanjutnya sesuai dengan surat permohonan tersebut saksi PIRDAUS. S berdasarkan Adendum II Nomor: 01.ADD.2/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 28 Oktober 2019 membuat kesimpulan perlu dilakukan perubahan tambah/kurang volume pekerjaan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, kemudian saksi PIRDAUS. S menyetujui dan menandatangani pengajuan Addendum II tanpa dihadiri langsung oleh **Terdakwa I** yang dokumen kelengkapannya diserahkan dan ditandatangani tidak pada saat rapat sedang berlangsung.
- Adapun item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA setelah adanya perubahan Kontrak baik secara Addendum I dan Adendum II maupun adanya pekerjaan tambah kurang (CCO-1 dan CCO-2) sebagaimana yang tertuang dalam Rekapitulasi Final Quantity adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Mutual check /CCo1	Pekerjaan Tambah	Pekerjaan Kurang	Final Kuantiti
	A. Lanjutkan Pekerjaan	Jumlah Biaya	Jumlah Biaya	Jumlah Biaya	Jumlah Biaya



	jaan Sajut a Janja ng.				
a	STA, 0,000 + 0,025	Rp22.605. 360,00	Rp25.873.141, 05	Rp12.441.40 6	Rp36.037.095,05
b	STA, 0,025 + 0,105	Rp43.035. 000,00	Rp25.444.477, 28	15.511.002,3 8	Rp52.968.474,90
c	STA, 0,105 + 0,125	Rp21.597. 590,00	Rp2.067.616,9 2	Rp5.544.628, 88	Rp18.218.580,04
d	STA, 0,125 + 0,150	Rp5.112.1 90,00	Rp804.734,00	Rp967.260,0 0	Rp4.949.664,00
e	STA, 0,150 + 0,175	Rp4.723.5 00,00	Rp895.805,54	Rp571.050,0 0	Rp5.048.255,54
f	STA, 0,175 + 0,200	Rp4.816.5 60,00	Rp11.253.632, 52	Rp581.155,0 0	Rp15.489.037,52
g	STA, 0,200 + 0,225	Rp68.778. 090,00	Rp1.340.564,0 0	Rp36.406.027, 55	Rp33.712.626,45
h	STA, 0,225 + 0,250	Rp5.237.6 80,00	Rp179.080,00	Rp2.140.560, 77	Rp3.276.199,23
i	STA, 0,250	Rp5.020.0 70,00	Rp2.810.725,3 8	Rp1.181.417, 31	Rp6.649.378,08



	+				
	0,275				
j	STA,	Rp7.911.5	Rp574.840,31	Rp3.769.440,	Rp4.716.950,31
	0,275	50,00		00	
	+				
	0,300				
k	STA,	Rp8.302.8	Rp2.051.916,0	Rp605.830,0	Rp9.748.916,00
	0,300	30,00	0	0	
	+				
	0,325				
L	STA,	Rp8.406.7	Rp12.283.926,	Rp862.685,0	Rp19.827.941,85
	0,325	00,00	85	0	
	+				
	0,350				
m	STA,	Rp6.069.5	Rp6.156.781,6	Rp1.313.885,	Rp10.912.486,66
	0,350	90,00	6	00	
	+				
	0,375				
n	STA,	Rp6.315.36	-	-	Rp26.315.368,65,-
	0,375	8,65,			
	+				
	0,400				
o	STA,	Rp62.141.	-	-	Rp62.141.539,07
	0,400	539,07			
	+				
	0,425				
p	STA,	Rp75.249.	-	-	Rp75.249.578,74
	0,425	578,74			
	+				
	0,450				
q	STA,	Rp78.344.	-	-	Rp78.344.885,21
	0,450	885,21			
	+				
	0,470				
r	STA,	Rp119.538.	-	-	Rp119.538.546,47
	0,470	546,47			
	+				
	0,495				
s	STA,	-	-	-	-
	0,495				



	+				
	0,510				
t	STA,	Rp77.725.	-	-	Rp77.725.183,11
	0,510	183,11			
	+				
	0,535				
u	STA,	Rp40.267.	-	-	Rp40.267.623,85
	0,535	623,85			
	+				
	0,552				
v	STA,	Rp67.618.	-	-	Rp67.618.875,90
	0,552	875,90			
	+				
	0,570				
w	STA,	Rp78.261.	-	-	Rp78.261.300,80
	0,570	300,80			
	+				
	0,600				
x	STA,	Rp88.049.	-	-	Rp88.049.119,90
	0,625	119,90			
	+				
	0,650				
y	STA,	Rp92.760.	-	-	Rp92.760.266,53
	0,650	266,53			
	+				
	0,675				
z	STA,	Rp93.487.	-	-	Rp93.487.646,76
	0,675	646,76			
	+				
	0,700				
Aa	STA,	Rp98.712.	-	-	Rp98.712.449,60
	0,700	449,60			
	+				
	0,725				
Ab	STA,	Rp163.302.	-	-	Rp163.302.728,72
	0,725	728,72			
	+				
	0,767				
	B. Lanjut				



	an Peker jaan Mena ra Sajut a Janja ng Dan Jemb atan Gantu ng				
A	Pekerj aan menar a 1	Rp27.056. 630,00	Rp178.443,69	Rp25.884.544, 30	Rp1.350.519,39
B	Pekerj aan menar a 2 (lanjut an)	Rp11.690. 600,00	Rp730.936,77	Rp11.400.610, 00	Rp1.020.926,77
C	Pekerj aan menar a 3 (lanjut an)	Rp37.532. 570,00	Rp6.758.036,9 1	Rp29.901.473, 85	Rp14.389.133,06
D	Pekerj aan menar a 4	Rp177.131. 773,77	-	-	Rp177.131.773,77
E	Pekerjaa n menara 5	Rp149.712. 067,03	-	-	Rp149.712.067,03



F	Pekerj aan perapi han siar batako	Rp3.000.0 00,00	-	-	Rp3.000.000,00
G	Pekerj aan jembat an gantun g (bangu nan atas)	Rp312.708. 513,03	-	-	Rp312.708.513,03
	C. Peker jaan lanjut an segm en a				
A	Pagar batas tanah segme n a	Rp28.220. 726,00	-	-	Rp28.220.726,00
B	Pekerja an gazebo	Rp295.919.6 55,55	-	-	Rp295.919.655,55
C	Pekerja an taman dan tempat istiraha t	Rp104.723.3 23,68	Rp13.380.200, 40	Rp2.835.436, 86	Rp115.268.087,22
	D. Peker jaan				



	segmen c				
A	Pekerja an jalan plaza b sampai plaza segmen c	Rp291.534.495,54	Rp4.269.860,00	-	Rp295.804.355,54
B	Pekerja an segmen c	Rp49.108.056,49	-	-	Rp49.108.056,49
C	Pekerja an pedestrian	Rp56.862.234,20	Rp9.144.310,00	-	Rp66.006.544,20
D	Pekerja an tempat foto	Rp41.948.488,00	-	-	Rp41.948.488,00
E	Pekerja an gazebo	Rp166.613.493,30	-	-	Rp166.613.493,30
F	Pagar batas tanah segmen c	Rp42.439.567,00	-	Rp8.532.000,00	Rp33.907.567,00
E. Pekerja	jaan area parkir dan gerbang luar				
A	Pekerja	Rp215.981.	Rp11.560.768,	-	Rp227.542.348,93



	an pagar penaha n tanah dan dinding	580,93 00			
B	Pekerja an jalan pendes trian	Rp243.295. 684,44	Rp22.000.000, 00	-	Rp265.295.684,44
C	Pekerja an gerban g luar	Rp88.433. 389,80	Rp364.000,00	-	Rp88.797.389,80
D	Pekerja an pos jaga	Rp57.947. 845,58	Rp665.700,00	Rp437.100,0 0	Rp58.176.445,58
	Jumlah	Rp3.775.2 52.566	Rp160.789.48 7	Rp160.789.5 11	Rp3.775.252.566
	Pajak pertam bahan nilai 10%	Rp377.525 .257	-	-	Rp377.525.257
	Jumlah total	Rp4.152.7 77.823	-	-	Rp4.152.777.823

- Bahwa adapun item perubahan kontrak sebagaimana tertuang dalam CCO-1 terjadi perubahan nilai Item pekerjaan yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Harga	
		Penawaran	Negosiasi
1	Pekerjaan Beton K-175	Rp1.247.159,00	Rp1.091.035,00
2	Pekerjaan Rangka Atap Gazebo	Rp791.058,41	Rp785.712,41

- Bahwa adapun item perubahan kontrak sebagaimana tertuang dalam CCO-2 terjadi perubahan nilai Item pekerjaan yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Harga	
		Penawaran	Negosiasi
1	Pekerjaan pagar Hollow	Rp460.504,00	Rp435.754,00



	pengaman gazebo pada segmen c		
--	----------------------------------	--	--

- Bahwa pada saat pelaksanaan perubahan Kontrak (Addendum I) dan (Addendum II) dan Contract Change Order (CCO-1) dan (CCO-2) tanpa didasari dengan **Justifikasi Teknis** yang dikeluarkan oleh pihak terkait yakni, Konsultan Perencana atau Konsultan Pengawas.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, **Terdakwa I** selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA melalui **Terdakwa II** selaku yang melaksanakan kegiatan mengajukan permohonan pencairan 100% kepada saksi PIRDAUS. S melalui surat nomor 55/BJP-MC/XIII-2019 tentang Penarikan MC-VII s.d MC-VIII (100%) permohonan pencairan pekerjaan 100% sebesar Rp857.800.066,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah) dimana pekerjaan tersebut yang di serahterimakan pertama Provisional Hand Over (PHO) pada tanggal 21 Desember 2019 dianggap telah selesai namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut masih dikerjakan dan belum selesai 100% tanpa diberikan denda keterlambatan dan tanpa adanya teguran secara lisan dan tertulis dari saksi PIRDAUS. S, selaku PPK, dimana saat itu saksi PIRDAUS. S mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dengan tuntas 100% sehingga untuk mempermudah pencairan karena batas akhir tahun pencairan saksi PIRDAUS. S menyetujui permohonan pencairan dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan secara sadar menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% walaupun tidak sesuai dengan lampiran Laporan Progres Pekerjaan 100% tanggal 26 Desember 2019 yang telah ditandatangani **Terdakwa I** namun tandatangan tersebut dipalsukan oleh saksi YODIELVA atas perintah **Terdakwa II** karena **Terdakwa I** tidak pernah hadir dilapangan termasuk pada saat serahterima pekerjaan (PHO) dan mengetahui pekerjaan telah selesai dilaksanakan pada saat pencairan permohonan 100% masuk ke dalam Rekening PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan (PHO) Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dihadiri oleh **Terdakwa II**, saksi PIRDAUS selaku PPK, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari saksi NELDI, saksi RINALDI, saksi JUNAIDI, kemudian saksi ANGGIA PUTRA selaku PPTK, dan Konsultan Pengawas yang dihadiri oleh saksi ILHAM, dimana kegiatan tersebut tanpa dihadiri oleh **Terdakwa I** selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA untuk memastikan volume pekerjaan telah

Halaman 59 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



tercapai 100% sesuai dokumen kontrak dan perubahannya, namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100%, adapun pertimbangan saat itu karena kredibilitas **Terdakwa II** yang melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga saksi PIRDAUS. S selaku PPK meyakini **Terdakwa II** sanggup menuntaskan pekerjaan 100% hingga akhir tahun 2019 dan menerima pekerjaan tersebut **tanpa dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan.**

- Bahwa seluruh administrasi kelengkapan perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang ditandatangani **Terdakwa I** untuk pencairan tahap akhir kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh **Terdakwa II** dibantu oleh saksi ANGGIA PUTRA selaku PPTK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, yang seluruh tandatangan **Terdakwa I** selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA **dipalsukan tanpa sepengetahuan Terdakwa I** namun atas perintah **Terdakwa II demi kelancaran pencairan keuangan setelah pekerjaan dianggap selesai.**
- Bahwa selesainya pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 hanya diketahui oleh **Terdakwa II** tanpa diberitahukan kepada **Terdakwa I** dan **Terdakwa I mengetahui pekerjaan selesai setelah uang anggaran pembangunan telah masuk kedalam rekening perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA** untuk pembayaran pekerjaan 100%.
- Bahwa saksi PIRDAUS. S selaku PPK beserta tim PPHP dan Pelaksana Kegiatan yang hanya dihadiri **Terdakwa II** tanpa kehadiran **Terdakwa I** selaku Direktur dan saksi ILHAM dari Konsultan Pengawas, serta saksi ANGGIA PUTRA selaku PPTK yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan menyerahkan dokumen tandatangan saja yang kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak terkait namun terdapat beberapa tandatangan yang dipalsukan salah satunya tandatangan **Terdakwa I**, dan tandatangan saksi ALDI selaku konsultan pengawas, sedangkan saksi-saksi yang namanya berada dalam Berita Acara mengakui telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama 100% tersebut dan beberapa saksi seperti saksi SYAMSUDIN, saksi ALDY, dan saksi YULDA tanpa melakukan pemeriksaan dilapangan, hal tersebut karena atas arahan dari saksi PIRDAUS. S kepada saksi ANGGIA PUTRA untuk menyelesaikan



seluruh administrasi untuk pencairan anggaran tahap 100% atas permintaan dari **Terdakwa II** yang mewakili PT. BANGUN JAYA PRATAMA.

- Bahwa saksi PIRDAUS. S selaku PPK melihat pekerjaan di lapangan dan persentase total atas capaian progres pekerjaan dari dokumen yang diusulkan oleh **Terdakwa I** yang dilengkapi oleh **Terdakwa II** saja dan saksi PIRDAUS. S tidak pernah bersama-sama dengan tim PPHP melakukan pemeriksaan setiap item pekerjaan di lapangan, namun menganggap **Terdakwa II** mampu untuk menuntaskan pekerjaan pembangunan terlaksana 100% diakhir tahun 2019.
- Bahwa dokumen pencairan 100% yang terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh saksi SRI RAHAYU selaku Bendahara, Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh saksi SYATRIA selaku PA dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditandatangani oleh WIDYA PUTRI NANDA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa terdapat aliran dana kepada pihak-pihak terkait dalam proyek masuk ke dalam rekening atas nama perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan Nomor Rekening 21000103029970 tersebut diserahkan **Terdakwa I** kepada **Terdakwa II** dengan cara ditransfer ke rekening **Terdakwa II** atas nama pribadi melalui Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nomor Rekening 02000210212383 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	diterima	Dikirim ke BASTIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
28/05/2019	Pencairan uang muka	739.949.504,00	700.000.000,00 0
11/09/2019	Pencairan tahap I	1.063.772.476,00	1.045.000.000,00
09/12/2019	Pencairan tahap II	1.131.803.659,00	1.130.000.000,00
31/12/2019	Pencairan tahap III	764.221.877,00	729.000.000,00

yang semula **Terdakwa I** memerintahkan saksi FEBRINA untuk melakukan penarikan tunai terhadap uang tersebut dan kemudian menyetorkannya ke rekening **Terdakwa II**.

- Bahwa **Terdakwa I** tidak menyerahkan seluruh uang pencairan dari Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 namun melakukan pemotongan berdasarkan perjanjian secara lisan



antara **Terdakwa I** dengan **Terdakwa II** dengan memberikan fee dari total anggaran pembangunan objek wisata sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) tahun anggaran 2019 tersebut, sehingga **Terdakwa I** mendapatkan keuntungan sebesar **Rp95.747.516,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah).**

- Bahwa **Terdakwa I** hanya menerima uang pemotongan dari pekerjaan namun tidak mengontrol secara menyeluruh pekerjaan yang dilakukan oleh **Terdakwa II** sehingga terjadi adanya kesalahan dan kekurangan volume dalam Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut, yang dengan sengaja menyerahkan tugas dan tanggungjawab secara keeluruhan kepada **Terdakwa II**.
- Pada tanggal 28 Juli 2022 dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Konstruksi yaitu SYAIFUL AMRI dan Tim dari Politeknik Negeri Padang dengan melakukan pemeriksaan lapangan, kemudian menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dikerjakan oleh **Terdakwa II**, dan menyimpulkan kondisi dilapangan terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang dibandingkan dengan item dan volume pekerjaan yang ada dalam Kontrak / Rencana Anggaran Biaya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli Kontruksi, dalam hal ini Ahli menjelaskan terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 antara lain:
 1. Kekurangan volume afworking beton pada pagar pembatas jenjang.
 2. Kekurangan volume tulangan balok pengunci pagar pembatas jenjang, seharusnya 10 mm, dalam pelaksanaan 10 mm dicampur 8 mm.
 3. Mutu beton balok sloof pagar pembatas jenjang, yang seharusnya K-175 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-156 kg/cm².
 4. Mutu beton kolom menara yang seharusnya K-250 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-189 kg/cm², mutu beton plat bantai menara yang seharusnya K-250 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-190 kg/cm².
 5. Beton jalan parkir, terjadi kekurangan ketebalan dan luasan, maka menyebabkan adanya kekurangan volume.
 6. Mutu beton jalan parkir terjadi kekurangan, seharusnya K-250 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-225 kg/cm².
 7. Pengecatan plat jembatan gantung yang tidak dilaksanakan 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Plat jembatan gantung tidak memenuhi spesifikasi yang tertera dalam kontrak.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I** selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA bersama-sama **Terdakwa II** selaku yang melaksanakan pekerjaan, dan saksi PIRDAUS. S selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam serta saksi ILHAM selaku Inspektur Pengawasan Teknis pada CV. RAE Consultan, telah memperkaya diri **Terdakwa I** dan memperkaya diri **Terdakwa II** atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar **Rp553.656.004,10 (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu empat rupiah koma sepuluh sen)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/LHP/XXI/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023, dengan rincian untuk pekerjaan perencanaan teknis sejuta janjang pakan sinayan lanjutan TA 2019 sebesar **Rp57.975.200,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)**, untuk pekerjaan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan lanjutan TA 2019 sebesar **Rp426.626.259,10 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen)** dan untuk pekerjaan pengawasan teknis sebesar **Rp69.054.545,00 (enam puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).**

Perbuatan Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. dan Terdakwa II BASTIAN, S.Pd. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T dan BASTIAN, S.Pd mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T dan Terdakwa BASTIAN, S.Pd tersebut tidak dapat diterima ;

Halaman 63 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg atas nama Terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T dan Terdakwa BASTIAN, S.Pd;

3. Menanggihkan biaya Perkara sampai dengan Putusan terakhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ATRISWAN, S.ST**, dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam telah melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, dimana ada dua paket kegiatan yaitu:
 - 1) Paket I. Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan Nilai Kontrak Rp3.831.303.133,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikerjakan oleh Penyedia dari PT. FAJAR RIAU KONTRAKTOR namun terjadi putus kontrak.
 - 2) Paket II. Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan Nilai Kontrak Rp3.831.303.133,- yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dikerjakan oleh Penyedia dari CV. ALAM MINANG telah dikerjakan sampai akhir waktu Kontrak.
- Bahwa pada saat pengerjaan paket I dan paket II pada tahun 2018 saksi sudah mengenal terdakwa BASTIAN, S.Pd., yang mana pada saat itu terdakwa BASTIAN, S.Pd. sebagai tenaga logistik pada CV. ALAM MINANG.
- Adapun prosedur pengusulan dana kembali untuk melanjutkan pekerjaan paket I yang putus kontrak adalah secara gelondongan dengan cara bekerjasama dengan Pengguna Anggaran (PA) kemudian diskusi dan disepakati estimasi dana yang akan dibutuhkan dengan usulan awal sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan melibatkan kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam saat itu.
- Bahwa dalam pengusulan penambahan dana untuk penyelesaian pengerjaan paket I yang putus kontrak tersebut menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terbaru.
- Bahwa karena pada pengerjaan paket I terjadi putus kontrak atau melewati batas dari waktu berakhirnya kontrak maka pengerjaan

Halaman 64 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



pembangunan fisik tersebut belum sempurna, kemudian pada saat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam menyusun anggaran untuk tahun anggaran 2019, berdasarkan hasil rapat dinas diusulkan kembali untuk DPA Tahun Anggaran 2019 dalam RENJA OPD untuk penyelesaian pekerjaan tahap I tersebut dan ditambah dengan pekerjaan tambahan yang mana diawali usulan oleh Bidang Destinasi Daya Tarik Wisata kepada Kasubag Perencanaan, selanjutnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam mengusulkan RKA kepada Team Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dengan hasil final yang disetujui sesuai dengan DPA TA 2019 oleh TAPD Kabupaten Agam dengan nilai anggaran untuk penyelesaian fisik sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permohonan lelang kepada POKJA untuk Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) kemudian disetujui sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan HPS sebesar Rp4.249.000.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran yang disetujui tersebut saksi mengkonfirmasi kepada konsultan perencana untuk membuat gambar dan dilakukan perhitungan kembali untuk sisa pekerjaan yang belum selesai dan pengembangan lahan baru yang tersedia.
- Bahwa untuk pengusulan lelang kegiatan dari Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dimulai dari akun PPK kemudian dikirim permohonan ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- Pada saat dilakukan penandatanganan kontrak tanggal 6 Mei 2019 dihadiri oleh saksi sendiri sebagai PPK saat itu dan perusahaan yang hadir untuk menandatangani kontrak tersebut adalah PT. BANGUN JAYA PRATAMA (sebagai pemenang lelang) dengan nilai penawaran sebesar Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- Adapun pihak yang mewakili PT. BANGUN JAYA PRATAMA saat tanda tangan kontrak adalah terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan terdakwa BASTIAN, S.Pd., namun terdakwa BASTIAN, S.Pd. tidak ada kaitannya dengan perusahaan dalam kontrak Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan tersebut.
- Adapun uang muka yang dicairkan 20% dari nilai kontrak sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- Pada saat dilakukan serah terima lapangan yang menghadiri adalah terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T, Direktur, YUDA, terdakwa BASTIAN, S.Pd., Wali Nagari dan tokoh masyarakat.
- Berdasarkan Surat Keputusan (SK) saksi melalui pengadaan langsung menunjuk FEFRIEDI AMRI sebagai pejabat pengadaan dengan SK Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Adapun HPS dikonversikan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan desimal yang berlebih dijadikan dua desimal sehingga berbeda sedikit dari perencanaan tapi pada intinya sama.
- Bahwa saksi tidak mengoreksi lagi anggaran yang diajukan oleh RAB Perencanaan.
- Adapun untuk mengajukan proses tender ke UKPBJ sudah dimasukkan ke sistem HPS dan KAK sesuai yang sudah di tentukan oleh UKPBJ.
- Setelah itu ditunjuk POKJA 30 untuk melaksanakan proses pelelangan.
- Bahwa untuk proses tender ada 2 (dua) tahapan secara aturan untuk pembuktian kualifikasi sebelum penunjukan penyedia saksi tidak ikut, karena tidak ada undangan dari POKJA.
- Saksi menerangkan hanya diberitahu bahwa proses pelelangan sudah selesai dan disuruh menjemput bahan ke UKPBJ setelah ditetapkan pemenang.
- Adapun yang ditunjuk sebagai penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa saat proses pra kontrak tidak dilakukan pembuktian lagi.
- Kemudian langsung diterbitkan GANING dan persiapan penandatanganan kontrak.
- Pada saat pengerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran uang muka.

Halaman 66 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi sakit sehingga sejak saat itu mulai tidak aktif dan melepas seluruh pekerjaan dan mengundurkan diri sebagai PPK dan KPA pada tanggal 24 Juli 2019, kemudian seluruh pekerjaan diserahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
 - Setelah itu yang ditunjuk sebagai PPK untuk menggantikan saksi adalah saksi PIRDAUS. S, S.ST.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengatakan dan memberi tahu kepada saksi PIRDAUS. S, S.ST kalau yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah terdakwa BASTIAN, S.Pd.
 - Kemudian saksi pindah tugas dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam setelah Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 selesai.
 - Bahwa terkait dengan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saksi PIRDAUS. S, S.ST. ada mengkomunikasikan kepada saksi mengenai temuan BPK permasalahan pembesian sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan disarankan oleh perusahaan untuk membayar terkait dengan temuan tersebut.
 - Saat saksi PIRDAUS. S, S.ST. menggantikan saksi, saksi tidak ada memberitahukan jika terdakwa BASTIAN, S.Pd. bukan merupakan bagian dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
 - Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ALDY, ST, dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa PT. INDO SARANA PRATAMA NUSANTARA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi. Kemudian untuk pengurus dari PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur: saksi FIELDA ROZA, S.T., M.T.
 - b. Komisaris: Alm. EKO ALFARIZ
- Adapun PT. INDO SARANA PRATAMA NUSANTARA merupakan bagian dari Grup perusahaan penyedia jasa konsultasi yang terdiri dari:
- a. PT. INDO SARANA PRATAMA NUSANTARA,

Halaman 67 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PT. EMTUJUJUH SARANA KONSULTAN, dan

c. CV. RAE CONSULTANT.

Selain itu ada juga perusahaan yang merupakan bagian grup yaitu CV. KARANG NUSANTARA yang bergerak di bidang konstruksi.

Adapun pemilik dari grup perusahaan tersebut yang saksi tahu adalah:

a. Sdr. NENGAH N TELA,

b. Sdr. MARTALIUS PELI,

c. Sdr. JONNY WONGSO,

d. Saksi IR. H. ARI YURIKO.

- Bahwa sejak saksi bekerja di PT. EMTUJUJUH SARANA KONSULTAN dan Grup (yaitu CV. RAE CONSULTANT, PT. INDO SARANA PRATAMA NUSANTARA) selaku Ahli Struktural Bangunan Gedung dan pernah sebagai Konsultan Perencana dan Pengawas Pekerjaan dengan metode pengadaan langsung beberapa paket pada di Dinas Pekerjaan Umum dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
- Bahwa pada tahun 2018 saksi mengetahui dari kantor yang menyatakan bahwa PT. EMTUJUJUH SARANA KONSULTAN ditunjuk untuk menjadi Konsultan Perencana pada Pekerjaan Sejuta Janjang Pakan Tahun Anggaran 2018. Proses penyelesaian pekerjaan pada tahun 2018 telah selesai dilaksanakan, dimana dalam hal ini saksi tidak mengetahui berapa Pagu Anggaran pekerjaan Fisik saat itu dan saksi juga tidak mengetahui bahwa ada 2 (dua) paket perencanaan di buat tahun 2018 tersebut.
- Bahwa pada awal tahun 2019 saksi mengetahui dari kantor yang menyatakan bahwa PT. EMTUJUJUH SARANA KONSULTAN diminta kembali oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam untuk menjadi Konsultan Perencana dalam Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa terkait dengan tugas saksi selaku Ahli Struktural Bangunan Gedung dalam perusahaan pada perencanaan tugas saksi menghitung struktur dan mengeluarkan gambar struktur berdasarkan hasil Gambar Arsitektur yang dibuat oleh saksi ROBY RONAL, S.T. yang nantinya akan disusun dalam bentuk Dokumen DED yang termuat didalamnya Gambar Arsitektur, Gambar Mekanikal, Gambar Struktur, estimator (tenaga Ahli, Personil dan Peralatan) RAB dan Rencana Kerja dan

Halaman 68 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat (RKS) yang telah disiapkan di kantor (di Kota Padang) bagian administrasi yang merupakan bentuk dari dokumen pemilihan Perencanaan yang telah ditandatangani oleh Direktur PT. EMTUJU SARANA KONSULTAN (saksi FIELDA ROZA, S.T., M.T.) untuk kepentingan proses pengadaan penunjukan secara langsung.

- Adapun kontribusi perusahaan terkait pekerjaan perhitungan struktur dan gambar struktur Pekerjaan Perencanaan Sejuta Janjang yang telah saksi kerjakan tersebut, saksi hanya menerima Gaji bulanan ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditambah dengan bonus tahunan (tetapi saksi tidak dapat karena pada bulan November saksi tidak bekerja lagi diperusahaan), sebulan gaji serta dapat Tunjangan Hari Raya (THR) ditiap tahunnya.
- Terhadap invoice yang ditunjukan dipersidangan dalam penyusunan invoice atas SPK perencanaan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 saksi tidak mengetahuinya karena itu pada bidang administrasi di kantor yang mengurusnya.
- Bahwa terkait dengan bukti pengeluaran saksi tidak mengetahuinya karena itu pada bidang Administrasi di kantor yang mengurusnya, kalau tidak salah yang mengurus adalah saudara ERIZAL.
- Bahwa terhadap pekerjaan perencanaan teknis Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah pekerjaan lanjutan dari pekerjaan sebelumnya yang juga dilaksanakan oleh PT. EMTUJU SARANA KONSULTAN, sehingga untuk perencanaan tahun anggaran 2019 merupakan pekerjaan perencanaan lanjutan dengan waktu Pengerjaan 1 (satu) Bulan.
- Bahwa untuk perencanaan teknis pembagian tugas adalah sebagai berikut:
 - a. Gambar Struktur dan Perhitungan Struktur: oleh saksi sendiri;
 - b. Gambar Fasilitas pendukung dan gambar 3 D: bagian arsitek yaitu saudara RANGGA dan saksi IR. H. ARI YURIKO.
 - c. Pekerjaan RAB/RKS dan BQ: saksi ILHAM, A.Md.
 - d. Gambar Arsitek: dibuat oleh saksi ROBY RONAL, S.T.
 - e. Selain itu untuk bahan dan data dibantu oleh, Saudara AMRIZAL terkait dengan pengukuran.

Halaman 69 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengajuan pencairan pembayaran atas pekerjaan perencanaan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa terkait penguploatan Dokumen Pengawasan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 di LPSE terkait dengan proses pemilihan penyedia pengawasan, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam pembuktian kualifikasi oleh pejabat pengadaan.
- Bahwa SKA saksi masuk ke dalam dokumen penawaran pengawasan teknis Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dan yang memasukan adalah perusahaan karena memang SKA asli saksi berada disana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penugasan saksi dalam Pengawasan Teknis pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 karena tidak ada pemberitahuan kepada saksi saat itu.
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali datang ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menandatangani dokumen yang berhubungan dengan Pengawasan Teknis pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menandatangani Dokumen pengawasan yang mengatasnamakan saksi sendiri, sepengetahuan saksi yang ditugaskan dari kantor untuk pengawasan teknis pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah saksi ILHAM, A.Md.
- Bahwa sebagai perencana saksi bekerja berpedoman pada spesifikasi teknis dan Standart Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
- Bahwa saksi tidak hadir saat pra kualifikasi pada saat CV. RAE CONSULTANT ditunjuk sebagai pengawas.
- Bahwa dalam perencanaan ada namanya pengawasan berkala yang mana perencana turun ke lapangan untuk koordinasi dengan pengawas dan pelaksana mengenai perubahan-perubahan karena tanggungjawab perencana adalah pada gambar yang diberikan.

Halaman 70 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dapat instruksi dari perusahaan untuk saksi hadir ke lapangan pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sampai pekerjaan selesai.
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Ir. ERNIWATI, M.Sp., dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam ada kegiatan Pembangunan Fisik dengan tujuan untuk mengembangkan Destinasi dan Daya Tarik Wisata yang dilaksanakan di Kenagarian Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, dimana dalam Proses Pengerjaan Paket I. Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan Nilai Kontrak Rp3.831.303.133,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) Tahun Anggaran 2018 yang sumber Dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikerjakan oleh Penyedia dari PT. FAJAR RIAU KONTRAKTOR telah terjadi Putus Kontrak dalam Pencapaian Volume Pekerjaan Mencapai 43,1 % diwaktu berakhirnya kontrak tanggal 23 Desember 2018, kemudian untuk Pengerjaan Paket II. Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan Nilai Kontrak Rp1.754.512.887,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) Tahun Anggaran 2018 yang Sumber Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumatera Barat yang dikerjakan oleh Penyedia CV. ALAM MINANG telah dikerjakan sampai akhir waktu Kontrak tanggal 23 Desember 2018.
- Bahwa pada bulan November 2018 berdasarkan laporan dari PPK yaitu saksi ATRISWAN, S.ST. menyampaikan kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang yang tidak selesai dan dilanjutkan di Tahun Anggaran 2019, dan kemudian Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam memasukkan kepada RKA untuk Tahun Anggaran 2019.
- Kemudian pada tahun 2019 pada DPA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam terdapat Anggaran Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU).

Halaman 71 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada bulan Maret tahun 2019 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam menyurati Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Agam untuk menayangkan pelelangan kegiatan tersebut dan menerima kembali Penyerahan Dokumen Pemenangan Lelang dari BPBJ Kabupaten Agam dengan Nomor: 510/247/BPBJ/2019 tanggal 22 April 2019 yang pengumuman pemenangnya dimenangkan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA dalam paket Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 saksi dimutasikan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Agam dan pengganti saksi yaitu saksi Drs.YOSEFRIAWAN sebagai PLt. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Bahwa saksi ada menandatangani kelengkapan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu saksi SRI RAHAYU, S. Sos. terkait dengan Persetujuan Bayar Uang Muka 20 % dalam Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, dengan Nilai Rp830.555.565,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) sebelum saksi pindah tugas.
- Bahwa pada penunjukan langsung dalam Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 baik perencanaan dan pengawasan saksi tidak dilibatkan hanya saksi ATRISWAN, S.ST. minta pendapat kalau dilanjutkan saja dengan konsultan perencana dan perencana yang lama dan saksipun bersedia.
- Bahwa saksi tidak hadir pada rapat penunjukan penyedia, saksi langsung penandatanganan surat perintah kerja.
- Bahwa saat rapat pra kontrak tanggal 24 April 2019 saksi menghadiri bersama dengan, saksi ATRISWAN, S.ST. selaku PPK, saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK, saksi ROBY RONAL, S.T. saksi selaku Konsultan Perencana, saksi ILHAM, A.Md. selaku Konsultan pengawas, Direktur dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA, terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan saksi YODIELVA, S.T. selaku pelaksana lapangan.
- Bahwa pada struktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang saksi lihat dalam kontrak tidak ada nama terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan saksi YODIELVA, S.T.

Halaman 72 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BASTIAN, S.Pd. memperkenalkan saksi kepada terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku direktur dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa yang menanda tangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) adalah PPK yaitu saksi ATRISWAN, S.ST. dan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku direktur dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA, sedangkan saksi sendiri juga mendatangi sebagai yang mengetahui Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam sebagaimana dalam kontrak.
- Bahwa Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah Nilai terKontrak sebesar Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dan Sumber Anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Agam.
- Bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah terkait dengan perencanaan sebelumnya yang digunakan lagi di perencanaan pada pekerjaan lanjutan, yang memahami terkait hal tersebut adalah saksi ATRISWAN, S.ST. selaku PPK, dan saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK.
- Bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan lelang yang saksi ketahui adalah Pokja 30 dan saksi tidak atau mengetahui siapa saja anggota Timnya.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Keputusan PjPHP dan Surat Keputusan PPHP dalam kegiatan ini tapi saksi tidak ingat lagi siapa anggota dari Surat Keputusan tersebut.
- Bahwa ada diadakan rapat yaitu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak pada tanggal 24 April 2019 yang diadakan Ruang Rapat Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya tarik Pariwisata Kabupaten Agam.
- Bahwa yang mengupload Dokumen di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada PBJ Aplikasi Sirup khususnya dalam Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah saksi ANGGIA PUTRA, ST. selaku PPTK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apakah ada Addendum dan Pekerjaan Tambah Kurang (CC-O) dalam Pekerjaan Pembangunan

Halaman 73 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut, karena saksi sudah pindah tugas.

- Adapun terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan saksi YODIELVA, S.T. tidak termasuk dalam Struktur Perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang dikeluarkan Notaris.
- Bahwa saat diperlihatkan di persidangan kepada saksi terkait dokumen dalam Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Agam diantaranya Kontrak / Surat perjanjian, Rencana Anggaran Biaya masing-masing item pekerjaan, Spesifikasi Teknis, Gambar rencana Awal, dan dokumen lain yang berhubungan saksi mengenali dokumen tersebut dan benar dokumen-dokumen tersebut adalah kelengkapan administrasi yang digunakan dalam Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Agam.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Drs.YOSEFRIAWAN, dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam sejak 21 Juni 2019, Berdasarkan surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Agam Nomor: 800/95/BKPSDM-2019 tanggal 21 Juni 2019.
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun Anggaran 2019 ada dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu kegiatan, adapun kedudukan saksi adalah selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Bupati Agam Nomor 220 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 470 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 saksi menggantikan saksi Ir. ERNIWATI, M.Sp. sebagai Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku PA dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi ada menandatangani terkait dengan persetujuan bayar prestasi pekerjaan MC I – MC IV (35.94%) yang dibayarkan sebesar Rp1.194.030.330,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan Nomor SP2D:1440/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 11 September 2019 sampai ditetapkannya Pejabat Definitive yaitu saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. pada tanggal 28 Oktober 2019 selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah:
 - Plt. Kepala Dinas/ : saksi sendiri (Drs.YOSEFRIAWAN)
 - PA
 - PPK : saksi PIRDAUS. S, S.ST.
 - PPTK : saksi ANGGIA PUTRA, S.T.
 - Konsultan : saksi tidak ingat
 - Perencana
 - Konsultan : saksi tidak ingat
 - Pengawas
 - Penyedia Kegiatan : terdakwa BASTIAN, S.Pd. selaku pelaksana lapangan PT. BANGUN JAYA PRATAMA
- Bahwa saksi menetapkan PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Drs. YOSEFRIAWAN. Bahwa saksi ada menetapkan PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pariwisata Pemuda dan

Halaman 75 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 1 Juli 2019, yang susunan pejabatnya sebagai berikut:

- 1) NELDI, S.T., M.Si. selaku Ketua,
- 2) RINALDI, S.T. M.T. selaku Sekretaris
- 3) ABDUL GHAFUR, ST selaku Anggota
- 4) Drs. SYAMSUDDIN selaku Anggota
- 5) JUNAIDI selaku Anggota.

- Bahwa pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada masa saksi menjabat ada dilakukan Addendum ke-I sebagaimana dalam surat Nomor: 01.ADD/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan terkait dengan alasan justifikasi teknis yang diajukan saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa berdasarkan informasi awal secara lisan kepada saksi selaku PA dari saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK dan saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK yang menyatakan bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 akan terjadi perubahan Kontrak (Addendum Kontrak), dimana saat itu saya menyampaikan bahwa jika perubahan kontrak tersebut diperbolehkan secara aturan, maka ajukanlah permohonan dan lengkapi persyaratan untuk perubahan kontrak tersebut, tidak lama setelah itu saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK dan saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK memberikan satu Bundel Dokumen Addendum I Nomor: 01.ADD/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang saksi tanda tangani selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan terkait item pekerjaan yang harus dikerjakan PT. BANGUN JAYA PRATAMA dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa sebelum rapat apakah ada dilakukan pengukuran ulang di lapangan untuk perubahan apa saja apakah tahapan tersebut dilakukan atau tidak saksi tidak mengetahui dan tidak mendapat informasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apakah ada Addendum ke – 2 dan pekerjaan tambah kurang (CCO 2) dalam kegiatan tersebut karena sudah ada pejabat Devenitif yakni saksi SYATRIA S.Sos M.Si.

Halaman 76 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk penggunaan anggaran sudah pada tahapan pencairan pembayaran MC I sd MC IV bobot pekerjaan sebesar 35.94% dengan Nomor SP2D: 1440/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 11 September 2019, adapun dokumen yang menjadi syarat untuk melakukan pencairan tersebut adalah sebagai berikut:
 - ✓ Resume Kontrak/SPK tanggal 2 September 2019 yang ditanda tangani oleh PA yaitu saksi sendiri Drs. YOSEFRIAWAN dan saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK.
 - ✓ Surat Permohonan Pencairan Dana dari Penyedia yang ditujukan kepada saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK Nomor: 25/BJP-MC/VIII-2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Kontraktor Pelaksana dan telah di Acc oleh saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK.
 - ✓ Berita Acara Pembayaran MC I s/d MC IV Nomor: 71/PPK/Desti-Disparpora/AG/2019 tanggal 2 September 2019 yang ditandatangani oleh saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA, dan diketahui oleh PA saksi sendiri Drs. YOSEFRIAWAN.
 - ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 04.01/PPK/UG/Desti-Disparpora/AG/2019 yang ditandatangani oleh saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
 - ✓ Daftar Kelengkapan Administrasi Pencairan Dana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh PA yaitu saksi sendiri Drs. YOSEFRIAWAN dan saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK dan diparaf oleh Kabag dan Kasubag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Agam.
 - ✓ Setelah semua di atas lengkap kemudian PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran yaitu saksi SRI RAHAYU, S. Sos. menandatangani Kwitansi Pembayaran MC I s/d MC VI dan ditandatangani pula oleh terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
 - ✓ Surat Pengantar SPM LS tanggal 2 September 2019 yang ditandatangani oleh PA yaitu saksi sendiri Drs. YOSEFRIAWAN dan Bendahara Pengeluaran yaitu saksi SRI RAHAYU, S. Sos.

Halaman 77 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Perintah Membayar No. SPM: 00049/SPM/LS/1.02.13.01/B02/III//2019 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh PA yaitu saksi sendiri Drs. YOSEFRIAWAN.
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No.00048/SPP/LS/1.02.13.01/B02/2019 tanggal 02 September 2019.
- ✓ Rincian rencana Penggunaan No.00048/SPP/LS/1.02.13.01/B02/2019 tanggal 02 September 2019 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran yaitu saksi SRI RAHAYU,S. Sos. dan saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK.
- ✓ Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No.00048/SPP/LS/1.02.13.01/B02/2019 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran yaitu saksi SRI RAHAYU,S. Sos. dan saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK.
- ✓ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.: SPTB-LS Pihak III/049/Parpora/2019 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh PA yaitu saksi sendiri Drs. YOSEFRIAWAN.
- ✓ Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen No.00048/SPP/LS/1.02.13.01/B02/2019 tanggal 02 September 2019 ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Disparpora Kabupaten Agam yaitu ZULFAYENTI, A.Md.
- ✓ Kemudian seluruh dokumen di atas diserahkan ke Badan Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk diserahkan ke Bank untuk pencairan.
- Bahwa saksi ada melakukan pengujian terhadap seluruh tagihan pembayaran uang muka yaitu dengan cara membaca dan memastikan kebenaran dokumen dan pejabat yang berwenang sudah menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa uang hasil pencairan tersebut masuk ke rekening PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 saksi tidak ada membentuk atau menetapkan Tim Teknis.
- Bahwa saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK ada melaporkan terkait progress pekerjaan tersebut secara lisan kepada saksi, selama saksi menjabat selaku PA tidak ada permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

Halaman 78 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA karena pada proses pembayaran MC I s/d MC IV tersebut, proses verifikasi kelengkapan dokumen untuk pembayaran MC I s/d MC IV telah ditanda tangani oleh saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, PPTK, Penyedia, Bendahara dan diverifikasi oleh bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Agam. Barulah kemudian saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK membawa kelengkapan dokumen pencairan untuk saksi tanda tangani.
- Bahwa selama saksi menjabat dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 saksi lebih dari 2 (dua) kali ke lapangan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi PIRDAUS. S, S.ST. waktu saat sama-sama berkantor di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi PIRDAUS. S, S.ST.
- Bahwa pertimbangan saksi mengangkat saksi PIRDAUS. S, S.ST. sebagai PPK dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:
 - Berdasarkan informasi dari rekan di Kantor PARPORA dan saran dari saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK menunjuk nama saksi PIRDAUS. S, S.ST. yang cocok sebagai PPK.
 - Saksi PIRDAUS. S, S.ST. memenuhi syarat kualifikasi sebagai PPK.
 - Pemberitahuan kepada saksi PIRDAUS. S, S.ST. yang akan ditunjuk sebagai PPK dan yang bersangkutan tidak keberatan dan bersedia.
 - Mengeluarkan Surat Keputusan Kelapa Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Nomor 43 Tahun 2019.
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan. Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi MUNASRIL, S.Pd., dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam merupakan lanjutan dari

Halaman 79 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan sebelumnya pada Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. yaitu pada saat saksi sering konsultasi dengan ayah terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. saat ayah terdakwa masih hidup.
- Bahwa saksi mengenal saksi ILHAM, A.Md. sejak tahun 2013 sebagai konsultan pengawas untuk pembangunan Kantor Camat Bawan, untuk pengerjaan Sejuta Janjang saksi mengetahui saksi ILHAM, A.Md. sebagai Konsultan Pengawas karena pernah diajak oleh terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. untuk melihat progress pekerjaan dan saksi ILHAM, A.Md. ada di lapangan mendampingi pekerjaan, dapat saksi jelaskan saksi juga mengenal pekerjaan pertama Sejuta Janjang Pakan Sinayan Tahun Anggaran 2018 dimana perusahaan saksi yang mengerjakan pembangunan tersebut pada awalnya hingga dilanjutkan tahun 2019.
- Bahwa saksi ILHAM, A.Md. selaku konsultan pengawas selalu hadir dalam mengawasi pekerjaan di lapangan sedangkan untuk Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 saksi tidak mengetahui lagi kinerja saksi ILHAM, A.Md. dalam mengawasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa kaitan antara PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai pemenang tender dan yang melaksanakan kegiatan.
- Bahwa mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan rekanan dengan Kabupaten Agam.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa BASTIAN, S.Pd. karena teman saksi saat kuliah.
- Bahwa saksi ada yang memberitahukan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA, bahwasanya kegiatan sebelumnya yaitu Pekerjaan Paket II Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan Tahun Anggaran 2018 yang dikerjakan oleh CV. ALAM MINANG yang saksi sendiri sebagai Direktornya dan yang mengerjakan pada saat itu adalah terdakwa BASTIAN, S.Pd., dan saksi menawarkan juga apakah terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA berminat juga untuk Kegiatan Pembangunan

Halaman 80 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut dikerjakan oleh terdakwa BASTIAN, S.Pd.

- Bahwa yang melaksanakan di lapangan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah PT. BANGUN JAYA PRATAMA selaku pemenang tender, selain itu saksi tidak mengetahui.
- Bahwa dalam beberapa hari setelah serah terima lokasi, saksi bersama dengan terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan juga terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA datang kelokasi pekerjaan, dan membahas tindak lanjut melaksanakan pekerjaan dan mengarah pada gambar-gambar Pekerjaan akan dilaksanakan dimana saat itu Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA adalah terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. menyerahkan pelaksanaan pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tahapan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh terdakwa BASTIAN, S.Pd. dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut, yang saksi ingat ada beberapa kali mendampingi terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA ke lokasi pekerjaan dan melihat progres pekerjaan pada saat itu.
- Bahwa saksi pernah mendampingi terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yaitu:
 - ✓ Pada awal bulan Juni 2019 saksi bersama dengan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. dan bertemu dengan terdakwa BASTIAN, S.Pd., di lokasi pekerjaan pada saat itu melakukan evaluasi pekerjaan yang telah dikerjakan.
 - ✓ Pada awal bulan Juli 2019 saksi bersama dengan dengan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. dan bertemu dengan terdakwa BASTIAN, S.Pd., di lokasi pekerjaan pada saat itu melakukan evaluasi pekerjaan yang telah dikerjakan.
 - ✓ Pada awal bulan Agustus 2019 saksi bersama dengan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. dan bertemu dengan terdakwa BASTIAN, S.Pd.,

Halaman 81 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi pekerjaan pada saat itu melakukan evaluasi pekerjaan yang telah dikerjakan.

- Bahwa bentuk keterlibatan atau bantuan saksi dalam proses Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah:
 - ✓ Bentuk Pengenalan secara Moril untuk Melaksanakan pekerjaan kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd. sebagai Putra Daerah.
 - ✓ Membantu terdakwa BASTIAN, S.Pd. yang didampingi saksi YODIELVA, S.T. untuk membawa Dokumen Pendukung terkait dengan kegiatan (Addendum, Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan Mingguan, Bulanan, Pengajuan Termen dan Administrasi lainnya) untuk ditandatangani oleh terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang saat itu ditandatangani di Bukittinggi dan di Padang, kemudian setelah Dokumen Kegiatan ditandatangani Direktur lalu saksi serahkan kembali kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd. atau saksi YODIELVA, S.T.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk Fee 2 % dari Nilai Kontrak antara terdakwa BASTIAN, S.Pd. dengan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA sebagai bentuk dari Pinjam Perusahaan.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan Buku Rekening Koran Nomor Rekening: 02000210212383 Bank Nagari Cabang Bukittinggi atas nama BASTIAN ada berupa transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada rekening saksi sendiri. Uang tersebut ditransfer kepada saksi terkait kegunaannya saksi tidak ingat lagi karena selama ini kami saling tolong menolong terhadap peminjaman uang karena saksi juga ada pekerjaan yang perusahaan saksi kerjakan sehingga membutuhkan dana tambahan sehingga saksi meminjam uang kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd. sudah saksi kembalikan pada tanggal 29 September 2019 terkait hal peminjaman itu bukan berkaitan dengan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan).
- Bahwa uang tersebut pernah saksi pinjam dari terdakwa BASTIAN, S.Pd. kemudian setelah pekerjaan saksi selesai saksi mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd. sejumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), dapat saksi jelaskan juga uang peminjaman tersebut bukan termasuk dalam

Halaman 82 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA.

- Bahwa mengenai kesepakatan antara terdakwa BASTIAN, S.Pd. dengan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA mengenai Pinjam Perusahaan untuk Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut tidak Ada Akta yang Dikeluarkan oleh Notaris, hanya kesepakatan lisan terdakwa BASTIAN, S.Pd. dengan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA dan saksi juga mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa BASTIAN, S.Pd. tidak termasuk salah satu pengurus atau anggota dalam Akta Pendirian PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa dalam Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adanya pekerjaan tambah kurang (CCO) hanya itu yang saksi ketahui karena saksi tidak lagi dilibatkan dalam Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dikerjakan sudah sesuai dengan Kontrak, Gambar Kerja Teknis Pekerjaan yang ada karena saksi sudah kenal dengan terdakwa BASTIAN, S.Pd. sudah lama.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yaitu yang menjadi Konsultan Perencana adalah PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN dan Konsultan Pengawasnya yaitu CV. RAE CONSULTANT.
- Bahwa saksi secara pribadi kenal dengan saksi ATRISWAN, S, ST. sejak tahun 2004 sejak beliau masih dinas di Dinas PU Kabupaten Agam, sedangkan saksi PIRDAUS. S, S. ST. saksi tidak mengenal secara pribadi karena saksi jarang bergaul dengan saksi PIRDAUS. S, S. ST., berkaitan saksi ATRISWAN, S, ST. sebagai PPK dalam pembangunan ini saksi telah mengetahuinya dari terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. hanya sebatas itu saja.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat HPS Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali pencairan dan penggunaan dana yang dilakukan PT. BANGUN JAYA PRATAMA untuk Kegiatan



Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa saksi tidak mengenal siapa saja yang menjadi anggota Pokja-30 dan saksi tidak hadir juga dalam tahapan kualifikasi pembuktian pihak Pokja dengan Perusahaan, dapat saksi tekankan lagi saksi hanya sebatas mengenalkan terdakwa BASTIAN, S.Pd. dengan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan proses penyusunan dan penandatanganan penawaran untuk Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali ikut masuk dalam pekerjaan dan tidak pernah membuat laporan pekerjaan hingga pekerjaan selesai dilaksanakan.
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi RONI BESRIZAL, S.ST., dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja 30 yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dasar penunjukan saksi selaku Ketua Kelompok Kerja 30 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah Surat Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 510/POKJA.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tanggal 20 Maret 2019.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa yang dikeluarkan oleh LKPP Nomor 041324956921032 tanggal 16 Mei 2013 dan saat ini sertifikat tersebut masih berlaku.
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilalui mulai dari tahap awal hingga tahap penetapan pemenang tender terhadap tender Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah:
 - ✓ Dimulai dari terbitnya Surat Tugas Nomor: 510/POKJA.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang berisi nama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tim POKJA dan tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa di Unit Layanan Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk paket Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.

- ✓ Kemudian tim Pokja 30 mereview kelengkapan dokumen perencanaan yang diajukan oleh PPK Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, antara lain dokumen HPS, spesifikasi, rancangan kontrak, jadwal dan metode pelaksanaan, gambar perencanaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- ✓ Setelah dokumen-dokumen tersebut di atas dinyatakan lengkap maka tim Pokja 30 membuat dokumen pemilihan antara lain persyaratan administrasi penyedia, persyaratan teknis penyedia, persyaratan kualifikasi penyedia diambil dari KAK dan hasil review, dan di tuangkan di LDP (Lembar Data Pemilihan) dan LDK (Lembar Data Kualifikasi).
- ✓ Kemudian dibuatkan jadwal tahapan tender di sistem, antara lain pengumuman pascakualifikasi, download dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, upload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi administrasi; kualifikasi; teknis; dan harga, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, surat penunjukan penyedia barang/ jasa, penandatanganan kontrak. Untuk penunjukan penyedia barang/ jasa dan penandatanganan kontrak merupakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- ✓ Setelah diumumkan pascakualifikasi tanggal 21 Maret 2019 jam 15.00 wib s/d tanggal 28 Maret 2019 jam 15.00 wib, kemudian dari tanggal 21 Maret 2019 jam 15.00 wib s/d tanggal 27 Maret 2019 jam 15.00 wib calon penyedia download dokumen pemilihan, lalu tanggal 26 Maret 2019 jam 11.00 wib s/d 12.00 wib tim Pokja 30 memberikan penjelasan terhadap dokumen pemilihan, kemudian calon penyedia upload dokumen penawaran tanggal 26 Maret 2019 jam 12.01 wib s/d tanggal 29 Maret 2019 jam 15.00 wib.
- ✓ Kemudian pembukaan dokumen penawaran tanggal 29 Maret 2019 jam 15.01 wib s/d tanggal 01 April 2019 jam 16.00 wib terlihat 50 peserta calon penyedia yang mendaftar dan hanya 2 calon penyedia

Halaman 85 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu PT. RIAU RANCANG BANGUN dengan nilai penawaran sebesar Rp52.923.355,62 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma enam puluh dua sen) dan PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp4.152.777.823,70 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen).

- ✓ Tim Pokja 30 bersama-sama melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga tanggal 02 April 2019 s/d tanggal 05 April 2019 jam 16.00 wib, dari hasil evaluasi didapat 1 calon penyedia yang lolos evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga yaitu PT BANGUN JAYA PRATAMA.
- ✓ Selanjutnya PT. BANGUN JAYA PRATAMA diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 04 April 2019 s/d 05 April 2019 jam 14.00 wib di ruang bagian Pengadaan Barang/ Jasa / ULP Setda Kabupaten Agam dengan memperlihatkan dokumen-dokumen asli legalitas perusahaan dan PT. BANGUN JAYA PRATAMA dinyatakan lolos pembuktian kualifikasi, lalu pada saat pembuktian kualifikasi juga langsung dilakukan negosiasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tender Nomor 03/Pokja30/ULP/IV/2019 tanggal 05 April 2019.
- ✓ Selanjutnya penetapan pemenang pada tanggal 05 April 2019 jam 14.01 wib s/d jam 14.59 wib dengan PT. BANGUN JAYA PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang.
- ✓ Selanjutnya pengumuman pemenang dari tanggal 05 April jam 2019 jam 15.00 wib s/d tanggal 12 April 2019 pukul 14.59 wib dengan PT. BANGUN JAYA PRATAMA diumumkan sebagai pemenang.
- ✓ Selanjutnya masa sanggah 05 April 2019 pukul 15.01 wib s/d tanggal 12 April 2019 pukul 15.00 wib dengan hasil 0 (nol) sanggahan.
- ✓ Selanjutnya tim Pokja 30 menyerahkan seluruh dokumen fisik kembali kepada Kepala ULP untuk dikembalikan kepada PPK atau PA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- ✓ Selanjutnya kewenangan PPK atau PA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk melanjutkan proses penerbitan SPPBJ dan penandatanganan kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yang ikut dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:
 - PA : tidak ingat
 - KPA : tidak ingat
 - PPK : saksi ATRISWAN, S.ST.
 - PPTK : tidak ingat
 - Konsultan : tidak tahu
 - Perencana
 - Konsultan : tidak tahu
 - Pengawas
 - Penyedia Kegiatan : PT. BANGUN JAYA PRATAMA sebagai pemenang tender
- Bahwa sumber anggaran dari APBD Kabupaten Agam tahun 2019, dengan nilai pagu sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan nilai HPS Rp4.249.842.233,24 (empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua empat sen).
- Bahwa untuk pelaksanaan tender pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, dokumen yang dilampirkan oleh pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah:
 - ✓ Rencana kerja dan syarat-syarat;
 - ✓ RAB blank dan time schedule;
 - ✓ Gambar rencana;
 - ✓ KAK Sejuta Janjang;
 - ✓ Rancangan kontrak;
 - ✓ Syarat-syarat umum kontrak dan Syarat-syarat khusus kontrak Sejuta Janjang;
 - ✓ HPS (Harga Perkiraan Sendiri).
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi yang hadir adalah terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA beserta rombongan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, seluruh dokumen diteliti seperti SBU (Sertifikat Badan Usaha), IUJK (Ijin Usaha Jasa Kontruksi), akte pendirian perusahaan, bukti pembayaran pajak tahun terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, pengalaman perusahaan dalam bentuk kontrak asli, sertifikat kompetensi kerja tenaga personil perusahaan, dokumen kepemilikan asli peralatan, hardcopy dokumen penawaran yang di upload di dalam SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

Halaman 87 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dari PT. RIAU RANCANG BANGUN dalam melakukan penawaran dengan nilai sebesar Rp52.923.355,62 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma enam puluh dua sen) adalah ada 2 (dua) kemungkinan alasan yaitu pertama dikarenakan mungkin salah entry atau salah memasukkan penawaran ke sistem, dan yang kedua kemungkinan karena salah menghitung dokumen RAB khususnya analisa.
- Bahwa dalam kegiatan Pokja 30 selama tender Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 saksi mengikuti setiap tahapan yang ada di dalam kegiatan tender.
- Bahwa persyaratan kualifikasi untuk peserta yang diadopsi dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari PPK tambahan persyaratan bagi peserta yang dibuat oleh Tim Pokja-30 adalah Bukti SPT tahunan 2017 atau 2018 dan kinerja baik dari pemberi kerja yang diperbolehkan dalam aturan yang ada.
- Bahwa tahapan yang dilalui dalam pemilihan pengadaan barang dan jasa yaitu:
 - Tahapan Evaluasi Administrasi
Tahapan ini bagi peserta yang telah mendaftar dan menginput di Aplikasi LPSE Kabupaten Agam berupa surat Penawaran, dan waktu Penawaran yang paling singkat 60 Hari, hal ini telah dibantu sistem dan jika tidak terdapat kendala maka peserta dinyatakan lolos untuk tahapan ini.
 - Tahapan Evaluasi Teknis
Tahapan ini peserta menginput di Aplikasi LPSE Kabupaten Agam yaitu:
 - 1) Syarat-syarat Teknis
Peserta menginput dokumen yang berhubungan dengan tenaga Ahli, dan tenaga Teknis dari Perusahaan berikut dengan Sertifikat Keahlian.
 - 2) Syarat-syarat Peralatan yang digunakan minimal dalam tahun Pekerjaan (Dokumen Kepemilikan atau Perjanjian Sewa).
 - 3) Metoda Pelaksanaan.
 - 4) Waktu pelaksanaan (Time Schedule).
 - 5) Dokumen RK3K.
 - 6) Dukungan Bank 10% dari HPS.

Halaman 88 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



7) Bukti SPT tahunan.

8) Kinerja Baik.

- Tahapan Evaluasi Harga/Biaya, melalui sistem LPSE.
- Tahapan Evaluasi Kualifikasi, melalui sistem LPSE.
- Tahapan Pembuktian Kualifikasi, berdasarkan undangan Pokja-30 meminta Direktur, Site Manager, Pelaksana Lapangan sebagaimana dalam struktur perusahaan untuk datang dan membawa dokumen Asli untuk pembuktian Kualifikasi.
- Tahapan Negosiasi.
- Pengumuman Pemenang.
- Bahwa tim Pokja-30 tidak melakukan evaluasi kewajaran harga (survei harga dan upah harga dan bahan) atau membandingkan perselisihan karena penawaran masih masuk dalam batas kewajaran yaitu di atas 80% HPS dan tidak melebihi Nilai HPS serta tidak terjadinya harga timpang 110% dari HPS) khususnya dalam paket pekerjaan ini.
- Bahwa disetiap tahapan yang dilaksanakan tersebut ada diadakan rapat pada tiap tahapan dengan membahas penawaran dan membandingkan dengan persyataan yang ada dalam dokumen pemilihan dengan untuk menuntukan disetujui atau tidaknya ketahapan evaluasi selanjutnya.
- Bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi yang diundang adalah Direktur, Site Manager, pelaksana lapangan dua orang, termasuk membawa membawa dokumen asli dan penawaran asli yaitu dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA untuk dapat hadir pada saat pembuktian dan untuk kehadiran saat Pembuktian berdasarkan berita acara pembuktian kualifikasi.
- Bahwa di Aplikasi LPSE penyedia hanya dapat melihat dan mendownload dokumen RAB Blank, gambar rencana Time Scedul, Spesifikasi teknis dan KAK, selain itu tidak bisa dilihat termasuk Harga perkiraan sendiri (HPS) saksi tidak mengetahui bagaimana bisa peserta mendapatkan harga satuan bahan dan upah beserta analisa harga satuan bahan dan upah yang persis sama tersebut dengan dokumen perencanaan.
- Bahwa setiap tahapan oleh pokja-30 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.
- Bahwa terkait dengan survei harga tim pokja-30 tidak ada melakukannya karena penawaran dari Penyedia tidak melebihi HPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kebenaran dokumen yang diupload oleh peserta saksi hanya berpedoman pada surat pernyataan kebenaran dokumen dan ada tim Pokja-30 ada melakukan pengujian barcode dan kebenaran dokumen yang diunggah atau *upload*.
- Bahwa dalam pemenangan penyedia tender, Pokja-30 melakukan evaluasi penawaran yang dilakukan PT. RIAU RANCANG BANGUN dan PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan melakukan administrasi kedua perusahaan tersebut dimana keduanya berhasil lulus kemudian evaluasi teknis dengan mensyaratkan dukungan Bank dimana PT. RIAU RANCANG BANGUN dukungan Bank nya kurang sehingga dianggap gugur sehingga penawaran PT. BANGUN JAYA PRATAMA naik keperingkat pertama untuk menjadi penyedia pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan. Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi FEFRIEDI AMRI, dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk selaku anggota Kelompok Kerja Pemilihan pada UKPBJ Kabupaten Agam berdasarkan Keputusan kepala UKPBJ Kabupaten Agam Nomor 510/Pokja.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tentang penetapan anggota Kelompok Kerja Pemilihan 30 pada UKPBJ Kabupaten Agam tanggal 20 Maret 2019 Kepala ULP Kabupan Agam, dimana yang ditunjuk selaku Anggota kelompok pada Pokja 30.
- Bahwa saksi pernah mengikuti Ujian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2009, dimana telah keluar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dan telah diperpanjang berdasarkan Sertifikat Nomor 197404042006041006 tanggal 12 Januari 2012.
- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tahapan yang dilalui adalah:
 - ✓ Sebelumnya saksi dapat telp dari Kasi Pengadaan yaitu SHINTA ARIANI yang mengatakan bahwa ada Surat tugas untuk melaksanakan Pelaksanaan Tendar Pemilihan dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun

Halaman 90 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 dan kemudian menandatangani Fakta Integritas sebagaimana surat tugas.

- ✓ Kemudian Pokja-30 Melakukan Pengecekan Pada Akun Aplikasi SPSE Kabupaten Agam untuk memeriksa Kelengkapan Administrasi yang telah diupload oleh PPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang dilampiri yaitu:
 1. HPS;
 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
 3. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 4. Rancangan Kontrak.
- ✓ Setelah memastikan dokumen tender sudah lengkap, Pokja-30 membuat draft tender pada sistem SPSE berupa:
 - a. Pembuatan jadwal;
 - b. Syarat kualifikasi dan teknis.
- ✓ Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi berupa:
 - a. Data-data kualifikasi yang harus dipenuhi oleh peserta tender:
 - Dengan syarat Subklasifikasi SBU SG009 serta SI003 dan SI004;
 - Pembayaran pajak SPT tahun terakhir yaitu SPT tahun 2017 atau 2018;
 - Memiliki Akta Pendirian Perusahaan atau Akta Perubahan Perusahaan;
 - Memiliki pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dengan mengimput data pengalaman pada sistem SPSE dan pada saat acara pembuktian kualifikasi, peserta wajib melampirkan bukti dukung pengalaman pekerjaan dan untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak diwajibkan melampirkan dokumen pendukung pengalaman pekerjaan.
 - Memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan $SKP = 5 - P$ dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan;
 - Memiliki NPWP;
 - b. Dokumen Persyaratan Administrasi:

Halaman 91 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat penawaran;
 - c. Data-data persyaratan teknis yang diharus dipenuhi oleh peserta tender:
 - Spesifikasi teknis dan identitas;
 - Tenaga teknis atau personil inti;
 - Metode pelaksanaan;
 - Daftar harga upah, bahan dan peralatan;
 - Jadwal waktu pelaksanaan dalam bentuk kurva S;
 - Jadwal penggunaan alat;
 - Jadwal penugasan tenaga teknis atau personil;
 - Daftar jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - Daftar personil inti disertai dengan surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;
 - Struktur organisasi personil;
 - Analisa teknis;
 - Formulir rencana keselamatan konstruksi (RKK);
 - d. Dokumen Penawaran Harga:
 - Daftar kuantitas dan harga;
 - Formulir analisa harga satuan;
 - Formulir rincian keluaran dan harga.
- ✓ Setelah semua persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan harga telah selesai ditetapkan didalam Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi. Selanjutnya dilakukan persetujuan mengumumkan paket pada SPSE.
- ✓ Setelah paket diumumkan dilakukan acara pemberian penjelasan pekerjaan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
- ✓ Selanjutnya peserta dapat mengupload dokumen penawaran pada SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dalam waktu minimal 3 Hari Kalender.
- ✓ Selanjutnya setelah masa pemasukan penawaran berakhir dilakukan pembukaan dokumen penawaran oleh Pokja Pemilihan dalam waktu 2 sampai 3 (tiga) Hari Kelender.
- ✓ Selanjutnya setelah pembukaan dokumen penawaran, Tim Pokja (Pokja-30) melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi oleh tim Pokja (Pakja-30) yang diberikan waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) Hari yang dihadiri oleh Direktur atau kuasa Direktur yang terdaftar dalam Akta pendirian Perusahaan.
- ✓ Selanjutnya tim Pokja melakukan penetapan pemenang tender dalam yang sebelumnya dirapatkan terlebih dahulu dalam waktu 1 (satu) Hari kerja.
- ✓ Selanjutnya tim Pokja melakukan pengumuman pemenang tender pada Aplikasi SPSE.
- ✓ Selanjutnya masuk pada jadwal masa sanggah oleh peserta tender selama 5 (lima) Hari kerja.

Setelah jadwal masa sanggah berakhir Pokja pemilihan menyampaikan Hasil Pemilihan kepada Kepala UKPBJ yang nantinya akan diteruskan lagi kepada PPK kegiatan pada Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.

- Bahwa pada saat Proses Pelelangan yang dilakukan oleh Tim Pokja-30 ada melakukan pengecek pada sistem SPSE terhadap dokumen yang telah diupload baik dari PPK kegiatan dan Penawaran Peserta dan nantinya akan dibuktikan pada saat pembuktian Kualifikasi dengan membawa dokumen penawaran asli.
- Bahwa yang memasukan penawaran dalam kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam ada 2 (dua) peserta dari 50 (lima puluh) peserta yang ikut mendaftar.
- Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi dari Tim Pokja-30 yang dimenangkan dalam Kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- bahwa pada saat pembuktian dan penilaian kualifikasi yang hadir dari perusahaan adalah terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan membawa dokumen-dokumen untuk di periksa kelengkapannya dengan pembuktian kualifikasi sebagai berikut:

Pekerjaan : Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan
(Lanjutan)

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Agam.

Halaman 93 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran : 2019

Penyedia : PT. BANGUN JAYA PRATAMA

Pada hari Kamis tanggal 4 (empat) Bulan April tahun 2019, kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pokja Pemilihan Pokja-30, yang dibentuk dengan Keputusan Kepala UKPBJ Kabupaten Agam nomor 510/Pokja.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 untuk melaksanakan Penilaian Kualifikasi sebagai berikut:

No	URAIAN KELENGKAPAN	Hasil Pemeriksaan		KET
		Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat	
1	Surat Ijin Usaha (yang masih berlaku)	✓		
	a. Surat Bidang Usaha (SBU)	✓		
	b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	✓		
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	✓		
	d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	✓		
	e. Sertifikat Badan Usaha (SBU)	✓		
2	Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (bila ada perubahan)	✓		
3	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	✓		
4	Bukti Data Pengalaman Perusahaan	✓		
5	Bukti Pajak Tahun Terakhir (2017/2018)	✓		
6	Daftar Personil & SKA/SKT Asli, Ijazah, KTP dan NPWP	✓		
7	Daftar Peralatan Utama/Surat Dukung Peralatan	✓		
8	Bukti Kepemilikan Alat / Surat Perjanjian Sewa Peralatan	✓		
9	Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja	✓		
10	Dukungan dari Bank Pemerintah / Swasta	✓		
Kesimpulan.....		Tidak Gugur		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pembuktian dan Penilaian Kualifikasi berdasarkan Daftar Hadir Pelaksana Pembuktian Dan Penilaian Kualifikasi.

Pekerjaan : Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan)

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Agam.

Tanggal : 04 April 2019

Tahun Anggaran : 2019

PANITIA TENDER

NO	NAMA	JABATAN	tanda tangan
1	RONI BESRIZAL, S.ST NIP. 19690727 199202 1 001	POKJA-30	TTD
2	ERFENDI NIP. 19670719 198910 1 001	POKJA-30	TTD
3	ABDUL GAFUR, ST NIP. 19851002 201503 1 001	POKJA-30	TTD
4	ANDRIADY,S.IP NIP. 19760709 200604 1 009	POKJA-30	TTD
5	FEFRIEDI AMRI NIP. 19740404 200604 1 006	POKJA-30	TTD

PENYEDIA

N O	NAMA	JABATAN	tanda tangan
1	MUKHTI ILIADI, ST	PT. BANGUN JAYA PRATAMA	TTD

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen evaluasi penawaran oleh Tim Pokja-30 dalam Kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dan saksi membenarkannya.
- Bahwa dalam hal tahapan Evaluasi teknis dan Evaluasi Harga yang telah dilakukan oleh tim Pokja-30 tim Pokja-30 tidak melakukan koreksi atau membandingkan perselisihan kerana masih masuk dalam batas kewajaran di atas 80% HPS dan tidak terjadinya harga timpang 110% dari HPS) khususnya dalam paket pekerjaan ini.
- Bahwa proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dalam pelelangan Kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dihadiri oleh terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selalu Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA sebagai Penyedia dan Tim

Halaman 95 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Pokja-30 Kabupaten Agam yaitu yang hadir tersebut dan telah menandatangani berita acara.

- Diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan mengenai Koreksi Aritmatik bahwa Koreksi Aritmatik dilakukan sebelum evaluasi dokumen penawaran. Tujuan dari Koreksi Aritmatik yaitu:
 - ✓ Menyamakan nomenkelatur pekerjaan antara penawaran dengan HPS;
 - ✓ Menyamakan volume antara penawaran dengan HPS;
 - ✓ Apabila ada nomenkelatur dan volume pekerjaan pada penawaran berbeda dengan HPS maka perbedaan tersebut disesuaikan sesuai dengan HPS.
- Bahwa dalam penawaran yang dilakukan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA apakah terlihat keganjilan mengenai dokumen-dokumen Kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang diupload di aplikasi LPSE Kabupaten Agam tidak ada keganjilan ataupun keanehan, dikarenakan secara system jika terdapat kesalahan atau keganjilan terlihat tanda merah pada system LPSE dan apabila tidak memenuhi persyaratan tentunya akan ditolak sistem.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan tidak termasuk akta/struktur perusahaan PT. BANGUN JAYA sebagaimana dokumen yang telah diupload di aplikasi LPSE Kabupaten Agam.
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi ERFENDI, dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk selaku anggota Kelompok Kerja Pemilihan pada UKPBJ Kabupaten Agam berdasarkan Keputusan kepala UKPBJ Kabupaten Agam Nomor 510/Pokja.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tentang penetapan anggota Kelompok Kerja Pemilihan 30 pada UKPBJ Kabupaten Agam tanggal 20 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh Kepala ULP Kabupan Agam yaitu saksi AZIZI FAUZI, S.T., M.Tp, dimana yang ditunjuk selaku Anggota kelompok pada Pokja-30 untuk Kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Agam dengan Nilai Pagu Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi pernah mengikuti Ujian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2009, dimana telah keluar terakhir setelah diperpanjang yaitu Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dan telah terakhir berdasarkan Sertifikat Nomor 120819412513636 tanggal Sebagaimana dalam www.lpse.agamkab.go.id.
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilalui mulai dari tahap awal hingga tahap penetapan pemenang tender terhadap tender Kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah:
 - ✓ Dimulai dari terbitnya Surat Tugas Nomor: 510/POKJA.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang berisi nama-nama tim POKJA dan tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa di Unit Layanan Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk paket Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) tahun Anggaran 2019.
 - ✓ Kemudian tim Pokja 30 mereview kelengkapan dokumen perencanaan yang diajukan oleh PPK Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, antara lain dokumen HPS, spesifikasi, rancangan kontrak, jadwal dan metode pelaksanaan, gambar perencanaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - ✓ Setelah dokumen-dokumen tersebut di atas dinyatakan lengkap maka tim Pokja 30 membuat dokumen pemilihan antara lain persyaratan administrasi penyedia, persyaratan teknis penyedia, persyaratan kualifikasi penyedia diambil dari KAK dan hasil review, dan di tuangkan di LDP (Lembar Data Pemilihan) dan LDK (Lembar Data Kualifikasi).
 - ✓ Kemudian dibuatkan jadwal tahapan tender di sistem, antara lain pengumuman pascakualifikasi, download dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, upload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi administrasi; kualifikasi; teknis; dan harga, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman

Halaman 97 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang, masa sanggah, surat penunjukan penyedia barang/ jasa, penandatanganan kontrak. Untuk penunjukan penyedia barang/ jasa dan penandatanganan kontrak merupakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- ✓ Setelah diumumkan pascakualifikasi tanggal 21 Maret 2019 jam 15.00 wib s/d tanggal 28 Maret 2019 pukul 15.00 wib, kemudian dari tanggal 21 Maret 2019 pukul 15.00 wib s/d tanggal 27 Maret 2019 pukul 15.00 wib calon penyedia download dokumen pemilihan, lalu tanggal 26 Maret 2019 pukul 11.00 wib s/d 12.00 wib tim Pokja 30 memberikan penjelasan terhadap dokumen pemilihan, kemudian calon penyedia upload dokumen penawaran tanggal 26 Maret 2019 pukul 12.01 wib s/d tanggal 29 Maret 2019 pukul 15.00 wib.
- ✓ Kemudian pembukaan dokumen penawaran tanggal 29 Maret 2019 pukul 15.01 wib s/d tanggal 01 April 2019 pukul 16.00 wib terlihat 50 (lima puluh) peserta calon penyedia yang mendaftar dan hanya 2 (dua) calon penyedia yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu PT. RIAU RANCANG BANGUN dengan nilai penawaran Rp52.923.355,62 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma enam puluh dua sen) dan PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp4.152.777.823,70 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen).
- ✓ Tim Pokja 30 bersama-sama melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga tanggal 02 April 2019 s/d tanggal 05 April 2019 pukul 16.00 wib, dari hasil evaluasi didapat 1 calon penyedia yang lolos evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga yaitu PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- ✓ Selanjutnya PT. BANGUN JAYA PRATAMA diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 04 April 2019 s/d 05 April 2019 pukul 14.00 wib di ruang bagian Pengadaan Barang/ Jasa / ULP Setda Kab. Agam dengan memperlihatkan dokumen-dokumen asli legalitas perusahaan dan PT. BANGUN JAYA PRATAMA dinyatakan lolos pembuktian kualifikasi, lalu pada saat pembuktian kualifikasi juga langsung dilakukan negosiasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan

Halaman 98 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lanjutan) Tender Nomor 03/Pokja30/ULP/IV/2019 tanggal 05 April 2019.

- ✓ Selanjutnya penetapan pemenang pada tanggal 05 April 2019 pukul 14.01 wib s/d pukul 14.59 wib dengan PT. BANGUN JAYA PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang.
- ✓ Selanjutnya pengumuman pemenang dari tanggal 05 April 2019 pukul 15.00 wib s/d tanggal 12 April 2019 pukul 14.59 wib dengan PT. BANGUN JAYA PRATAMA diumumkan sebagai pemenang.
- ✓ Selanjutnya masa sanggah 05 April 2019 pukul 15.01 wib s/d tanggal 12 April 2019 pukul 15.00 wib dengan hasil 0 (nol) sanggahan.
- ✓ Selanjutnya tim Pokja 30 menyerahkan seluruh dokumen fisik kembali kepada Kepala ULP untuk dikembalikan kepada PPK atau PA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- ✓ Selanjutnya kewenangan PPK atau PA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk melanjutkan proses penerbitan SPPBJ dan penandatanganan kontrak.

- Bahwa yang saksi ketahui yang ikut dalam Kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) tahun Anggaran 2019 adalah:

Pengguna Anggaran	: Tidak ingat
Kuasa Pengguna Anggaran	: Tidak ingat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	: ATRISWAN, S.ST.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	: Tidak ingat
Konsultan Pengawas	: Tidak tahu
Konsultan Perencana	: Tidak tahu
Penyedia	: PT. BANGUN JAYA PRATAMA sebagai pemenang tender

- Saksi menerangkan bahwa sumber anggaran dari APBD Kabupaten Agam tahun 2019, dengan nilai pagu sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan nilai HPS Rp4.249.842.233,24 (empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua empat sen).
- Saksi menerangkan bahwa untuk pelaksanaan tender pada Kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) tahun Anggaran 2019, dokumen yang dilampirkan oleh pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah:
 - ✓ Rencana kerja dan syarat-syarat;
 - ✓ RAB blank dan time schedule;

Halaman 99 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Gambar rencana;
- ✓ KAK Sejuta Janjang;
- ✓ Rancangan kontrak;
- ✓ Syarat-syarat umum kontrak dan Syarat-syarat khusus kontrak Sejuta Janjang;
- ✓ HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi yang hadir adalah terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA beserta rombongan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, seluruh dokumen diteliti seperti Sertifikat Badan Usaha (SBU), Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), akte pendirian perusahaan, bukti pembayaran pajak tahun terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, pengalaman perusahaan dalam bentuk kontrak asli, sertifikat kompetensi kerja tenaga personil perusahaan, dokumen pemilikan asli peralatan, hardcopy dokumen penawaran yang di upload di dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- Adapun alasan dari PT. RIAU RANCANG BANGUN dalam melakukan penawaran dengan nilai sebesar Rp52.923.355,62 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma enam puluh dua sem) adalah ada 2 (dua) kemungkinan alasan yaitu pertama dikarenakan mungkin salah entry atau salah memasukkan penawaran ke sistem, dan yang kedua kemungkinan karena salah menghitung dokumen RAB khususnya analisa.
- Bahwa dalam kegiatan Pokja 30 selama tender Kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) tahun Anggaran 2019 saksi mengikuti setiap tahapan yang ada di dalam kegiatan tender.
- Bahwa persyaratan kualifikasi untuk peserta yang diadopsi dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari PPK tambahan persyaratan bagi peserta yang dibuat oleh Tim pokja-30 adalah Bukti SPT tahunan 2017 atau 2018 dan Kinerja baik dari pemberi kerja yang diperbolehkan dalam aturan yang ada.
- Bahwa tahapan yang dilalui dalam pemilihan pengadaan barang dan jasa yaitu:
 - Tahapan Evaluasi Administrasi:
Tahapan ini bagi peserta yang telah mendaftar dan menginput di Aplikasi LPSE Kabupaten Agam berupa surat Penawaran, dan waktu

Halaman 100 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran yang paling singkat 60 Hari, hal ini telah dibantu sistem dan jika tidak terdapat kendala maka peserta dinyatakan lolos untuk tahapan ini.

- Tahapan Evaluasi Teknis

Tahapan ini peserta menginput di Aplikasi LPSE Kabupaten Agam yaitu:

- 1) Syarat-syarat Teknis,

Peserta menginput dokumen yang berhubungan dengan tenaga Ahli, dan tenaga Teknis dari Perusahaan berikut dengan Sertifikat Keahlian.

- 2) Syarat-syarat Peralatan yang digunakan minimal dalam tahun Pekerjaan (Dokumen Kepemilikan atau Perjanjian Sewa).

- 3) Metoda Pelaksanaan.

- 4) Waktu pelaksanaan (Time Schedule).

- 5) Dokumen RK3K.

- 6) Dukungan Bank 10% dari HPS.

- 7) Bukti SPT tahunan.

- 8) Kinerja Baik.

- Tahapan Evaluasi Harga/Biaya, melalui sistem LPSE.

- Tahapan Evaluasi Kualifikasi, melalui sistem LPSE.

- Tahapan Pembuktian Kualifikasi, berdasarkan undangan Pokja-30 meminta Direktur, Site Manager, Pelaksana Lapangan sebagaimana dalam struktur perusahaan untuk datang dan membawa dokumen Asli untuk pembuktian Kualifikasi.

- Tahapan Negosiasi.

- Pengumuman Pemenang.

- Bahwa tim Pokja-30 tidak melakukan evaluasi kewajaran harga (survei harga dan upah harga dan bahan) atau membandingkan perselisihan karena penawaran masih masuk dalam batas kewajaran yaitu di atas 80% HPS dan tidak melebihi Nilai HPS serta tidak terjadinya harga timpang 110% dari HPS) khususnya dalam paket pekerjaan ini.
- Bahwa disetiap tahapan yang dilaksanakan tersebut ada diadakan rapat pada tiap tahapan dengan membahas penawaran dan membandingkan dengan persyataan yang ada dalam dokumen pemilihan dengan untuk menentukan disetujui atau tidaknya ketahapan evaluasi selanjutnya.

Halaman 101 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi yang diundang adalah Direktur, Site Manager, pelaksana lapangan dua orang, termasuk membawa dokumen asli dan penawaran asli yaitu dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA untuk dapat hadir pada saat pembuktian dan untuk kehadiran saat Pembuktian berdasarkan berita acara pembuktian kualifikasi.
 - Bahwa pada aplikasi LPSE penyedia hanya dapat melihat dan mendownload dokumen RAB Blank, gambar rencana Time Schedul, Spesifikasi teknis dan KAK, selain itu tidak bisa dilihat termasuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saksi tidak mengetahui bagaimana bisa peserta mendapatkan harga satuan bahan dan upah beserta analisa harga satuan bahan dan upah yang persis sama tersebut dengan dokumen perencanaan.
 - Bahwa setiap tahapan oleh Pokja-30 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.
 - Terkait dengan Survei harga tim pokja-30 tidak ada melakukannya karena penawaran dari Penyedia tidak melebihi HPS.
 - Bahwa mengenai kebenaran dokumen yang diunggah atau *upload* oleh peserta saksi hanya berpedoman pada surat pernyataan kebenaran dokumen dan ada tim Pokja-30 ada melakukan pengujian barcode dan kebenaran dokumen yang diunggah atau *upload*.
 - Bahwa dalam pemenang penyedia tender, POKJA-30 melakukan evaluasi penawaran yang dilakukan PT. RIAU RANCANG BANGUN dan PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan melakukan administrasi kedua perusahaan tersebut dimana keduanya berhasil lulus kemudian evaluasi teknis dengan mensyaratkan dukungan Bank dimana PT. RIAU RANCANG BANGUN dukungan Bank nya kurang sehingga dianggap gugur sehingga penaran PT. BANGUN JAYA PRATAMA naik keperingkat pertama untuk menjadi penyedia Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
 - Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 9. Saksi Ir. H. ARI YURIKO**, dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 102 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. RAE CONSULTANT yang bertugas mengawasi pekerjaan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dasar CV. RAE CONSULTANT melakukan kegiatan pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah berdasarkan kontrak nomor 01.SP/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019. Judul kontrak adalah Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Tahun Anggaran 2019, pekerjaan pengawasan teknis sejuta janjang Pakan Sinayan (Lanjutan), dengan nilai kontrak Rp79.125.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) selama waktu pelaksanaan 210 hari kalender dari tanggal 06 Mei 2019 s/d tanggal 01 Desember 2019.
- bahwa Pada tahun 2018, CV RAE CONSULTANT dan grup ditunjuk menjadi perencana dan pengawas sejuta janjang pakan TA 2018. Proses penyelesaian pekerjaan (perencanaan dan pengawasan) pada tahun 2018 telah selesai dilaksanakan, hasil dari perencanaan tersebut adalah gambar rencana dan RAB yang diserahkan ke dinas pariwisata. Pada tahun 2019, CV. RAE CONSULTANT grup diminta kembali oleh dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga untuk menjadi Konsultan Perencana dan Pengawas Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019. Pekerjaan Konsultan Perencana untuk jasa konsultasi perencanaan Sejuta Janjang Pakan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dilaksanakan oleh PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN dan pengawasan oleh CV. RAE CONSULTANT.
- Bahwa untuk proses penyusunan dokumen penawaran untuk jasa konsultansi Pengawasan Sejuta Janjang saksi tidak mengetahui prosesnya sama sekali, saksi menyerahkan keseluruhan proses kepada admin kantor dan saksi ILHAM, A.Md. serta saksi ROBY RONAL, S.T. untuk mempersiapkannya, dimana dalam hal ini saksi ROBY RONAL, S.T. yang merupakan salah satu pegawai grup CV. RAE CONSULTANT yang berdomisili di Kabupaten Agam, yang ditugaskan oleh kantor untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam untuk penyusunan Dokumen untuk Pemilihan Penyedia Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dalam

Halaman 103 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.

Untuk pekerjaan pengawasan dapat saksi jelaskan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pemilihan antara lain, dokumen surat penawaran, dokumen tenaga ahli disiapkan di kantor (di Kota Padang).

Dimana dalam hal ini untuk mempermudah proses penyelesaian dokumen kelengkapan penawaran pekerjaan pengawasan tersebut, tanda tangan atas nama direktur CV. RAE CONSULTANT yaitu saksi sendiri ditanda tangani oleh saksi ILHAM, A.Md. atas izin saksi, adapun antara lain:

- a. Surat penawaran;
 - b. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - c. Berita Acara Rapat penjelasan Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pihak CV. RAE CONSULTANT selaku pengawas Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah pengawas lapangan yaitu saksi ILHAM, A.Md. mengawasi pekerjaan selama waktu pelaksanaan dan mengacu pada kontrak dan spesifikasi teknis saksi ILHAM, A.Md. melaporkan laporan harian dan mingguan kegiatan pengawasan di lapangan kepada saksi ALDY, S.T. untuk dibuatkan laporan bulanan dan ditandatangani oleh saksi ILHAM, A.Md. dan saksi ALDY, S.T. untuk diserahkan kepada PPTK, lalu PPTK memberikan instruksi dan teguran kepada pelaksana kegiatan jika kegiatan tidak sesuai dengan kontrak berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan terkait hal kendala di lapangan menerima laporan kemajuan pekerjaan dari pelaksana kegiatan.
 - Bahwa nilai kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), dan jangka waktunya adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dari tanggal 06 Mei 2019 s/d tanggal 01 Desember 2019.
 - Bahwa saksi mempelajari isi kontrak Kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 saat sebelum dan sedang berlangsungnya pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri kegiatan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga di kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dan tidak ingat siapa karyawan CV. RAE CONSULTANT yang mewakili saksi dan adapun Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga adalah menetapkan harga pelaksanaan untuk pekerjaan pengawasan Kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp79.125.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga saksi tandatangani di kantor CV. RAE CONSULTANT di Padang dan yang membawa surat tersebut ke Padang adalah antara saksi ILHAM, A.Md. atau saksi ALDY, S.T. karena saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa anggaran kegiatan pengawasan Kegiatan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 diterima pada tanggal 31 Desember 2019, dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Bank Nagari a.n CV. RAE CONSULTANT dengan nomor rekening 21000103042495 senilai kontrak Rp69.054.545,00 (enam puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa berdasarkan informasi pengawas di lapangan yaitu saksi ILHAM, A.Md. bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 ada dilakukan addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai volume pekerjaan (tambah/kurang) dan addendum penambahan waktu pekerjaan selama 20 (dua puluh) hari kalender.
- Bahwa menurut laporan pengawas di lapangan yaitu saksi ILHAM, A.Md. bahwa Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 telah selesai dikerjakan dan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa orang yang turun langsung ke lapangan mengawasi kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah saksi ILHAM, A.Md.
- Bahwa saksi yang menugaskan saksi ILHAM, A.Md. sebagai pengawas di lapangan dengan dasar surat tugas pada saat penandatanganan kontrak pengawas saksi tidak hadir.

Halaman 105 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang bertanggungjawab atas pengawasan yang dilakukan oleh saksi ILHAM, A.Md.
 - Bahwa saat proses Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 saksi tidak pernah turun ke lapangan.
 - Bahwa saksi ILHAM, A.Md. ada melaporkan setiap pekerjaan kepada saksi dalam bentuk laporan.
 - Bahwa selama pengawasan terhadap kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pernah diberikan surat instruksi Nomor: 24/ Instruksi/ RAE-Peng/VI-2019 tanggal 24 Juni 2019 kepada pelaksana kegiatan yang isinya:
 - ✓ Untuk Pekerjaan Pondasi Batu Kali Pada janjang dan Bordes di STA 0.675 – 0.767 supaya di bongkar lagi bagian pondasi yang dalam nya Cuma 20 - 30 cm. Dan di buat pondasi baru dengan dalam minimal 60 cm dengan lebar 60 cm. Catatan: Sampai tanah keras (Foto Terlampir).
 - ✓ Pada pekerjaan Beton K-175 yang keropos supaya di Afwerking Kembali (Foto Terlampir).
 - ✓ Untuk Pekerjaan lapisan lantai janjang dan bordes di sesuaikan dengan Gambar rencana.
 - ✓ Pada Pengecoran Beton K-175 atau beton Struktur lainnya supaya dipadatkan, untuk dapat mencapai kualitas beton yang diinginkan.
 - ✓ Pada pekerjaan Beton, adukan material di sesuaikan dengan JOB MIX FORMULA (JMF) yang telah di uji oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Pernah diberikan surat teguran nomor: 07/ Teguran/ RAE-Peng/X-2019 tanggal 07 Oktober 2019 kepada pelaksana kegiatan yang isinya:
- ✓ Untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan supaya membuat riques pekerjaan dan meminta persetujuan dari direksi atau pengawas lapangan.
 - ✓ Untuk pekerjaan beton gerbang diperbaiki kembali (disesuaikan lengkung yang ada atau terlihat sama).
 - ✓ Pekerjaan pendestrian pada Segmen A supaya diubah kembali karena tidak sesuai dengan konsep perencanaan (Paving dan Gazebo).
 - ✓ Pelaksana lapangan ataupun site manager dihadirkan di lapangan.

Halaman 106 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- Bahwa saksi mengetahui perusahaan apa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yaitu PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- bahwa berdasarkan laporan saksi ILHAM, A.Md. kepada saksi bahwa Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sudah dikerjakan sesuai kontrak.
- Bahwa saksi tidak pernah hadir pada saat pembuktian kualifikasi, yang memproses adalah saksi ILHAM, A.Md. tanda tangan direktur pada saat itu bukan saksi yang menandatangani namun atas persetujuan saksi.
- Bahwa secara garis besar proses pengajuan pembayaran adalah sebagai berikut: pengajuan pembayaran dengan melengkapi dokumen/laporan penagwasan dan invoice. Pada pelaksanaannya sesuai RAB ada biaya langsung personil dan non personil, untuk invoice gaji dan biaya non personil yang terdiri dari sewa laptop, printer, ATK, dan penjilidan dikirim dari admin kantor padang berupa bon, kuitansi, dan surat perjanjian sewa yang belum bertandatangan. Yang mengirimkan dokumen administrasi dari Kantor Padang adalah Sdr. ERIZAL.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan invoice yang terdiri dari biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. Untuk biaya langsung non personil, terdiri dari:

N o	Rincian Biaya	Nilai (Rp)	Penerima
1	Slip Pembayaran Gaji a.n Aldy	33.292.000	ALDY
2	Slip Pembayaran Gaji a.n Ilham	17.220.000	ILHAM
3	Slip Pembayaran Gaji a.n Anisa	6.560.000	ANISA CEMPAKA DEVI
4	Surat perjanjian sewa kend R2	3.500.000	SAPRIMAN
5	Surat perjanjian sewa kantor	5.950.000	RINI MANDASARI
6	Biaya Cetak Laporan	1.210.000	SYAFRIZAL
7	Biaya bahan Habis Pakai	1.050.000	SYAFRIZAL

dokumen tersebut disusun oleh saksi ILHAM, A.Md. dan/atau saksi ROBY RONAL, S.T. dan yang menandatangani adalah bukan tandatangan saksi tapi untuk invoice saksi mengizinkan tandatangan saksi dibuatkan dan yang menandatangani saksi tidak ingat lagi karena seluruh dokumen bersifat administrasi saksi mengizinkan tandatangan saksi untuk dibuatkan.



Saksi menerangkan bahwa saksi memperoleh informasi dari saksi ILHAM, A.Md. yang menyatakan bahwa pekerjaan pengawasan telah selesai.

- Bahwa saksi ALDY, S.T. secara dokumen administrasi adalah benar salah satu anggota tim dalam Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sebagai Team Leader. Terkait kehadiran saksi ALDY, S.T. memang benar tidak pernah hadir di lapangan karena yang selalu hadir adalah saksi ILHAM, A.Md., alasannya saksi ALDY, S.T. menjadi team leader karena dia lulusan sarjana sedangkan saksi ILHAM, A.Md. belum bisa sebagai team leader karena kekurangan anggota perusahaan sehingga membuat saksi ALDY, S.T. ditunjuk sebagai Team Leader Pengawasan dari CV. RAE CONSULTANT pada proses penawaran Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.

Bahwa terkait kehadiran memang saksi ALDY, S.T. tidak pernah hadir dalam pengerjaannya karena seluruhnya menjadi tanggungjawab saksi ILHAM, A.Md. di lapangan karena saksi ALDY, S.T. akan membuka perusahaan sendiri. Terkait siapa yang menandatangani atas nama saksi ALDY, S.T. saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan PHO dan tanda tangan dalam dokumen Surat CV. RAE CONSULTANT tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi ILHAM, A.Md. diberikan gaji, uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk operasional.
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi ROBY RONAL, S.T., dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah pada Tahun Anggran 2018 PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN yang merupakan Grup dari PT. INDO SARANA PRATAMA NUSANTARA ditunjuk secara langsung oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk melakukan Perencanaan dalam Kegiatan Pembangunan Fisik Pengerjaan Paket I. Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan Nilai Pagu Pada



DPA dengan Nilai Kontrak Rp3.831.303.133,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga puluh tiga rupiah) yang sumber Dananya Dana Alikasi Umum (DAU) dan Perencanaan Pengerjaan Paket II. Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan Nilai Kontrak Rp1.754.512.887,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan sumber Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 2019, PT. EMTUJUJUH SARANA KONSULTAN ditunjuk lagi secara Langsung oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa saksi sebagai arsitek dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan Tahun Anggaran 2019 saksi pernah beberapa kali ikut ke lapangan.
- Bahwa dari bentuk desain yang dibuat saksi untuk Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan yang di lapangan.
- Bahwa PT. EMTUJUJUH SARANA KONSULTAN dan Grup (yaitu CV. RAE CONSULTANT, PT. INDO SARANA PRATAMA NUSANTARA) sudah menjadi Konsultan Perencana dan Pengawas Pekerjaan dengan metode pengadaan langsung beberapa paket pada di Dinas Pekerjaan Umum dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Agam, dan saksi sering berkomunikasi dengan Sdr. IRMAN selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam, terkait pekerjaan konsultan.

Kemudian pada tahun 2017, PT. INDO SARANA PRATAMA atau PT. EMTUJUJUH SARANA KONSULTAN pernah menjadi konsultan perencanaan pada pekerjaan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan output pekerjaan menyusun masterplan dan siteplan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam, kemudian pada tahun 2018, pekerjaan perencana dilanjutkan pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, dimana saat itu PT. EMTUJUJUH SARANA KONSULTAN ditunjuk kembali menjadi perencana sejuta janjang pakan sinayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rekomendasi dari Dinas PU Kabupaten Agam yang telah menyusun perencanaan awalnya pada tahun 2017, dimana dalam hal ini Pekerjaan Sejuta Janjang Pakan merupakan pekerjaan pekerjaan jasa Konsultasi Perencanaan pertama kami di Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam.

Pada tahun 2018 saksi diminta/diundang oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam melalui saksi ATRISWAN,S,ST. untuk menjadi Konsultan Perencana Sejuta Janjang Pakan Tahun Anggaran 2018. Proses penyelesaian pekerjaan pada tahun 2018 telah selesai dilaksanakan. Pada saat penyelesaian pekerjaan 2018 saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum sesuai masterplan yang dibuat waktu tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam, dimana pada saat itu pekerjaan tersebut akan dilanjutkan atau tidak di tahun berikutnya saksi tidak mengetahuinya.

Kemudian pada awal tahun 2019 saksi diminta oleh PPK yaitu saksi ATRISWAN,S,ST. di Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam untuk diminta menjadi Konsultan Perencana dalam Perencanaan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, selanjutnya terhadap informasi tersebut saksi kemudian menghubungi saksi FIELDA ROZA, S.T., M.T. yang menjabat sebagai pelaksana harian PT. INDO SARANA PRATAMA NUSANTARA dan juga berkedudukan sebagai kuasa.

Direktur PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN dan Direktur Teknis CV. RAE CONSULTANT, dimana dalam hal ini dapat saksi jelaskan juga setelah proses perencanaan selesai dan ditenderkan, kemudian pada tahun yang sama waktu akan penunjukan Pengawasan Pekerjaan Sejuta Janjang Pakan Tahun Anggaran 2019 (Lanjutan), kemudian PPK yaitu saksi ATRISWAN,S,ST. meminta saksi untuk Pekerjaan Pengawasan Sejuta Janjang dapat di kerjakan juga oleh PT. INDO SARANA PRATAMA NUSANTARA dan Grup.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ILHAM, A.Md. sama-sama bekerja di Grup PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN sekira tahun 2010.
- Bahwa saksi mengetahui saksi ILHAM, A.Md. selaku Inspektur dari CV. RAE CONSULTANT yang ditunjuk secara langsung pekerjaan Pengawasan Teknis pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dari

Halaman 110 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket I dan Paket II tahun 2018 serta Paket Lanjutan pada tahun 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.

- Bahwa terkait dengan Dokumen Pemilihan yang menghadiri tahapan Klarifikasi dan Negosiasi harga dalam kegiatan penunjukan langsung baik dari perencanaan saksi sendiri yang mewakili direktur dan untuk pekerjaan pengawasan bisa saja petugas dari kantor atau saksi ILHAM, A.Md. mewakili direktur dari CV. RAE CONSULTANT.
- Bahwa saksi Ir. H. ARI YURIKO selaku direktur CV. RAE CONSULTANT dan saksi ALDY, S.T. selaku Tim Leader dari CV. RAE CONSULTANT tidak pernah mendatangi lokasi pekerjaan Pengawasan baik pada Paket I dan Paket II Tahun 2018 dan Lanjutan Tahun 2019.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi PIRDAUS.S.ST. selaku PPK pengganti PPK sebelumnya yaitu saksi ATRISWAN,S,ST. dalam Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa terkait dengan proses penyusunan dokumen penawaran saksi sebagai salah satu pegawai PT. EMTUJUJ SARANA KONSULTAN dan Grup yang berdomisili di Kabupaten Agam, dimana dalam hal ini saksi ditugaskan oleh kantor untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam untuk penyusunan Dokumen untuk Pemilihan Penyedia Konsultan Perencana pada Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, dimana dalam hal ini terkait dengan dokumen-dokumen penawaran jasa konsultasi antara lain: (surat penawaran, tenaga Ahli, Peralatan, RAB Penawaran) yang dibutuhkan telah disiapkan di kantor (di Kota Padang) dan selanjutnya dikirimkan kepada saksi melalui email, selanjutnya saksi sampaikan kepada PPK yaitu saksi ATRISWAN,S,ST. untuk disusun dan digabung dengan dokumen-dokumen pemilihan lainnya, selanjutnya dokumen pemilihan tersebut dikumpulkan menjadi satu bendel dan kemudian ditandatangani oleh Direktur PT. EMTUJUJ SARANA KONSULTAN yaitu saksi FIELDA ROZA, S.T., M.T. atau saksi ILHAM, A.Md sepengetahuan direktur, dan juga terkait Personil tenaga Ahli yang dimasukkan dalam dokumen penawaran hanya untuk kepentingan proses pengadaan langsung.

Halaman 111 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi di persidangan RAB Penawaran PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN, untuk biaya langsung personil Sub Profesional Staff antara lain:

- a. Juru Gambar/CAD Operator sebanyak 2 (dua) orang;
- b. Estimator sebanyak 2 (dua) orang;
- c. Surveyor sebanyak 2 (dua) orang.

Selanjutnya dalam dokumen penawaran personil diketahui bahwa personil yang ditawarkan adalah:

- a. Sdr. SUGENG RIADI sebagai Juru Gambar/CAD (satu orang);
- b. Sdr. NELVA YUSNITA sebagai Surveyor (satu orang);
- c. Sdr. SAPRIMAN sebagai Estimator (satu orang).

Bahwa dokumen penawaran tersebut memang tidak sesuai antara RAB dengan jumlah tenaga personil yang ditawarkan, karena Dokumen Penawaran tersebut sebagai lampiran dokumen pendukung tenaga personil, dimana dalam hal ini yang menyusun RAB penawaran adalah rekan saksi yang bernama ERIZAL di kantor Padang, dan yang memberikan RAB tersebut kepada PPK adalah saksi sendiri tanpa melihat terlebih dahulu.

- Saksi menerangkan bahwa diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan bundel dokumen pemilihan Penyedia Pekerjaan Perencanaan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang didalamnya antara lain berisikan:

- a. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
- b. Berita Acara Rapat penjelasan Pekerjaan;
- c. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

Bahwa tanda tangan saksi FIELDA ROZA, S.T., M.T. ada yang saksi tandatangani sendiri dan ada juga saksi ILHAM, A.Md. yang menandatangani atas persetujuan saksi FIELDA ROZA, S.T., M.T. Dapat saksi jelaskan pula bahwa berita acara – berita acara yang ada pada dokumen tersebut tidak menunjukkan kondisi sebenarnya, antara lain tidak pernah dilakukan rapat penjelasan pekerjaan yang dihadiri oleh saksi FIELDA ROZA, S.T., M.T., tidak pernah ada pembuktian kualifikasi yang dihadiri saksi FIELDA ROZA, S.T., M.T. Dokumen-dokumen tersebut saksi tanda tangani di kantor Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam setelah sebelumnya dihubungi oleh saksi



ATRISWAN,S,ST. selaku PPK. Untuk administrasi tender disusun setelah pekerjaan selesai.

- Bahwa pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 merupakan penyelesaian dari tahap sebelumnya yang dilaksanakan di tahun sebelumnya. Untuk perencanaan teknis pembagian tugas adalah sebagai berikut:
 - a. Gambar tangga dan Struktur Tangga: saksi sendiri (ROBY RONAL);
 - b. Gambar Fasilitas pendukung dan gambar 3 D: saudara IVRA RANGGA dan saksi Ir. H. ARI YURIKO;
 - c. Pekerjaan RAB/RKS dan BQ: saksi ILHAM, A.Md.;
 - d. Perencanaan Struktur: saksi ALDY, S.T.;
 - e. Selain itu untuk bahan dan data dibantu oleh, saudara AMRIZAL sebagai surveyor yang melakukan pengukuran, dan proses soil investigation (sondir).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan Invoice yang terdiri dari biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. Untuk biaya langsung non personil, terdiri dari:

N o	Rincian Biaya	Nilai (Rp)	Penerima
1	Biaya Penggandaan Laporan Antara	1.225.000	Wawan Setiawan
2	Biaya Penggandaan Laporan Antara	700.000	Wawan Setiawan
3	Pembelian Alat Tulis Kantor	3.500.000	Wawan Setiawan
4	Sewa printer	1.400.000	Anisa Cempaka Devi
5	Sewa Laptop	1.600.000	Anisa Cempaka Devi
6	Sewa kendaraan roda dua	700.000	Erizal
7	Sewa kendaraan roda empat	4.000.000	Ari Yuriko
8	Biaya cetak dan penggandaan	100.000	Wawan Setiawan
9	Biaya penggandaan Laporan Akhir	1.400.000	Wawan Setiawan

- a. Untuk invoice gaji dan biaya non personil yang terdiri dari sewa laptop, printer, ATK, dan penjilidan dikirim dari admin kantor padang berupa bon, kuitansi, dan surat perjanjian sewa yang belum bertandatangan. Saksi yang menandatangani kelengkapan invoice untuk proses pencairan pembayaran. Untuk gaji saksi mendapatkan



gaji bulanan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tidak ada fee atau bonus atas pengerjaan suatu proyek tertentu.

- b. Bukti pengeluaran pada invoice tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran biaya yang sebenarnya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan perencanaan adalah biaya ATK, fotokopi di toko INDAH dengan sistem bon dengan pembayaran sekaligus di akhir tahun untuk semua paket pekerjaan. Selain itu ada biaya transport apabila saksi ke lapangan atau lokasi pekerjaan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Untuk peralatan laptop dan printer menggunakan milik saksi dan tidak pernah ada biaya sewa yang saksi terima dari kantor.
- c. Untuk biaya-biaya dalam pelaksanaan perencanaan antara lain:

- 1) Gaji tenaga personil pelaksana yang dibayarkan secara bulanan antara lain saksi IVRA RANGGA, saksi ILHAM, A.Md, dan saksi ALDY, S.T. sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Ir. H. ARI YURIKO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tidak ada fee atau bonus tambahan per pekerjaan/proyek. Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus dibayarkan setahun sekali sebesar satu bulan gaji.
- 2) Biaya pengukuran/surveyor Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Biaya sondir dua titik Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Biaya transportasi ke lokasi biasaksi saksi mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 5) Biaya ATK dan penjilidan dibayarkan bersamaan dengan paket lainnya selama setahun di toko INDAH Lubuk Basung. Untuk biaya per paket sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa proses pengajuan pencairan pembayaran atas pekerjaan perencanaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan melengkapi dokumen/laporan perencanaan sebanyak enam rangkap dan invoice. Hasil perencanaan saksi sampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kepada saksi ATRISWAN,S,ST. Pada pelaksanaannya sesuai RAB ada biaya langsung personil dan non personil. Untuk invoice gaji dan biaya non personil yang terdiri dari sewa



laptop, printer, ATK, dan penjilidan dikirim dari admin kantor Padang berupa bon, kuitansi, dan surat perjanjian sewa yang belum bertandatangan. Saksi atau saksi ILHAM, A.Md. yang menandatangani kelengkapan invoice untuk proses pencairan pembayaran.

- Bahwa proses penunjukan pekerjaan pengawasan sama dengan pekerjaan perencanaan saksi ATRISWAN,S,ST. selaku PPK pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam yang mengenal saksi sebagai karyawan perusahaan konsultan (PT. INDO SARANA PRATAMA dan grup) yang telah mengerjakan perencanaan kemudian meminta untuk sekalian melaksanakan pekerjaan konsultan pengawasan pada tahun 2018. Kami melakukan pekerjaan pengawasan menggunakan CV. RAE CONSULTANT dengan tenaga pengawasan dari saksi ILHAM, A.Md. Untuk pekerjaan lanjutan tahun 2019, saksi ATRISWAN,S,ST. kembali meminta kami untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan, sehingga tetap menggunakan CV. RAE CONSULTANT. Untuk administrasi pengadaan langsung juga disusun setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa proses pengajuan pembayaran dengan melengkapi dokumen/laporan penagwasan dan invoice. Pada pelaksanaannya sesuai RAB ada biaya langsung personil dan non personil. Untuk invoice gaji dan biaya non personil yang terdiri dari sewa laptop, printer, ATK, dan penjilidan dikirim dari admin kantor padang berupa bon, kuitansi, dan surat perjanjian sewa yang belum bertandatangan. Adapun yang mengirimkan dokumen administrasi dari Kantor Padang adalah Sdr. ERIZAL. Kemudian saksi yang menandatangani kelengkapan invoice untuk proses pencairan pembayaran.
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan saksi atau saksi ILHAM, A.Md. pernah memberikan fee atau uang terima kasih kepada pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menjabat tahun 2019 per paket/SPK, antara lain:
 - a. Kepala Dinas (saksi Ir. ERNIWATI, MSP) sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk paket perencanaan dan Kepala Dinas saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. untuk paket pengawasan sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk dua paket sebesar ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- b. PPK (saksi ATRISWAN,S,ST.) sebesar Rp3.000.000 paket perencanaan dan PPK (saksi PIRDAUS.S.ST.) untuk paket pengawasan dua paket sebesar \pm Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- c. Untuk administrasi pengadaan (Staf Pejabat Pengadaan) \pm Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dua paket sebesar \pm Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- d. Pejabat Pengadaan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dua paket sebesar \pm Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Uang untuk pemberian kepada pihak Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga berasal dari kantor Padang melalui transfer ke rekening saksi kemudian saksi serahkan secara tunai kepada masing-masing pihak. Pemberian uang tersebut atas persetujuan saksi FIELDA ROZA, S.T., M.T.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya undangan dari PPK kepada Konsultan Perencana yaitu PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN untuk Perubahan Kontrak tersebut, dan seharusnya Konsultan Perencana wajib diundang karena adanya perubahan Kontrak terutama pekerjaan Tambah Kurang CCO terjadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara lengkap perubahan kontrak tersebut, saksi mengetahui dari saksi ILHAM, A.Md. yang mengatakan memang ada perubahan kontrak, dimana dalam hal ini saksi ILHAM, A.Md. juga bagian dari Tim Konsultan Perencana (satu Manajemen Perusahaan).
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN selaku Konsultan Perencana membuat Jastifikasi Teknis dalam perubahan kontrak tersebut.
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan. Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi FIELDA ROZA, S.T., M.T., dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peranan saksi dalam proyek Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah selaku Direktur PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN, dan selaku pihak penandatanganan kontrak Perencanaan bersama dengan Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi adanya pekerjaan konsultan perencanaan dari saksi ROBY RONAL, S.T. pada tahun 2018. Saksi ROBY RONAL, S.T. adalah karyawan tetap (arsitek) grup perusahaan PT. EMTUJUJ SARANA KONSULTAN, yang berdomisili di Lubuk Basung Kabupaten Agam. Adapun saksi ROBY RONAL, S.T. sudah biasa melakukan asistensi untuk pekerjaan di beberapa dinas di Pemkab Agam, seperti Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam. Kemudian saksi ROBY RONAL, S.T. memberikan informasi bahwa akan diundang oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam untuk menjadi Konsultan Perencana, hingga akhirnya PT. EMTUJUJ KONSULTAN ditunjuk sebagai konsultan perencana untuk pekerjaan jasa konsultasi perencanaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam.

Selanjutnya pada tahun 2018 saksi ROBY RONAL, S.T. juga memberikan info bahwa CV. RAE CONSULTANT akan ditunjuk juga sebagai konsultan pengawas pada kegiatan tersebut.

Kemudian pada kegiatan pertama saksi ATRISWAN, S.T. selaku PPK mengetahui bahwa PT. EMTUJUJ SARANA KONSULTAN dan CV. RAE CONSULTANT merupakan satu grup.

Kemudian pada tahun 2019 pada saat ada pekerjaan lanjutan saksi ROBY RONAL, S.T. menginfokan kembali mengenai kegiatan tersebut, kemudian konsultan perencana untuk pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pada kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam, PT EMTUJUJ SARANA KONSULTAN dan CV RAE CONSULTANT juga ditunjuk sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas, dengan cara penunjukan secara langsung dikarenakan nilai untuk kegiatan tersebut dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa Kronologis dan tahapan perusahaan PT. EMTUJUJ SARANA KONSULTAN mendapatkan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yaitu:

Halaman 117 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- Bermula pada Tahun Anggaran 2018, PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN ditunjuk secara langsung oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk Pekerjaan Perencanaan dalam Kegiatan Pembangunan Fisik Pekerjaan Paket I. Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan Nilai Kontrak Rp3.831.303.133,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) Tahun Anggaran 2018 yang sumber Dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan juga Pekerjaan Perencanaan untuk Pembangunan Fisik Pekerjaan Paket II. Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan Nilai Kontrak Rp1.754.512.887,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) Tahun Anggaran 2018 yang Sumber Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumatera Barat.
- Kemudian tahun pada Januari 2019, saksi selaku Direktur PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN ada dihubungi Oleh PPK Kegiatan yaitu saksi ATRISWAN,S,ST. yang menyatakan bahwa PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN ditunjuk lagi secara Langsung oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk Pekerjaan Perencanaan dalam Pekerjaan Teknis Pembangunan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Kemudian PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN menerima Surat Undangan Pengadaan Langsung pada tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya saksi memerintahkan Staf Administrasi untuk mengunggah *upload* Dokumen Penawaran sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Langsung.
- Setelah dievaluasi Pra Kualifikasi oleh Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tanggal 30 Januari 2019. Kemudian mengikuti Rapat Penjelasan Pekerjaan pada tanggal 1 Februari 2019 di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, kemudian memasukkan dokumen Penawaran tanggal 4 Februari 2019 dan membuka Dokumen penawaran pada hari yang sama.
- Selanjutnya tanggal 6 Februari 2019 dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga, berdasarkan Undangan Nomor 11.1/PPBL/PRC/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Tanggal 13 Februari 2019 Pengumuman Pemenang Pekerjaan Perencanaan 15.1/PPBL/PRC/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019.
- Kemudian dilakukan Penandatanganan Kontrak Nomor 01.SPK/PRC/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 15 Februari 2019 dengan Nilai Kontrak Perencanaan Rp98.857.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) selama waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal 15 Februari 2019 s/d tanggal 16 Maret 2019.
- Kemudian dimulainya pekerjaan Perencanaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan (SPMK) nomor 04.1/PPK/PRG/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 15 Februari 2019.
- Bahwa yang mendaftarkan PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam adalah Sdr. ERIZAL sebagai petugas administrasi yang mana seingat saksi pada saat itu pendaftarannya secara manual. Kemudian yang mengurus administrasinya untuk ke dinas seingat saksi antara saksi ROBY RONAL, S.T. atau saksi ILHAM, A.Md.
- Bahwa yang menyusun dokumen menyerahkan dokumen pewawaran ke Dinas adalah saksi ROBY RONAL, S.T. Untuk file pendukung disiapkan atau disusun oleh Sdr. ERIZAL seperti file SKA dan biodata personil. Kemudian yang menentukan personil tenaga ahli yang dimasukkan pada penawaran PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN didiskusikan terlebih dahulu dengan pimpinan yang hadir di kantor melalui Sdr. ERIZAL, seingat saksi yang hadir pada saat itu adalah saksi dan Sdr. NENGHAH N TELA. Kemudian untuk dokumen kualifikasi dan RAB perencanaan disusun oleh Sdr. ERIZAL, selanjutnya dokumen atau data-data tersebut dikirim melalui email antara saksi ROBY RONAL, S.T. atau saksi ILHAM, A.Md. Adapun Sdr. ERIZAL mengirimkan data-data tersebut kepada saksi ROBY RONAL, S.T. atau saksi ILHAM, A.Md. dikarenakan mereka berdomisili dan tinggal di Kabupaten Agam, serta saksi ROBY RONAL, S.T. dan saksi ILHAM, A.Md. yang biasa berhubungan langsung dengan pihak Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Agam.

Halaman 119 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan Perkerjaan Perencanaan yang dikerjakan oleh PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
 - Awalnya saksi ROBY RONAL, S.T. dan saksi ILHAM, A.Md. melakukan survey kembali mengenai kegiatan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan yang sebelumnya, selanjutnya setelah dilakukan survey dilanjutkan dengan diskusi dengan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam mengenai apa saja yang akan disiapkan untuk pekerjaan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan membuat gambar DED, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Proyek (RKS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - Adapun yang menggambar DED adalah saksi ROBY RONAL, S.T., kemudian yang menghitung RAB fisik adalah Sdr. ILHAM, dan untuk RKS juga disusun oleh saksi ILHAM, A.Md. Selanjutnya membantu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam untuk merencanakan kegiatannya dengan menyiapkan dokumen tender. Adapun saksi ILHAM, A.Md. juga berperan sebagai konsultan pengawas lapangan dengan perusahaan CV. RAE CONSULTANT yang merupakan satu grup dengan PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN.
- Bahwa yang menyiapkan invoice adalah Sdr. ERIZAL dengan berpedoman pada kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran pembayaran atas invoice tersebut, namun saksi mengetahui bahwa Sdr. ERIZAL memang benar-benar menyiapkan invoice tersebut. Namun saksi mengetahui kalau Sdr. ANISA CEMPAKA DEVI, Sdr. ERIZAL adalah karyawan PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN dan saksi IR. H. ARI YURIKO sebagai direktur pada CV. RAE CONSULTANT.
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi dalam persidangan terkait dengan RAB Penawaran PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN, adapun penyusunan RAB tersebut berdasarkan KAK dan HPS yang diberikan oleh pihak Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam kepada kami, kemudian kami menyusun penawaran. Namun untuk penempatan personilnya dalam dokumen penawaran tersebut mengapa berbeda dengan apa yang ada pada RAB saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 120 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Dimana dalam penawaran hanya melampirkan dokumen pendukung tenaga personil masing-masing satu.

- Bahwa batasan antara Pekerjaan Paket I Pembangunan Sejuta Pakan Sinayan Tahun Anggaran 2018 yang menjadi dasar dan batasan PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN untuk menyusun Kontrak dan RAB dalam mengerjakan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.

✓ Pada Kontrak Perencanaan Paket I Pembangunan Sejuta Pakan Sinayan TA 2018 Item Perkerjaan yang dikerjakan yaitu:

- Janjang, Menara I, II, dan III (pekerjaan Stuktur);
- Plaza A sebahagian, jalan Menuju Plaza B dan Jembatan.

Kemudian yang menjadi batasan antara Paket I dengan Paket Lanjutan Sejuta Janjang yaitu Pekerjaan Jembatan Gantung, Plaza A dan Menara I, II, dan III.

✓ Pekerjaan baru dalam Perencanaan Paket Lanjutan yaitu:

- Menara IV dan V;
- Plaza B dan Plaza C;
- Jalan dari Plaza B ke Plaza C;
- Gerbang Depan (selamat datang);
- Parkir;
- Turab Parkir;
- Pendestrian.

- Bahwa biaya pekerjaan perencanaan sudah dibayarkan seluruhnya sebesar nilai kontrak yaitu sebesar Rp98.857.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang dibayarkan dalam 1 (satu) kali termin, dimana pembayarannya dilaksanakan pada akhir tahun 2019.

- Bahwa penggunaan dana pencairan dari pekerjaan perencanaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam yaitu kegiatan tersebut dapat diurus pencairannya pada termin setelah pekerjaan selesai. Adapun pada pelaksanaan kegiatan, semua kebutuhan yang diperlukan ditalangi terlebih dahulu, dan pencairan dana pada kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan berikutnya. Dan sesuai dengan kebijakan perusahaan, baik di PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN dan CV. RAE CONSULTANT bahwa



pencairan yang masuk di rekening perusahaan digunakan untuk operasional perusahaan. Untuk gaji karyawan dibayarkan secara bulanan untuk karyawan tetap dan tidak ada tambahan/bonus atas suatu proyek tertentu, namun terkadang ada bonus tahunan yang biasanya diberikan pada akhir tahun.

Di bagian keuangan ada dana petty cash yang dikelola oleh Sdr. ANISA CEMPAKA DEVI di mana nominalnya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan operasional kantor seperti membeli kertas dan sebagainya. Untuk kepentingan proyek, Sdr. ANISA CEMPAKA DEVI mengajukan kepada pencairan Direktur dan Komisaris, yaitu Sdr. Sdr. NENGAH N TELA dan saksi Ir. H. ARI YURIKO.

- Bahwa jika untuk fee, setahu saksi ada diberikan pada saat pekerjaan telah selesai dan setelah mencairkan termin, namun saksi tidak ingat berapa nominal yang perusahaan keluarkan untuk fee kepada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam. Kami memberikan fee kepada pihak Dinas dan biasanya besarnya adalah 10 %, dan itupun jika ada keuntungan, jika tidak ada keuntungan maka tidak diberikan fee. Seingat saksi uang fee tersebut disampaikan kepada pihak Dinas oleh saksi ROBY RONAL, S.T. atau saksi ILHAM, A.Md. Saksi tidak mengetahui ROBY RONAL, S.T atau saksi ILHAM, A.Md. memberikan uang fee tersebut kepada siapa yang mewakili pihak Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Bahwa selama kegiatan pekerjaan fisik Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 berlangsung memang ada terjadi perubahan kondisi di lapangan dalam hal ini PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN membantu membuat Perubahan Gambar sebagaimana perubahan gambar karena terjadinya *contract change order* (CCO) namun PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN hanya tidak mengetahui perubahan perhitungan volume, namun perubahan tersebut tidak mengubah spesifikasi di awal perencanaan, dan tidak ada dibuatkan design ulang dari perencanaan awal.
- Bahwa ada Tim Leader dari PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN melakukan Pengawasan berkala yang dilakukan dalam Pertengahan Pekerjaan dan Akhir Pekerjaan dan laporan dari Tim Leader terkait pekerjaan Fisik secara Visual dikerjakan telah sesuai dengan design gambar perencanaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pernah dilakukan audit oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) namun terkait hasil audit, saksi tidak mengetahui lebih lanjut hasil audit tersebut.
 - Bahwa SNI bahan baku materil pada Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 menggunakan SNI 2016 (Permen PU Nomor 28 Tahun 2016). Namun untuk item yang tidak ada di 2016 menggunakan SNI tahun 2013, 2012 dan SNI sebelum-belumnya yang analisisnya tidak ada di SNI 2016.
 - Bahwa pada Rencana Kerja dan Syarat teknis Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 Pengujian dari Laboratorium terhadap mutu Beton Struktur.
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan dokumen Perjanjian Kerja Paket I Pembangunan Sejuta Janjang Nomor Kontrak: 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2018 tanggal 07 Juni 2018, Dokumen Perjanjian Kerja Kontrak Nomor: 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019, Dokumen Kontrak Perencanaan Paket Lanjutan, Gambar Perencanaan dan RAB dan RKS Perencanaan dalam Pekerjaan Fisik Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dan Dokumen CCO, dan setelah saksi melihat dan memeriksa semua dokumen tersebut, dapat saksi pastikan bahwa saksi mengenali dokumen tersebut dan benar dokumen kelengkapan administrasi yang digunakan dalam Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
 - Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Saksi YODIELVA, S.T., dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, saksi bekerja membantu terdakwa BASTIAN, S.Pd. (Pelaksana Pekerjaan) dalam hal ini mencakup sebagai

Halaman 123 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



pengawas tukang, membuat segala dokumen (*backup quantity*, MC) dan Laporan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.

- Bahwa saksi ditelepon oleh terdakwa BASTIAN, S.Pd. pada bulan Mei 2019 dan memberitahukan bahwa ada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda yang akan dikerjakan.
- Bahwa saksi mendapatkan honor dari kegiatan ini yang diberikan oleh terdakwa BASTIAN, S.Pd. yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya sampai kegiatan ini selesai.
- Bahwa saksi mengetahui PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang Direktornya adalah terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T., sedangkan terdakwa BASTIAN, S.Pd. sebagai Pelaksana Pekerjaan dengan Nilai Anggaran Kontrak Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa yang saksi lakukan terkait dengan Penataan Administrasi sebagai berikut:
 - ✓ Menyiapkan dan membuat *backup quantity*, *backup MC*;
 - ✓ Membuat laporan mingguan, bulanan dan 100% pelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd. untuk diberikan kepada konsultan dan selanjutnya diberikan kepada PPTK;
 - ✓ Terkait dengan laporan baik mingguan ataupun bulanan dikarenakan faktor kondisi lapangan dan cuaca di lapangan, untuk beberapa titik pengukuran dilakukan berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh tukang maupun kepala tukang dan dituangkan oleh saksi dalam laporan tersebut.
- Bahwa tahapan yang saksi lakukan dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yaitu:
 - ✓ Setelah terjadi Serah Terima Lapangan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan menerima Dokumen terkait kegiatan antara lain Kontrak Awal (Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/KONT/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 tanggal 26 Mei 2019 dan dilakukannya MC-0 kemudian saksi membuat Team Schedule sekitar bulan Juni terkait dengan pekerjaan yang akan dikerjakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Melaksanakan kegiatan pada spot yang akan dikerjakan sesuai dengan Team Schedule.
- ✓ Memulai pekerjaan pada spot yang mudah dikerjakan dengan pertimbangan bahan dan lokasi yang mudah dijangkau.
- ✓ Sebelum pekerjaan beton sebelumnya dilakukan Job Mix dengan mengirim sample bahan yang digunakan untuk mutu beton ke Laboratorium Beton di Payakumbuh.
- ✓ Membuat Laporan Mingguan, Bulanan, MC, Backup Data dan Final Quantity.
- ✓ Membuat data dukung untuk realisasi anggaran seperti MC dan Kemajuan Pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa BASTIAN, S.Pd. termasuk salah satu anggota atau Pengurus dalam Akta Pendirian PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- bahwa Serah terima pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 06 Mai 2019 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan (BASTL) Nomor 27/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 yang ditandatangani oleh PPK yaitu saksi ATRISWAN,S,ST. dan diketahui oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERNIWATI, MSP.
- Bahwa yang menjadi item pekerjaan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:
 - Lanjutan pekerjaan sejuta janjang
 - Pekerjaan bordes
 - Pekerjaan janjang
 - Pekerjaan perapihan siar batako.
 - Lanjutan pekerjaan menara sejuta janjang dan bangunan atas jembatan
 - Pekerjaan menara 1 (baru) – perapihan balok pengunci
 - Pekerjaan menara 2 (lanjutan) – perapihan balok pengunci
 - Pekerjaan menara 3 (lanjutan) – perapihan kolom dan balok pengunci
 - Pekerjaan menara 4 (baru) – dua buah tonggak
 - Pekerjaan menara 5 (baru) – satu buah besi tiang
 - Pekerjaan perapihan siar batako
 - Pekerjaan jembatan gantung – besi atas
 - Pekerjaan lanjutan segmen A
 - Pagar batas tanah segmen A
 - Pekerjaan gazebo (4 unit)

Halaman 125 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Pekerjaan taman dan tempat istirahat

Pekerjaan segmen C

Pekerjaan jalan plaza B sampai plaza segmen C

Pekerjaan janjang segmen C

Pekerjaan pedestrian

Pekerjaan tempat foto

Pekerjaan gazebo (4 unit)

Pagar batas tanah segmen C

Pekerjaan area parkir dan gerbang luar

Pekerjaan pagar penahan tanah dan dinding

Pekerjaan jalan pedestrian

Pekerjaan gerbang luar

Pekerjaan pos jaga

- Bahwa guna atau manfaat Dokumen Mutual check adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, selanjutnya setelah dilakukan Pengukuran kemudian baru terbitnya MC-0.

Dokumen Mutual Check dibuat oleh pelaksana pekerjaan kemudian dikonsultasikan kepada konsultan pengawas dan kemudian diketahui oleh PPK dalam kegiatan. Adapun Muatual Check dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yaitu:

- a. MC 0 dibuat pada tanggal 06 Mei 2019 bersamaan dengan pada saat serah terima Lapangan (SPMK).
- b. MC 1 dibuat untuk periode 06 Mei 2019 sampai dengan 25 Mei 2019.
- c. MC 2 dibuat untuk periode 25 Mei 2019 sampai 25 Juni 2019.
- d. MC 3 dibuat untuk periode 25 Juni 2019 sampai 25 Juli 2019.
- e. MC 4 dibuat untuk periode 25 Juli 2019 sampai 25 Agustus 2019.
- f. MC 5 dibuat untuk periode 25 Agustus 2019 sampai 25 September 2019.
- g. MC 6 dibuat untuk periode 25 September 2019 sampai 25 Oktober 2019.
- h. MC 7 dibuat untuk periode 25 Oktober 2019 sampai 25 November 2019.
- i. MC 8 dengan bobot 100 % dibuat untuk periode 25 November 2019 sampai 21 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman yang menjadi dasar saksi dalam membuat dokumen pelaksana pekerjaan MC-0, Addendum, Progres Pekerjaan (Mingguan, Bulanan, akhir), surat lain yang berhubungan dengan pencairan dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam antara lain Kontrak, Addendum, Progres Pekerjaan, material yang digunakan dan dipasang dalam Pembangunan.
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas adalah CV. RAE CONSULTANT dan yang selalu turun ke lapangan adalah saksi ILHAM, A.Md selaku Inspektor.
- Bahwa ada diadakan rapat yaitu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak namun tanggal dan harinya saksi tidak ingat.
- Bahwa laporan yang saksi buat adalah Laporan MC 1 sampai dengan MC 8, laporan harian, mingguan dan bulanan atas kemajuan kegiatan. Dan atas laporan tersebut saksi berikan melalui terdakwa BASTIAN, S.Pd. selaku petugas teknis dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA, kemudian selalu dilakukan pemeriksaan atau crosscheck ulang oleh Konsultan Pengawas CV. RAE CONSULTANT. Selain laporan tersebut saksi juga membuat backup quantity dan final quantity.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan item apa saja yang saksi buat dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam berdasarkan kontrak kerja awal yaitu:
 - a. Lanjutan Pekerjaan Sajuta Janjang
 - a. STA, 0,000 + 0,025 total harga Rp22.605.360,00
 - b. STA, 0,025 + 0,105 total harga Rp43.035.000,00
 - c. STA, 0,105 + 0,125 total harga Rp21.597.590,00
 - d. STA, 0,125 + 0,150 total harga Rp5.112.190,00
 - e. STA, 0,150 + 0,175 total harga Rp4.723.500,00
 - f. STA, 0,175 + 0,200 total harga Rp4.816.560,00
 - g. STA, 0,200 + 0,225 total harga Rp68.778.090,00
 - h. STA, 0,225 + 0,250 total harga Rp5.237.680,00
 - i. STA, 0,250 + 0,275 total harga Rp5.020.070,00
 - j. STA, 0,275 + 0,300 total harga Rp7.911.550,00
 - k. STA, 0,300 + 0,325 total harga Rp8.302.830,00
 - l. STA, 0,325 + 0,350 total harga Rp8.406.700,00
 - m. STA, 0,350 + 0,375 total harga Rp6.069.590,00
 - n. STA, 0,375 + 0,400 total harga Rp53.631.570,00
 - o. STA, 0,400 + 0,425 total harga Rp51.703.730,00
 - p. STA, 0,425 + 0,450 total harga Rp59.575.110,00
 - q. STA, 0,450 + 0,470 total harga Rp77.289.030,00

Halaman 127 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- r. STA, 0,470 + 0,495 total harga Rp146.404.360,00
- s. STA, 0,495 + 0,510 total harga Rp26.437.370,00
- t. STA, 0,510 + 0,535 total harga Rp47.462.060,00
- u. STA, 0,535 + 0,552 total harga Rp74.003.670,00
- v. STA, 0,552 + 0,570 total harga Rp50.094.170,00
- w. STA, 0,570 + 0,600 total harga Rp51.457.740,00
- x. STA, 0,625 + 0,650 total harga Rp85.321.590,00
- y. STA, 0,650 + 0,675 total harga Rp91.882.980,00
- z. STA, 0,675 + 0,700 total harga Rp98.951.830,00
- aa. STA, 0,700 + 0,725 total harga Rp83.370.910,00
- bb. STA, 0,725 + 0,767 total harga Rp178.307.100,00
- b. Lanjutan pekerjaan menara sejuta janjang dan jembatan gantung
 - a. pekerjaan menara 1 total harga Rp27.056.630,00
 - b. pekerjaan menara 2 (lanjutan) total harga Rp11.690.600,00
 - c. pekerjaan menara 3 (lanjutan) total harga Rp37.532.570,00
 - d. pekerjaan menara 4 total harga Rp169.254.930,00
 - e. pekerjaan menara 5 total harga Rp286.225.780,00
 - f. pekerjaan perapihan siar batako total harga Rp3.000.000,00
 - g. pekerjaan jembatan gantung (bangunan atas) total harga Rp325.674.520,00
- c. Pekerjaan lanjutan segmen A
 - a. pekerjaan batas tanah segmen A total harga Rp21.495.800,00
 - b. pekerjaan gazebo (4 unit) total harga Rp78.088.888,00
 - c. pekerjaan taman dan tempat istirahat total harga Rp67.862.345,00
- d. Pekerjaan segmen C
 - a. pekerjaan jalan plaza B sampai plaza segmen C total harga Rp391.330.660,00
 - b. pekerjaan segmen C total harga Rp49.770.130,00
 - c. pekerjaan pedestrian total harga Rp59.850.212,00
 - d. pekerjaan tempat foto total harga Rp41.948.488,00
 - e. pekerjaan gazebo (4 unit) total harga Rp78.088.888,00
 - f. pekerjaan batas tanag segmen C total harga Rp38.097.900,00
- e. Pekerjaan area parkir dan gerbang luar
 - a. pekerjaan pagar penahan tanah dan dinding total harga Rp335.252.490,00
 - b. pekerjaan jalan pedestrian total harga Rp211.848.273,00
 - c. pekerjaan gerbang luar total harga Rp94.616.680,00
 - d. pekerjaan pos jaga total harga Rp59.056.828,00
- TOTAL: Rp4.152.777.823,70
- Bahwa pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 ada dilakukan addendum yaitu:
 - a. Adendum I terhadap Volume Perkerjaan Tambah Kurang (CC-0), Kerena ada item Pekerjaan Baru, dan Alasan adanya addendum tersebut adanya perubahan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
 - b. Adendum II terkait dengan waktu, karena faktor cuaca sehingga kegiatan tersebut dimungkinkan tidak selesai pada masa berakhir kontrak sampai tanggal 1 Desember 2019 belum selesai 100%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diberi perpanjangan waktu selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan 21 Desember 2019.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan mengenai item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan kontrak kerja setelah adendum yaitu

No	Uraian Pekerjaan	Mutual check /CCo1	Pekerjaan Tambah	Pekerjaan Kurang	Final Kuantiti
A.	A.Lanjutan Pekerjaan Sajuta Janjang.	Jumlah Biaya	Jumlah Biaya	Jumlah Biaya	Jumlah Biaya
a	STA, 0,000 + 0,025	Rp22.605.360,00	Rp25.873.141,05	Rp12.441.406	Rp36.037.095,05
b	STA, 0,025 + 0,105	Rp43.035.000,00	Rp25.444.477,28	15.511.002,38	Rp52.968.474,90
c	STA, 0,105 + 0,125	Rp21.597.590,00	Rp2.067.616,92	Rp5.544.628,88	Rp18.218.580,04
d	STA, 0,125 + 0,150	Rp5.112.190,00	Rp804.734,00	Rp967.260,00	Rp4.949.664,00
e	STA, 0,150 + 0,175	Rp4.723.500,00	Rp895.805,54	Rp571.050,00	Rp5.048.255,54
f	STA, 0,175 + 0,200	Rp4.816.560,00	Rp11.253.632,52	Rp581.155,00	Rp15.489.037,52
g	STA, 0,200 + 0,225	Rp68.778.090,00	Rp1.340.564,00	Rp36.406.027,55	Rp33.712.626,45
h	STA, 0,225 + 0,250	Rp5.237.680,00	Rp179.080,00	Rp2.140.560,77	Rp3.276.199,23
i	STA, 0,250 + 0,275	Rp5.020.070,00	Rp2.810.725,38	Rp1.181.417,31	Rp6.649.378,08
j	STA, 0,275 + 0,300	Rp7.911.550,00	Rp574.840,31	Rp3.769.440,00	Rp4.716.950,31
k	STA, 0,300 + 0,325	Rp8.302.830,00	Rp2.051.916,00	Rp605.830,00	Rp9.748.916,00
L	STA, 0,325 + 0,350	Rp8.406.700,00	Rp12.283.926,85	Rp862.685,00	Rp19.827.941,85
m	STA, 0,350 + 0,375	Rp6.069.590,00	Rp6.156.781,66	Rp1.313.885,00	Rp10.912.486,66
n	STA, 0,375 +	Rp26.315.368	-	-	Rp26.315.368,65,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0,400	,65,-			
o	STA, 0,400 +	Rp62.141.539	-	-	Rp62.141.539,07
	0,425	,07			
p	STA, 0,425 +	Rp75.249.578	-	-	Rp75.249.578,74
	0,450	,74			
q	STA, 0,450 +	Rp78.344.885	-	-	Rp78.344.885,21
	0,470	,21			
r	STA, 0,470 +	Rp119.538.54	-	-	Rp119.538.546,47
	0,495	6,47			
s	STA, 0,495 +	-	-	-	-
	0,510				
t	STA, 0,510 +	Rp77.725.183	-	-	Rp77.725.183,11
	0,535	,11			
u	STA, 0,535 +	Rp40.267.623	-	-	Rp40.267.623,85
	0,552	,85			
v	STA, 0,552 +	Rp67.618.875	-	-	Rp67.618.875,90
	0,570	,90			
w	STA, 0,570 +	Rp78.261.300	-	-	Rp78.261.300,80
	0,600	,80			
x	STA, 0,625 +	Rp88.049.119	-	-	Rp88.049.119,90
	0,650	,90			
y	STA, 0,650 +	Rp92.760.266	-	-	Rp92.760.266,53
	0,675	,53			
z	STA, 0,675 +	Rp93.487.646	-	-	Rp93.487.646,76
	0,700	,76			
Aa	STA, 0,700 +	Rp98.712.449	-	-	Rp98.712.449,60
	0,725	,60			
Ab	STA, 0,725 +	Rp163.302.728	-	-	Rp163.302.728,72
	0,767	,72			
	B. Lanjutan pekerjaan menara sajuta janjang dan jembatan gantung				
A	Pekerjaan menara satu	Rp27.056.630,00	Rp178.443,69	Rp25.884.544,30	Rp1.350.519,39
B	Pekerjaan pekerjaan menara 2 (lanjutan)	Rp11.690.600,00	Rp730.936,77	Rp11.400.610,00	Rp1.020.926,77

Halaman 130 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

C	Pekerjaan pekerjaan menara 3 (lanjutan)	Rp37.532.570,00	Rp6.758.036,91	Rp29.901.473,85	Rp14.389.133,06
D	Pekerjaan pekerjaan menara 4	Rp177.131.773,77	-	-	Rp177.131.773,77
E	Pekerjaan pekerjaan menara 5	Rp149.712.067,03	-	-	Rp149.712.067,03
F	Pekerjaan perapihan siar batako	Rp3.000.000,00	-	-	Rp3.000.000,00
G	Pekerjaan jembatan gantung (bangunan atas)	Rp312.708.513,03	-	-	Rp312.708.513,03
	C. Pekerjaan lanjutan segmen a				
A	Pagar batas tanah segmen a	Rp28.220.726,00	-	-	Rp28.220.726,00
B	Pekerjaan gazebo	Rp295.919.655,55	-	-	Rp295.919.655,55
C	Pekerjaan taman dan tempat istirahat	Rp104.723.323,68	Rp13.380.200,40	Rp2.835.436,86	Rp115.268.087,22
	D. Pekerjaan segmen c				
A	Pekerjaan jalan plaza b sampai plaza segmen c	Rp291.534.495,54	Rp4.269.860,00	-	Rp295.804.355,54
B	Pekerjaan segmen c	Rp49.108.056,49	-	-	Rp49.108.056,49
C	Pekerjaan pedestrian	Rp56.862.234,20	Rp9.144.310,00	-	Rp66.006.544,20

Halaman 131 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



D	Pekerjaan tempat foto	Rp41.948.488,00	-	-	Rp41.948.488,00
E	Pekerjaan gazebo	Rp166.613.493,30	-	-	Rp166.613.493,30
F	Pagar batas tanah segmen c	Rp42.439.567,00	-	Rp8.532.000,00	Rp33.907.567,00
	E. Pekerjaan area parkir dan gerbang luar				
A	Pekerjaan pagar penahan tanah dan dinding	Rp215.981.580,93	Rp11.560.768,00	-	Rp227.542.348,93
B	Pekerjaan jalan pendestrian	Rp243.295.684,44	Rp22.000.000,00	-	Rp265.295.684,44
C	Pekerjaan gerbang luar	Rp88.433.389,80	Rp364.000,00	-	Rp88.797.389,80
D	Pekerjaan pos jaga	Rp57.947.845,58	Rp665.700,00	Rp437.100,00	Rp58.176.445,58
	JUMLAH	Rp3.775.252.566	Rp160.789.487	Rp160.789.511	Rp3.775.252.566
	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 10%	Rp377.525.257	-	-	Rp377.525.257
	JUMLAH TOTAL	Rp4.152.777.823	-	-	Rp4.152.777.823

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pencairan yang lebih mengetahuinya adalah terdakwa BASTIAN, S.Pd.
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur personil dari perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa terkait Pengujian Laboratorium untuk hasil pekerjaan Boton K. 225 dan K.250 tidak ada dilakukan dan tidak ada mempersiapkan kubus untuk pengujian, hanya saja ada pengujian terkait material yang digunakan sebagaimana Laporan Job Mix Formula Beton K.175, K. 225 dan K.250 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji oleh Laboratorium Prodi Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh tanggal 11 Mei 2019.

- Bahwa saksi ada melakukan kumpul bersama untuk dilakukan pengukuran secara bersama-sama dan dihadiri oleh tim peneliti kontrak, PPTK, PPK, konsultan pengawas, dan direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA, dan ketika dilakukan pengukuran telah sesuai dengan spesifikasi yang ada di dokumen kontrak dan addendum.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sudah sesuai dengan item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak dan perubahannya, akan tetapi jika dilihat dari kualitas pekerjaan terlebih dahulu dilakukan pengujian karena bisa saja terjadi perbedaan.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan dokumen dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam antara lain dokumen kontrak, addendum baik addendum CCO dan addendum pelaksanaan hari kerja, backup quantity, final quantity, laporan bulanan mutual check, dan dokumen lain yang berhubungan, setelah saksi melihat dan memeriksa semua dokumen tersebut, dapat saksi pastikan bahwa saksi mengenali dokumen tersebut dan benar dokumen-dokumen tersebut adalah kelengkapan Administrasi yang digunakan dalam pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Bahwa ada beberapa dokumen, seperti *backup quantity*, *final quantity*, laporan mutual check yang saksi buat sendiri untuk dilaporkan kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd., dan dapat saksi pastikan sebelum dibuat dokumen tersebut dilakukan pengukuran secara bersama-sama baik dengan kepala tukang, konsultan, pptk dan pihak terkait lainnya. Terkait dengan dokumen addendum yang membuatnya adalah PPTK namun berdasarkan data perubahan volume yang saksi buat dan berikan kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd. berdasarkan perubahan kondisi lapangan.
- Bahwa saksi ada ikut dalam pemeriksaan lapangan dan yang menjadi temuan tim Penyidik Kejaksaan Negari Agam yaitu ditemukan kekurangan Volume Pekerjaan di beberapa item yaitu:
 - ✓ Pekerjaan K-100 pada beberapa STA tidak sesuai dengan ketebalan yang terdapat dalam dokumen kontrak.
 - ✓ Kekurangan Volume Pembesian dari beberapa sampel pengujian.

Halaman 133 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Ketebalan Volume Beton K-250 yang kurang dari 15 Cm ketebalan awalnya, dari beberapa hasil sampel pengujian.

- Bahwa saksi menjelaskan ada ikut dalam pembahasan temuan di Kafe Mahakam dan ada ikut kelapangan bersama tim BPK untuk obserfasi lapangan.
- Bahwa saksi pernah menerima bonus honor dari terdakwa BASTIAN, S.Pd. terkait pembuatan jasa laporan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. Saksi SAHARUDIN, dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ketika tahun 2018 dalam pembangunan sajuta janjang, dan lanjutan di tahun 2019 dimana saksi di minta untuk bekerja sebagai tukang dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam sebagai kepala tukang untuk mengontrol pekerja sebanyak 65 (enam puluh lima) orang.
- Bahwa tukang-tukang tersebut saksi yang mencarinya atas perintah dari terdakwa BASTIAN,
- Bahwa saksi diangkat sebagai kepala tukang berdasarkan permintaan dari terdakwa BASTIAN, yang mana saksi diminta langsung oleh terdakwa BASTIAN, karena sebelumnya pernah kerja atau 1 (satu) proyek dengan terdakwa BASTIAN,
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ILHAM, yang saksi tahu saksi ILHAM, yang mengawasi pekerjaan, dan saksi ILHAM, anak buah dari terdakwa MUKHTI ILIADI,
- Bahwa yang saksi tahu, saksi ILHAM, sering ke lokasi pekerjaan, dan saksi sering bertemu dengan saksi ILHAM,
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi Ir. H. ARI YURIKO.
- Bahwa saksi ILHAM, sering ke lokasi pembangunan dan memantau kondisi bangunan, serta keliling ke lokasi pembangunan, dan saksi juga sering bertemu dengan saksi ILHAM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kepala tukang adalah mengerjakan pembuatan tangga, dimana saksi yang memasang anak tangga dan dinding pagar serta mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja lainnya.
- Bahwa apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai saksi ILHAM, pernah menegur secara langsung kepada saksi, dan meminta agar pekerjaan diperbaiki, namun saksi ILHAM, lebih sering memberitahu atau memberi teguran melalui saksi YODIELVA, dan kemudian saksi YODIELVA, menyampaikan kepada saksi. Terkadang saksi ILHAM, memberi teguran melalui terdakwa BASTIAN, dan pernah suatu hari terdakwa BASTIAN, pernah memberi tahu saksi, dan mengatakan jika pekerjaan makin lama makin kasar, dan terdakwa BASTIAN, meminta agar saksi memperbaiki pekerjaan.
- Bahwa contoh pekerjaan yang tidak sesuai dengan semestinya sehingga saksi diminta untuk memperbaiki yaitu penggalian fondasi, ada juga terkait pekerjaan pemasangan nat batako yang kurang rapi dan masih kasar.
- Bahwa yang menyebabkan pekerjaan tersebut tidak sempurna adalah karena batako selesai dipasang dengan kondisi sudah hampir malam, lalu turun hujan, sementara batako yang dipasang masih basah, apabila diperbaiki saat itu juga tidak memungkinkan karena cuaca.
- bahwa mengenai kondisi awal dari sejuta janjang hanya berupa tanah dan jalan setapak yang bisa dilalui oleh masyarakat untuk membawa hasil perkebunan dan hanya berupa tanah saja.
- Bahwa pekerjaan awal Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 diawali dari pembersihan lahan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membentuk tanah sehingga bentuknya miring, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan pada pekerjaan inti.
- Bahwa saksi melaksanakan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut berdasarkan gambar yang diberikan oleh terdakwa BASTIAN, kepada saksi, lalu saksi menunjukkan gambar tersebut kepada anggota atau tukang untuk dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan desain awal.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi dalam persidangan desain atau gambar terkait perencanaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dan desain gambar tersebut sudah sesuai dengan yang diberikan oleh terdakwa BASTIAN,

Halaman 135 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada konsultan pengawas melakukan kerjanya dan berada di lokasi.
- Bahwa pada saat pengerjaan saksi ada memantau pekerjaan tukang saksi sebanyak 65 (enam puluh lima) orang tadi.
- Bahwa saksi melihat tim yang hadir ada melakukan galian untuk mengambil contoh untuk melihat berapa kedalaman ketebalan lantai tangga, memang ada di temukan kedalam lantai 7 cm dengan bervariasi kedalamannya.
- Bahwa saksi mengetahui material dibeli di toko bangunan sekitar lokasi pembangunan dan tidak ada berasal dari lokasi sekitar dan yang mengurus hal tersebut adalah terdakwa BASTIAN, dan ada orang lain lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tidak mengetahui kedudukan terdakwa BASTIAN, dalam struktur perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa saksi ada menerima upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan diterima di akhir pekan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perubahan struktur dari pembangunan tersebut, dan selama pelaksanaan, pekerjaan lancar-lancar saja.
- Bahwa menurut saksi tidak ada kekurangan volume selama melaksanakan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut.
- Bahwa saksi kurang mengetahuinya apakah pekerjaan selesai tepat waktu, yang pasti saksi menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 38 (tiga puluh delapan) minggu sesuai dengan yang diperintah.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pekerjaan tersebut selesai.
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa dilaksanakan serah terima pekerjaan.
- Bahwa pada saat dilaksanakan serah terima pekerjaan, yang saksi ketahui pekerjaan masih belum selesai 100% masih terdapat kurang pada kerjaan finishing kepala pagar.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan foto kondisi di lapangan pada saat pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 21 Desember 2019 pekerjaan masih belum selesai, bahwa saksi minta agar segera menyelesaikan pekerjaan, kemudian terdakwa BASTIAN, menjelaskan kepada saksi, apabila pekerjaan belum rampung, maka akan terkena denda, sehingga terdakwa BASTIAN, meminta agar saksi mencari tukang tambahan, namun saksi tidak menyanggupinya karena tidak ada tukang lagi,

Halaman 136 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi menyarankan kepada terdakwa BASTIAN, agar menambah waktu pekerjaan (lembur), dan terdakwa BASTIAN, S.Pd. menyetujuinya dengan ketentuan menambah upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jamnya. Kemudian keesokan harinya dilaksanakan lembur, dan saksi menawarkan kepada tukang-tukang yang mau ikut lembur. Lalu saksi dan para tukang melaksanakan pekerjaan secara lembur, namun tidak semua tukang yang lembur (sebagian saja atau secara shift) dan tiap harinya beda-beda tukang yang ikut lembur.

Bahwa saat saksi dan beberapa tukang mau pulang dan telah selesai kerja, saksi pernah diminta tolong oleh terdakwa BASTIAN, S.Pd. untuk mengecor jembatan gapura, sehingga saksi dan tukang-tukang lembur sampai pukul 03.00 wib.

- Bahwa saksi ILHAM, tidak pernah memberikan imbalan dalam hal apapun kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah tambahan dari saksi ILHAM, yang saksi dapatkan hanya upah bekerja saja dari terdakwa BASTIAN, S.Pd.
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Saksi RINALDI, dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam;
- Bahwa sekaitan dengan kegiatan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tersebut, saksi ditunjuk sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan PjPHP) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan SK Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019;
- Bahwa Tugas pokok dari Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) yaitu melakukan pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan untuk Kontruksi paling banyak Nilai Paket Pekerjaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah) dan untuk pekerjaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling Banyak Rp 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu melakukan pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan untuk Kontruksi yang bernilai paling Sedikit Nilai Paket Pekerjaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah). dan untuk pekerjaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Pekerjaan paling sedikit Rp 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah);
- Bahwa Tim Peneliti Kontrak yang susunannya sama dengan Tim PPHP yaitu:
 - ✓ Ketua : NELDI,ST, M.Si
 - ✓ Sekretaris : RINALDI,ST,MT
 - ✓ Anggota : ABDUL GHAFUR,ST
 - ✓ Anggota : PUTRADI,SH,M.Si
 - ✓ Anggota : KHAIRUL,S.Sos;
- Bahwa ada addendum tambah kurang pekerjaan dalam kontrak pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tersebut tetapi Saksi tidak tahu apa saja item pekerjaan yang dilakukan addendum tersebut;
- Bahwa ada dilakukan rapat dengan Tim Peneliti Kontrak sekaitan dengan akan dilakukannya addendum terhadap kontrak tersebut tetapi Saksi tidak ikut menghadiri rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dilakukan addendum terhadap kontrak pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi ada dihubungi oleh PPK untuk menghadiri rapat yang membahas addendum terhadap kontrak pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan serah terima pekerjaan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tersebut dilakukan tetapi Saksi ke lapangan pada tanggal 21 Desember 2019 untuk melihat apakah pekerjaan tersebut dilaksanakan atau tidak serta melakukan pemeriksaan administrasi;

Halaman 138 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak diundang secara tertulis untuk ke lapangan pada tanggal 21 Desember 2019 tersebut tetapi hanya diajak secara lisan lewat telepon;
- Bahwa saksi tidak ada pedoman dalam melakukan pemeriksaan administrasi pada tanggal 21 Desember 2019 tersebut karena Saksi berasumsi bahwa dokumennya sudah lengkap semenjak awal pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa yang hadir di lapangan pada tanggal 21 Desember 2019 tersebut adalah Terdakwa II, konsultan Pengawas, PPK dan Tim PPHP;
- Bahwa ada satu anggota Tim PPHP yang tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa II adalah sebagai Pelaksana;
- Bahwa Terdakwa I tidak hadir pada saat Saksi melakukan pemeriksaan ke lapangan;
- Bahwa masih ada pekerjaan yang berlangsung pada saat Saksi turun ke lapangan tersebut yaitu pekerjaan gasebo di bagian atas dan pekerjaan memplester tangga;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen setelah turun ke lapangan yang diantarkan oleh Staf Dinas Pariwisata bernama Oki ke kantor Saksi;
- Bahwa dokumen yang diantarkan oleh Oki tersebut adalah daftar hadir dan berita acara;
- Bahwa tidak ada kegiatan yang dilakukan sebelum tanggal 21 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak ada turun ke lapangan pada tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa sebagai Tim Peneliti Kontrak, saksi tidak pernah membaca kontrak;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang Saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa saksi mau saja menandatangani dokumen serah terima pekerjaan sementara Saksi mengetahui bahwa pekerjaan masih berlangsung karena Saksi menerima laporan pekerjaan telah selesai dari kontraktor;
- Bahwa saksi ada melihat laporan kemajuan pekerjaan 100%;
- Bahwa masih ada item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada saat saksi turun ke lapangan pada tanggal 21 Desember 2019 tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada membawa dokumen apa pun pada saat turun ke lapangan;
- Bahwa saksi tidak ada meneliti justifikasi teknis terkait addendum yang dilakukan dan saksi tidak meneliti apakah justifikasi teknis nya ada atau tidak;

Halaman 139 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan objek wisata Sejuta Janjang Pakan Sinayan tersebut selesai di akhir Desember 2019;
 - Bahwa pekerjaan Tim Peneliti Kontrak adalah memberikan advice untuk penambahan dan pengurangan pekerjaan dalam kontrak;
 - Bahwa saksi tidak tahu posisi Terdakwa II dalam pekerjaan pembangunan objek wisata Sejuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai adanya audit terhadap pekerjaan pembangunan objek wisata Sejuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil audit terhadap pekerjaan pembangunan objek wisata Sejuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan;
 - Bahwa saksi tidak ada ditanyai oleh auditor;
 - Bahwa saksi tidak ada turun ke lapangan bersama dengan auditor;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan pembangunan objek wisata Sejuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan selesai 100%;
 - Bahwa tanggal 21 Desember 2019 adalah hari terakhir kerja dalam kontrak;
 - Bahwa medan pekerjaan ekstrem dan sulit;
 - Bahwa faktor medan yang sulit menjadi salah satu faktor terjadinya pemutusan kontrak pada Tahun 2018;
 - Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. Saksi NELDI, dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam;
- Bahwa sekaitan dengan kegiatan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tersebut, Saksi ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan SK Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019;
- Bahwa tugas pokok dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu melakukan pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan untuk Kontruksi yang

Halaman 140 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai paling Sedikit Nilai Paket Pekerjaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah). dan untuk pekerjaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Pekerjaan paling sedikit Rp 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah);

- Bahwa Tim Peneliti Kontrak yang susunannya sama dengan Tim PPHP yaitu:
 - ✓ Ketua : NELDI,ST, M.Si
 - ✓ Sekretaris : RINALDI,ST,MT
 - ✓ Anggota : ABDUL GHAFUR,ST
 - ✓ Anggota : PUTRADI,SH,M.Si
 - ✓ Anggota : KHAIRUL,S.Sos;
- Bahwa ada addendum tambah kurang pekerjaan dalam kontrak pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tersebut tetapi Saksi tidak tahu apa saja item pekerjaan yang dilakukan addendum tersebut;
- Bahwa ada dilakukan rapat dengan Tim Peneliti Kontrak sekaitan dengan akan dilakukannya addendum terhadap kontrak tersebut tetapi rapat tersebut tidak jadi dilaksanakan dikarenakan ada pihak yang tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dilakukan addendum terhadap kontrak pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan serah terima pekerjaan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tersebut dilakukan tetapi saksi ke lapangan pada tanggal 21 Desember 2019 untuk melihat apakah pekerjaan tersebut dilaksanakan atau tidak serta melakukan pemeriksaan administrasi;
- Bahwa saksi tidak diundang secara tertulis untuk ke lapangan pada tanggal 21 Desember 2019 tersebut tetapi hanya diajak secara lisan lewat telepon;
- Saksi tidak ada pedoman dalam melakukan pemeriksaan administrasi pada tanggal 21 Desember 2019 tersebut karena Saksi berasumsi bahwa dokumennya sudah lengkap semenjak awal pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa yang hadir di lapangan pada tanggal 21 Desember 2019 tersebut adalah Terdakwa II, konsultan Pengawas, PPK dan Tim PPHP;
- Bahwa ada satu anggota Tim PPHP yang tidak hadir;

Halaman 141 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II adalah sebagai Pelaksana;
- Bahwa Terdakwa I tidak hadir pada saat Saksi melakukan pemeriksaan ke lapangan;
- Bahwa masih ada pekerjaan yang berlangsung pada saat saksi turun ke lapangan tersebut yaitu pekerjaan gasebo di bagian atas dan pekerjaan memplester tangga;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen setelah turun ke lapangan yang diantarkan oleh Staf Dinas Pariwisata bernama Oki ke kantor Saksi;
- Bahwa dokumen yang diantarkan oleh Oki tersebut adalah daftar hadir dan berita acara;
- Bahwa tidak ada kegiatan yang dilakukan sebelum tanggal 21 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak ada turun ke lapangan pada tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa sebagai Tim Peneliti Kontrak, saksi tidak pernah membaca kontrak;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa saksi mau saja menandatangani dokumen serah terima pekerjaan sementara Saksi mengetahui bahwa pekerjaan masih berlangsung karena saksi menerima laporan pekerjaan telah selesai dari kontraktor;
- Bahwa saksi tidak ada melihat laporan kemajuan pekerjaan 100%;
- Bahwa masih ada item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada saat saksi turun ke lapangan pada tanggal 21 Desember 2019 tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada membawa dokumen apa pun pada saat turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ada meneliti justifikasi teknis terkait addendum yang dilakukan dan saksi tidak meneliti apakah justifikasi teknis nya ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan objek wisata Sejuta Janjang Pakan Sinayan tersebut selesai di akhir Desember 2019;
- Bahwa pekerjaan Tim Peneliti Kontrak adalah memberikan advice untuk penambahan dan pengurangan pekerjaan dalam kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Terdakwa II dalam pekerjaan pembangunan objek wisata Sejuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan Tahun Anggaran 2019;

Halaman 142 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya audit terhadap pekerjaan pembangunan objek wisata Sejuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil audit terhadap pekerjaan pembangunan objek wisata Sejuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan;
- Bahwa saksi tidak ada ditanyai oleh auditor;
- Bahwa saksi tidak ada turun ke lapangan bersama dengan auditor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan pembangunan objek wisata Sejuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan selesai 100%;
- Bahwa tanggal 21 Desember 2019 adalah hari terakhir kerja dalam kontrak;
- Bahwa meda pekerjaan ekstrem dan sulit;
- Bahwa faktor medan yang sulit menjadi salah satu faktor terjadinya pemutusan kontrak pada Tahun 2018;
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. Saksi SYATRIA S. Sos M Si, dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam sejak Oktober tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas No. 821.2.1/545/BKPSDM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Agam.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Pengguna Anggaran berdasarkan kontrak yang saksi tandatangani adalah:
 - a. Mengelola keuangan dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
 - c. Mengadakan Perjanjian dengan Pihak Lain dalam Batas Anggaran;
 - d. Menetapkan Perencana Pengadaan;
 - e. Melaksanakan Penunjukan Langsung;
 - f. Menetapkan PPK;
 - g. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - h. Menetapkan PjPHP/PPHP;
 - i. Menetapkan Tim Teknis;
 - j. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);

Halaman 143 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- k. Mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi Lainnya (apabila ada).
- Bahwa mengenai kondisi pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan ODTW Gelombang Tujuh Tahap II Tahun 2019 pada saat itu:
 - ✓ Pada awal tugas sebagai Pengguna Anggaran saksi ada mengadakan Rapat Staf dan menanyakan Informasi terkait dengan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam kepada penanggung jawab yaitu PPK atas nama saksi PIRDAUS.S.ST. dan PPTK atas nama saksi ANGGIA PUTRA, S.T. dan mereka menjawab dalam kegiatan tersebut tinggal hanya finising dan hampir selesai.
 - ✓ Selanjutnya saksi meminta Pejabat dan Pegawai yang terlibat dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 untuk menyelesaikan kegiatan tersebut tepat waktu karena sudah dipenghujung tahun anggaran.
 - ✓ Bahwa dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan saat itu sudah ditandatangani oleh saksi Ir. ERNIWATI, M.Sp. selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA, serta PPK saat itu saksi ATRISWAN,S,ST.
 - ✓ Saksi tidak mengetahui Addendum I dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut.
 - ✓ Terkait uang muka pekerjaan sudah dilakukan pencairan sebesar 20% dan pemabayaran Progres Kemajuan pekerjaan sesuai dengan MC I sd IV bobot pekerjaan (35.94 %).

Setelah saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Oleh Raga Kabupaten Agam, waktu itu untuk Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang saksi lakukan sebagai berikut:

- ✓ Untuk Pencairan sebagaimana SPM yang saksi tanda tangani sesuai dengan bobot pekerjaan pada MC V sd VI dengan nilai Rp1.270.391.862,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) berdasarkan Nomor SP2D: 2255/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2019 dan bobot pekerjaan sebagaimana pada MC VII sd VIII (100%) dibayarkan sebesar Rp857.800.066,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah) berdasarkan Nomor SP2D: 2686/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 31 Desember 2019.

✓ Saksi ada menandatangani Addendum kontrak Ke-II dengan nomor: 01.ADD-2/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 28 Oktober 2019 mengenai KONTRAK nomor: 01.ADD-2/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2010 DAN ADDENDUM KE-II nomor: 01.ADD-2/PPK/UG/Desti Disparpora/Ag/2019 tanggal 28 Oktober 2019 mengenai Pekerjaan Tambah Kurang dan Pekerjaan Baru.

- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 ada ditunjuk KPA yaitu saksi ALIYAS, S.H. sebagaimana dalam lampiran SK Bupati Agam Nomor 373 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Tim Teknis dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut, yang saksi ketahui hanya ada Tim PPHP yang Ketuanya adalah saksi NELDI, ST., M.Si. dan Sekretarisnya adalah saksi RINALDI, S.T., M.T. sebagaimana terlampir dalam SK – PPHP.
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019, selama pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tidak ada kendala dan teguran kepada pihak PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, yang memegang jabatan sebagai sebelum saksi adalah:
 - ✓ Kepala Dinas/ Pengguna Anggaran: saksi Ir. ERNIWATI, M.Sp., dan Plh. Kadis yaitu saksi Drs.YOSEFRIAWAN
 - ✓ Pejabat Penandatanganan Kontrak: saksi ATRISWAN,S,ST dan saksi PIRDAUS.S.ST.
 - ✓ PPTK: saksi ANGGIA PUTRA, S.T.
 - ✓ Pelaksana Kegiatan: terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. (Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA)

Halaman 145 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Konsultan Perencana: saksi FIELDA ROZA, S.T., M.T. (PT. EMTUJUH SARANA KONSULTAN)
 - ✓ Konsultan Pengawas: saksi ALDY, S.T. (CV. R.A.E Consultant)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan terdakwa BASTIAN, S.Pd.dalam struktur perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan surat perjanjian kerja Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada struktur organisasi PT. BANGUN JAYA PRATAMA dan setelah saksi lihat di dalam surat perjanjian kerja dan struktur organisasi PT. BANGUN JAYA PRATAMA tidak ada tercantum nama terdakwa BASTIAN, S.Pd.
 - Bahwa Pengguna Anggaran I ada mencairkan pembayaran pekerjaan, dan Pengguna Pencairan ke II ada dilakukan oleh saksi Drs.YOSEFRIAWAN dan untuk yang ke III dan ke IV saksi selaku pengguna anggaran ada mengajukan permintaan pembayaran pada bulan Desember 2019.
 - Bahwa yang menjadi dasar pembayaran adalah ada permintaan dari rekanan atau pihak ketiga kepada PPK untuk pembayaran yang telah dilaksanakan, kemudian PPK bersama PPTK memproses untuk pekerjaan kemudian penyetujuan bayar oleh kuasa pengguna anggaran. Kemudian bendahara pengeluaran memproses pengajuan permintaan pembayaran penggunaa anggaran menandatangani dokumen permintaan pembayaran. Penandatanganan oleh PA tersebut juga didasari oleh surat pernyataan kelengkapan dokumen dari pejabat penatausahaan keuangan.
 - Bahwa sejak saksi menjabat Pengguna Anggaran pernah ada mendapatkan laporan pekerjaan akan tetapi tidak ada mendapatkan laporan permasalahan seperti teguran lisan atau tertulis dari mana pun termasuk PPK dan PPTK.
 - Bahwa saat pekerjaan berlangsung dan saksi menjabat Pengguna Anggaran saksi tidak pernah turun ke lapangan baik ketika ada pemeriksaan ke lapangan oleh BPK, dan saksi ada ke Janjang Sajuta pada saat tahun 2020 dalam kesempatan acara lain.
 - Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 146 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



17. Saksi ANGGIA PUTRA, S.T., dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai PPTK pada tanggal 02 Januari 2019 dengan dasar pengangkatan yaitu Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor: 03 tanggal 02 Januari tahun 2019, yang ditandatangani oleh saksi Ir. ERNIWATI, M.Sp. selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Agam.
- Bahwa berdasarkan SK tersebut tugas pokok PPTK adalah:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan berita acara pembayaran yang diajukan oleh penyedia yang telah diverifikasi sebelumnya oleh PPK yaitu saksi ATRISWAN,S,ST. atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa yang telah saksi lakukan terkait dengan penataan administrasi pada Pelaksanaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) adalah:
 - ✓ Menyiapkan dan membuat surat yang berhubungan dengan kegiatan seperti Surat Pemberitahuan, Surat Undangan, Surat Terguran dan Berita Acara.
 - ✓ Menerima laporan mingguan, bulanan dan 100% pelaksanaan pekerjaan kepada PPK atau KPA serta PA yang sebelumnya diserahkan oleh Konsultan Pengawas guna mengambil tindakan lebih lanjut.
 - ✓ Melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Konsultan Pengawas terkait dengan progres kemajuan pekerjaan yang diusulkan oleh Penyedia.
 - ✓ Melakukan pengecekan fisik kemajuan pekerjaan bersama dengan PPK, PA, KPA dan Pengawas dalam paket pekerjaan serta pekerjaan lapangan.
 - ✓ Membuat surat teguran dari PPK kepada Penyedia jika ada, terkait dengan lambatnya proses kegiatan pembangunan.
 - ✓ Menyiapkan dokumen anggaran untuk pencairan uang.
 - ✓ Mempersiapkan dokumen serah terima pekerjaan melalui PPHP.
 - ✓ Menyiapkan dokumen lain yang berhubungan dengan Administrasi Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	ALIYAS, S.H. yang sebelumnya ATRISWAN, S.ST.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	PIRDAUS. S, S.ST. yang sebelumnya saudara ATRISWAN, S.ST.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	:	ANGGIA PUTRA, S.T.
Pengawas Lapangan	:	ILHAM, A.Md. selaku Inspektori dari (CV. RAE CONSULTANT)
Bendahara Pengeluaran Kantor	:	SRI RAHAYU, S. Sos.
Penandatangan Surat Perintah Membayar	:	SYATRIA S. Sos., M.Si. yang sebelumnya Drs.YOSEFRIAWAN pengganti dari Ir. ERNIWATI, M.Sp.
Penyedia	:	Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA MUKHTI ILIADI, S.T.
Pelaksana pekerjaan	:	BASTIAN, S.Pd.

- Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Agam tahun 2019, dimana yang ditunjuk sebagai Pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 04/Pokja30/ULP/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 adalah PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan Pagu Anggaran sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), Nilai HPS sebesar Rp4.249.842.233,24 (empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua empat sen) sedangkan Nilai terKontrak sebesar Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa serah terima pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2019 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan (BASTL) Nomor 27/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 yang ditandatangani oleh PPK yaitu saudara PPK yaitu saksi ATRISWAN, S.ST. dan diketahui Oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERNIWATI, M.Sp.
- Bahwa memang dalam kegiatan pelaksanaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tidak ada membentuk Tim

Halaman 148 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung Teknis atau Tenaga Ahli karena pada saat itu saksi Ir. ERNIWATI, M.Sp. ada bersurat dengan Nomor 555/228/Disparpora/AG/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 terkait Tenaga Pengelola Teknis kegiatan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam, akan tetapi balasan Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam No-200/124/Sekr-Prc/2019 tanggal 13 Maret 2019 menyatakan tidak dapat memberikan pegawainya sebagai Pejabat Teknis atau Pengelola Teknis kegiatan karena masih ada tanggung jawab terhadap pekerjaan lain yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam, terkait bantuan Tenaga Teknis dalam kegiatan.

- Bahwa dokumen yang saksi gunakan sebagai dasar melaksanakan tugas sebagai PPTK yaitu:
 1. SK sebagai PPTK;
 2. Kontrak / Surat perjanjian;
 3. Rencana Anggaran Biaya masing-masing item pekerjaan;
 4. Spesifikasi Teknis;
 5. Back Up Data dari Konsultan Pengawas (CV. RAE CONSULTANT) dan Penyedia (PT. BANGUN JAYA PRATAMA);
 6. Mutual Check Penyedia (PT. BANGUN JAYA PRATAMA);
 7. Gambar rencana awal;
 8. Shop Drawing.
- Bahwa dokumen Mutual Check berguna untuk pedoman pelaksanaan kegiatan, selanjutnya setelah dilakukan Pengukuran kemudian baru terbitnya MC-0.
- Dokumen Mutual Check dibuat oleh pelaksana pekerjaan kemudian dikonsultasikan kepada Konsultan Pengawas dan kemudian diketahui oleh PPK dalam kegiatan. Adapun Mutual Check dalam Pembangunan Sejuta Jangjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yaitu:
 - a. MC 0 dibuat pada tanggal 06 Mei 2019 bersamaan dengan pada saat serah terima Lapangan (SPMK).
 - b. MC 1 dibuat untuk periode 06 Mei 2019 sampai dengan 25 Mei 2019.
 - c. MC 2 dibuat untuk periode 25 Mei 2019 sampai 25 Juni 2019.
 - d. MC 3 dibuat untuk periode 25 Juni 2019 sampai 25 Juli 2019.
 - e. MC 4 dibuat untuk periode 25 Juli 2019 sampai 25 Agustus 2019.
 - f. MC 5 dibuat untuk periode 25 Agustus 2019 sampai 25 September 2019.

Halaman 149 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. MC 6 dibuat untuk periode 25 September 2019 sampai 25 Oktober 2019.
- h. MC 7 dibuat untuk periode 25 Oktober 2019 sampai 25 November 2019.
- i. MC 8 dengan bobot 100 % dibuat untuk periode 25 November 2019 sampai 21 Desember 2019.

- Bahwa yang dibuat oleh penyedia dalam hal ini PT. BANGUN JAYA PRATAMA kepada PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yaitu:
 - a. Laporan MC 1 – MC 100,
 - b. Laporan harian, Mingguan dan Bulanan kemajuan kegiatan,
 - c. Kemudian Dinas mengeluarkan Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh Penyedia dan PPK kegiatan.
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah CV. RAE CONSULTANT dengan Direktornya bernama saksi ALDY, S.T. berdasarkan Penunjukan Langsung oleh PPK yaitu saksi ATRISWAN, S.ST. Sedangkan yang selalu turun ke lapangan adalah saksi ILHAM, A.Md. selaku Inspektor.
- Bahwa atas laporan yang diberikan oleh terdakwa BASTIAN, S.Pd. atau saksi YODIELVA, S.T. selaku petugas teknis dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA dan juga laporan yang diberikan oleh saksi ILHAM, A.Md. selaku Inspektor dari CV. RAE CONSULTANT selaku Pengawas pekerjaan, dimana dalam hal ini saksi melakukan konfirmasi dan *crosscheck* kepada Konsultan Pengawas dan apabila dirasa perlu kami dalam hal PPK, PPTK, Pengawas dan Pelaksana Lapangan melakukan pemeriksaan bobot pekerjaan secara sampling atau sebagian saja.
- Bahwa ada diadakan rapat yaitu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak pada tanggal 24 April 2019 yang diadakan Ruang Rapat Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya tarik Pariwisata Kabupaten Agam. Adapun yang Hadir pada saat itu sebagaimana Berita Acara kehadiran yaitu:
 - ✓ Pengguna Anggaran (saksi Ir. ERNIWATI, M.Sp.) pada saat membuka acara.
 - ✓ PPK (Sdr. Atriswan S. ST).
 - ✓ PPTK (saksi ATRISWAN, S.ST.)
 - ✓ Konsultan Perencana PT. EMTUJU SARANA KONSULTAN (diwakili saksi ROBY RONAL, S.T.)

Halaman 150 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Konsultan Pengawas CV. RAE CONSULTANT (diwakili oleh saksi ILHAM, A.Md.)
- ✓ Penyedia kegiatan dihadiri oleh direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T.
- ✓ Pelaksana lapangan dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA yaitu terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan saksi YODIELVA, S.T.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan item pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA dalam Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Lanjutan Pekerjaan Sajuta Janjang
 - a. STA, 0,000 + 0,025 total harga Rp22.605.360,00
 - b. STA, 0,025 + 0,105 total harga Rp43.035.000,00
 - c. STA, 0,105 + 0,125 total harga Rp21.597.590,00
 - d. STA, 0,125 + 0,150 total harga Rp5.112.190,00
 - e. STA, 0,150 + 0,175 total harga Rp4.723.500,00
 - f. STA, 0,175 + 0,200 total harga Rp4.816.560,00
 - g. STA, 0,200 + 0,225 total harga Rp68.778.090,00
 - h. STA, 0,225 + 0,250 total harga Rp5.237.680,00
 - i. STA, 0,250 + 0,275 total harga Rp5.020.070,00
 - j. STA, 0,275 + 0,300 total harga Rp7.911.550,00
 - k. STA, 0,300 + 0,325 total harga Rp8.302.830,00
 - l. STA, 0,325 + 0,350 total harga Rp8.406.700,00
 - m. STA, 0,350 + 0,375 total harga Rp6.069.590,00
 - n. STA, 0,375 + 0,400 total harga Rp53.631.570,00
 - o. STA, 0,400 + 0,425 total harga Rp51.703.730,00
 - p. STA, 0,425 + 0,450 total harga Rp59.575.110,00
 - q. STA, 0,450 + 0,470 total harga Rp77.289.030,00
 - r. STA, 0,470 + 0,495 total harga Rp146.404.360,00
 - s. STA, 0,495 + 0,510 total harga Rp26.437.370,00
 - t. STA, 0,510 + 0,535 total harga Rp47.462.060,00
 - u. STA, 0,535 + 0,552 total harga Rp74.003.670,00
 - v. STA, 0,552 + 0,570 total harga Rp50.094.170,00
 - w. STA, 0,570 + 0,600 total harga Rp51.457.740,00
 - x. STA, 0,625 + 0,650 total harga Rp85.321.590,00
 - y. STA, 0,650 + 0,675 total harga Rp91.882.980,00
 - z. STA, 0,675 + 0,700 total harga Rp98.951.830,00
 - aa. STA, 0,700 + 0,725 total harga Rp83.370.910,00
 - bb. STA, 0,725 + 0,767 total harga Rp178.307.100,00
 - b. Lanjutan pekerjaan menara sejuta janjang dan jembatan gantung
 - a. pekerjaan menara 1 total harga Rp27.056.630,00
 - b. pekerjaan menara 2 (lanjutan) total harga Rp11.690.600,00
 - c. pekerjaan menara 3 (lanjutan) total harga Rp37.532.570,00
 - d. pekerjaan menara 4 total harga Rp169.254.930,00
 - e. pekerjaan menara 5 total harga Rp286.225.780,00
 - f. pekerjaan perapihan siar batako total harga Rp3.000.000,00
 - g. pekerjaan jembatan gantung (bangunan atas) total harga

Halaman 151 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Rp325.674.520,00

- c. Pekerjaan lanjutan segmen A
 - a. pekerjaan batas tanah segmen A total harga Rp21.495.800,00
 - b. pekerjaan gazebo (4 unit) total harga Rp78.088.888,00
 - c. pekerjaan taman dan tempat istirahat total harga Rp67.862.345,00
 - d. Pekerjaan segmen C
 - a. pekerjaan jalan plaza B sampai plaza segmen C total harga Rp391.330.660,00
 - b. pekerjaan segmen C total harga Rp49.770.130,00
 - c. pekerjaan pedestrian total harga Rp59.850.212,00
 - d. pekerjaan tempat foto total harga Rp41.948.488,00
 - e. pekerjaan gazebo (4 unit) total harga Rp78.088.888,00
 - f. pekerjaan batas tanah segmen C total harga Rp38.097.900,00
 - e. Pekerjaan area parkir dan gerbang luar
 - a. pekerjaan pagar penahan tanah dan dinding total harga Rp335.252.490,00
 - b. pekerjaan jalan pedestrian total harga Rp211.848.273,00
 - c. pekerjaan gerbang luar total harga Rp94.616.680,00
 - d. pekerjaan pos jaga total harga Rp59.056.828,00
- TOTAL: Rp4.152.777.823,70
- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 ada dilakukan addendum yaitu:
 - a. Adendum I Pertama terhadap Volume Perkerjaan Tambah Kurang (CC-0), karena ada item pekerjaan baru, dan alasan adanya addendum tersebut adanya perubahan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
 - b. Adendum II terkait dengan waktu, karena faktor cuaca sehingga kegiatan tersebut dimungkinkan tidak selesai pada masa berakhir kontrak sampai tanggal 1 Desember 2019 belum selesai 100% sehingga diberi perpanjangan waktu selama 20 hari sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan 21 Desember 2019.
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan kontrak kerja setelah adendum adalah benar.
 - Bahwa dokumen yang menjadi syarat untuk melaksanakan pencairan dana sebagai berikut:
 - 1) Pengajuan tahap uang muka 20%.
 - a) Permohonan dari pelaksana;
 - b) Jaminan uang muka;
 - c) Daftar rincian penggunaan uang muka;



- d) Kontrak /Rincian kegiatan;
- e) Surat perintah membayar dari dinas (SPM);
- f) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak-ls barang dan jasa dari dinas;
- g) Resume Kontrak;
- h) Pengantar dinas.
- 2) Pengajuan termin I atau Bobot Pekerjaan tercapai sebesar 35,94 % sebagaimana pada MC 1 s/d MC-IV.
 - a) Permohonan pembayaran sesuai bobot tercapai dari pelaksana kegiatan;
 - b) Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Penyedia;
 - c) Foto Dokumentasi pekerjaan;
 - d) Berita acara pembayaran di tanda tangan oleh dinas dan pelaksana;
 - e) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - f) Surat bukti pengeluaran/belanja dari Dinas;
 - g) Surat pengantar dinas;
 - h) Surat pembayaran perintah pembayaran langsung;
 - i) Surat perintah pencairan dana dari Keuangan.
- 3) Pengajuan Termin II atau Bobot Pekerjaan tercapai sebesar 74,15 % sebagaimana pada MC-V s/d MC-VI.
 - a) Permohonan penarikan seseuai bobot perkerjaan dari pelaksana kegiatan;
 - b) Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Penyedia;
 - c) Foto Dokumentasi pekerjaan.
 - d) Berita acara pembayaran ditangani oleh Dinas pelaksana kegiatan;
 - e) Surat bukti pengeluaran/belanja ditanda tangani oleh Dinas;
 - f) Pengantar dari Dinas;
 - g) Surat terima permintaan pembayaran langsung barang dan jas (SPP-LS Barang dan Jasa) ditanda tangani oleh Dinas;
 - h) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Dinas;
 - i) Surat perintah pencairan dana dari keuangan.
- 4) Pengajuan termin III bobot pekerjaan sebesar 100%.
 - a) Permohonan pembayaran 100% dari pelaksana;
 - b) Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Penyedia;



- c) Foto Dokumentasi pekerjaan;
- d) Berita Acara PHO;
- e) Jaminan Pemeliharaan;
- f) Bukti setoran pajak mineral dari Dinas Keuangan;
- g) Berita acara pembayaran yang di tanda tangani oleh pelaksana dan Dinas;
- h) Surat pernyataan dari pelaksana;
- i) Berita acara penyelesaian pekerjaan di tanda tangani oleh pelaksana kegiatan dengan pengguna anggaran;
- j) Berita acara serah terima pekerjaan dari Dinas dan Pelaksana;
- k) Surat bukti pengeluaran/belanja dari Dinas;
- l) Berita Acara Pembayaran ditanda tangani oleh dinas dan pelaksana;
- m) Surat pernyataan pembayaran langsung barang dan jasa dari dinas;
- n) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa);
- o) Surat Pengantar Dinas;
- p) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari dinas;
- q) Surat perintah pencairan dana dari keuangan.

- Bahwa terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan saksi YODIELVA, S.T. tidak termasuk dalam Struktur Perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang dikeluarkan oleh Notaris.

Terkait dengan Pengalihan Pekerjaan yang di Sub Kontrakkan dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd. tidak ada terjadi.

Bahwa sikap Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam terkait dalam kegiatan baik PA pertama dan PA Pengganti, PPK Pertama dan PPK Pengganti, serta saksi sendiri tidak memperlmasalahkan Perkerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tetap berjalan meskipun dikerjakan oleh orang yang bukan berhak mengerjakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Pengujian Laboratorium untuk hasil pekerjaan Beton K. 225 dan K.250 tidak ada dilakukan dan tidak ada mempersiapkan kubus untuk pengujian, hanya saja ada pengujian terkait material yang digunakan sebagaimana Laporan Job Mix Formula Beton K.175, K. 225 dan K.250 yang diuji oleh Laboratorium Prodi Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh tanggal 11 Mei 2019.
- Bahwa pencairan Dana untuk Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yaitu:
 - ✓ Pembayaran uang muka 20 %, Sejumlah Rp830.555.565,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
 - ✓ Penarikan 35,94 % MC I s/d MC IV sejumlah Rp1.194.030.330,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
 - ✓ Penarikan 74,15 % MC V s/d MC VI sejumlah Rp1.270.391.862,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
 - ✓ Penarikan 100 % MC IIV s/d MC VIII sejumlah Rp857.800.066,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah).
- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Agam, ada dibentuk tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu:
 - ✓ NELDI, ST., M.Si. selaku Ketua PPHP,
 - ✓ RINALDI, S.T., M.T. selaku Sekretaris PPHP,
 - ✓ ABDUL GHAFUR selaku Anggota PPHP,
 - ✓ Drs. SYAMSUDDIN, selaku Anggota PPHP,
 - ✓ JUNAIDI selaku Anggota PPHP.
- Bahwa ada dilakukan rapat pada tanggal 17 Desember 2019 langsung di lokasi pekerjaan.

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari rapat tersebut adalah:

Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Fisik telah selesai 100% dengan membawa dokumen terkait (Kontrak, Addendum, MC, laporan Kemajuan Pekerjaan, Sobdrawing, Asbuoldrawing, Bac-cap data dan Dokumentasi pekerjaan.



Adapun yang hadir pada saat itu sebagaimana daftar hadir tanggal 17 Desember 2019 antara lain:

- ✓ Tim PPHP
- ✓ PPK
- ✓ PPTK
- ✓ Konsultan Pengawas yang diwakili oleh saksi ILHAM, A.Md.
- ✓ Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang dihadiri oleh Direktur terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. bersama dengan terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan saksi YODIELVA, S.T.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan dokumen dalam Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam antara SK sebagai PPTK, Kontrak / Surat perjanjian, Rencana Anggaran Biaya masing-masing item pekerjaan, Spesifikasi Teknis, Back Up Data, Mutual Check, Gambar rencana Awal, Shop Drawing dan dokumen lain yang berhubungan. Setelah saksi melihat dan memeriksa semua dokumen tersebut, dapat saksi pastikan bahwa saksi mengenali dokumen tersebut dan benar dokumen-dokumen tersebut adalah kelengkapan administrasi yang digunakan dalam Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Bahwa tidak ada surat terguran secara tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan. Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

18. Saksi ALIYAS, S.H., dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun Anggaran 2019 ada dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp4.250.000.000 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu kegiatan,



adapun kedudukan saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam yang nomor 373 Tahun 2019 Tanggal 01 November 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 470 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:
 1. SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar.
 2. ALIYAS, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhitung 1 November 2019.
 3. PIRDAUS. S, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 4. ANGGIA PUTRA, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 5. NELDI, ST., M.Si. selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).
 6. BASTIAN, S.Pd. sepengetahuan saksi sebagai Direktur (Penyedia) dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
 7. ILHAM, A.Md. selaku Pengawas Lapangan.
 8. SRI RAHAYU, S. Sos. selaku Bendahara Pengeluaran Kantor.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku KPA kegiatan berdasarkan pasal 10 Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ialah:
 - a. Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
 - b. Berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
 - c. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan, atau
 - Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam saksi mempunyai tanggung jawab langsung kepada PA, dalam hal ini yakni saksi SYATRIA S. Sos., M.Si.

- Bahwa saksi tidak ada membuat surat pendelegasian kepada PPK karena saksi melanjutkan jabatan KPA terhitung tanggal 1 November 2019 sebelumnya yang dijabat oleh saksi Drs.YOSEFRIAWAN selaku PA.
- Bahwa waktu pelaksanaan untuk Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan Tahun Anggaran 2019 yang tertera dalam kontrak selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan 21 Desember 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA karena saksi menjadi KPA terhitung sejak 1 November 2019.
- Bahwa pembayaran prestasi kerja dilakukan dengan cara Bulanan / Montly Certificate (MC):
 1. Bahwa uang muka (20%) dibayarkan sebesar Rp830.555.565,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan Nomor SP2D: 656/LS-BUD/DISPARPORA/2019 Tanggal 24 Mei.
 2. Bahwa MC I sd IV (35.94 %) dibayarkan sebesar Rp1.194.030.330,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan Nomor SP2D:1440/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 11 September 2019.
 3. Bahwa MC V sd VI dibayarkan sebesar Rp1.270.391.862,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) berdasarkan Nomor SP2D:2255/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 11 September 2019.
 4. Bahwa MC VII sd VIII (100%) dibayarkan sebesar Rp857.800.066,00 (delapan ratus lima puluh juta delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah) berdasarkan Nomor SP2D:2686/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Halaman 158 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pengajuan pembayaran MC V sd MC VI pekerjaan sebesar 74,15% dengan No. SPM: 00073/SPM/LS/1.02.13.01/B02/IV//2019 tanggal 03 Desember 2019.

NO	JUMLAH YANG DIMINTA	JUMLAH POTONGAN PAJAK	JUMLAH YANG DIBAYARKAN
1.	Rp1.270.391.862,0 0	Rp115.490.169	Rp154.901.693,-

Dokumennya berupa:

- Resume Kontrak/SPK tanggal 3 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku PA dan saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK.
- Surat Permohonan Pencairan Dana dari Penyedia kepada PPK Nomor: 25/BJP-MC/XI-2019 tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Kontraktor Pelaksana dan telah di Acc oleh saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK.
- Berita Acara Pembayaran MC V dan MC VI Nomor: 100/PPK/Desti-Disparpora/AG/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA, dan diketahui oleh saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku PA.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 06.01/PPK/UG/Desti-Disparpora/AG/2019 yang ditandatangani oleh saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, dan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Daftar Kelengkapan Administrasi Pencairan Dana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi tanggal 5 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku PA, dan saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, dan diparaf oleh Kabag dan Kasubag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Agam.
- Setelah semua di atas lengkap kemudian KPA, PPTK, saksi SRI RAHAYU, S. Sos. selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Kwitansi Pembayaran MC V dan MC VI, dan ditandatangani pula oleh terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA.

Halaman 159 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- g) Surat Pengantar SPM LS tanggal 3 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku PA, dan saksi SRI RAHAYU, S. Sos. selaku Bendahara Pengeluaran.
- h) Surat Perintah Membayar No. SPM: 00073/SPM/LS/1.02.13.01/B02/IV//2019 tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku PA.
- i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No.00072/SPP/LS/1.02.13.01/B02/2019 tanggal 03 Desember 2019.
- j) Rincian rencana Penggunaan No.00072/SPP/LS/1.02.13.01/B02/2019 tanggal 03 Desember 2019 ditandatangani oleh saksi SRI RAHAYU, S. Sos. selaku Bendahara Pengeluaran, dan saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK.
- k) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No.00072/SPP/LS/1.02.13.01/B02/2019 tanggal 03 Desember 2019 ditandatangani oleh saksi SRI RAHAYU, S. Sos. selaku Bendahara Pengeluaran, dan saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK.
- l) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No: SPTB-LS Pihak III/073/Parpora/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku PA.
- m) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen No.00072/SPP/LS/1.02.13.01/B02/2019 tanggal 03 Desember 2019 ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yaitu ZULFAYENTI, A.Md.
- n) Kemudian seluruh dokumen di atas diserahkan ke Badan Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk diserahkan ke Bank untuk pencairan.

Sepengetahuan saksi pengajuan pembayaran MC VII sd MC VIII pekerjaan sebesar 100% dengan No. SPM: 00096/SPM/LS/1.02.13.01/B02/IV//2019 tanggal 26 Desember 2019:

N	JUMLAH YANG	JUMLAH	JUMLAH YANG
O	DIMINTA	POTONGANPAJAK	DIBAYARKAN
1.	Rp857.800.066	Rp77.981.824	Rp779.818.242,-

Dokumennya berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Resume Kontrak/SPK tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku PA, dan saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK.
- b) Surat Permohonan Pencairan Dana dari Penyedia kepada PPK Nomor: 55/BJP-MC/XIII-2019 tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Kontraktor Pelaksana, dan telah di Acc oleh saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK.
- c) Berita Acara Pembayaran MC VII dan MC VIII Nomor: 119/PPK/Desti-Disparpora/AG/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA, dan diketahui oleh saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku PA.
- d) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 08.01/PPK/UG/Desti-Disparpora/AG/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, dan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- e) Pembayaran Astek.
- f) Dokumentasi Pekerjaan.
- g) Berita Acara Serah terima Pekerjaan.
- h) Daftar Kelengkapan Administrasi Pencairan Dana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku PA, dan saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, dan diparaf oleh Kabag dan Kasubag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Agam Agam.
- i) Setelah semua di atas lengkap kemudian KPA, PPTK, saksi SRI RAHAYU, S. Sos. selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Kwitansi Pembayaran MC VII dan MC VIII dan ditandatangani pula oleh terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- j) Surat Pengantar SPM LS tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA Sdr Syatria,S.Sos, M,Si dan Bendahara Pengeluaran Sdri SRI RAHAYU,S.Sos

Halaman 161 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Surat Perintah Membayar No. SPM: 00096/SPM/LS/1.02.13.01/B02/IV//2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku PA.
- l) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No.00094/SPP/LS/1.02.13.01/B02/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PPTK, dan saksi SRI RAHAYU, S. Sos. selaku Bendahara Pengeluaran.
- m) Rincian rencana Penggunaan No.000794/SPP/LS/1.02.13.01/B02/2019 tanggal 26 Desember 2019 ditandatangani oleh saksi SRI RAHAYU, S. Sos. selaku Bendahara Pengeluaran, dan saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK.
- n) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No.00094/SPP/LS/1.02.13.01/B02/2019 tanggal 26 Desember 2019 ditandatangani oleh SRI RAHAYU, S. Sos. selaku Bendahara Pengeluaran, dan saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK.
- o) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.: SPTB-LS Pihak III/093/Parpora/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku PA.
- p) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen No.00093/SPP/LS/1.02.13.01/B02/2019 tanggal 26 Desember 2019 ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yaitu ZULFAYENTI, A.Md.
- q) Jaminan Pemeliharaan.
- r) Kemudian seluruh dokumen di atas diserahkan ke Badan Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk diserahkan ke Bank untuk pencairan.
- Bahwa saksi ada melakukan pengujian terhadap seluruh tagihan pembayaran mulai dari MC V sd MC VIII yaitu dengan cara membaca dan memastikan kebenaran dokumen dan pejabat yang berwenang sudah menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
 - Bahwa saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK ada melaporkan kemajuan pekerjaan, pada saat proses pencairan MC V sd MC VIII PPK melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan terkait dengan prestasi pekerjaan berdasarkan Laporan Kemajuan pekerjaan dimulai dari prestasi pekerjaan 57,29 % sd 100 %, sedangkan untuk progress

Halaman 162 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



pekerjaan diawal pengerjaan saksi tidak tahu karena saksi tidak ada melakukan pengecekan karena saksi hanya mengetahui progress pekerjaan terhitung saat saksi menjabat selaku KPA di tanggal 01 November 2019.

Bahwa saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK tidak ada melaporkan adanya kendala/hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada saat sebelum PHO dilaksanakan, semua item pekerjaan untuk Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sudah dikerjakan semua.

Syarat syarat pengajuan serah terima pertama pekerjaan (PHO):

1. Pekerjaan telah dilaksanakan 100 %.
2. Surat rekomendasi dari konsultan pengawas pekerjaan telah selesai 100 %.
3. Pengajuan secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh Tim PHO kepada PPK.
4. Melampirkan laporan prestasi pekerjaan 100 % yang telah ditandatangani oleh Konsultan pengawas dan PPK.
5. Menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan seperti actual cek pekerjaan, laporan mingguan, laporan bulanan, final kuantiti, shop drawing/ asbuilt drawing, berita acara CCO (jika ada), perubahan kontrak, foto pekerjaan 100% dan buku instruksi.

- Bahwa Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019 di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya FHO tersebut dikarenakan terhitung 1 Januari 2020 saksi tidak lagi menjadi KPA bidang tersebut, selanjutnya jabatan KPA dilanjutkan oleh SUKRI (Kabid Destinasi Pariwisata).
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



19. Saksi SRI RAHAYU, S. Sos., dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sedang berlangsung saksi berperan sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, sehingga atas dasar itu saksi juga sebagai bendahara yang melengkapi dokumen pencairan anggaran kegiatan.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 470 tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, sebagaimana yang terlampir pada daftar barang bukti.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam apabila dikaitkan dengan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:
 - ✓ Menandatangani dokumen kelengkapan pembayaran kegiatan berupa ringkasan kegiatan, rincian rencana penggunaan anggaran, dan kwitansi dan diketahui oleh saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK.
 - ✓ Membuat dokumen kelengkapan pembayaran seperti surat perintah pembayaran, surat pengantar permintaan pembayaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) yaitu saksi Ir. ERNIWATI, M.Sp. (uang muka), saksi Drs.YOSEFRIAWAN (MC I s/d MC IV), saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. (MC V s/d MC VIII) dan diverifikasi oleh Kasubag Keuangan/ Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yaitu ZULFAYENTI, A.Md.
 - ✓ Mengirim kelengkapan dokumen tersebut (ringkasan kegiatan, rincian rencana penggunaan anggaran, kwitansi, surat perintah pembayaran, surat pengantar permintaan pembayaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja, dan daftar kelengkapan administrasi pencairan dana pekerjaan pengadaan jasa konstruksi) ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sumber anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Agam tahun 2019, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan Nomor kontrak 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu. Kontrak awal selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan setelah adanya addendum menjadi 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender.
- Bahwa anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sudah dibayarkan seluruhnya sesuai kontrak, melalui 4 tahapan pembayaran, yaitu:
 - ✓ Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak Rp830.555.565,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Mei 2019.
 - ✓ Pembayaran MC I s/d MC IV sebesar 35,94% bobot pekerjaan yaitu sebesar Rp1.194.030.330,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dibayarkan pada tanggal 02 September 2019.
 - ✓ Pembayaran MC V s/d MC VI sebesar 74,15% bobot pekerjaan yaitu sebesar Rp1.270.391.862,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) dibayarkan pada tanggal 03 Desember 2019.
 - ✓ Pembayaran MC VII s/d MC VIII sebesar 100% bobot pekerjaan yaitu sebesar Rp857.800.066,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah) dibayarkan pada tanggal 26 Desember 2019.
- Bahwa dalam proses pengajuan pencairan anggaran Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tahapan yang dilalui adalah:
 - ✓ PPTK mengajukan Dokumen Kelengkapan Administrasi Pencairan Dana Pekerjaan Pengadaan Jasa Kontruksi dari bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Agam kepada saksi.
 - ✓ Kemudian saksi membuat Surat Perintah Pembayaran, Surat Pertanggungjawaban Belanja, Surat Pengantar Permintaan Pencairan

Halaman 165 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana, Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa, Rincian Rencana Penggunaan Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, Bukti Setor Pajak.

- ✓ Setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh pejabat terkait, kemudian dikirim ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam.
- ✓ Kemudian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam memproses pencairan dana dengan menerbitkan SP2D dan ditembuskan ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- ✓ Kemudian SP2D diantar oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam ke Bank Nagari untuk pencairan dana.
- ✓ Kemudian dana yang telah cair masuk ke rekening giro pihak ketiga PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa dokumen yang dilampirkan selain dokumen keuangan yang saksi persiapkan untuk mengajukan pencairan dana kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam adalah:
 - ✓ Resume Kontrak
 - ✓ Kwitansi dari PPTK
 - ✓ Berita Acara Pembayaran dari PPK
 - ✓ Berita Acara Serah terima barang dan jasa dari PPK
 - ✓ Berita Acara Pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang dan jasa
 - ✓ Laporan kemajuan pekerjaan
 - ✓ Foto dokumentasi
 - ✓ Surat tanda setoran denda atas keterlambatan pekerjaan (jika ada)
 - ✓ Jaminan pemeliharaan dari rekanan
 - ✓ Surat permohonan pembayaran dari rekanan
- Bahwa syarat/ dokumen yang harus dilampirkan oleh penyedia/ rekanan dalam hal ini PT Bangun Jaya Pratama untuk mengajukan pencairan anggaran uang muka serta anggaran pada tahap MC I – MC VIII.
Syarat pengajuan pencairan uang muka oleh penyedia adalah:
 - a. Resume kontrak ditandatangani oleh PPK dan diketahui oleh pengguna anggaran.
 - b. Berita acara pembayaran ditandatangani oleh PPK, penyedia dan diketahui oleh pengguna anggaran.

Halaman 166 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



- c. Surat permohonan pencairan dana ditandatangani oleh penyedia.
- d. Jaminan uang muka berupa garansi bank.
- e. Asuransi tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.
- f. Billing setoran pajak PPN PPH yang dipotong langsung setelah pencairan dana.
- g. Foto dokumentasi 0%.

Syarat pengajuan pencairan MC I – MC VI adalah:

- a. Seluruh syarat pengajuan pencairan uang muka
- b. Laporan kemajuan pekerjaan ditandatangani oleh penyedia, PPK, PPTK, dan diketahui oleh pengguna anggaran.
- c. Berita acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.
- d. Billing setoran pajak PPN PPH yang dipotong langsung setelah pencairan dana.
- e. Foto dokumentasi kemajuan pekerjaan.

Syarat pengajuan pencairan MC VII – MC VIII (tahap akhir 100%) adalah:

- a. Seluruh syarat pengajuan pencairan uang muka.
- b. Laporan kemajuan pekerjaan ditandatangani oleh penyedia, PPK, PPTK, dan diketahui oleh pengguna anggaran.
- c. Berita acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.
- d. Foto dokumentasi kemajuan pekerjaan.
- e. Setoran pajak daerah oleh penyedia.
- f. Jaminan pemeliharaan dari penyedia melalui perusahaan asuransi.
- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 ada dilakukan addendum yaitu:
 - a. Adendum I tanggal 26 Agustus 2019.
 - b. Adendum II tanggal 28 Oktober 2019.Terkait hal apa addendum tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa yang mengurus administrasi keuangan atau yang berhubungan langsung dengan saksi dalam rangka mengajukan dokumen kelengkapan pencairan dana Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK dan staf administrasinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pencairan dana Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 ditransfer ke rekening Bank Nagari Cabang Utama Padang nomor 2100.0103.02997.0 atas nama PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan. Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

20. Saksi WIDYA PUTRI NANDA, S.AN., dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sedang berlangsung saksi berperan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk proses pencairan dana sesuai dengan surat perintah membayar (SPM).
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah SK Bupati Agam Nomor 485 tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya, tanggal 28 Desember 2018.
- bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk proses pencairan dana Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:
 - ✓ Menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD.
 - ✓ Menyampaikan SP2D kepada Bank RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).
 - ✓ Sebelum menerbitkan SP2D dilakukan verifikasi sebanyak 3 kali oleh bidang perbendaharaan yaitu staf bidang perbendaharaan, lalu oleh Kasubid Pengelolaan Belanja, lalu oleh Kuasa BUD terhadap Surat Perintah Membayar berikut dokumen pendukung.
- Bahwa pihak-pihak terkait yang terlibat dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:

Pengguna Anggaran	:	1. Ir. ERNIWATI, M.Sp. (pencairan uang muka)
		2. Drs.YOSEFRIAWAN

Halaman 168 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



		(pencairan MC I – MC IV) 3. SYATRIA S. Sos., M.Si. (pencairan MC V – MC VIII)
Kuasa Anggaran	Pengguna	: 1. ATRISWAN,S,ST. (pencairan uang muka) 2. ALIYAS, S.H. (pencairan MC V – MC VIII)
Pejabat Komitmen (PPK)	Pembuat	: 1. ATRISWAN,S,ST. (pencairan uang muka) 2. PIRDAUS. S, S.ST. (pencairan MC I – MC VIII)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		: ANGGIA PUTRA, S.T.
Konsultan Pengawas		: CV. RAE CONSULTANT
Konsultan Perencana		PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN
Bendahara Pengeluaran Kegiatan Pekerjaan		: SRI RAHAYU, S. Sos.
Kuasa Bendahara Umum Daerah		Saksi (WIDYA PUTRI NANDA, S.AN.)
Penyedia		: PT. BANGUN JAYA PRATAMA Direktur MUKHTI ILIADI, S.T.

- Bahwa untuk sumber anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Agam tahun 2019, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan Nomor kontrak 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu, dimana kontrak awal selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan setelah adanya addendum menjadi 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender.
- Bahwa anggaran Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 telah dibayarkan seluruhnya melalui 4 (empat) tahap pembayaran yaitu:
 - ✓ Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak Rp830.555.565,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dibayarkan pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai SP2D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pembayaran MC I s/d MC IV sebesar 35,94% bobot pekerjaan yaitu sebesar Rp1.194.030.330,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dibayarkan pada tanggal 11 September 2019 sesuai SP2D.
- ✓ Pembayaran MC V s/d MC VI sebesar 74,15% bobot pekerjaan yaitu sebesar Rp1.270.391.862,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) dibayarkan pada tanggal 05 Desember 2019 sesuai SP2D.
- ✓ Pembayaran MC VII s/d MC VIII sebesar 100% bobot pekerjaan yaitu sebesar Rp857.800.066,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah) dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai SP2D.
- Bahwa proses pengajuan pencairan anggaran Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam adalah:
 - ✓ Bendahara pengeluaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab Agam mengantarkan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam berupa Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran bagian dari SPP, Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa, Rincian Rencana Penggunaan Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJM), Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, ID Billing, Bukti Setor Pajak, Resume Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Verifikasi kelengkapan administrasi pencairan dana dari bagian Administrasi Pembangunan Setda, Jaminan Uang Muka, Laporan Kemajuan, Berita Acara Serah Terima PHO.
 - ✓ Kemudian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam memverifikasi dokumen dokumen tersebut.
 - ✓ Kemudian setelah dinyatakan lengkap Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam menerbitkan SP2D, kemudian menyampaikan kepada bank RKUD atau Bank Nagari, lalu Bank Nagari memindahbukukan ke rekening yang dituju sesuai dengan yang tertera di SP2D, yang mana sebelumnya telah dipotong pajak.
 - ✓ Kemudian SP2D ditembuskan oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.

Halaman 170 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diterima dari bendahara pengeluaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah:
 - ✓ Surat Permintaan Pembayaran,
 - ✓ Surat Pengantar Permintaan Pembayaran bagian dari SPP,
 - ✓ Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa,
 - ✓ Rincian Rencana Penggunaan Anggaran,
 - ✓ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJM),
 - ✓ Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen,
 - ✓ ID Billing,
 - ✓ Resume Kontrak,
 - ✓ Berita Acara Pembayaran,
 - ✓ Verifikasi kelengkapan administrasi pencairan dana dari bagian Administrasi Pembangunan Setda,
 - ✓ Jaminan Uang Muka,
 - ✓ Laporan Kemajuan,
 - ✓ Berita Acara Serah Terima PHO.Dokumen yang diterbitkan hanya SP2D.
- Bahwa berdasarkan resume kontrak yang merupakan bagian syarat pengajuan pencairan dana kegiatan, dapat saksi jelaskan bahwa ada dilakukan addendum ke-I pada tanggal 26 Agustus 2019. Terkait hal penambahan waktu kerja dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender menjadi 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender. Kemudian ada dilakukan addendum ke-II pada tanggal 28 Oktober 2019. Namun terkait hal apa addendum ke-II tidak tertera di dalam resume kontrak.
- Bahwa yang bertemu langsung dengan saksi dalam rangka mengajukan dokumen kelengkapan pencairan dana Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tidak ada namun yang bertemu dengan staf penerima SPM pada Bakeuda Kabupaten Agam adalah saksi SRI RAHAYU, S. Sos. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Bahwa setiap pencairan dana Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 ditransfer ke rekening Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor 2100.0103.02997.0 atas nama PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa berdasarkan verifikasi staf pada bidang Perbendaharaan Bakeuda Kabupaten Agam, lalu oleh kasubid Pengelolaan Belanja Bakeuda

Halaman 171 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam, dan Kuasa BUD Kabupaten Agam, dokumen-dokumen pengajuan pencairan dana kegiatan dinyatakan terverifikasi lengkap.

- Bahwa pencairan dana Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dapat terealisasi 100% karena ada SPM dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, berikut dengan lampirannya yang menyebutkan progress pekerjaan telah 100% dan telah diserahterimakan.
- Bahwa tidak ada denda keterlambatan dikarenakan berdasarkan berkas dokumen pengajuan dana 100% pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019 dan pekerjaan telah selesai 100%.
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

21. Saksi FEBRINA, dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petugas administrasi pada PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang menjalankan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BANGUN JAYA PRATAMA dikarenakan PT. BANGUN JAYA PRATAMA saat itu membutuhkan karyawan sehingga saksi langsung di terima sebagai staf administrasi pada PT. BANGUN JAYA PRATAMA tanpa melalui seleksi dan tidak ada dasar surat pengangkatan.
- Bahwa saksi mengetahui nama terdakwa BASTIAN, S.Pd. karena saksi sering disuruh oleh terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. untuk mentransfer uang sesuai dengan cek yang diberikan oleh terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf administrasi pada PT. BANGUN JAYA PRATAMA adalah:
 - ✓ Mencari pengumuman pelelangan/ tender proyek di LPSE.
 - ✓ Mempersiapkan dokumen penawaran untuk ikut pelelangan/ tender proyek yang akan diikuti, seperti dokumen perusahaan, jaminan penawaran, dukungan bank.
 - ✓ Melaporkan pajak perusahaan tiap bulan dan tahunan secara online.

Tugas dan tanggung jawab saksi terkait Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:

Halaman 172 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mempersiapkan dokumen fisik untuk tender seperti surat seperti dokumen perusahaan, jaminan penawaran, dukungan bank.
- ✓ Mengunggah atau *upload* pergantian dokumen perusahaan pada sistem LPSE misalnya, SBU, SIUJK, TDP.
- ✓ Mempersiapkan jaminan pelaksanaan proyek dan jaminan uang muka berupa garansi Bank Nagari.
- ✓ Setelah mendapat perintah dari terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan mengeluarkan cek giro perusahaan, kemudian saksi mengirim dana yang diterima dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam kepada pelaksana di lapangan.
- ✓ Mengumpulkan bukti pajak PPn dan PPh proyek Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dan melaporkan secara online.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 berakhir di Desember 2019.
- Bahwa secara nama terdakwa BASTIAN, S.Pd., saksi tahu karena saksi pernah mengirim sejumlah uang ke rekening terdakwa BASTIAN, S.Pd. untuk dana Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, namun saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa BASTIAN, S.Pd.
- Bahwa prosedur pembukaan rekening bank untuk PT. BANGUN JAYA PRATAMA saksi tidak tahu karena sudah ada sejak dari CV. BANGUN JAYA. Saat CV. BANGUN JAYA berganti status menjadi PT. BANGUN JAYA PRATAMA, untuk pergantian administrasi rekening giro perusahaan, saat itu saksi hanya menemani Direktur ke Bank, yang mana pada saat itu Direktur dijabat oleh (alm) H. MUKHTAR AI. Kemudian ketika Direktur (alm) H. MUKHTAR AI meninggal dunia pada sekira tahun 2014, dan diganti oleh Direktur baru yakni terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selanjutnya berganti pula spesimen tanda tangan dalam hal transaksi keuangan PT. BANGUN JAYA PRATAMA, yang mana saksi tidak dilibatkan dalam proses pergantian tersebut, hanya terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. yang menandatangani spesimen untuk transaksi keuangan PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa mekanisme pengiriman dana Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada setiap tahapan

Halaman 173 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan, dari saat diterima pada rekening giro PT. BANGUN JAYA PRATAMA sampai dengan dikirim kepada pelaksana pekerjaan di lapangan adalah:

- ✓ Pencairan uang muka diterima pada rekening giro PT. BANGUN JAYA PRATAMA pada tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp739.949.504,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah), kemudian saksi atas perintah terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA membawa cek giro ke Bank Nagari untuk diuangkan dan dikirim kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd. melalui rekening Bank Nagari dengan nomor 02000210212383 a.n BASTIAN dengan jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- ✓ Pencairan tahap I yang diterima pada rekening giro PT. BANGUN JAYA PRATAMA pada tanggal 11 September 2019 sebesar Rp1.063.772.476,- (satu miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), kemudian saksi atas perintah terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA membawa cek giro ke Bank Nagari untuk diuangkan dan dikirim kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd. melalui rekening Bank Nagari dengan nomor 02000210212383 a.n BASTIAN dengan jumlah Rp1.045.000.000,00 (satu miliar empat puluh lima juta rupiah), kemudian sebesar Rp18.770.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibawa pulang dan diserahkan kepada terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T.
- ✓ Pencairan tahap II diterima pada rekening giro PT. BANGUN JAYA PRATAMA pada tanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp1.131.803.659,- (satu miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), kemudian saksi atas perintah terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA membawa cek giro ke Bank Nagari untuk diuangkan dan dikirim kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd. melalui rekening Bank Nagari dengan nomor 02000210212383 a.n BASTIAN dengan jumlah Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa pulang dan diserahkan kepada terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T.

Halaman 174 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Pencairan tahap III diterima pada rekening giro PT. BANGUN JAYA PRATAMA pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp764.221.877,- (tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian saksi atas perintah terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA membawa cek giro ke Bank Nagari untuk diuangkan dan dikirim kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd. melalui rekening Bank Nagari dengan nomor 02000210212383 a.n BASTIAN dengan jumlah Rp729.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah). Untuk sisanya saksi tidak ingat lagi apakah tersimpan di saldo rekening perusahaan atau kah di bawa ke kantor untuk diserahkan kepada terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T.

- Bahwa pencairan dana Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut ditransfer ke rekening Bank Nagari Cabang Utama Padang nomor 2100.0103.02997.0 atas nama PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima bahwa telah ada PHO, dan saksi yakini bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi hanya menerima gaji bulanan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak tahun 2020 saksi tidak menerima gaji bulanan. Saksi tidak pernah menerima fee tambahan terkait kontrak Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

22. Saksi SYAHRI ALI DONI, ST., dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan saksi dalam pelaksanaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah:
 - a. Adanya surat permintaan Tenaga Teknis untuk melakukan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Negeri Agam Nomor: B-27/L.3.21/Fs.1/03/2022 tanggal 11 Maret 2022, kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam menugaskan saksi menjadi Tenaga Teknis dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana Permintaan surat dari Kejaksaan Negeri Agam tersebut dan mengeluarkan surat Tugas dengan Nomor 600/67.A/Sek/2022 tanggal 14 Maret 2022.

b. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Agam kembali mengirimkan Surat dengan Nomor: B-28/L.3.21/Fs.1/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang perihal surat Tenaga Teknis mendampingi Ahli untuk melakukan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam menugaskan saksi kembali untuk mendampingi Ahli dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana surat tugas dengan Nomor 600/96.A/Sek/2022 tanggal 26 Juli 2022.

- Bahwa berdasarkan surat tugas saksi yang ditunjuk sebagai tenaga teknis dalam Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, saksi melakukan pemeriksaan fisik yang pertama kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, dimana pada saat itu dihadiri oleh Tim Penyelidik dari Kejari Agam, PPK, PPTK, terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA sebagai Kontraktor Penyedia yang didampingi oleh Pelaksana Pekerjaan dan petugas Adminstrasinya, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Tim PPHP, Konsultan Pengawas dari CV. RAE CONSULTANT, Konsultan Perencana, dan Kepala Tukang. Kemudian yang kedua kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, dimana pada saat itu dihadiri oleh Tim Penyidik dari Kejari Agam, Tim Ahli dari Universitas Politeknik Padang, saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, PPTK, terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA sebagai Kontraktor Penyedia yang didampingi oleh terdakwa BASTIAN, S.Pd. yang melaksanakan pekerjaan dan saksi YODIELVA, S.T. selaku petugas adminstrasinya, Kadis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Konsultan Pengawas CV. RAE CONSULTANT, Kepala Tukang dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa dokumen yang saksi gunakan sebagai dasar saksi dalam melaksanakan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yaitu:

Halaman 176 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kontrak / Surat perjanjian Pekerjaan Lanjutan Sejuta Janjang TA 2019. Nomor 01.KANT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019.
- ✓ Addendum 1 dan Addendum 2.
- ✓ Back Up Data Penyedia (PT. BANGUN JAYA PRATAMA).
- ✓ Gambar rencana Awal (Shop Drawing).
- ✓ Gambar Akhir Asbuilt Drawing.
- ✓ Final Quantity.
- ✓ Foto Dokumentasi.

- Bahwa metode atau langkah-langkah yang saksi lakukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang pertama kali pada Rabu tanggal 16 Maret 2022 yaitu:
 - a. Pada saat di lokasi pekerjaan saksi mempersiapkan dokumen terkait kegiatan.
 - b. Menyiapkan peralatan seperti meteran panjang dan pendek, Palu/martel, Pahat Boton/besi dan cangkul.
 - c. Melakukan pengukuran pada masing-masing item pekerjaan sesuai dengan urutan item pekerjaan pada kontrak.
 - d. Melakukan pengukuran panjang, lebar dan ketebalan pada pekerjaan dimulai dari STA-0 sampai dengan STA-767 dan juga melakukan pengukuran pada masing-masing segmen bangunan yang disesuaikan nanti antara Back-up Data Final dengan pekerjaan yang terpasang atau yang telah dikerjakan di lapangan.
 - e. Untuk mengetahui ketebalan lantai beton dan pasir uruk, saat itu dilakukan pengambilan beberapa sampel dari beberapa STA dan Coran Beton, dimana ketebalan dari masing-masing sampel tersebut lalu dibandingkan dengan Back-up Data Final yang dibuat oleh Kontrak Penyedia.
 - f. Setelah melakukan pengukuran pada setiap Item Pekerjaan maka data yang didapat di lapangan yang telah saksi catat tersebut kemudian dibuatkan data pembanding antara Data Final Quantity dengan Realisasi di lapangan.
- Bahwa metode atau langkah-langkah yang saksi lakukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang kedua kali saat mendampingi Tim Ahli Teknis dari Universitas Politeknik Negeri Padang pada Hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 yaitu:

Halaman 177 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mendampingi Tim Ahli dalam Pemeriksaan mutu pekerjaan di lapangan.
 - b. Membantu Tim Ahli dalam melakukan pengukuran kembali dari beberapa Item Pekerjaan yang akan diambil sampelnya.
 - c. Membantu Tim Ahli dalam Pengambilan sampel untuk dilakukan Pengujian Mutu terhadap pekerjaan beton dan pembersian.
 - d. Melakukan diskusi di lapangan bersama dengan Tim Ahli dan Stakeholder terkait, dan membahas hasil temuan kekurangan Volume pada pemeriksaan pekerjaan yang pertama kali pada Rabu tanggal 16 Maret 2022, yang disesuaikan dengan beberapa sampel pekerjaan yang telah diambil oleh Tim Ahli, kemudian menyamakan presepsi patut atau tidaknya menjadi temuan pada saat itu.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan laporan pelaksanaan pemeriksaan lapangan kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk Pemeriksaan fisik pertama yang dilakukan pada Rabu tanggal 16 Maret 2022 dan saksi membenarkan.
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan laporan pelaksanaan pemeriksaan lapangan kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk Pemeriksaan fisik pertama yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022 dan saksi membenarkan.
 - Bahwa dari laporan pemeriksaan lapangan yang telah saksi lakukan kesalahan atau temuan dalam Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut yaitu:
 - a. Ketebalan Coran Lantai Beton K-100 Tidak sesuai dengan ketebalan yg tercantum dalam Gambar (7cm) hanya ditemukan rata-rata 3 cm s/d 6 cm dan beberapa bagian tertentu tidak dilaksanakan.
 - b. Terdapat kesalahan Perhitungan Dimensi pada beberapa item pekerjaan terutama pada pekerjaan Segmen C.
 - c. Sebagian Gambar Asbuilt Drawing tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan di lapangan.



- d. Urugan Pasir dibagian lantai Faving Blok umumnya tidak sesuai ketebalan yang tercantum pada Gambar (7cm) yang ditemukan dilapangan 3 cm s/d 5 cm.
- e. Mutu Beton Untuk Pekerjaan Struktur (K-250) tidak Sesuai dengan mutu rencana, maka harga satuan seharusnya disesuaikan dengan mutu uji yang telah diuji oleh Ahli.
- f. Pelesteran anak tangga sebahagian besar tidak dilakukan.
- g. Pembesian sebagian tidak ada dipasang.
- h. Dilakukan penyesuaian harga Plat Jembatan gantung yang awalnya untuk ketebalan 10 mm namun yang terpasang hanya 3 mm.
- Bahwa ada dilakukan 2 (dua) kali addendum dalam Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yaitu pekerjaan tambah kurang dan addendum penambahan waktu.
- Bahwa yang saksi ketahui yang ikut dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	PIRDAUS. S, S.ST. yang sebelumnya adalah ATRISWAN, S,ST.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	:	ANGGIA PUTRA, S.T.
Pengawas Lapangan	:	ILHAM, A.Md. selaku Inspektor dari CV. RAE CONSULTANT
Penandatangan Surat Perintah Membayar	:	SYATRIA S. Sos., M.Si.
Kontraktor Penyedia	:	PT. BANGUN JAYA PRATAMA
Pelaksana pekerjaan	:	BASTIAN, S.Pd.
Petugas Administrasi	:	YODIELVA, S.T.
Tim PPHP	:	NELDI, ST., M.Si. RINALDI, S.T., M.T. ABDUL GHAFUR JUNAIDI

- Bahwa prosedur, tahapan pekerjaan yang seharusnya dilakukan dalam Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam agar sesuai dengan Justifikasi Teknis dan Justifikasi Umum sesuai dengan gambar dan RAB serta perubahan yang terjadi, sehingga pekerjaan pembangunan Fisik tersebut tepat Mutu, Kualitas dan waktu pengerjaannya adalah:



- ✓ Penyedia harus menpedomani dan melaksanakan sebagaimana dalam Dokumen Kontrak (Gambar, RAB, Speak teknis dan metoda pengerjaan).
- ✓ Setiap memulai suatu pekerjaan Penyedia selalu berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas, baik mengenai kuantitas dan kualitas pekerjaan tersebut.
- ✓ Konsultan Pengawas berkewajiban mengawasi, memberi intruksi serta teguran secara tertulis dalam pelaksanaan pembangunan dari dimulainya pekerjaan sampai batas waktu akhir pekerjaan tersebut.
- ✓ PPK bertanggungjawab secara Administras, teknis dan finansial dalam tahapan pengerjaan pembangunan tersebut yang selalu berkoordinasi dengan konsultan pengawas agar pembangunan tersebut sesuai dengan Gambar dan RAB, sehingga pekerjaan pembangunan Fisik tersebut sesuai dengan hasil yang diharapkan.
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut secara kuantitas terdapat kekurangan volume dan secara kualitas sebagaimana hasil Pengujian dari Tim Ahli teknis juga terdapat kekurangan mutu terutama mutu beton.
- Bahwa saksi ada kelokasi pekerjaan sebanyak 4 kali yaitu: mendampingi Penyidik, mendampingi Ahli kontruksi, mendampingi Tim BPK saat Obserfasi lapangan, serta mendampingi Majelis Hakim saat kegiatan Acara Pemeriksaan Setempat.
- Bahwa saksi menjelaskan juga ada membahas temuan Ahli untuk di bahas kembali di Cafe mahakam dipadang sebanyak 2 kali pembahasan.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan dokumen dalam Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Agam diantaranya Kontrak / Surat perjanjian, Spesifikasi Teknis, Back Up Data, Mutual Check, Gambar rencana Awal (Shop Drawing), Gambar Akhir (Asboul Drawing), Final Quantity dan dokumen lain yang berhubungan dengan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, setelah saksi melihat dan memeriksa semua dokumen tersebut, dapat saksi pastikan bahwa saksi mengenali dokumen tersebut dan benar dokumen-dokumen tersebut adalah kelengkapan administrasi yang digunakan dalam pekerjaan



Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.

- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

23. Saksi PIRDAUS. S, S.ST., dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun Anggaran 2019 ada dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu kegiatan, adapun kedudukan saksi adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam yang nomor 43 Tahun 2019 Tanggal 24 Juli 2019 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai PPK adalah saksi Drs.YOSEFRIAWAN selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang saat itu sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:
 1. SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku pengguna anggaran (PA) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
 2. ALIYAS, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 3. PIRDAUS. S, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 4. ANGGIA PUTRA, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 5. NELDI, ST., M.Si. selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
 6. Terdakwa BASTIAN, S.Pd. selaku Pelaksana Lapangan (Penyedia) dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA;
 7. ILHAM, A.Md. selaku Pengawas Lapangan dari CV. RAE CONSULTANT;
 8. SRI RAHAYU, S. Sos. selaku Bendahara Pengeluaran Kantor.
- Bahwa tugas saksi selaku PPK adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - Menetapkan rancangan kontrak;
 - Menetapkan HPS;
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Mengendalikan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - Menilai kinerja Penyedia.
- Bahwa selaku PPK dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam saksi bertanggung jawab langsung ke KPA, dalam hal ini yakni saksi ALIYAS, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - Bahwa yang bertanggung jawab dalam penyusunan HPS dan RAB berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah PPK atau saksi sendiri, akan tetapi yang menyusun HPS dan RAB untuk kegiatan ini dibuat oleh PPK awal yaitu saksi ATRISWAN, S.ST.
 - Bahwa yang ditetapkan sebagai Konsultan Perencana dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah PT. EMTUJUH SARANA CONSULTANT dengan direkturnya adalah saksi FIELDA ROZA, ST., M.T.

Halaman 182 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ATRISWAN, S.ST. mengundurkan diri sebagai PPK dikarenakan sakit.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai Penyedia dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah PT. BANGUN JAYA PRATAMA. Akan tetapi, SK saksi selaku PPK terhitung tanggal (24 Juli 2019) dan saat itu pekerjaan sedang berlangsung.
- Bahwa saat proses PT. BANGUN JAYA PRATAMA ditunjuk sebagai pemenang lelang, saksi masih belum menjabat sebagai PPK pada saat itu, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya. Hal tersebut dapat ditanyakan langsung kepada saksi ATRISWAN, S.ST. selaku PPK yang saksi gantikan.
- Bahwa waktu pelaksanaan untuk Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang tertera dalam kontrak selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan 1 Desember 2019.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan apa saja yang harus dikerjakan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan kontrak kerja dan saksi membenarkannya.
- Bahwa item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan kontrak kerja setelah adendum dan saksi membenarkannya.
- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Perubahan Pekerjaan/ Addendum ke-1:

Waktu pelaksanaan pekerjaan berubah dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender menjadi 230 (dua ratus tiga puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 06 Mei 2019 sampai tanggal 21 Desember 2019.

Adendum I Nomor: 01.ADD/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 26 Agustus 2019.

Perubahan Kontrak menyangkut hal item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Harga	
		Penawaran	Negosiasi
1	Pekerjaan Beton K-175	Rp1.247.159,-	Rp1.091.035,-

Halaman 183 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pekerjaan Rangka Atap Gazebo	Rp791.058,41	Rp785.712,41
---	------------------------------	--------------	--------------

Adendum II Nomor: 01.ADD.2/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

Berdasarkan Perubahan Pekerjaan / addendum ke 2:

Perubahan kontrak menyangkut hal item pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Harga	
		Penawaran	Negosiasi
1	Pekerjaan pagar Hollow pengaman gazebo pada segmen c	Rp460.504,-	Rp435.754,-

Bahwa alasan addendum terkait perubahan berupa tambah/kurang volume pekerjaan.

- Bahwa pembayaran prestasi kerja dilakukan dengan cara Bulanan / *Montly Certificate* (MC) yang terdiri:
 - a. Bahwa uang muka (20%) dibayarkan sebesar Rp830.555.565,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan Nomor SP2D: 656/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 24 Mei 2019.
 - b. Bahwa MC I sd IV (35.94 %) dibayarkan sebesar Rp1.194.030.330,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh tiga ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan Nomor SP2D: 1440/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 11 September 2019.
 - c. Bahwa MC V sd VI dibayarkan sebesar Rp1.270.391.862,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) berdasarkan Nomor SP2D: 2255/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 11 September 2019.
 - d. Bahwa MC VII sd VIII (100%) dibayarkan sebesar Rp857.800.066,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah) berdasarkan Nomor SP2D: 2686/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa adapun syarat untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 1. Penyedia menyampaikan laporan progress pekerjaan setiap akhir bulan untuk meminta pencairan dana melalui surat permohonan yg ditujukan kepada saksi selaku PPK.

Halaman 184 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



2. Kemudian sebelum saksi selaku PPK menyetujui, seluruh laporan pelaksanaan diperiksa oleh konsultan pengawas, berdasarkan pemeriksaan konsultan pengawas terhadap laporan tersebut, bila dapat dipastikan sesuai dengan fakta dilapangan, dan dalam hal hal tertentu diperlukan peninjauan ke lapangan maka saksi selaku PPK bersama PPTK, penyedia, pengawas melakukan pemeriksaan ke lapangan.
 3. Kemudian hasil pemeriksaan di lapangan didiskusikan kembali sebelum menjadi dasar besaran pembayaran yang dilakukan.
- Syarat pengajuan serah terima pertama pekerjaan (PHO):
 1. Pekerjaan telah dilaksanakan 100 %;
 2. Surat rekomendasi dari konsultan pengawas pekerjaan telah selesai 100 %;
 3. Pengajuan secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh Tim PHO kepada PPK;
 4. Melampirkan laporan prestasi pekerjaan 100 % yang telah ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK;
 5. Menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan seperti actual cek pekerjaan, laporan mingguan, laporan bulanan, final kuantiti, shop drawing/ asbuilt drawing, berita acara CCO (jika ada), perubahan kontrak, foto pekerjaan 100% dan buku instruksi.
 - Bahwa backup data Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, saksi terima sekitar bulan Desember 2019 akan tetapi saksi lupa tanggalnya, adapun yang memberikan Backup data tersebut adalah terdakwa BASTIAN, S.Pd. selaku Pelaksana Lapangan PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
 - Bahwa pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tidak ada dibentuk tim PPHP, namun saksi ada pernah mengajukan surat kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam terkait permintaan tim PPHP, namun hingga akhir tahun tim PPHP belum juga ada dibentuk oleh KPA.
 - Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 saksi selaku PPK yang menerima PHO tersebut dengan surat No. 01.PHO/PPK/UG/Desti-Dispapora/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK dan Kontraktor Pelaksana.

- Bahwa terkait dengan laporan harian, mingguan dan bulanan ada dibuat oleh Penyedia pelaksana lapangan, dimana laporan harian, mingguan dan bulanan diminta langsung dan diantar oleh terdakwa BASTIAN, S.Pd.
- Bahwa terkait kemajuan progress pekerjaan ada saksi laporkan ke KPA yakni berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat sebelum PHO dilaksanakan, semua item pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sudah dikerjakan semua.
- Bahwa serah terima pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019 di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Bahwa ada dilakukan rapat untuk kegiatan serah terima hasil pekerjaan tersebut pada tanggal 21 Desember 2019 di ruang pertemuan kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dengan kesimpulan yang dihasilkan adalah:
 - a. Pekerjaan Fisik telah selesai 100% pada tanggal 21 Desember 2019 sesuai hasil pemeriksaan;
 - b. Penyedia telah melaksanakan perbaikan terhadap temuan di lokasi pekerjaan;
 - c. Pemeriksaan Administrasi Dokumen seluruh pekerjaan telah lengkap sesuai dengan dokumen kontrak;
 - d. Masa pemeliharaan sesuai kontrak adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai tanggal 17 Juni 2020.
- Bahwa ada dilakukan kunjungan lapangan bersama Tim PPHP sebelum PHO pada tanggal 14 Desember 2019, adapun yang ikut dalam kunjungan lapangan sebagai berikut:
 1. Pengguna Anggaran (PA) yaitu saksi SYATRIA S. Sos., M.Si.;
 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi ALIYAS, S.H.;
 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi PIRDAUS. S, S.ST.;
 4. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) saksi ANGGIA PUTRA, S.T.;

Halaman 186 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Konsultan Pengawas yaitu saksi ILHAM, A.Md.;
6. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (saksi NELDI, ST., M.Si. sebagai Ketua, saksi RINALDI, S.T., M.T. sebagai Sekretaris, saksi ABDUL GHAFUR sebagai Anggota, SYAMSUDDIN sebagai anggota, JUNAIDI sebagai Anggota);

7. Pelaksana Kegiatan yaitu terdakwa BASTIAN, S.Pd.

- Bahwa yang berada di lokasi adalah terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan petugas lapangan yang sehari-hari berada di lokasi pekerjaan, akan tetapi saksi tidak ada melihat Direktur dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA berada di tempat tersebut.
- Bahwa pada saat serah terima hasil pekerjaan tersebut ada pemeriksaan secara visual dengan melihat dan menghitung jumlah item-item pekerjaan, kemudian pihak Konsultan Pengawas mengukur volume masing-masing item pekerjaan dengan menggunakan meteran. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pekerjaan janjang yang belum sempurna yaitu pemasangan paving blok kurang rapi sehingga kami meminta harus dirapikan kembali, dan terhadap pekerjaan gazebo ditemukan cat yang kurang rata untuk beberapa bagian sehingga kami minta untuk dicat ulang.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada di kontrak serta addendum kontrak berdasarkan hasil evaluasi dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa mengenai Penyerahan Akhir Hasil Pekerjaan (FHO) saksi tidak mengetahuinya dikarenakan terhitung 1 Januari 2020 saksi kembali melaksanakan tugas sebagai Kasi Pengembangan SDM Pariwisata di Bidang Promosi Pariwisata, selanjutnya jabatan PPK dilanjutkan oleh SUKRI (Kabid Destinasi Pariwisata).
- Bahwa yang menjadi kendala sehingga pekerjaan dianggap selesai 100% namun pada kenyataan di lapangan belum selesai adalah medan/lokasi/tempat pembangunan yang jauh, kemudian kondisi cuaca yang ekstrim, mobilitas material yang lambat.
- Bahwa pada saat PHO dilakukan kondisi pekerjaan belum selesai 100% karena ada beberapa titik pekerjaan yang dilanjutkan pengerjaannya setelah serah terima pekerjaan 100%.
- Bahwa pihak yang menandatangani laporan kemajuan pekerjaan hingga pekerjaan dianggap selesai 100% adalah dari pihak Pejabat Pemeriksa

Halaman 187 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Direksi Pekerjaan dimana pada saat proses penandatanganan sudah ada beberapa tandatangan yang terisi sehingga saksi hanya mengisi tandatangan saksi saja, terkait siapa yang menandatangani setiap nama masing-masing pihak apakah tandatangan tersebut asli atau tidak saksi tidak mengetahui.

- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas adalah CV. RAE CONSULTAN dengan tim leadernya yaitu saksi ALDY, S.T. Sedangkan yang selalu turun ke lapangan adalah saksi ILHAM, A.Md.
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, untuk masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dimana pada masa pemeliharaan tersebut ada tidak ada perbaikan.
- Bahwa pekerja dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang selalu ada di lapangan adalah Pelaksana Lapangan yaitu terdakwa BASTIAN, S.Pd.
- Bahwa pada setiap akan ada pencairan ada dilakukan rapat kordinasi antara terdakwa selaku PPK, Pelaksana dalam hal ini PT. BANGUN JAYA PRATAMA dan Konsultan Pengawas, namun saksi tidak selalu turun ke lapangan sebelum pencairan, namun saksi ada memerintahkan saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK untuk mengontrol ke lapangan sebelum pencairan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan terkait dengan kendala-kendala yang ada di lapangan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan teguran kepada pihak kontraktor pelaksana terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakannya.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan/ kontak dengan Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA, karena selama ini saksi hanya berhubungan dengan terdakwa BASTIAN, S.Pd. yang mengaku sebagai Pelaksana Lapangan dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA, terkait dengan pencairan saksi hanya memaraf dan menyetujui surat permohonan pencairan dana, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan terdakwa BASTIAN, S.Pd. ketika serah terima dari PPK lama yaitu dari saksi ATRISWAN, S.ST., kemudian saksi diperkenalkan saksi ATRISWAN, S.ST. dan saksi ANGGIA PUTRA,

Halaman 188 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. (PPTK) yang mengatakan bahwa terdakwa BASTIAN, S.Pd. adalah pelaksana lapangan dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA.

- Bahwa terdakwa BASTIAN, S.Pd. tidak termasuk dalam struktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Sumatera Barat, kemudian guna menindaklanjuti temuan tersebut terdakwa berkoordinasi dengan saksi ATRISWAN, S.ST. (PPK Lama), atas arahan beliau agar menghubungi orang yang bernama Pak NAS karena Pak NAS menurut beliau bagian orang perusahaan, kemudian saksi menghubungi Pak NAS dan menemui Pak NAS di rumahnya.
- Bahwa pada saat saksi ditunjuk sebagai PPK, saksi tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi secara langsung dengan Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA yaitu terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T.
- Bahwa saksi ada mendampingi Penyidik beberapa kali dalam melakukan pemeriksaan lapangan dalam mendampingi Tim Ahli Kontruksi, mendampingi Tim BPK RI, serta melakukan Pembahasan temuan Ahli Kontruksi di Cafe Mahakam.
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

24. Saksi ILHAM, A.Md., dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan saksi didalam Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yaitu:
 - ✓ Bahwa pada tahun anggran 2018 CV. RAE CONSULTANT ditunjuk secara langsung oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk Pengawasan dalam Kegiatan Pembangunan Fisik Pengerjaan Paket I. Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan Nilai Kontrak Rp3.831.303.133,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) Tahun Anggaran 2018 yang sumber Dananya Dana Alikasi Umum (DAU) yang dikerjakan oleh Penyedia dari PT. FAJAR RIAU KONTRAKTOR telah terjadi Putus Kontrak dalam Pencapaian Volume Pekerjaan Mencapai 43 % diwaktu berakhirnya Kontrak tanggal 23 Desember 2018, kemudian Pengawasan untuk Pengerjaan Paket II.

Halaman 189 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan dengan Nilai Kontrak Rp1.754.512.887,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) Tahun Anggaran 2018 yang Sumber Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumatera Barat yang dikerjakan oleh Penyedia CV. ALAM MINANG telah dikerjakan sampai akhir waktu kontrak tanggal 23 Desember 2018.

- ✓ Kemudian tahun 2019, CV. RAE CONSULTANT ditunjuk lagi secara langsung oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Kontrak Nomor 01.SPK/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan nilai Kontrak Pengawasan Rp79.125.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) selama waktu pelaksanaan 210 (dua ratus sepuluh) hari dari tanggal 06 Mei 2019 s/d tanggal 01 Desember 2019.
- ✓ Selanjutnya saksi Ir. H. ARI YURIKO selaku Direktur CV. RAE CONSULTANT, menunjuk dan menugaskan saksi dalam pengawasan pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut sebagaimana yang struktur keanggotaan yang tercantum dalam kontrak yang telah ada.
- ✓ Kemudian saksi mengikuti tahapan dimulainya Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 54/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019.
- Bahwa CV. RAE CONSULTANT bisa ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas di Paket Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yaitu:
- ✓ Bahwa saksi ada ditelphone langsung oleh saksi ATRISWAN, S.ST. selaku PPK kegiatan pada rentan waktu bulan April dan Mei tahun 2019 mengenai Pengawasan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam di tunjuk langsung CV. RAE CONSULTANT dan Undangan Pengadaan langsung Penyediaan

Halaman 190 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Konsultasi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam kepada CV. RAE CONSULTANT.

- ✓ Kemudian tahapan selanjutnya CV. RAE CONSULTANT dengan membuat surat Penawaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Sejuta Janjang dengan Nomor 39/RAE-SP/V-2018 tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. ARI YURIKO selaku Direktur CV. RAE CONSULTANT yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- ✓ Kemudian CV. RAE CONSULTANT mengunggah atau *upload* Dokumen Penawaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dalam Sistem LPSE Kabupaten Agam yang dikerjakan oleh ERIZAL atau NISA.
- ✓ Kemudian saksi Ir. H. ARI YURIKO selaku Direktur CV. RAE CONSULTANT menandatangani Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor 07/PPBJ/PGWS/SJTJJG/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 oleh Pejabat Pengadaan Dinas Parpora Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019 di Ruang rapat Dinas PARPORA Kabupaten Agam dan juga berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 07/pgws/sjtjjg/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.
- ✓ Selanjutnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam menyurati Direktur CV. RAE CONSULTANT dengan Nomor Surat 53/PPK/UG/Sesti-Parpora/Ag/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi ATRISWAN, S.ST. selaku PPK Perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konsultasi Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) dan Direktur menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 54/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan nilai Kontrak Pengawasan Rp79.125.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) selama waktu pelaksanaan 210 (dua ratus sepuluh) hari dari tanggal 06 Mei 2019 s/d tanggal 01 Desember 2019.
- ✓ Kemudian saksi mengikuti tahapan dimulainya pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 54/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019.

Halaman 191 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. RAE CONSULTANT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi. Pengurus CV RAE CONSULTANT adalah sebagai berikut:

✓ Direktur: Ir. H. ARI YURIKO

✓ Pasero Komanditern: ALDY, S.T. dan ERIZAL

- Bahwa CV. RAE CONSULTANT merupakan bagian dari grup perusahaan penyedia jasa konsultansi yang terdiri dari:
 - a. PT. INDO SARANA PRATAMA NUSANTARA,
 - b. PT. EMTUJUJUH SARANA KONSULTAN, dan
 - c. CV. RAE CONSULTANT.

Selain itu ada juga perusahaan yang merupakan bagian grup yaitu CV. KARANG NUSANTARA yang bergerak di konstruksi.

Dapat saksi sampaikan jika dalam pembagian pekerjaan masing-masing personil tidak ada pembagian antara masing-masing perusahaan, saksi sebagai pegawai CV. RAE CONSULTANT juga akan mengerjakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perusahaan tersebut.

- Bahwa saksi termasuk dalam struktur organisasi CV. RAE CONSULTANT yang bertugas mengawasi pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa untuk penyusunan RAB Sejuta Janjang Pakan Sinayan pada tahun 2019 saksi sebelumnya memperhitungkan penyelesaian pekerjaan pada tahun 2018 dan ditambah dengan rencana pekerjaan tahun 2019. Untuk sisa pekerjaan tahun 2018 yang belum selesai dengan persentase kekurangan pekerjaan yang minor tidak saksi masukkan lagi di rencana pekerjaan tahun 2019, sedangkan untuk pekerjaan tahun 2018 yang sama sekali belum dikerjakan saksi masukkan di RAB Tahun Anggaran 2019, sehingga dapat saksi jelaskan lagi bahwa RAB Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan:
 - a. Pekerjaan yang belum dikerjakan di Tahun Anggaran 2018.
 - b. Pekerjaan lanjutan Tahun Anggaran 2019.

Setelah RAB tersebut selesai kemudian saksi gabung dengan berkas perencanaan yang lain dan selanjutnya saksi serahkan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam melalui seseorang yang saksi lupa antara saksi ATRISWAN, S.ST. atau saksi ANGGIA PUTRA, S.T.

Halaman 192 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperlukan untuk proses pemilihan antara lain: dokumen surat penawaran, dokumen tenaga ahli disiapkan di kantor (di Kota Padang) dan dikirimkan kepada saksi melalui email atau melalui ekspedisi, yang selanjutnya saksi sampaikan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam melalui FEBRIADI AMRI (pejabat pengadaan) untuk disusun dan digabung dengan dokumen-dokumen pemilihan lainnya.

Setelah dokumen-dokumen pemilihan yang telah dikumpulkan telah siap kemudian saksi dihubungi oleh saksi ATRISWAN, S.ST. selaku PPK melalui ROBY RONAL, S.T. untuk ditandatangani.

Untuk mempermudah proses penyelesaian dokumen kelengkapan penawaran tersebut tanda tangan saksi Ir. H. ARI YURIKO selaku Direktur CV. RAE CONSULTANT saksi yang menandatangani antara lain pada:

- a. Surat penawaran (ditandatangani oleh direktur CV. RAE CONSULTANT a.n Ir. H. ARI YURIKO dan dikirimkan kepada saksi melalui ekspedisi).
 - b. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
 - c. Berita Acara Rapat penjelasan Pekerjaan.
 - d. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa untuk unggah atau *upload* dokumen di LPSE terkait dengan proses pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawas saksi tidak mengetahuinya, yang melakukan unggah atau *upload* dokumen dari kantor di Padang, yang pasti proses unggah atau *upload* dokumen dilaksanakan oleh pegawai kantor CV. RAE CONSULTANT di Padang.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pembuktian kualifikasi kemudian saksi bertemu dengan FEBRIADI AMRI bagian pejabat pengadaan, saksi Ir. H. ARI YURIKO tidak hadir pada saat itu, tanda tangan saksi Ir. H. ARI YURIKO saksi yang menandatangani.
 - Bahwa saksi ALDY, S.T. termasuk dalam dokumen penawaran dalam pekerjaan pengawasan dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019. Jabatan saksi ALDY, S.T. adalah konsultan supervisi.
 - Bahwa saksi ALDY, S.T. tidak pernah ke lokasi pekerjaan.
 - Bahwa saksi telah menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas atas nama saksi ALDY, S.T. tersebut adalah saksi sendiri.

Halaman 193 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan Surat Rekomendasi Pekerjaan Tambah Kurang dari CV. RAE CONSULTANT Nomor 05.1/Rek-CCO/DAK-PAR/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut namun segala tandatangan atas nama Direktur CV. RAE CONSULTANT saksi yang menandatangani, terhadap saksi ALDY, S.T. memang tidak pernah di lapangan dan tandatangan tersebut adalah benar saksi yang menandatangani.
- Bahwa pada tahapan Addendum I tim pengawasan melakukan pemeriksaan di lapangan namun biasanya memang dirapatkan tapi saksi tidak mengingat lagi tahap rapat addendum yang mana dihadiri secara lengkap namun dapat saksi jelaskan dokumen yang ada tentang addendum tinggal ditandatangani saja.
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan saksi membuat laporan mingguan dan bulanan, dan pada akhir pekerjaan saksi membuat laporan akhir 100% yang merupakan bagian dari laporan mingguan.
- Bahwa untuk penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun masih terdapat beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan, antara lain:
 1. Penanaman rumput,
 2. Finishing cat,
 3. Finishing menara atas.Namun dengan memperhatikan masih adanya waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun, saksi tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% dengan adanya kesepakatan secara lisan dari unsur-unsur yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bahwa pekerjaan tersebut harus sudah diselesaikan sebelum pencairan anggaran kegiatan 100%.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan:
 - ✓ Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 01/PPHP/Desti-Disparpora/Ag/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019;
 - ✓ Berita Acara Tindak Lanjut Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 02/PPHP/desti-Disparpora/ag/XI/2019, tanggal 19 Desember 2019;
 - ✓ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama nomor 01.PHO/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019.

Halaman 194 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya pernah satu kali ikut pemeriksaan akhir yaitu pada tanggal 21 Desember 2019, untuk kegiatan lainnya saksi tidak ikut.

Tanda tangan di berkas tersebut adalah tanda tangan saksi yang saksi tanda tangani untuk proses administrasi pekerjaan 100% dan untuk proses pencairan anggaran pengawasan.

- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan saksi memberikan uang terima kasih kepada pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, antara lain:
 - ✓ Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yaitu saksi Ir. ERNIWATI, M.Sp. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tahun 2019;
 - ✓ PPK pertama yaitu saksi ATRISWAN, S.ST. sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tahun 2019, kemudian kepada PPK pengganti yaitu saksi PIRDAUS. S, S.ST. sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Setelah pekerjaan perencanaan selesai saksi memberikan kepada:
 - ✓ PPTK yaitu saksi ANGGIA PUTRA, S.T. sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - ✓ Untuk administrasi pengadaan (Staf Pejabat Pengadaan) ± Rp500.000,00 (lima juta rupiah).
- Setelah pekerjaan pengawasan selesai saksi berikan kepada:

Uang untuk pemberian kepada pihak Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga berasal dari kantor group di Padang yang saksi serahkan secara tunai kepada masing-masing pihak. Pemberian uang tersebut atas persetujuan saksi FIELDA ROZA, ST., M.T.
- Bahwa honor dalam Pengawasan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tidak ada fee atau honor yang khusus diberikan dari Perusahaan, melainkan hanya gaji bulanan yang saksi terima Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pihak-pihak yang selalu berada di lapangan selama Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yaitu:
 - ✓ BASTIAN, S.Pd. selaku pelaksana pekerjaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA;
 - ✓ YODIELVA, S.T. selaku administrasi PT. BANGUN JAYA PRATAMA;

Halaman 195 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi sendiri (ILHAM, A.Md.) selaku Inspektur pengawas di lapangan dari CV. RAE CONSULTANT;
- ✓ ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK;
- ✓ ISAN selaku yang membantu YODIELVA, S.T. di lapangan;
- ✓ SAHARUDIN (KATIK) selaku kepala tukang.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap terdakwa BASTIAN, S.Pd. memang tidak masuk dalam struktur organisasi PT. BANGUN JAYA PRATAMA, karena berdasarkan pekerjaan Sejuta Janjang tahap I tahun 2018 terdakwa BASTIAN, S.Pd. juga terlibat di dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa proses penyusunan Addendum dan CCO yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah:
 - a. Sebelum Addendum dan CCO dibuat draft Addendum dan CCO oleh penyedia, selanjutnya crosscheck secara bersama pihak pengawas dan pihak penyedia.
 - b. Setelah sepakat draft dibawa ke dinas untuk dibahas kembali oleh Dinas, Pengawas dan Penyedia.
 - c. Selanjutnya Dinas menunjuk Tim Peneliti Kontrak.
 - d. Rapat Addendum dan CCO di Ruang Rapat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang di hadiri oleh stakeholder, PPHP tidak lengkap.
 - e. Sepakat dibuat Addendum dan CCO.
- Bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam pengecekan item pekerjaan secara pilihan atas item pekerjaan yang terdapat kekeliruan dan layak dilakukan pengecekan kembali.
- Bahwa teknis pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang dilakukan dan peralatan yang digunakan oleh konsultan pengawasan antara lain:
 - a. Penyedia meminta persetujuan pengawas untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan melengkapi request pekerjaan.
 - b. Melakukan pengecekan terhadap request dari penyedia dengan cek lokasi pekerjaan apabila tidak ada kendala maka disetujui untuk memulai pekerjaan.

Halaman 196 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk personil dan peralatan saksi bekerja sendiri sebagaimana surat tugas dari perusahaan dan peralatannya berupa laptop, printer, meteran dan ATK.

- Teknis pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang dilakukan dan peralatan yang digunakan oleh penyedia antara lain:
 - a. Setelah serah terima lokasi pekerjaan selanjutnya penyedia membuat dan mengajukan request/persetujuan konsultan pengawas.
 - b. Melakukan pengecekan lokasi pekerjaan sesuai dengan request bersama konsultan pengawas.
 - c. Setelah konsultan pengawas menyetujui barulah penyedia memulai pekerjaan tersebut.
- Khusus untuk Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pekerjaan sudah dimulai barulah penyedia memberikan request pekerjaan.

Untuk peralatan penyedia: laptop, printer, ATK, peralatan tukang, molen, stempel dan kendaraan operasional.

Terkait dengan personil lapangan bukanlah orang sebagaimana dalam kontrak.

Kendala yang dihadapi di lapangan adalah terkait dengan mobilisasi material dan cuaca yang sering hujan.

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan atau pengukuran kembali ke lapangan terkait perubahan kontrak tanggal 21 Agustus 2019. Perubahan kontrak yang diusulkan yaitu: perubahan dari gambar rencana, pergeseran anggaran atau pekerjaan tambah kurang dan adanya pekerjaan baru.
- Bahwa yang hadir saat dilakukan pemeriksaan atau pengukuran kembali ke lapangan terkait perubahan kontrak tanggal 21 Agustus 2019 yaitu saksi NELDI, ST., M.Si., saksi ABDUL GHAFUR, saksi RINALDI, S.T., M.T., dari Konsultan Pengawas yaitu saksi sendiri (tidak ada Direktur Ir. H. ARI YURIKO dan saksi ALDY, S.T. selaku SE), saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, dan saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK, dan dari Penyedia PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang hadir yaitu terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan saksi YODIELVA, S.T. tanpa ada dihadiri direktur yaitu terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T.
- Bahwa saat rapat perubahan Kontrak tanggal 23 Agustus 2019 yaitu dari Peneliti Kontrak yaitu NELDI, ST., M.Si., ABDUL GHAFUR, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas yaitu saksi sendiri, saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, dan saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK, dan yang dari Penyedia PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang hadir yaitu terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan saksi YODIELVA, S.T. tanpa ada dihadiri direktur yaitu terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya Justifikasi Teknis dan menandatangani Justifikasi Teknis yang dibuat oleh Konsultan Pengawas atau Konsultan Perencana untuk perubahan kontrak tersebut.
- Bahwa ada pertimbangan dari tim peneliti kontrak sebelum dikeluarkan addendum ke-2 mengenai penambahan waktu kontrak kerja penyedia. Yaitu oleh saksi RINALDI, S.T., M.T. (dari Dinas BPBD/Damkar) dan saksi NELDI, ST., M.Si. (PNS) yang disampaikan saat meninjau ke lokasi pekerjaan dan disampaikan pertimbangan tersebut secara lisan, namun tidak ada bentuk tertulis dari pertimbangan tersebut.
- Bahwa addendum dilakukan karena adanya faktor cuaca, kemudian adanya pekerjaan tambah kurang pada addendum ke-1 sehingga disepakati untuk penambahan waktu kontrak kerja penyedia selama 20 (dua puluh) hari kalender yang semula akan selesai sesuai kontrak awal pada tanggal 01 Desember 2019 dan berdasarkan addendum ke-2 selesai sesuai kontrak addendum pada tanggal 21 Desember 2019.
- Bahwa mekanisme yang dilalui sehingga terjadi addendum ke-2 yaitu bermula saat saksi YODIELVA, bersama dengan saksi melakukan pemeriksaan di lapangan dan menyepakati adanya pekerjaan tambah kurang sehingga terbitlah addendum ke-1 tentang pekerjaan tambah kurang. Selanjutnya ada dilakukan pembahasan secara lisan di lapangan oleh saksi, pihak penyedia/kontraktor yaitu terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan saksi YODIELVA, saksi ANGGIA PUTRA, S.T. Kemudian dilakukan beberapa kali rapat pembahasan progres pekerjaan dan pekerjaan tambah kurang untuk addendum ke-1. Selanjutnya secara lisan bersama menyepakati adanya penambahan waktu kontrak kerja penyedia dengan alasan-alasan yang sudah saksi sampaikan tadi. Dan tidak ada dilakukan pembahasan secara khusus untuk penambahan waktu kontrak kerja penyedia yang dituangkan dalam addendum ke-2.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan Surat Rekomendasi Pekerjaan Tambah Kurang dari CV. RAE CONSULTANT

Halaman 198 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06.1/Rek-CCO/SJ-PAR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, dan terkait Berita Acara ke lapangan dan rekapitulasi pekerjaan tambah kurang dalam kegiatan Addendum II atas nama ALDY, S.T. terhadap seluruh dokumen tersebut bukan tandatangan asli Ir. H. ARI YURIKO selaku Direktur CV. RAE CONSULTANT maupun saksi ALDY, S.T. melainkan saksi sendiri dan saksi ALDY, S.T. tidak pernah di lapangan.

- Bahwa setelah dilaksanakan serah terima pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2019 tidak ada dilakukan pengujian kualitas pekerjaan karena sudah diadakan jobmix pada saat sebelum item pekerjaan yang dibutuhkan dikerjakan.
- Bahwa saksi membuat laporan pengawas per minggu dalam bentuk soft file yaitu progres kemajuan pekerjaan, dan saksi jilid pada saat akhir pekerjaan 100%. Dan untuk membuat laporan pengawas saksi menyalin dan memeriksa dari laporan kontraktor, jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada yang tidak sesuai maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi di dalam persidangan beberapa foto dokumentasi tanggal 21 Desember 2019. Dalam foto tersebut terlihat pekerjaan yang masih berlangsung sementara sudah dilakukan serah terima pekerjaan 100% tanggal 21 Desember 2019. Terkait foto tersebut saksi membenarkan ada item pekerjaan yang belum siap dan sedang dikerjakan pada tanggal 21 Desember 2019, namun dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
- Bahwa saksi menyatakan pekerjaan selesai 100% dan diserahterimakan pada tanggal 21 Desember 2019, sementara berdasarkan foto dokumentasi tersebut pekerjaan belum selesai 100% karena Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% ditandatangani lebih kurang 1 minggu setelah tanggal 21 Desember 2019. Jadi berdasarkan kesepakatan bersama di lapangan pada tanggal 21 Desember 2019 saksi turut sepakat bahwa pekerjaan selesai 100%. Karena PPTK yaitu saksi ANGGIA PUTRA, S.T. mengatakan kepada saksi bahwa pekerjaan akan selesai juga.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan Final Quantity yang ditandatangani oleh saksi ALDY, S.T. sebagai Tim Leader, berkaitan dengan hal tersebut yang menandatangani adalah saksi sendiri.

Halaman 199 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai undangan secara resmi saksi tidak ada menerima baik untuk Pra PHO tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 19 Desember 2019, namun saksi diberitahukan secara langsung melalui telepon dari PPTK yaitu saksi ANGGIA PUTRA, S.T. untuk dapat dihadiri waktu PHO pada tanggal 21 Desember 2019 untuk dapat mengikuti kegiatan PHO saat itu.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 01/PPHP/Desti-Disparpora/Ag/XII/2019 tanggal 17 bulan Desember 2019, dan Berita acara Tindak Lanjut pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor 02/PPHP/Desti-Disparpora/Ag/XI/2019 tanggal 19 Desember 2019 dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019. Untuk daftar kehadiran sebagaimana dalam berkas berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang ada hanya pada tanggal tanggal 17 Desember 2019 dan memang saksi tanda tangani tetapi ditandatangani setelah PHO tanggal 21 Desember 2019, yang ditandatangani di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
Dimana untuk Pra PHO untuk tanggal 17 Desember 2019 dan 19 Desember 2019 tidak pernah ada dilakukan, sepengetahuan saksi tim PPHP melaksanakan peninjauan pada tanggal 21 Desember 2019 saja dan saat itulah langsung dinyatakan pekerjaan selesai 100 % dan dapat diPHOkkan, dimana hasil dari pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 01/PPHP/Desti-Disparpora/Ag/XII/2019 tanggal 17 bulan Desember 2019, dan Nomor 02/PPHP/Desti-Disparpora/Ag/XI/2019 tanggal 19 Desember 2019 tersebut tim PPHP menemukan kekurangan pekerjaan diantaranya pekejaan janjang belum sempurna, pekerjaan gazebo belum sempurna, dan tambahan kekurangan dari saksi sendiri waktu itu, gebalan rumput belum terpasang secara keseluruhan, pagar BRC pada Segmen C belum terpasang keseluruhan.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Berita Acara Tindak Lanjut Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 01/PPHP/Desti-Disparpora/Ag/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 terkait Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Tindak Lanjut Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 02/PPHP/Desti-

Halaman 200 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Disparpora/Ag/XI/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan atas nama saksi ALDY, S.T., saksi membenarkan yang menandatangani seluruh surat atas nama saksi ALDY, S.T. adalah saksi dan saksi ALDY, S.T. tidak pernah berada di lapangan.

- Bahwa saksi sendiri laporan yang dibuat dalam pengawasan seperti laporan bulanan dan mingguan saksi yang membuat dan menandatangani termasuk tanda tangan tim leader yaitu saksi ALDY, S.T.
- Bahwa sepengetahuan saksi progres pekerjaan belum 100% pada waktu akhir kontrak sebagaimana *schedule* (jadwal) dari konsultan pengawas.
- Bahwa saksi sudah memberi tahu kepada saksi ANGGIA PUTRA, S.T. jika pekerjaan belum layak untuk di PHO namun saksi ANGGIA PUTRA, S.T. tetap mengatakan pekerjaan sudah tidak banyak dan bisa dianggap selesai.
- Bahwa mengenai surat nomor 02/Pws/Rek-PHO/SJ/XII-2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Rekomendasi Serah Terima Pekerjaan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) memang saksi yang telah membuatnya atas permintaan dari PPTK yaitu saksi ANGGIA PUTRA, S.T. pada waktu setelah pekerjaan 100% dilakukan, dan kemudian saksi mengkonsep suratnya dan diberikan softcopynya kepada saksi ANGGIA PUTRA, S.T. dan kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Rekomendasi tersebut setelah PHO atau pekerjaan 100% beberapa hari setelah tanggal tanggal 21 Desember 2019 tersebut.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan surat dari CV. RAE CONSULTANT Nomor:02/Pws/Rek-PHO/SJ/XII-2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Rekomendasi Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 atas nama Direktur CV. RAE CONSULTANT, benar saksi yang membuat surat dan menandatangani surat tersebut tanpa memberitahu saksi Ir. H. ARI YURIKO selaku Direktur.
- Bahwa pada saat dilakukan PHO saksi ada mengatakan kepada saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK bahwa terhadap pekerjaan tersebut belum bisa diterima 100% diakhir kontrak, namun saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK menyatakan kerjaan akan diselesaikan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 atau 2 hari, untuk instruksi seraca tertulis untuk hal itu dari konsultan pengawas memang tidak ada dilakukannya.

- Bahwa untuk pengukuran secara kuantitas yang dilakukan oleh Tim PPHP saat itu secara sampling saja atau beberapa pekerjaan saja, dan tidak ada dilakukan pengujian kualitas pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut.
- Bahwa rekomendasi serah terima pekerjaan sejuta janjang tertanggal 16 Desember 2019 tersebut dibuat setelah pelaksanaan PHO tanggal 21 Desember 2019, dan hasil kesepakatan bersama antara saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, Tim PPHP, pelaksana pekerjaan yaitu terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan Konsultan Pengawas sendiri dan menyakinkan pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 2 sampai 3 hari waktu kontrak berakhir, dan menerima pekerjaan tersebut walaupun belum selesai 100%.
- Bahwa tidak ada yang memerintah saksi untuk membuat Laporan Pengawasan Pekerjaan 100 %, dalam hal ini yang telah menyusun dan menandatangani laporan kemajuan 100 % adalah saksi sendiri.
- Bahwa PT. BANGUN JAYA PRATAMA melalui terdakwa BASTIAN, S.Pd. ada memberikan Laporan Mingguan dan MC kepada Konsultan Pengawas untuk dikoreksi dan sesuaikan keadaan di lapangan.
- Bahwa PT. BANGUN JAYA PRATAMA melalui terdakwa BASTIAN, S.Pd. ada memberikan Laporan Akhir Pekerjaan MC-100% lewat dari tanggal kontrak (21 Desember 2019) yang nama lapiran tersebut diberikan sekira tanggal 25 atau 26 Desember 2019 dan laporan tersebut tidak terlaku dikoreksi kembali.
- Bahwa pekerjaan selesai 100 % tanggal 25 atau 26 Desember 2019 saat memberikan laporan akhir MC-100% kepada saksi selaku konsultan Pengawas.
- Bahwa tindakan saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK saat mengetahui pekerjaan belum selesai waktu pengajuan MC-100% tersebut, dengan memberikan kesempatan PT. BANGUN JAYA PRATAMA terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA dan terdakwa BASTIAN, S.Pd. selaku pelaksana pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa denda keterlambatan.

Halaman 202 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan dokumen penyelesaian kegiatan ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tanggal 25 atau 26 Desember 2019.
- Bahwa pengajuan pembayaran pekerjaan Konsultan Pengawasan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan melengkapi dokumen/laporan pengawasan dan invoice. Pada pelaksanaannya sesuai RAB ada biaya langsung personil dan non personil. Untuk invoice gaji dan biaya non personil yang terdiri dari sewa laptop, printer, ATK, dan penjilidan dikirim dari admin kantor Padang berupa bon, kuitansi, dan surat perjanjian sewa yang belum bertandatangan, yang mengirimkan dokumen administrasi dari kantor Padang adalah ERIZAL. Kemudian saksi yang menandatangani kelengkapan invoice untuk proses pencairan pembayaran.
- Bahwa untuk invoice gaji dan biaya non personil yang terdiri dari sewa laptop, printer, ATK, dan penjilidan dikirim dari admin kantor padang berupa bon, kuitansi, dan surat perjanjian sewa yang belum bertandatangan. Saksi yang menandatangani kelengkapan invoice untuk proses pencairan pembayaran. Untuk gaji saksi mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan saksi mendapat tambahan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama pekerjaan berlangsung.
- Bahwa Bukti pengeluaran pada invoice tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran biaya yang sebenarnya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan perencanaan adalah biaya ATK, fotokopi di toko INDAH dengan sistem bon dengan pembayaran sekaligus di akhir tahun untuk semua paket pekerjaan. Untuk peralatan laptop dan printer menggunakan milik saksi dan tidak pernah ada biaya sewa yang saksi terima dari kantor, untuk kerusakan ditanggung oleh perusahaan.
- Bahwa Untuk biaya-biaya dalam pelaksanaan pengawasan antara lain:
 - a. Gaji tenaga personil pelaksana yang dibayarkan secara bulanan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan saksi mendapat tambahan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama pekerjaan berlangsung.

Halaman 203 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pada saat melaksanakan pekerjaan pengawasan pekerjaan saksi disediakan tempat tinggal didekat lokasi pekerjaan dengan biaya sewa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan hasil pekerjaan telah tuntas 100% kepada saksi Ir. H. ARI YURIKO terhadap beliau mengetahui pekerjaan selesai atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa saksi ada mendampingi Penyidik beberapa kali dalam melakukan pemeriksaan lapangan dalam mendampingi Tim Ahli Kontruksi, mendampingi Tim BPK RI, serta melakukan Pembahasan temuan Ahli Kontruksi di Cafe Mahakam.
 - Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **SYAIFUL AMRI, S.ST., M.T.**, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dasar hukum ahli ditunjuk sebagai Tim Ahli Teknis adalah berdasarkan Surat Tugas dari Wakil Direktur I Politeknik Negeri Padang Nomor: 0806/PL9/HK.08/2022 tanggal 14 Juli 2022, sebagaimana surat permintaan Permohonan Bantuan Ahli Teknis dari Kepala Kejaksaan Negeri Agam Nomor B-973/L.3.21/Fd.1/06/2022 tanggal 17 Juni 2022.
- Bahwa ahli ditunjuk sebagai Tim Ahli Teknis untuk melakukan pemeriksaan Fisik dalam Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dilakukan pemeriksaan lapangan yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 terkait dengan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, dimana pada saat itu dihadiri oleh Tim Penyidik dari Kejari Agam, Tim Ahli dari Politeknik Negeri Padang, PPK, PPTK, Kontraktor Penyedia yang didampingi oleh Pelaksana pekerjaan dan petugas Administrasinya, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Konsultan Pengawas, Kepala Tukang dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa pemeriksaan fisik sebelumnya juga telah dilakukan oleh Tim Penyelidik dari Kejaksaan Negari Agam yang dibantu oleh Tenaga Teknis



yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam yang bernama saksi SYAHRI ALI DONI, S.T. dimana pada saat itu pemeriksaan pekerjaan dihadiri oleh, PPK, PPTK, Kontraktor Penyedia yang didampingi oleh Pelaksana Pekerjaan dan petugas Administrasinya, Kadis Parpora Kabupaten Agam, Konsultan Pengawas Konsultan Perencana, Kepala tukang, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022.

- Bahwa dokumen yang ahli gunakan sebagai dasar melaksanakan pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tersebut adalah:
 - ✓ Kontrak / Surat perjanjian Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, dan Spesifikasi Teknis dan Metoda pekerjaan.
 - ✓ Addendum 1 dan Addendum 2.
 - ✓ Back Up Data Penyedia (PT. BANGUN JAYA PRATAMA).
 - ✓ Gambar rencana Awal (Shop Drawing).
 - ✓ Gambar Akhir (Asboil Drawing).
 - ✓ Final Quantity Asbuilt.
 - ✓ Foto Dokumentasi.
- Bahwa metode atau langkah pemeriksaan yang dilakukan dalam Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, hal yang ahli lakukan saat itu antara lain:
 - ✓ Memahami Kontrak Awal, Addendum serta Final Quantity.
 - ✓ Melakukan pemeriksaan, pengukuran fisik di lapangan.
 - ✓ Pada titik-titik tertentu, melakukan pembongkaran dan pembobokan.
 - ✓ Melakukan pengukuran mutu beton dengan Hammer Test.
 - ✓ Diskusi dengan pihak pelaksana dan pengawas, serta menghitung ulang capaian volume secara bersama sama.
- Bahwa kekurangan pada item-item pekerjaan antara lain:
 - ✓ Kuantitas dan kualitas pada beton pelataran parker;
 - ✓ Kuantitas plat baja jembatan gantung;
 - ✓ Kualitas mutu beton sloof dan tiang pagar;
 - ✓ Kualitas mutu beton struktur menara;
 - ✓ Kuantitas beton di bawah paving block;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kuantitas dan kualitas finishing (acian), dll.
- Bahwa kesalahan atau temuan dalam Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut yaitu:
 - ✓ Ketebalan Coran Lantai Beton K-100 tidak sesuai dengan ketebalan yang tercantum dalam gambar (7cm), di lapangan hanya ditemukan rata-rata 3 cm s/d 6 cm dan beberapa bagian tertentu tidak dilaksanakan.
 - ✓ Terdapat kesalahan perhitungan dimensi pada beberapa item pekerjaan terutama pada pekerjaan Segmen C.
 - ✓ Sebagian Gambar Asbuil Drawing tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan di lapangan.
 - ✓ Urugan pasir di bagian lantai Faving Blok umumnya tidak sesuai ketebalan yg tercantup pada Gambar (7cm) yang ditemukan hanya 3 Cm s/d 5 cm.
 - ✓ Mutu Beton Untuk Pekerjaan Struktur (K-250) tidak Sesuai dengan mutu rencana, maka harga satuan seharusnya disesuaikan dengan mutu uji yang telah diuji oleh Ahli.
 - ✓ Pelesteran anak tangga sebahagian besar tidak dilakukan.
 - ✓ Pembesian sebahagian tidak ada dipasang.
 - ✓ Dilakukan penyesuaian harga Plat Jembatan gantung yang awalnya untuk ketebalan 10 mm namun yang terpasang hanya 3 mm.
- Bahwa supaya pekerjaan berjalan sesuai yang disyaratkan, maka pelaksana pekerjaan harus melaksanakan sesuai dengan Kuantitas dan Kualitas yang tertera pada DED (Detail Engineering Desain), Spesifikasi Teknik. Bila melakukan perubahan-perubahan harus seizin Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana yang diback-up oleh administrasi berupa Justifikasi Teknis (Justek).
- Bahwa dalam kegiatan tersebut ada 2 (dua) kali Addendum yaitu:
 - ✓ Pekerjaan tambah kurang, dan
 - ✓ Addendum penambahan waktu.
- Bahwa pelaksanaan secara umum berjalan sesuai dengan kontrak, tapi ada pada bagian-bagian tertentu tidak memenuhi syarat baik secara kualitas, maupun secara kuantitas.
- Bahwa Ahli ada mendampingi Penyidik beberapa kali dalam melakukan pemeriksaan lapangan dan mendampingi Tim BPK RI dalam pelaksanaan Observasi lapangan, serta ada melakukan Pembahasan

Halaman 206 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas temuan Ahli di Cafe Mahakam beberapa kali guna membahas dan persepsi perhitungan dengan melibatkan Konsultan Pengawas, PPK, PPTK, Pelaksana Pekerjaan, Direktur Penyedia.

- Bahwa diperlihatkan kepada ahli didalam persidangan dokumen-dokumen Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dan ahli pastikan bahwa ahli mengenali dokumen tersebut dan benar dokumen-dokumen tersebut adalah kelengkapan administrasi yang digunakan dalam pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Barang bukti terkait diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan Ahli.

2. Ahli ARDHIYAN SATRIYA PRIBADI, S.H., M.A.B., CFA, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian dari ahli sendiri adalah melaksanakan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah, penghitungan kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Untuk mendukung keahlian tersebut ahli juga memiliki sertifikat keahlian berupa Sertifikasi Forensik Auditor (CFA).
- Bahwa dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.

Pengertian tentang keuangan negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

- ✓ Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;

Halaman 207 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- ✓ Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - ✓ Penerimaan negara;
 - ✓ Pengeluaran negara;
 - ✓ Penerimaan daerah;
 - ✓ Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - ✓ Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - ✓ Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa pengertian Kerugian Negara, dapat dirumuskan dengan mengacu ke Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - Bahwa ketentuan yang digunakan sebagai standar pemeriksaan dalam melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - ✓ Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
 - ✓ Keputusan BPK Nomor 2/K/I-XIII.2/4/2020 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli BPK; dan
 - ✓ Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara.
 - Bahwa Peraturan perundang-undangan dan aturan yang dilanggar dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Agam yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ✓ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dalam Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang Bersumber Dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Agam sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Perencanaan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan)
 - 1) Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia:
 - a) Saksi FEFRIEDI AMRI selaku Pejabat Pengadaan, atas perintah saksi ATRISWAN,S,ST. selaku PPK dengan persetujuan saksi Ir. ERNIWATI, M.Sp., menetapkan PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN sebagai pelaksana pekerjaan perencanaan dengan metode pengadaan langsung tanpa melalui proses yang seharusnya, yaitu tanpa penyusunan dokumen pemilihan, dan tanpa proses evaluasi dan negosiasi.
 - b) Saksi FIELDA ROZA, ST., M.T. selaku Kuasa Direktur PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN dibantu saksi ROBY RONAL, S.T. menyampaikan dokumen SKA dan SKT personel perencana yang dipinjam dari pihak terkait dengan imbalan sejumlah dana.
 - 2) Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan:

Halaman 209 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Saksi FIELDA ROZA, ST., M.T. selaku Kuasa Direktur PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN tidak pernah mempekerjakan personel yang tercantum dalam kontrak.
 - b) Saksi FIELDA ROZA, ST., M.T. selaku Kuasa Direktur PT EMTUJUJH SARANA KONSULTAN dibantu saksi ROBY RONAL menyampaikan dokumen *invoice* tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya dan hanya untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pencairan pembayaran.
- b. Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan)
- 1) Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia:
 - a) Terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA meminjam dokumen SKA dan SKT dengan perantara saksi MUNASRIL, S.Pd., dan meminjam langsung kepada YULDA untuk memenuhi persyaratan dokumen penawaran dengan memberikan imbalan sejumlah dana kepada YULDA. Selain itu terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. juga meminta surat sewa peralatan kepada MUCHLIS MALIK (Alm.) untuk memenuhi persyaratan dokumen penawaran, meskipun peralatan tersebut tidak pernah ada.
 - b) Pokja 30 melakukan proses evaluasi dengan tidak benar dan tetap meluluskan PT. BANGUN JAYA PRATAMA meskipun tidak memenuhi persyaratan dan seharusnya digugurkan.
 - 2) Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan:
 - a) Terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd. dengan sepengetahuan saksi ATRISWAN, S, ST. selaku PPK (Periode Januari s.d. 23 Juli 2019) dan saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK (Periode 24 Juli s.d. Desember 2019) dengan imbalan fee Rp95.747.516,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah). Saksi ATRISWAN dan saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK tidak memutus kontrak meskipun mengetahui pengalihan pekerjaan tersebut.



- b) Terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA dan terdakwa BASTIAN, S.Pd. selaku pelaksana pekerjaan sebenarnya tidak menggunakan personel inti sesuai dengan kontrak.
- c) Terdapat penandatanganan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya oleh pihak terkait yaitu:
- (1) Tim PPHP, terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA, saksi ILHAM, A.Md. selaku Konsultan Pengawas, saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 17 Desember 2019 yang menyatakan pekerjaan janjang belum sempurna dan cat pekerjaan gazebo kurang rapi meskipun tidak pernah melakukan kunjungan ke lapangan.
 - (2) Tim PPHP, terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA, saksi ILHAM, A.Md. selaku Konsultan Pengawas, saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK menandatangani Berita Acara Tindak Lanjut Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 19 Desember 2019 yang menyatakan pekerjaan janjang dan pekerjaan cat gazebo telah dilakukan penanggulangan dengan “disempurnakan” dan “dicat ulang” dan pekerjaan telah selesai diperbaiki tanggal 20 Desember 2019 meskipun tidak pernah dilakukan kunjungan ke lapangan.
 - (3) Saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK, saksi ILHAM, A.Md. selaku Konsultan Pengawas, dan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 Desember 2019 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% meskipun pada tanggal tersebut masih terdapat pekerjaan lapangan.
 - (4) Saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA,



dan saksi SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 21 Desember 2019 meskipun pada tanggal tersebut masih terdapat pekerjaan lapangan.

d) Saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK tetap mengajukan pembayaran pelunasan 100% kepada PT. BANGUN JAYA PRATAMA meskipun mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai.

e) Terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA dan terdakwa BASTIAN, S.Pd. selaku pelaksana pekerjaan sebenarnya, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kontrak meskipun telah dibayar sesuai dengan kontrak.

c. Pekerjaan Pengawasan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan)

1) Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia:

Saksi FEFRIEDI AMRI selaku Pejabat Pengadaan, atas rekomendasi saksi ATRISWAN, S, ST. selaku PPK, menetapkan CV. RAE CONSULTANT sebagai pelaksana pekerjaan pengawasan tanpa melalui proses pengadaan langsung yang seharusnya, yaitu proses klarifikasi dan negosiasi tanpa dihadiri saksi Ir. H. ARI YURIKO selaku Direktur CV. RAE CONSULTANT, dan dokumen yang terkait proses negosiasi dan klarifikasi yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Ir. H. ARI YURIKO namun ditandatangani oleh saksi ILHAM, A.Md. yang merupakan pegawai CV. RAE CONSULTANT tanpa adanya surat kuasa.

2) Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan:

a. Saksi Ir. H. ARI YURIKO selaku Direktur CV. RAE CONSULTANT tidak mempekerjakan personel sesuai yang tercantum dalam kontrak.

b. Saksi Ir. H. ARI YURIKO selaku Direktur CV. RAE CONSULTANT dibantu saksi ILHAM, A.Md. dan saksi ROBY RONAL, S.T. menyampaikan dokumen *invoice* tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya dan hanya untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pencairan pembayaran.



3) Penyimpangan adanya aliran dana:

Saksi Ir. H. ARI YURIKO selaku Direktur CV. RAE CONSULTANT dan saksi FIELDA ROZA, ST., M.T. selaku Kuasa Direktur PT. EMTUJU SARANA KONSULTAN, melalui saksi ROBY RONAL, S.T. saksi ILHAM, A.Md. memberikan sejumlah dana kepada saksi Ir. ERNIWATI, M.Sp. selaku Kepala Dinas, saksi ATRISWAN, S, ST. dan saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK.

- Bahwa pihak-pihak terkait yang berperan dalam terjadinya penyimpangan pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Agam adalah:

- a. ATRISWAN, S, ST. selaku PPK Periode Januari s.d. 23 Juli 2019.
- b. Saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK Periode 24 Juli s.d. Desember 2019.
- c. BASTIAN, S.Pd. selaku Pelaksana Pekerjaan.
- d. MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- e. FEFRIADI AMRI selaku Pejabat Pengadaan dan Anggota Pokja 30.
- f. FIELDA ROZA, ST., M.T. selaku Kuasa Direktur PT. EMTUJU SARANA KONSULTAN.
- g. Ir. H. ARI YURIKO selaku Direktur CV. RAE CONSULTANT.
- h. ILHAM, A.Md. selaku Inspector CV. RAE CONSULTANT dan selaku Pegawai PT. EMTUJU SARANA KONSULTAN.
- i. ROBY RONAL, S.T. selaku karyawan PT EMTUJU SARANA KONSULTAN.
- j. Ir. ERNIWATI, M.Sp. selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran Periode Januari s.d. 20 Juni 2019.
- k. SYATRIA S. Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Periode 28 Oktober 2019.
- l. ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK.
- m. RONI BESRIZAL, S.ST., ERFENDI, ABDUL GHAFUR, ANDRIADY, dan FEFRIADI AMRI selaku Pokja 30.
- n. NELDI, RINALDI, ABDUL GHAFUR, SYAMSUDIN, dan JUNAIDI selaku Tim PPHP.
- o. MUNASRIL, Spd. selaku Direktur CV. ALAM MINANG.
- p. YULDA selaku Personel Inti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. MUCHLIS MALIK (Alm.) selaku Direktur PT MULLYATAMA ASLI.

- Bahwa metode yang digunakan dalam menghitung kerugian negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Agam adalah:

a. Pekerjaan Perencanaan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) TA 2019:

Membandingkan total nilai bersih yang dikeluarkan negara dikurangi dengan nilai riil pengeluaran atas item pekerjaan perencanaan teknis.

b. Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) TA 2019:

Membandingkan total nilai bersih yang dikeluarkan negara atas item pekerjaan dikurangi dengan nilai pekerjaan terpasang.

c. Pekerjaan Pengawasan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) TA 2019:

Total loss sebesar total nilai bersih yang dikeluarkan negara karena konsultan pengawas berperan dalam terjadinya penyimpangan sehingga tidak layak untuk dibayar.

- Bahwa rincian nilai kerugian negara dalam perkara dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dalam Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Agam adalah senilai Rp553.656.004,10 (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu empat rupiah koma sepuluh sen) dengan rincian pada berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)		Kerugian Negara (Rp)
A.	Pekerjaan Perencanaan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) TA 2019			

Halaman 214 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



No	Uraian	Nilai (Rp)		Kerugian Negara (Rp)
1.	Pencairan pembayaran (netto)		86.275.200,00	
2.	Nilai riil pengeluaran		28.300.000,00	
	Selisih (1-2)			57.975.200,00
B.	Pekerjaan			
	Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) TA 2019			
1.	Pencairan pembayaran (netto)		3.699.747.516,00	
2.	Nilai Pekerjaan Terpasang		3.273.121.256,90	
	a. Lanjutan Pekerjaan Sejuta Jangang	1.243.111.901,01		
	b. Lanjutan Pekerjaan Menara Sejuta Janjang dan Jembatan Gantung	507.873.517,20		
	c. Pekerjaan Lanjutan Segmen A	412.888.564,79		
	d. Pekerjaan Segmen C	536.234.043,03		
	e. Pekerjaan Area Parkir dan Gerbang Luar	573.013.230,87		
	Selisih (1-2)			426.626.259,10
C	Pekerjaan			
	Pengawasan Teknis Sejuta			



No	Uraian	Nilai (Rp)		Kerugian Negara (Rp)
	Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) TA 2019			
	Pencairan pembayaran (<i>netto</i>)		69.054.545,00	69.054.545,00
	Jumlah Kerugian Negara (A+B+C)			553.656.004,10

- Bahwa atas penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, BPK RI menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Agam Nomor 53/LHP/XXI/10/2023 tanggal 2023 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pemeriksaan.
- Bahwa metode penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada Pekerjaan Perencanaan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, dan Pekerjaan Pengawasan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian negara/daerah yang terjadi.
- Bahwa metode yang digunakan dalam perhitungan yaitu melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, melakukan pengecekan tempat pembelian material dengan membandingkan dari beberapa toko lain, melakukan observasi lapangan dengan melibatkan pihak terkait yaitu PPK, Pengawas, Pelaksana pekerjaan, Direktur Penyedia, dan Tim Ahli Kontruksi.

3. Ahli DAVLI, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 216 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Ahli LKPP adalah memberikan keterangan tentang hal-hal yang diperlukan terkait dengan pengadaan barang/jasa serta untuk membuat terang suatu perkara untuk kepentingan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang digunakan untuk proses pengadaan pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2019 adalah:
 - b. Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - c. Peraturan LKPP No.9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia.
 - d. Permen PUPR No.7/PRT/M/2019 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (berlaku sejak 25 Maret 2019).
 - e. Untuk pengadaan yang dilakukan sebelum terbit dan diberlakukannya Permen PU No.7/PRT/M/2019 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (berlaku sejak 25 Maret 2019) maka untuk standar dokumen pengadaan dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang disesuaikan dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 atau melakukan penyesuaian dengan berpedoman kepada SE Menteri PUPR No 14/SE/M/2018 tentang pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan pengadaan Jasa Konstruksi tahun anggaran 2019.
- Bahwa tugas dan kewenangan PPK sebelum dilaksanakan lelang sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 11 dalam Perpres No 16 Tahun 2018 adalah:
 - a. Menyusun Perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

Halaman 217 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung (jika diperlukan);
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli (jika diperlukan).
- Bahwa langkah-langkah atau tahapan yang disiapkan oleh PPK sebelum pokja pemilihan melakukan proses tender yaitu menetapkan dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari:
 - a. Menetapkan HPS;
 - b. Menetapkan Rancangan Kontrak;
 - c. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga.
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 tahapan yang dilakukan Pokja dalam proses pemilihan penyedia sebagai berikut:
 - a. Persiapan pemilihan
Dilaksanakan setelah Pokja menerima permintaan pemilihan penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi:
 - Reviu Dokumen persiapan pengadaan;
 - Penetapan metode pemilihan penyedia;
 - Penetapan metode kualifikasi;
 - Penetapan metode evaluasi penawaran;
 - Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - Penetapan jadwal pemilihan; dan
 - Penyusunan Dokumen Pemilihan.
 - b. Pelaksanaan pemilihan
Untuk pemilihan secara prakualifikasi dilakukan dengan tahapan:
 - Undangan prakualifikasi;
 - Prakualifikasi;
 - Undangan pemilihan;
 - Pemilihan;
 - Penetapan Pemenang.
 - c. Untuk pemilihan secara pascakualifikasi dilakukan dengan tahapan
 - Pengumuman;
 - Pendaftaran s/d calon pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses Kualifikasi (Pascakualifikasi);
- Penetapan Pemenang.
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, pengadaan jasa Konsultansi sudah secara elektronik, jika tidak dilakukan maka hal itu melanggar ketentuan pasal 69 ayat (1) Perpes No 16 tahun 2018 yang menyebutkan "Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
- Bila diketahui ada penyimpangan oleh penyedia maka harusnya PPK memberikan sanksi seperti pemutusan kontrak dan di blacklist. Bila hal itu tidak dilakukan maka secara admistrasi penyedia tersebut masih memenuhi syarat untuk mengikuti proses pemilihan. Namun PPK dapat melakukan penilaian kinerja penyedia sebagai bahan pertimbangan untuk Pejabat Pengadaan dalam mengundang Penyedia untuk mengikuti pemilihan selanjutnya.
- bahwa secara aturan tidak ada larangan Konsultan Perencana dikendalikan oleh pihak yang sama atau konsultan perencana menjadi konsultan pengawas.

Yang dilarang adalah bila terjadi pertentangan kepentingan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Perpres No.16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pertentangan kepentingan terjadi dalam hal:

- a) Direksi, dewan komisaris atau personil inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan komisaris atau personil inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender /seleksi yang sama.
- b) Konsultan perencana /pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya /diawasinya kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi.
- c) Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana.
- d) Pengurus/manejer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di K/L/PD.
- e) PPK/Pokja Pemilihan .Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia.

Halaman 219 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



- f) Beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- bahwa Berdasarkan pasal 27 ayat (2) Perpres No.16 tahun 2018 jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi terdiri dari:
 - a. Lumpsum;
 - b. Waktu Penugasan;
 - c. Kontrak Payung

Kontrak lumpsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dan pembayaran dilakukan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sedangkan kontrak waktu penugasan merupakan kontrak jasa konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa di pastikan. Bila menggunakan jenis kontrak waktu penugasan maka pembayaran tenaga ahli didasarkan pada aktual waktu penugasan yang dibuktikan dengan daftar hadir sedangkan untuk biaya non personil bisa secara lumpsum atau at cost.

Kontrak payung tidak digunakan dalam jasa konsultasi konstruksi hanya untuk jasa konsultan non konstruksi.

Kontrak pengawasan sebaiknya menggunakan jenis kontrak waktu penugasan karena pengawasan harus dilakukan secara langsung (tenaga ahli harus hadir di lapangan) dan durasi waktunya belum pasti.

- Bahwa tugas pejabat pengadaan dalam pengadaan langsung berdasarkan Pasal 12 poin a Perpres No 16 tahun 2018 adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung.

Dalam pelaksanaan pengadaan langsung Pejabat Pengadaan melakukan pemilihan terhadap calon penyedia yang memenuhi persyaratan baik kualifikasi, administrasi, teknis, atau harga serta melakukan klarifikasi dan negosiasi.

Jika proses pengadaan langsung dilakukan setelah pekerjaan selesai maka hal tersebut melanggar norma dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.



- Bahwa apabila calon penyedia tidak melampirkan dokumen-dokumen kualifikasi dan Pejabat Pengadaan tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran teknis secara lengkap sebagaimana lampiran penawaran dari penyedia dan KAK.

Terkait dengan hal tersebut evaluasi kualifikasi dimana dalam evaluasi hanya dilakukan berdasarkan isian yang di sampaikan penyedia dalam SPSE. Dan semua dokumen berdasarkan data pada aplikasi SPSE akan di minta pada saat pembuktian kualifikasi.

Sedangkan untuk evaluasi teknis untuk jasa Konsultansi mengacu pada persyaratan dalam dokumen pemilihan. Bila penyedia tidak melampirkan persyaratan yang diminta dalam dokumen pemilihan maka dapat digugurkan.

- Bahwa terkait bukti-bukti pengeluaran dalam invoice yang diberikan tidak sesuai dengan kebenaran dalam invoice tersebut, dalam hal ini jika dibandingkan dengan pelaksanaan pekerjaan, hal ini tergantung pada jenis kontrak yang digunakan. Bila menggunakan jenis kontrak lumsom maka yang mengikat adalah harga yang tercantum dalam kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya dan pembayaran berdasarkan produk/keluaran. Namun bila menggunakan jenis kontrak waktu penugasan maka pembayaran terdiri atas biaya personil dan biaya non personil. Biaya personil dibayarkan berdasarkan remunerasi yang pasti dan tetap sesuai yang tercantum dalam kontrak untuk setiap satuan waktu penugasan. Biaya non personil dapat dibayarkan secara lumsom, harga satuan dan/atau at cost. Bila menggunakan jenis kontrak waktu penugasan maka hal tersebut melanggar norma.
- Bahwa dalam tahap persiapan pengadaan PPK menetapkan Spesifikasi teknis/KAK, rancangan kontrak dan HPS yang disampaikan ke UKPBJ melalui aplikasi SPSE. Selanjutnya dilaksanakan review dokumen persiapan tersebut antara Pokja dan PPK. Apabila pada saat reviu ada masukan dari Pokja, terkait dokumen persiapan maka hal itu disampaikan kepada PPK untuk dilakukan perubahan dan diunggah atau *upload* kembali oleh PPK pada aplikasi SPSE. Pokja tidak boleh merubah sendiri substansi dokumen persiapan tanpa izin PPK Hal itu karena dokumen persiapan pengadaan (spesifikasi teknis/KAK, rancangan kontrak, dan HPS) merupakan kewenangan PPK.



Apabila terjadi perbedaan spesifikasi/KAK yang ditetapkan PPK pada dokumen persiapan dan pada dokumen pemilihan, maka PPK dapat menolak/tidak setuju atas penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pokja pemilihan dan melolok penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), dengan alasan bahwa terjadi kesalahan dalam dokumen pemilihan.

- Bahwa pokja tidak perlu meminta penyedia menghadirkan tenaga ahli/personil pada saat pembuktian kualifikasi, karena pembuktian kualifikasi hanya untuk melihat dokumen asli sesuai data yang diinput dalam aplikasi SPSE atau yang diunggah atau *upload* pada fasilitas lain yang disediakan. Namun tindakan penyedia yang hanya menyewa sertifikat SKA merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena hal itu termasuk kategori menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan bila hal itu terbukti kepada penyedia dapat dikenakan sanksi digugurkan atau pembatalan penetapan pemenang. Dasar pokja untuk menetapkan penyedia sebagai pemenang dalam proses tender yang dilakukan dengan Metode Pascakualifikasi harga terendah sistem gugur adalah penawaran terendah yang memenuhi persyaratan baik administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi.
- Bahwa dalam hal tahapan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh Pokja Pemilihan dalam proses tender pengadaan barang/jasa, berkaitan dengan hal tersebut mengenai dokumen yang diinput dan dokumen yang diupload oleh peserta tender Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 satuan kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, terkait dengan hal tersebut pada saat proses kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja-30 terhadap 2 (dua) perusahaan yang memasukan Penawaran yaitu PT. RIAU RANCANG BANGUN dan PT. BANGUN JAYA PRATAMA, dalam hal ini penawaran yang diupload oleh PT. RIAU RANCANG BANGUN pada analisa Harga Satuan Pekerjaan terlalu rendah yaitu Rp52.923.355,62 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma enam puluh dua sen) namun pada Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diupload yaitu Rp3.849.114.721,83,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma



delapan puluh tiga sen). Terkait dengan hal tersebut untuk penawaran harga yang menjadi bahan evaluasi pokja adalah daftar penawaran harga berdasarkan daftar kuantitas dan harga yang di input langsung pada aplikasi SPSE atau yang dibuat melalui template yang tersedia pada aplikasi SPSE dan kemudian diupload.

- Bahwa diperlihatkan kepada ahli didalam persidangan terkait dengan Dokumen Penawaran teknis terkait personil inti dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang mana dalam dokumen personil inti yang tidak lengkap. Berdasarkan hal tersebut ahli menerangkan sesuai dengan dokumen pemilihan bahwa personil inti pada penawaran teknis mengacu pada personil inti pada Lembar Data Kualifikasi. Maka untuk evaluasi teknis personil inti mengacu pada data personil inti yang disampaikan penyedia dalam isian kualifikasi. Dan pada tahap pembuktian kualifikasi penyedia harus dapat memperlihatkan dokumen asli sesuai data yang disampaikan dalam isian dokumen kualifikasi. Bila tidak dapat memperlihatkan atau data yang berbeda maka dapat menggugurkan.
- Ahli menerangkan bahwa:
 - a. Dalam proses evaluasi kualifikasi maka Pokja melakukan evaluasi yang hanya berdasarkan isian yang disampaikan penyedia pada aplikasi SPSE dan akan dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap data tersebut dimana penyedia diminta membawa seluruh dokumen asli berdasarkan isian kualifikasi pada SPSE.
Dalam proses evaluasi kualifikasi maka Pokja melakukan evaluasi yang hanya berdasarkan isian yang disampaikan penyedia pada aplikasi SPSE dan akan dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap data tersebut dimana penyedia diminta membawa seluruh dokumen asli berdasarkan isian kualifikasi pada SPSE.
 - b. Bila hal itu terjadi maka penyedia dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya.
 - c. Dalam tender secara Pasca kualifikasi setelah pemasukan penawaran tidak dibenarkan lagi melengkapi kekurangan dokumen, dan hal itu juga tidak memungkinkan karena tidak bisa di akomodir pada aplikasi SPSE.
 - d. Terkait metode pelaksanaan dan RK3K apabila di dokumen pemilihan dipersyaratkan maka perlu diuraikan karena termasuk persyaratan teknis. Kalau di dokumen penawaran penyedia tidak ada



menyampaikan atau menguraikan metode pelaksanaan pekerjaan maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menggugurkan. Demikian pula dengan isian dokumen RK3K yang harus dilengkapi isiananya. Apabila isian tidak lengkap dianggap tidak menyampaikan dan dapat digugurkan.

- Bahwa diperlihatkan kepada ahli di dalam persidangan Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 Nomor 03/SP-BJP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan tujuan surat kepada Kelompok Kerja (Pokja) 30 ULP Kabupaten Agam dengan Nilai penawaran Rp4.182.320.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dimana dalam hal ini terdapat perbedaan dengan nilai penawaran yang terdapat dalam Sistem LPSE Kabupaten Agam yaitu Rp4.152.777.823,79 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sembilan sem), mengenai hal ini tersebut ahli berpendapat:
 - a. Yang menjadi pedoman evaluasi harga bagi Pokja adalah harga penawaran setelah koreksi aritmatik berdasarkan RAB yang diinput melalui aplikasi SPSE, jadi hal itu tidak menggugurkan.
 - b. Penetapan pemenang dilakukan Pokja dibenarkan sepanjang penyedia yang tersebut memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan harga terendah.
 - Bahwa sebagaimana di sebutkan dalam Peraturan LKPP No.9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia bahwa setelah menerima laporan hasil pemilihan dari Pokja maka PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan revidi atas laporan hasil pemilihan tersebut untuk memastikan:
 - a. Bahwa prosedur pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan.
 - b. Bahwa pemenang pemilihan/calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak.
- Berdasarkan hasil revidi PPK memutuskan menerima atau menolak hasil pemilihan penyedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan tata cara dan persyaratan pembayaran kontrak dilingkungan pemerintah daerah diatur dalam Permendagri yang di luar lingkup keahlian ahli.
- Bahwa bila pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain yang bukan pemenang yang berkontrak maka hal itu termasuk pengalihan pekerjaan.
- Ahli menerangkan bahwa:
 - a. Serah terima pertama (PHO) seharusnya dilakukan jika pekerjaan sudah selesai 100%, jika pada saat PHO pekerjaan belum selesai maka terdapat norma yang dilanggar.
Seharusnya PPK dapat menempuh mekanisme lain yang terbaik jika memang pekerjaan belum selesai di akhir masa kontrak, seperti pemberian kesempatan bila penyedia dinilai masih mampu dan bersedia dikenakan sanksi denda keterlambatan.
 - b. Dapat ahli jelaskan bahwa pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat diberikan kepada penyedia apabila berdasarkan penilaian Pejabat penandatanganan Kontrak/PPK, penyedia tersebut mampu untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan konsekuensi dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan dan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No.9 tahun 2018.
 - c. Bila PPK tidak memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan karena dinilai penyedia tidak akan mampu menyelesaikan sisa pekerjaan maka PPK melakukan pemutusan kontrak.

Selanjutnya dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan, sisa uang muka dilunasi atau jaminan uang muka dicairkan, dan memasukkan penyedia dalam daftar hitam (blacklist). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No.9 tahun 2018.

- Bahwa dalam hal penyusunan administrasi pengajuan pencairan anggaran kegiatan 100% yang dilakukan oleh PPTK kegiatan, jika tidak sesuai dengan keadaan fisik di lapangan atau adanya ketidaksesuaian dengan progress di lapangan maka proses pencairan tersebut tidak dibenarkan, karena dokumen yang disampaikan dalam proses pencairan tidak sesuai progress di lapangan. Pembayaran terakhir hanya dapat

Halaman 225 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan setelah seluruh pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan para pihak menandatangani BA Serah Terima Pekerjaan, hal ini diatur dalam Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018.

- Bahwa terkait dengan volume pekerjaan pada item pekerjaan jembatan gantung Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang pada RAB pada plat L1 10x3780 dan plat L2 10x3600 dalam hal ini seharusnya ketebalan plat lantai pada jembatan pada kontrak awal dan gambar adalah 10 mm, namun pada kenyataanya Kontraktor Pelaksana (Penyedia Kegiatan yaitu PT. BANGUN JAYA PRATAMA mengganti ketebalan plat lantai tersebut menjadi 3 mm, dan beberapa pekerjaan pembesian yang seharusnya memakai besi diameter 10 mm dan diganti dengan diameter 8 mm tanpa dimasukkan pada saat CC0 terkait dengan perubahan tersebut., terkait dengah hal tersebut ahli menerangkan:
 - a. Bila hal itu terjadi maka tindakan tersebut tidak dibenarkan karena setiap perubahan yang dilakukan harus di tuangkan dalam addendum kontrak.
 - b. Terkait dengan pertanyaan ini sebaiknya ditanyakan kepada pihak terkait, karena secara aturan setiap perubahan kontrak harus di tuangkan dalam addendum kontrak dan terlebih dahulu di buatkan justifikasi teknisnya yang menjadi dasar perubahan spesifikasi teknis.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengahdirkan **Saksi ade charge DES INDRI PRIHANTONY**, dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang proyek Paket Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam karna lokasinya dikampung saksi.
- Bahwa sedikit banyak saksi mengetahui tentang proyek Paket Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tersebut.
- Bahwa alat ukur hammer test merupakan alat ukur praktis, ringan dan mudah dibawa, biasanya hammer test tidak dipakai untuk hal hal yang bersifat pengukuran kepastian karena hammer test dari hasil banyak literatur ataupun jurnal yang saksi ketahui kurang akurat jika dibandingkan dengan

Halaman 226 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



hasil pengujian laboratorium. Hasil pengukuran hammer test sangat variatif itu bisa berkisar 2 sampai 15 % dibawah dari hasil pengujian laboratorium. Karena cara kerja hammer test yang dibaca adalah pantulan setelah ditembakkan ke beton, kemudian terbaca pantulannya berupa angka, angka tersebut kemudian dikonfirmasi pada tabel yang disediakan oleh pabrik. Jadi kita mencocokkan angka bacaan dengan tabel yang disediakan oleh pabrik.

- Bahwa penggunaan hammer test harus tegak lurus terhadap dinding, jadi bila operator dalam penggunaannya miring kiri kanan atas bawah atau terlalu jauh atau terlalu dekat maka pantulannya akan terbaca berbeda. Karena itu hammer test tidak pernah dipakai dalam hal yang sifatnya pembayaran yang pasti dan biasanya dipakai untuk perhitungan secara prediksi.
- Bahwa karakter dari hammer test yaitu hanya membaca permukaan tidak sampai kedalam beton sementara kekuatan beton tersebut bukan hanya dipermukaan. Jika ada permasalahan dipermukaan maka akan terbaca berbeda.
- Bahwa kalau untuk menghitung kerugian negara yang sifatnya pasti menurut saksi tidak boleh pakai hammer test.
- Bahwa metode yang lebih tepat untuk mengukur kualitas beton untuk proyek yang sudah jadi dengan pengujian laboratorium.
- Bahwa untuk pengukuran prediksi selisih angka ketidak pastian dari jurnal yang saksi baca faktor koreksinya sekitar 2-4% atau 2-7% atau 2-15% dan tertinggi sampai 25% jika betonnya sudah lebih dari 3 bulan.
- Bahwa fungsi lantai kerja bukan untuk menahan beban melainkan hanya sebagai perata, karena jika memasang paving block yang bersifat kaku lantai kerja harus rata.
- Bahwa untuk perhitungan volumenya lantai kerja dengan meter kubik.
- Bahwa untuk pengambilan sampel beton apabila sudah terpasang harus menggunakan banyak sampel. Untuk menentukan volume Sesuai spesifikasi yang saksi ketahui yaitu spesifikasi bina marga ditentukan sampelnya 100 m kiri, kanan, dan zigzag, untuk daerah tikungan dihitung dari masuk tikungan, tengah tikungan, dan akhir tikungan baru bisa diambil ketebalan rata rata, jika diambil 1 atau 2 sampel kemudian diambil ketebalan rata rata tidak akan menemukan volume yang sebenarnya.
- Bahwa untuk pembangunan sejuta panjang pakan sinayan (lanjutan) spesifikasinya seharusnya memakai spesifikasi cipta karya karena termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam bagian jalan lingkungan yang mengambil cara sampelnya per segmen, segmennya ada yang 300 m² ada yang 200 m².

- Bahwa pengcodean plat baja standar penulisan panjang x lebar x tingi.
- Bahwa jika dalam suatu proyek penyedia dalam melakukan penawaran syarat-syaratnya kurang tapi tetap diluluskan maka yang salah adalah prosesnya karena pokja meluluskan. Kemudian penyedia memperkerjakan orang yang tidak termasuk kedalam struktur perusahaan dalam Perpres Nomor 12 tahun 2021 perubahan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sanksinya administratif yaitu pembayaran denda atau bias juga putus kontrak.
- Bahwa berdasarkan ilmu teknis beton yang diuji harus dalam kondisi yang sama, jika kondisi yang berbeda hasilnya pasti berbeda.
- Bahwa menurut saksi kendala dalam pembangunan sajuta janjang pakan sinayan (lanjutan) yaitu lokasi sajuta janjang awalnya sebelum dibangun tidak ada akses, siapapun kontraktor harus membuat akses terlebih dahulu dan membutuhkan tambahan biaya, kemudian lokasi curam dampaknya bagi kontrak produktifitas pekerjaan menurun sehingga volume pekerjaan yang didapat kecil, kemudian lokasi pekerjaan di pinggang gunung singgalang artinya cuaca tersebut tidak menentu sehingga memperlambat pekerjaan kontraktor.
- Bahwa berdasarkan teknis yang dihitung adalah volume.
- Bahwa sepengetahuan saksi uji beton di laboratorium dapat merusak konstruksi.
- Bahwa pengukuran beton tidak akan sama terhadap bangunan baru dengan bangunan lama meskipun bangunannya tetap sama.
- Bahwa jika tidak dilakukan uji sample pada suatu proyek maka ada syarat pembayaran yang kurang.
- Bahwa jika rantai kerja tidak dibuat maka kubikasi nya berkurang.
- bahwa dalam pengadaan barang dan jasa biaya operasional dan keuntungan digabung maksimum 15%.
- Bahwa pasir dibawah paving block bisa berkurang karena pasir tersebut tidak dikunci karena hanya diletakkan, fungsi pasir tersebut sebenarnya untuk mengunci paving block tersebut. Jadi ada kemungkinan pasir ikut hanyut terbawa arus air hujan.

Halaman 228 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia konstruksi bangunan berdasarkan peraturan PU dikategorikan dua jenis yaitu kegagalan struktur dan kegagalan fungsi, jadi kegagalan bangunan tersebut sebenarnya variatif tapi biasanya 10 tahun.
- Bahwa audit fisik terhadap suatu bangunan biasanya dilakukan khusus terhadap bangunan bangunan yang monumental.
- Bahwa Kementerian PU mengeluarkan standar manajemen mutu untuk suatu fisik bangunan.
- Bahwa di kementerian PU memiliki penilai ahli yaitu orang yang sudah di sertifikasi oleh Kementerian PU yang tugasnya apabila terjadi kegagalan bangunan, penilai ahli ditugaskan untuk mengecek sebab dari kegagalan bangunan tersebut. Kementerian PU orang atau ahli untuk menghitung volume suatu bangunan yaitu quantity Engineer.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

1. Asli surat perjanjian kerja kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan tahun anggaran 2019 pekerjaan perencanaan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) nomor: 01.SP/PPK/PRJ/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 15 Februari 2019.
2. Copy Desain perencanaan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) konsultan perencana PT. EMTUJUJ SARANA KONSULTAN.
3. Copy rencana kerja dan syarat pekerjaan perencanaan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) konsultan perencana PT. EMTUJUJ SARANA KONSULTAN.
4. Asli Cap basah surat tugas Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor: 510/POKJA.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tanggal 20 maret 2019 ditandatangani Kepala ULP Azizi Fauzi, ST., MPT. .
5. Asli tanpa cap basah Summary Report Tender Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Kode Tender 1063645.
6. Asli tanpa cap basah Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nomor: 04/Pokja30/ULP/IV/2019 tanggal 12 April 2019.
7. Asli Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) No. Kontrak 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019.
8. Asli Dokumen Pekerjaan Tambah Kurang/ CCO-02 No. Kontrak 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019.

Halaman 229 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Dokumen Addendum Ke-1 No. 01.ADD.2/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Terhadap Kontrak No. 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019 Dan ADDENDUM Ke-1 No. 01.ADD.2/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan).
10. Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) No. Kontrak 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019.
11. Copy Laporan Hasil Uji Tarik Statis Spesimen Besi Beton PT. BANGUN JAYA PRATAMA Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nomor: 028/H35.1.7.2/LK/-TS/2019 Tanggal 12 Juni 2019.
12. 1 (satu) bundel Asbuild Drawing Kegiatan Pembangunan Objek Wisata Unggulan No Kontrak: 01.KONT/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal Kontrak 06 Mei 2019, No. Add/Cco: 02.Add-1/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 26 Agustus 2019, Nilao Kontrak: Rp4.152.777.823,00, Pekerjaan: Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
13. 1 (satu) bundel backup quantity Kegiatan Pembangunan Objek Wisata Unggulan No Kontrak: 01.KONT/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal Kontrak 06 Mei 2019, No. Add/Cco: 02.Add-1/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 26 Agustus 2019, Nilao Kontrak: Rp4.152.777.823,00, Pekerjaan: Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
14. Asli Surat Perintah Kerja No. 01.SPK/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pengawasan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan).
15. Copy Laporan Job Mix Formula (JMF) K-175 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
16. Copy Laporan Job Mix Formula (JMF) K-225 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
17. Copy Laporan Job Mix Formula (JMF) K-250 Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.

Halaman 230 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Copy Laporan Hasil Uji Tarik Statis Spesimen Besi Beton PT. BANGUN JAYA PRATAMA Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nomor: 028/H35.1.7.2/LK/-TS/2019 Tanggal 12 Juni 2019.
19. 1 (satu) buah flashdisk sandisk berwarna merah hitam 16 GB berisi:
 - a. Folder foto janjang lanjutan pengawasan sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua) foto proses pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Anggaran 2019,
 - b. Folder laporan mingguan pekerjaan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Anggaran 2019.
20. Kwitansi Dinas Asli Cap Basah beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 20%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT. Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 TANGGAL 6 Mei 2019, Surat Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) dari Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor 096/JB-CU/2265 Tanggal 20 Mei 2019 Dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 50/ PPK/Desti-DISPARPORA/AG/V/2019 Tanggal 22 Mei 2019 Sebesar Rp830.555.565,00
21. Kwitansi Dinas Asli Cap Basah beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran MC I s.d MC IV bobot sebesar 35,94%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT. Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 TANGGAL 6 Mei 2019, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 04.01/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 71/PPK//UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 2 September 2019 Sebesar Rp1.194.030.330,00
22. Kwitansi Dinas Asli Cap Basah beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran MC V s.d MC VI bobot sebesar 74,15%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT .Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 6 Mei 2019, Addendum/CCO-1 NOMOR 01.ADD.1/PPK/UG/Desti-

Halaman 231 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 dan Berita Acara Pengajuan Pekerjaan nomor 06.01//PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 dan berita acara pembayaran Nomor: 100/PPK/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 3 Desember 2019 Sebesar Rp1.270.391.862,00

23. Copy Kwitansi Dinas beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran MC VII s.d MC VIII bobot sebesar 100%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT. Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 6 Mei 2019, Addendum/CCO-1 NOMOR 01.ADD.1/PPK/UG/ Desti-DISPARPORA/AG/2019, Addendum/CCO-2 NOMOR 01.ADD.2/PPK/UG/ Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 119/PPK/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 26 desember 2019 Serta Jaminan Pemeliharaan PLO3640219 S.001 L.1075 dari PT. Asuransi Mega Pratama Sebesar Rp857.800.066,00
24. Copy laporan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan minggu ke- XV periode 12 S/D 18 Agustus 2019.
25. Copy laporan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan Minggu ke- XXV periode 21 S/D 27 Oktober 2019.
26. Copy laporan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan minggu ke-XXVI periode 28 S/D 03 November 2019.
27. Asli Final Quantity Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan No. Kontrak: 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal Kontrak 06 Mei 2019 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
28. Asli Cap basah berita acara serah terima pekerjaan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan (Lanjutan) Nomor kontrak: 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019.
29. Asli Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam No. 03 Tahun 2019 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2019.
30. Copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam No. 03 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Staf Administrasi Kegiatan, Pejabat Penata Usahaan

Halaman 232 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Dan Staf Pendukung Pengelola Dan Staf Pendukung Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019.

31. Asli tanpa cap basah surat Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Agam perihal permohonan tenaga pengelola teknis kegiatan Nomor: 556/228/Disparpora/Ag/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 ditandatangani oleh Ir. Erniwati. MSP..
32. Copy yang telah dilegalisir surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Agam ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga perihal permohonan tenaga pengelola teknis kegiatan Nomor: 600/124/Sekr-Prc/2019 Tanggal 13 Maret 2019 ditandatangani oleh Yunaldi, ST.ME.
33. Copy yang telah dilegalisir keputusan bupati agam nomor 470 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang pengelola keuangan daerah dalam penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 pada dinas pariwisata pemuda dan olahraga ditandatangani oleh Indra Catri.
34. Copy Keputusan Bupati Agam No. 373 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 470 Tahun 2018 Tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Bupati Agam.
35. Copy Petikan Keputusan Bupati Agam Nomor 821.2.1/545/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Bupati Agam.
36. Asli Cap basah Rekening Koran Bank Nagari atas nama BANGUN JAYA PRATAMA PT NO. Rekening: 21000103029970 Periode 01/01/2019 s.f 31/12/2019.
37. Asli cap basah Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2019 oleh Ir. Erniwati. MSP.
38. Copy Keputusan Bupati Agam 470 Tahun 2018 Tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga ditandatangani oleh bupati agam Indra Catri.

Halaman 233 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buah CD-RW plus berisi HPS manual, RAB, Bentuk Rancangan Kontrak, Gambar Rencana Pembangunan, KAK, LDP, LDK, SSUK, dan SSKK serta pengantar proses lelang pekerjaan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
40. Copy sertifikat Tingkat Dasar Ahli pengadaan barang/ jasa pemerintah atas nama PIRDAUS. S, S.ST.
41. Copy Surat Keputusan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam No. 16 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Tahun 2019.
42. Copy Surat Tindak Lanjut Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) BPK No. 556/54/Disporpora-Ag/2021.
43. Copy surat pemberitahuan kepada Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp54.798.984,- (lima puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ke kas daerah kabupaten Agam.
44. Copy surat tanggapan atas temuan pemeriksaan BPK terkait kekurangan volume pekerjaan sajuta janjang Pakan Sinayan lanjutan pada Dispora Kabupaten Agam.
45. Copy surat pernyataan menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Pekerjaan Pembangunan sajuta janjang Pakan Sinayan Lanjutan Tahun 2019.
46. Copy konsep kekurangan volume pekerjaan sajuta janjang pakan sinayan (lanjutan) pada Dinas Pariwisata Pemudan dan Olahraga sebesar Rp54.779.164,50.
47. Asli Cap basah rekening koran Bank NAGARI Nomor rekening 02000210212383 A/n Bastian periode 01 April 2019 s/d 31 Desember 2019.
48. Asli Cap basah rekening koran Bank NAGARI Nomor rekening 02000210212383 A/n Bastian periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
49. Copy Surat Pernyataan Menerima Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Terhadap Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan Tahun 2019 Yang Ditandatangani Bastian An. PT. Bangun Jaya Pratama (Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan).

Halaman 234 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Copy Surat Tanda Setoran Sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Ke Bank Nagari.
51. Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 656/UM-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp830.555.565,00
52. Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 1440/I.S-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 11 September 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.194.030.330,00
53. Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 2255/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 05 Desember 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.270.391.862,00
54. Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 2686/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp857.800.066,00
55. Copy cap basah SK Bupati Agam Nomor 485 tahun 2018 tentang penunjukan pejabat penandatanganan surat perintah pencairan dana tahun anggaran 2019 berikut lampirannya, tanggal 28 Desember 2018.
56. Asli tanpa cap basah keputusan kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 60 Tahun 2019 tentang penunjukan pejabat peneliti pelaksanaan kontrak dan panitia peneliti pelaksanaan kontrak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tahun anggaran 2019 ditandatangani oleh Plt. Kepala Drs. YOSEFRIAWAN pada Juli 2019.
57. Asli tanpa cap basah keputusan kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 61 tahun 2019 tentang penunjukan pejabat peneliti pelaksana kontrak dan panitia peneliti pelaksana kontrak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tahun anggaran 2019 ditandatangani oleh Plt. Kepala Drs. YOSEFRIAWAN pada Juli 2019.
58. Copy keputusan Bupati Agam Nomor 220 tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan Bupati Agam Nomor 470 tahun 2018 tentang pengelola keuangan daerah dalam penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan

Halaman 235 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga ditandatangani oleh Bupati Agam Indra Catri pada tanggal 24 Juni 2019.

59. Copy surat perintah pelaksana tugas nomor: 800/95/bkpsdm/2019 pada tanggal 21 Juni 2019 memerintahkan Drs. Yosefriawan sebagai pelaksana tugas kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditandatangani oleh Bupati Agam Indra Catri.
60. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 755/LS-BUD/DISPARPORA/2019 Tanggal 29 Mei 2019 untuk pembayaran BAP 100% Perencanaan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Keg. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan sesuai kontrak No. 01.SPK/PPK/PRC/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 15 Februari 2019.
61. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2684/LS-BUD/DISPARPORA/2019 Tanggal 31 Desember 2019 untuk pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Pengawasan Teknik Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) oleh CV R.A.E CONSULTANT berdasarkan SPK No. 01.SPK/PPK/UO/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 6 Mei 2019 keg. Pengembangan Objek Wisata Unggulan Tahun Anggaran 2019.
62. Asli rekening koran dengan Nomor Rekening: 21000103042495 periode 01 Desember 2019 s.d 31 Desember 2019, tanggal 24 Juli 2023.
63. Asli rekening koran dengan Nomor Rekening: 21040103000206 periode 01 Mei 2019 s.d 31 Mei 2019, tanggal 25 Juli 2023.
64. Asli rekening koran dengan Nomor Rekening: 21040103000206 periode 01 Mei 2019 s.d 31 Mei 2019, tanggal 25 Juli 2023.
65. Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2019.
66. Scan foto tanpa tandatangan 1 (satu) lembar Arsip Instruksi Nomor: 24/InstruksiRAE-Peng/VI-2019 Tanggal 24 Juni 2019 terkait hasil temuan pengawasan pekerjaan di lapangan.
67. Copy 1 (satu) bundel Invoice 6 Mei s/d 1 Desember 2019 pekerjaan pengawasan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan), CV RAE Consultant.

Bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan;

Halaman 236 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didengar Keterangan di dalam Persidangan yaitu:

1. Terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T., dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang menjalankan pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Bahwa proses sehingga PT. BANGUN JAYA PRATAMA terpilih untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah:
 - a. Surat Penawaran dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA Nomor: 03/SP-BJP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal penawaran pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) berdasarkan pengumuman tender dengan pascakualifikasi dan dokumen pemilihan Nomor: 01/Pokja30/ULP/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
 - b. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 02/Pokja30/ULP/III/2019 tanggal 05 April 2019.
 - c. Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) tender Nomor: 03/Pokja30/ULP/IV/2019 tanggal 05 April 2019.
 - d. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 04/Pokja30/ULP/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang berisi para peserta lelang yang mengajukan penawaran dan salah satunya adalah PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
 - e. Surat dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Agam Nomor: 22/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 22 April 2019 perihal penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), untuk Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan).
 - f. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor: 25/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 24 April 2019.
 - g. Terbit Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 26/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019.

Halaman 237 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa struktur organisasi berdasarkan persyaratan tender dan termuat di dalam kontrak perjanjian kerja adalah:

Direktur : MUKHTI ILIADI, S.T. (terdakwa sendiri)
Tenaga administrasi : FEBRINA
Site Manager : YULDA, ST
Pelaksana Lapangan : DESMAR SAHNUR, S.T. dan ARIZA HAYARI, S.T.
Juru Ukur : MAHYUDIN
Petugas K3 : AHMAD SUHAIRI
Logistik : DELA PUTRI SAGITA

Dan untuk saat ini jumlah karyawan pada PT. BANGUN JAYA PRATAMA hanya 1 (satu) orang yaitu saksi FEBRINA.

- Bahwa pihak dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang terlibat langsung dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	ATRISWAN, S,ST.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	Tidak ingat lagi
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	:	ANGGIA PUTRA, S.T.
Pengawas Lapangan	:	Tidak ingat lagi
Bendahara Pengeluaran Kantor	:	Tidak ingat lagi
Penandatanganan Surat Perintah Membayar	:	Tidak ingat lagi siapa saja namanya unsur yang terlibat, namun terdakwa hanya ingat KPA ATRISWAN, S,ST. dan PPTK ANGGIA PUTRA, S.T.
Penyedia	:	Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA MUKHTI ILIADI, S.T. (terdakwa sendiri)
Pelaksana pekerjaan di lapangan	:	Terdakwa BASTIAN, S.Pd. beserta timnya.

- Bahwa terdakwa yang mendaftarkan PT. BANGUN JAYA PRATAMA untuk menjadi Peserta dalam paket Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut melalui handphone atau laptop kantor, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi DERI SAPUTRA untuk membuatkan penawaran untuk paket tersebut dengan memberitahukan nama paket dan ID perusahaan kepada saksi DERI SAPUTRA dan untuk dokumen perusahaan yang



diperlukan terdakwa dibantu oleh saksi FEBRINA dalam mempersiapkannya.

- Bahwa yang mengunggah atau *upload* Dokumen Penawaran perusahaan dilaksanakan oleh saksi DERI SAPUTRA di rumahnya di Kota Pariaman, terdakwa tidak mengecek lagi secara rinci terhadap dokumen penawaran yang diupload oleh saksi DERI SAPUTRA tersebut.
- Bahwa terkait dengan tenaga personil manajerial atau tenaga ahli sebagaimana dalam struktur perusahaan saksi tersebut bukanlah personil tetap perusahaan, tenaga ahli tersebut hanya sebagai pelengkap dalam persyaratan tender, dimana pada pembuktian oleh pokja-30 tidak ada dihadirkan hanya membawa SKA asli dan juga tidak pernah hadir pada saat pelaksanaan pekerjaan dimulai sampai dengan selesai, dimana terkait dengan tanda tangan tenaga ahli nantinya disesuaikan dengan pelaksana di lapangan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan HPS baik dari PPK, Konsultan Perencana ataupun dari Pokja-30, walaupun terjadi kebocoran perlu dipertanyakan kembali kepada saksi DERI SAPUTRA atau saksi MUNASRIL, S.Pd. Terdakwa juga sering meminta bantuan saksi DERI SAPUTRA untuk membuat dokumen penawaran dalam proyek lain.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa penawaran yang diunggah atau *upload* perusahaan terdakwa PT. BANGUN JAYA PRATAMA tersebut kurang lengkap sebagaimana persyaratan dari LDP, yang terdakwa ketahui bahwa adanya pengumuman disistem LPSE Kabupaten Agam yang isinya perusahaan terdakwa yaitu PT. BANGUN JAYA PRATAMA dinyatakan lulus tahap verifikasi dan diundang untuk tahapan Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa pada saat terdakwa akan ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk mengambil Surat Penunjukan Penyedia, terdakwa bertemu dengan terdakwa BASTIAN, S.Pd. dimana pada saat pertemuan tersebut terdakwa dengan terdakwa BASTIAN, S.Pd. melakukan kesepakatan bahwa pekerjaan tersebut akan dikerjakan secara keseluruhan kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd., atas penyerahan pekerjaan tersebut terdakwa BASTIAN, S.Pd. akan memberikan keuntungan kepada terdakwa, keuntungan tersebut adalah



penggantian biaya proses lelang dan biaya-biaya lain yang terdakwa keluarkan. Keuntungan tersebut akan terdakwa potong langsung pada saat pencairan pembayaran yang akan masuk di rekening PT. BANGUN JAYA PRATAMA, besaran jumlah yang akan terdakwa kirimkan terdakwa saksi perhitungkan sendiri, untuk perhitungannya sesuai dengan jumlah yang terdakwa transfer melalui rekening. Dimana saat itu terdakwa tidak melakukan persiapan apapun terkait pekerjaan paket Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut, karena pekerjaan tersebut akan terdakwa serahkan secara keseluruhan kepada terdakwa BASTIAN, S.Pd.

- Bahwa sumber anggaran perusahaan yaitu dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Agam tahun 2019, dimana yang ditunjuk sebagai Pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 04/Pokja30/ULP/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 yang Pelaksana Kegiatan PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan Nilai HPS Rp4.249.842.233,24 (empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua empat sen), sedangkan Nilai Kontrak sebesar Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan (BASTL) Nomor 27/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku penyedia pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:
 - a. Bertanggung jawab penuh menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga selesai baik terhadap fisik maupun administrasi.
 - b. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PPK, PPTK, konsultan pengawas.
 - c. Tim lapangan membuat laporan pelaksana kegiatan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan.
- Bahwa dasar melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah gambar kerja dan RAB, Tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan).

- Bahwa waktu pekerjaan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yang dimulai pada tanggal 06 Mei 2019 s/d tanggal 01 Desember 2019.
- Bahwa laporan yang dibuat oleh penyedia PT. BANGUN JAYA PRATAMA kepada PPTK dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019:
 - a. Laporan MC 1 – MC 100,
 - b. Laporan harian, Mingguan dan Bulanan kemajuan kegiatan,
 - c. Rangkuman dari keseluruhan adalah back up data.
- Bahwa yang ditunjuk menjadi Konsultan pengawas adalah CV. RAE CONSULTANT dengan Direktornya bernama ALDY, S.T., sedangkan yang turun ke lapangan adalah saksi ILHAM, A.Md.
- Bahwa item pekerjaan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:
Lanjutan pekerjaan sejuta janjang
 - ✓ Pekerjaan bordes
Pekerjaan janjang
Pekerjaan perapihan siar batako.
 - ✓ Lanjutan pekerjaan menara sejuta janjang dan bangunan atas jembatan
Pekerjaan menara 1 (baru) – perapihan balok pengunci
Pekerjaan menara 2 (lanjutan) – perapihan balok pengunci
Pekerjaan menara 3 (lanjutan) – perapihan kolom dan balok pengunci
Pekerjaan menara 4 (baru) – dua buah tonggak
Pekerjaan menara 5 (baru) – satu buah besi tiang
Pekerjaan perapihan siar batako
Pekerjaan jembatan gantung – besi atas
 - ✓ Pekerjaan lanjutan segmen A
Pagar batas tanah segmen A
Pekerjaan gazebo (4 unit)
Pekerjaan taman dan tempat istirahat

Halaman 241 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- ✓ Pekerjaan segmen C
 - Pekerjaan jalan plaza B sampai plaza segmen C
 - Pekerjaan janjang segmen C
 - Pekerjaan pedestrian
 - Pekerjaan tempat foto
 - Pekerjaan gazebo (4 unit)
 - Pagar batas tanah segmen C
- ✓ Pekerjaan area parkir dan gerbang luar
 - Pekerjaan pagar penahan tanah dan dinding
 - Pekerjaan jalan pedestrian
 - Pekerjaan gerbang luar
- ✓ Pekerjaan pos jaga
- Bahwa sebelum serah terima lapangan ada diadakan rapat pada tanggal 06 Mei 2019 yang diadakan di kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Bahwa yang hadir saat itu adalah Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, Penyedia kegiatan dihadiri oleh terdakwa sendiri (MUKHTI ILIADI, S.T.) selaku direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA dan saksi MUNASRIL, S.Pd.
- Bahwa yang turun langsung ke lapangan melaksanakan pekerjaan adalah terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan saksi saksi MUNASRIL, S.Pd.
- Bahwa secara akta notaris terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan saksi MUNASRIL, S.Pd. tidak termasuk dalam struktur organisasi perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA, namun yang mengerjakan di lapangan adalah terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan saksi MUNASRIL, S.Pd.
- Bahwa ada dilakukan addendum terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut yaitu:
 - a. Adendum I Pertama terhadap Volume Perkerjaan Tambah Kurang (CC-0), karena adanya item Pekerjaan Baru, terkait dengan perubahan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
 - b. Adendum II terkait dengan perpanjangan waktu, yang mana masa berakhir kontrak sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 dan diberi perpanjangan waktu selama 20 (dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 21 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengikuti rapat pembahasan addendum mengenai volume pekerjaan tambah kurang (CC-O).
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa di dalam persidangan item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan kontrak kerja setelah addendum dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Agam tidak mempersoalkan apabila pekerjaan dilakukan oleh terdakwa BASTIAN, S.Pd. beserta tim walaupun tidak termasuk dalam struktur organisasi PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa pada Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 terdakwa tidak tahu apakah dilakukan uji sampel menggunakan kubus karena terdakwa tidak mendapat laporan tersebut dari terdakwa BASTIAN, S.Pd.
- Bahwa tahapan pencairan dana untuk Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yaitu:
 - ✓ Pembayaran uang muka 20 %, sejumlah Rp830.555.565,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
 - ✓ Penarikan 35,94 % MC I s/d MC IV sejumlah Rp1.194.030.330,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
 - ✓ Penarikan 74,15 % MC V s/d MC VI sejumlah Rp1.270.391.862,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
 - ✓ Penarikan 100 % MC IIV s/d MC VIII sejumlah Rp857.800.066,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah).
- Bahwa pencairan dana tersebut di serahkan atau ditransfer ke rekening Bank Nagari Cabang Utama Padang nomor 2100.0103.02997.0 atas nama PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- Bahwa setiap pencairan dana tersebut diserahkan atau ditransfer kepada saksi MUNASRIL, S.Pd. atau terdakwa BASTIAN, S.Pd. oleh saksi FEBRINA atas instruksi dari terdakwa.

Halaman 243 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi kalau serah terima Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 akan diadakan sebelum kontrak berakhir pada tanggal 21 Desember 2019 namun terdakwa tidak ada menghadiri serah terima pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta di lapangan dan setelah disetujui oleh konsultan pengawas dan pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi umum dan teknis sebagaimana dalam kontrak.
- Bahwa tidak ada surat terguran secara tertulis kepada PT. BANGUN JAYA PRATAMA terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Bahwa terdapat aliran dana kepada pihak-pihak terkait dalam proyek masuk ke dalam rekening atas nama perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan Nomor Rekening 21000103029970 tersebut diserahkan **Terdakwa I** kepada **Terdakwa II** dengan cara transfer ke rekening **Terdakwa II** atas nama pribadi melalui Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nomor Rekening 02000210212383 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Diterima di rekening PT. Bangun Jaya Pratama	Dikirim ke rekening/ diterima di rekening saksi BASTIAN
1	2	3 (Rp)	4 (Rp)
28/05/2019	Pencairan uang muka	739.949.504,00	700.000.000,00
11/09/2019	Pencairan tahap I	1.063.772.476,00	1.045.000.000,00
09/12/2019	Pencairan tahap II	1.131.803.659,00	1.130.000.000,00
31/12/2019	Pencairan tahap III (100%)	764.221.877,00	729.000.000,00

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pernah diperiksa oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dan hasil temuan BPK tersebut berdasarkan informasi dari terdakwa BASTIAN, S.Pd. dan



saksi MUNASRIL, S.Pd. adalah berupa selisih berat jenis besi yang dipasang, yang mana menurut tim BPK berat jenis besi tersebut berbeda dengan menurut aturan di Kabupaten Agam, namun hal ini berlaku pada seluruh pekerjaan konstruksi di Kabupaten Agam dan bukan hanya pada Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, dan di dalam hasil temuan BPK tersebut tidak ada mengenai volume pekerjaan.

- Bahwa informasi yang terdakwa terima dari terdakwa BASTIAN, S.Pd. bahwa batas waktu pelunasan hasil temuan BPK adalah pada akhir tahun 2022, seingat terdakwa sudah di cicil sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa ada mendampingi Penyidik beberapa kali dalam melakukan pemeriksaan lapangan dalam mendampingi Ahli Kontruksi, dalam mendampingi Tim BPK RI dalam pelaksanaan Observasi lapangan, serta ada melakukan Pembahasan atas temuan Ahli Kontruksi di Cafe Mahakam beberapa kali guna membahas dan persamaan persepsi perhitungan dengan melibatkan Konsultan Pengawas, PPK, PPTK, Pelaksana Pekerjaan, Direktur Penyedia yaitu terdakwa sendiri.
- Bahwa keterangan dalam berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah benar sebagaimana dalam berkas perkara.
- Barang bukti diperlihatkan dan dibenarkan terdakwa.

2. Terdakwa **BASTIAN, S.Pd.**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam saksi sebagai Pelaksana Pekerjaan atas kesepakatan secara lisan dengan Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA yaitu terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. dengan pemotongan keuntungan \pm Fee 2,5 % untuk perusahaan dari nilai Anggaran Kontrak Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa tahapan serta kronologis Kerjasama atau Pengalihan Tanggungjawab antara terdakwa dengan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA yaitu:
 - ✓ Bahwa sebelum pekerjaan dimulai terdakwa lupa hari dan tanggalnya pada tahun 2019 saksi ada bertemu dengan saksi MUNASRIL, S.Pd. yang merupakan teman terdakwa sesama pemborong yang bergerak



dibidang Pembangunan di Lubuk Basung Kabupaten Agam, dimana saat itu saksi MUNASRIL, S.Pd. mengatakan ada pekerjaan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, kemudian terdakwa dipertemukan oleh dengan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. di Lubuk Basung, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. mengatakan perusahaannya PT. BANGUN JAYA PRATAMA ada memenangkan tender Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. menanyakan kepada terdakwa apakah sanggup untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan kesepakatan adanya pemberian fee sebesar 2,5 % untuk perusahaan dari nilai Kontrak Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

- ✓ Bahwa mengenai beban perusahaan atau $\pm 2,5$ % dari Nilai Kontrak kegiatan sebesar Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dipotong dari tiap realisasi pencairan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang masuk Rekening Bank PT. BANGUN JAYA PRATAMA lalu dikirim lagi dari Rekening Bank PT. BANGUN JAYA PRATAMA ke rekening terdakwa yaitu Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan Nomor Rekening 02000212383, sebanyak 4 (empat) kali pengiriman dengan waktu yang berbeda dan telah dipotong langsung untuk keuntungan perusahaan atau Fee $\pm 2,5$ % dari nilai kontrak yang ditotalkan jumlahnya kurang lebih sebesar Rp95.747.516,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah).
- ✓ Selanjutnya terdakwa ada bertemu kembali dengan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. dan untuk mengikuti langsung Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan pada tanggal 24 April 2019 yang diadakan di Ruang Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya tarik Pariwisata Kabupaten Agam.
- ✓ Kemudian terdakwa bersama terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA bertemu langsung dengan PPK kegiatan yaitu saksi ATRISWAN, S,ST. dan PPTK kegiatan yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGIA PUTRA, S.T., lalu terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA memberitahukan bahwanya terdakwa yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut dan PPK yaitu saksi ATRISWAN, S,ST. dan PPTK yaitu saksi ANGGIA PUTRA, S.T. tidak memperlakukan terkait hal tersebut.

- ✓ Kemudian saksi menanyakan kepastian kapan akan dimulainya Pekerjaan dan Serah terima Lokasi Pekerjaan dan meminta Dokumen terkait kegiatan tersebut.
- ✓ Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2019 telah terjadi Serah terima Lapangan, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan menerima Dokumen terkait kegiatan antara lain Kontrak Awal (Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/KONT/PPK/UG-DESTI-Disparpora/Ag/2019 tanggal 26 Mei 2019 Kontrak Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) yang pada saat itu yang menghadirinya adalah terdakwa bersama dengan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA, Konsultan Pengawasan yang dihadiri oleh saksi ILHAM, A.Md. selaku Inspektur dari (CV. RAE CONSULTANT), PPK yaitu saksi ATRISWAN, S,ST. dan PPTK yaitu saksi ANGGIA PUTRA, S.T.
- ✓ Selanjutnya dalam beberapa hari kemudian terdakwa memulai Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan selesai.
- Bahwa nilai pemotongan dan cara pemotongan dari termin pencairan keuangan dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA sebagai Keuntungan atau Fee Perusahaan adalah:
 - ✓ Pembayaran uang muka 20 %, sejumlah Rp830.555.565,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 656/UM-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 24 Mei 2019 dikirim kepada Rekening PT. BANGUN JAYA PRATAMA Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor Rekening 2100.0103.02997.0, kemudian dikirim lagi dari Rek. PT. BANGUN JAYA PRATAMA ke rekening atas nama terdakwa pada

Halaman 247 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nomor rekening 02000210212383 setelah di potong sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) melalui saksi FEBRINA pada tanggal 29 Mei 2019.
- ✓ Penarikan 35,94 % MC I s/d MC IV sejumlah Rp1.194.030.330,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 1440/LS-BUD/DISPARPORA/2019 dikirm kepada Rekening PT. BANGUN JAYA PRATAMA Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor Rekening 2100.0103.02997.0, tanggal 11 Septemer 2019, kemudian dikirim lagi dari Rek. PT. BANGUN JAYA PRATAMA kepada rekening atas nama terdakwa pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi nomor rekening 02000210212383 setelah dipotong sebesar 1.045.000.000,00 (satu miliar empat puluh lima juta rupiah) melalui saksi FEBRINA pada 12 September 2019.
 - ✓ Penarikan 74,15 % MC V s/d MC VI sejumlah Rp1.270.391.862,00 (satu milar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 2255/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 6 Desember 2019 dikirim kepada Rekening PT. BANGUN JAYA PRATAMA Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor Rekening 2100.0103.02997.0, kemudian dikirim lagi secara tunai tanggal 10 Desember 2019 ke Rekening atas nama terdakwa pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi nomor rekening 02000210212383 setelah dipotong sebesar 1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah).
 - ✓ Penarikan 100 % MC IIV s/d MC VIII sejumlah Rp857.800.066,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 00096/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 31 Desember 2019 dikirm kepada rekening PT. BANGUN JAYA PRATAMA Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor Rekening 2100.0103.02997.0, kemudian dikirim lagi dari Rek. PT. BANGUN JAYA PRATAMA kepada rekening atas nama terdakwa setelah dipotong sebesar 729.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah) melalui saksi FEBRINA pada tanggal 06 Januari 2020.
 - Bahwa mengenai kesepakatan dan pengalihan tanggungjawab saksi dengan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA

Halaman 248 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



PRATAMA dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tersebut tidak ada persetujuan secara resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan juga tidak ada Akta Notaris terkait pengalihan tanggungjawab tersebut, dalam hal ini hanya kesepakatan lisan antara terdakwa dengan terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses penyusunan dokumen penawaran dan pelaksanaan tender.
- Bahwa terkait dengan tenaga personil menejerial atau tenaga ahli sebagaimana dalam struktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA terdakwa tidak mengetahuinya, karena yang terdakwa tahu PT. BANGUN JAYA PRATAMA memenangkan tender tersebut dan terdakwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan terdakwa tidak mengetahui proses tender pelelangan tersebut, dan terkait dengan tanda tangan tenaga personil dan tenaga ahli yang ada didalam laporan kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan (PHO) saksi tidak tahu siapa yang menandatangani nya.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	ALIYAS, S.H. yang sebelumnya adalah ATRISWAN, S.ST.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	PIRDAUS. S, S.ST. yang sebelumnya adalah ATRISWAN, S.ST.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	:	ANGGIA PUTRA, S.T.
Pengawas Lapangan	:	ILHAM, A.Md. selaku Inspektur dari (CV. RAE CONSULTANT)
Penandatangan Surat Perintah Membayar PA	:	SYATRIA S. Sos., M.Si. yang sebelumnya adalah Drs.YOSEFRIAWAN pengganti dari Ir. ERNIWATI, M.Sp.
Penyedia	:	Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA adalah MUKHTI ILIADI, S.T.

- Bahwa sebelum serah terima lapangan ada diadakan rapat yaitu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak pada tanggal 24 April 2019 yang diadakan Ruang Rapat Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya tarik Pariwisata Kabupaten Agam.
- Bahwa yang hadir pada saat itu sesuai dengan berita acara yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pengguna Anggaran: saksi Ir. ERNIWATI, M.Sp. pada saat membuka acara
- ✓ PPK: saksi ATRISWAN, S.ST.,
- ✓ PPTK: saksi ANGGIA PUTRA, S.T.,
- ✓ Konsultan Perencana: CV. EMTUJUJ SARANA KONSULTAN yang diwakili oleh saksi ROBY RONAL, S.T.,
- ✓ Konsultan Pengawas: CV. RAE CONSULTANT yang diwakili oleh saksi ILHAM, A.Md.,
- ✓ Penyedia kegiatan yang dihadiri oleh terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- ✓ Pelaksana lapangan dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA yaitu terdakwa bersama dengan saksi YODIELVA, S.T.
- Bahwa serah terima lapangan atau lokasi pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2019 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan (BASTL) Nomor: 27/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 yang ditandatangani oleh PPK yaitu saksi ATRISWAN, S.ST. dan diketahui oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERNIWATI, M.Sp.
- Bahwa dokumen yang digunakan sebagai dasar terdakwa melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah:
 - ✓ Kontrak / Surat perjanjian.
 - ✓ Spesifikasi Teknis.
 - ✓ Gambar Awal Pelaksanaan Pekerjaan (Shop Drawing).
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa didalam persidangan item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA sebagaimana Kontrak Perjanjian Kerja dalam kegiatan tersebut dan saksi membenarkannya.
- Bahwa yang membuat Dokumen Mutual Check, Laporan Minggu dan Bulanan, Addendum, Backup Data, Final Quantity dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam adalah saksi YODIELVA, S.T. yang saksi tunjuk untuk sebagai petugas teknis terkait administrasi dalam kegiatan.
- Bahwa terdakwa dan saksi YODIELVA, S.T. tidak termasuk dalam struktur pada perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang mengerjakan

Halaman 250 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa Dokumen Mutual Check digunakan untuk pedoman pelaksanaan kegiatan membuat MC, yang kemudian MOND (Sertifikat Bulanan) yang ditandatangani oleh saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK kegiatan.
- Bahwa dokumen Mutual Check dibuat oleh saksi YODIELVA, S.T. kemudian diserahkan kepada Konsultan Pengawas dan selanjutnya diserahkan kepada PPTK dan PPK Kegiatan.
- Bahwa Mutual Check dalam Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yaitu:
 - a. MC 0 dibuat pada tanggal 06 Mei 2019 bersamaan dengan pada saat serah terima Lapangan (SPMK).
 - b. MC 1 dibuat untuk periode 06 Mei 2019 sampai dengan 25 Mei 2019.
 - c. MC 2 dibuat untuk periode 25 Mei 2019 sampai 25 Juni 2019.
 - d. MC 3 dibuat untuk periode 25 Juni 2019 sampai 25 Juli 2019.
 - e. MC 4 dibuat untuk periode 25 Juli 2019 sampai 25 Agustus 2019.
 - f. MC 5 dibuat untuk periode 25 Agustus 2019 sampai 25 September 2019.
 - g. MC 6 dibuat untuk periode 25 September 2019 sampai 25 Oktober 2019.
 - h. MC 7 dibuat untuk periode 25 Oktober 2019 sampai 25 November 2019.
 - i. MC 8 dengan bobot 100 % dibuat untuk periode 25 November 2019 sampai 21 Desember 2019.
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas adalah CV. RAE CONSULTANT dan yang selalu turun dan berada di lapangan adalah saksi ILHAM, A.Md. selaku Inspektor.
- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 ada dilakukan addendum yaitu:
 - a. Adendum I Pertama terhadap Volume Pekerjaan Tambah Kurang (CC-0), karena ada item pekerjaan baru, dan alasan adanya addendum tersebut adanya perubahan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
 - b. Adendum II terkait dengan waktu, karena faktor cuaca sehingga kegiatan tersebut dimungkinkan tidak selesai pada masa berakhir kontrak sampai tanggal 1 Desember 2019 belum selesai 100%

Halaman 251 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diberi perpanjangan waktu selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan 21 Desember 2019.

- Bahwa yang membuat Addendum dan CCO dalam kegiatan tersebut adalah saksi YODIELVA, S.T., sedangkan untuk justifikasi teknis perubahan kontrak/Addendum terdakwa tidak mengetahui apakah ada dibuat atau tidak oleh Konsultan Pengawas.
 - Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa didalam persidangan item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA setelah addendum dalam kegiatan dan terdakwa membenarkannya.
 - Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tahun 2019, perangkat/struktur pelaksana di lapangan adalah:
 - a. Saksi YODIELVA, S.T. sebagai staf teknis terkait administrasi dari pekerjaan tahun 2018, terdakwa mengenal saksi YODIELVA, S.T. dari rekan kerja pada program PNPM Pedesaan. Saksi YODIELVA, S.T. bertugas untuk menyusun laporan progres pekerjaan, form laporan progress pekerjaan terdakwa mendapatkan dari saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam. Terdakwa membayarkan gaji kepada saksi YODIELVA, S.T. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, dan diakhir pekerjaan terdakwa bayarkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi YODIELVA, S.T. untuk jasa dalam pembuatan seluruh administrasi.
 - b. Saksi SAHARUDIN (KATIK) sebagai Kepala Tukang dengan jumlah tukang sekitar 25 s/d 30 orang. Pembayaran pekerja atau tukang terdakwa bayarkan kepada saksi SAHARUDIN secara borongan dengan pembayaran mingguan. Total pembayaran kepada saksi SAHARUDIN sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Seingat terdakwa tarif tukang adalah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan pekerja Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) s/d Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari.
- Selain personil tersebut, tidak ada personil lain dari terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. yang terlibat pekerjaan di lapangan.
- Bahwa peralatan yang terdakwa gunakan untuk melaksanakan pekerjaan antara lain:

Halaman 252 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lori untuk pengangkutan material di lokasi yang terdakwa buat tahun 2018. Lori tersebut terdakwa bongkar pada tahun 2021.
 - b. Molen satu buah dengan menyewa dari YOPI. Pembayaran sewa satu buah molen termasuk harga borongan upah ke saksi SAHARUDIN.
 - c. Katrol untuk gantungan mesin dompeng pada lori.
 - d. Genset.
 - e. Mobil L-300 untuk membawa bahan material. Mobil tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan jembatan gantung telah ada pekerjaan lama yaitu aburtment (pondasi). Pekerjaan tahun 2019 adalah untuk bangunan atas, terdakwa membayarkan upah borongan untuk pengerjaan jembatan gantung kepada JEFRI SASTRA dari Payakumbuh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Untuk material kabel sling terdakwa membeli melalui teman terdakwa di Jakarta, namun terdakwa lupa nilai pembayarannya. Untuk tiang jembatan terdakwa membeli dari kontraktor lama yang telah mengadakan sebelumnya.
 - Untuk pekerjaan lain, terdakwa membeli bahan material sendiri ke beberapa tempat di sekitar Bukittinggi.
 - Bahwa pekerjaan beton untuk beberapa item pekerjaan dengan mutu beton K-100, K-175, dan K-225 dilakukan secara adukan manual di lokasi pekerjaan dan untuk beton K-250 dengan menggunakan molen di lokasi pekerjaan.
 - Bahwa dokumen yang menjadi syarat untuk melaksanakan pencairan sebagai berikut:
 - 1) Pengajuan tahap uang muka 20%, terdakwa tidak mengetahuinya karena langsung Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang menyiapkan segala persyaratan terkait uang muka tersebut.
 - 2) Pengajuan termin I atau Bobot Pekerjaan tercapai sebesar 35,94% sebagaimana pada MC 1 s/d MC-IV:
 - a) Permohonan pembayaran sesuai bobot tercapai dari pelaksana kegiatan;
 - b) Laporan Kemajuan Pekerjaan.
 - 3) Pengajuan Termin II atau Bobot Pekerjaan tercapai sebesar 74,15% sebagaimana pada MC-V s/d MC-VI:
 - a) Permohonan penarikan seseuai bobot perkerjaan dari pelaksana kegiatan;

Halaman 253 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Penyedia.
- 4) Pengajuan termin III bobot pekerjaan sebesar 100%:
 - a) Permohonan pembayaran 100% dari pelaksana;
 - b) Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Penyedia;
 - c) Foto Dokumentasi pekerjaan dari awal pekerjaan sampai Akhir.
- Bahwa terkait Pengujian Laboratorium untuk hasil pekerjaan Beton K. 225 dan K.250 tidak ada dilakukan dan tidak ada mempersiapkan kubus untuk pengujian, hanya saja ada pengujian terkait material yang digunakan sebagaimana Laporan Job Mix Formula Beton K.175, K. 225 dan K.250 yang diuji oleh Laboratorium Prodi Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh tanggal 11 Mei 2019.
- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam ada dibentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yaitu:
 - NELDI, ST., M.Si. selaku Ketua PPHP;
 - RINALDI, S.T., M.T. selaku Sekretaris PPHP;
 - ABDUL GHAFUR selaku Anggota PPHP;
 - Drs. SYAMSUDDIN, selaku Anggota PPHP;
 - JUNAIDI selaku Anggota PPHP.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan memakan waktu sekitar tujuh bulan dimulai setelah serah terima lapangan. Pada saat Tim PHO dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berkunjung ke lokasi pekerjaan pada 21 Desember 2019, memang ada pekerjaan yang belum selesai, antara lain gembalan rumput, finishing cat, pengecoran gerbang, dan finishing menara 5. Kekurangan pekerjaan tersebut dapat terdakwa selesaikan pada akhir tahun 2019. Tim PHO yang ke lokasi pekerjaan ada beberapa orang pegawai, namun yang terdakwa ingat namanya adalah saksi NELDI, ST., M.Si.
- Bahwa terdakwa yang mengerjakan seluruh Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam. Saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK hanya mengetahui bahwa terdakwa membantu terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T., membantu pekerjaan fisik di lapangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyertakan personel dan dukungan alat dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA untuk bekerja di lapangan, namun terdakwa bekerja bersama saksi YODIELVA, S.T. untuk administrasi dan pekerjaan di



lapangan, lalu saksi SAHARUDIN sebagai kepala tukang dengan melibatkan + 50 orang tukang lainnya.

- Bahwa sebelum serahterima Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tersebut ada dilakukan rapat langsung di lokasi pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2019 saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan, yang dihadiri oleh Tim PPHP, PPK yaitu saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK, Konsultan Pengawas yang diwakili oleh saksi ILHAM, A.Md., dan Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang dihadiri oleh terdakwa sendiri dan saksi YODIELVA, S.T.
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa beberapa foto dokumentasi tanggal 21 Desember 2019. Dalam foto tersebut terlihat pekerjaan yang masih berlangsung sementara sudah dilakukan serah terima pekerjaan 100% tanggal 21 Desember 2019. Setelah melihat Berita Acara Serah Terima dan foto dokumentasi yang diperlihatkan Penuntut Umum, bahwa benar pekerjaan tersebut belum sempurna dan belum selesai 100% dan tidak ada terjadi denda keterlambatan dalam kegiatan tersebut akan tetapi terdakwa berjanji kepada Tim PPHP, saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK dan Konsultan Pengawas yaitu saksi ILHAM, A.Md. selaku Inspektor dari CV. RAE CONSULTANT saat itu akan menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai akhir Desember 2019.
- Bahwa tidak ada surat terguran secara tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, hanya saja ada instruksi dari Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa terdapat aliran dana kepada pihak-pihak terkait dalam proyek masuk ke dalam rekening atas nama perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan Nomor Rekening 21000103029970 tersebut diserahkan **Terdakwa I** kepada **Terdakwa II** dengan cara transfer ke rekening **Terdakwa II** atas nama pribadi melalui Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nomor Rekening 02000210212383 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Diterima di rekening	Dikirim ke rekening/
---------	------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PT. Bangun Jaya Pratama	diterima di rekening saksi BASTIAN
1	2	3 (Rp)	4 (Rp)
28/05/2019	Pencairan uang muka	739.949.504,00	700.000.000,00
11/09/2019	Pencairan tahap I	1.063.772.476,00	1.045.000.000,00
09/12/2019	Pencairan tahap II	1.131.803.659,00	1.130.000.000,00
31/12/2019	Pencairan tahap III (100%)	764.221.877,00	729.000.000,00

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut \pm Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) termasuk keuntungan perusahaan. Petugas penerima bahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan tukang lansir sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per minggu.
- Bahwa dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, terdakwa ikut ke lokasi pekerjaan sebagai pelaksana lapangan. Setelah itu terdakwa mendapatkan informasi dari terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T. bahwa ada temuan pemeriksaan. Atas temuan tersebut telah terdakwa tindak lanjuti dengan penyetoran seluruhnya sebesar Rp54.798.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Dalam surat setoran memang beberapa dengan nama terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T., namun sumber dana untuk penyetoran adalah berasal dari terdakwa.
- Bahwa dipelihatkan kepada terdakwa dokumen-dokumen terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam setelah terdakwa melihat dan memeriksa semua dokumen tersebut, terdakwa pastikan bahwa terdakwa mengenali dokumen tersebut benar dokumen-dokumen tersebut adalah kelengkapan administrasi dalam kegiatan.
- Bahwa terdakwa ada mendampingi Penyidik beberapa kali dalam melakukan pemeriksaan lapangan dalam mendampingi Ahli Kontruksi, dalam mendampingi Tim BPK RI dalam pelaksanaan Observasi lapangan, serta ada melakukan Pembahasan atas temuan Ahli Kontruksi di Cafe Mahakam beberapa kali guna membahas dan persamaan persepsi perhitungan dengan melibatkan Konsultan Pengawas, PPK, PPTK, Pelaksana Pekerjaan, Direktur Penyedia yaitu terdakwa sendiri.

Halaman 256 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah benar sebagaimana dalam berkas perkara.
- Barang bukti diperlihatkan dan dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2019 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam mendapatkan Anggaran untuk Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), kemudian saksi ATRISWAN, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pertama Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam menyurati Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Agam dengan Surat Nomor:17/PPK/Desti-Parpora/Ag/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Permohonan Proses Pelelangan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, kemudian pada bulan Maret tahun 2019 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Agam melalui Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja-30) berdasarkan surat tugas Nomor: 510/POKJA.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tanggal 20 Maret 2019 menayangkan Pelelangan Paket Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut.
2. Bahwa, saksi MUNASRIL, S.Pd. memberitahu terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. terkait dengan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut, lalu saksi MUNASRIL, S.Pd. menawarkan kepada terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. apakah perusahaan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. yaitu PT. BANGUN JAYA PRATAMA ingin mengikuti proses pelelangan dalam kegiatan tersebut, dan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. meminjam dokumen SKA dan SKT dengan dibantu oleh saksi MUNASRIL, S.Pd. dan meminjam langsung kepada YULDA untuk memenuhi persyaratan dokumen penawaran dengan memberikan imbalan sejumlah dana kepada YULDA. Selain itu untuk memenuhi persyaratan dokumen penawaran terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. juga meminta surat sewa peralatan kepada MUCHLIS MALIK (Alm) meskipun peralatan tersebut tidak pernah ada. Kemudian terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T.

Halaman 257 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



meminta bantuan kepada DERI SAPUTRA untuk membuat dokumen penawaran perusahaan yang dibutuhkan sebagai syarat dalam mengikuti proses tender kedalam situs <https://spse.lkpp.go.id/eproc4> dengan memberikan ID dan Password perusahaan, selanjutnya saksi DERI SAPUTRA menyiapkan seluruh Dokumen penawaran yang dipersyaratkan dan menginput pada sistem SPSE Kabupaten Agam berdasarkan Surat Penawaran dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan Nomor: 03/SP-BJP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal penawaran pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.

3. Bahwa setelah melalui tahapan-tahapan pelelangan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 04/Pokja30/ULP/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditunjuk sebagai Pemenang dalam paket Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah perusahaan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. yaitu PT. BANGUN JAYA PRATAMA,;
4. Bahwa Selanjutnya setelah terbit Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 01/KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 26/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 01/KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 antara saksi ATRISWAN, S.ST. selaku PPK dengan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan nilai kontrak Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dimulai dari tanggal 06 Mei 2019 sampai tanggal 1 Desember 2019, dengan item pekerjaan berdasarkan rekapitulasi sebagaimana yang termuat dalam kontrak.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian berdasarkan ayat (2) terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku penyedia bertanggung jawab atas:



- a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
6. Bahwa setelah dilaksanakan tanda tangan kontrak, saksi MUNASRIL, S.Pd. mengenalkan terdakwa II BASTIAN, S.Pd. kepada terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T., dimana terdakwa II BASTIAN, S.Pd. merupakan teman saksi MUNASRIL, S.Pd. dan juga merupakan putra daerah yang lebih mengetahui kondisi di lokasi pekerjaan. Kemudian terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. membuat kesepakatan dengan terdakwa II BASTIAN, S.Pd., dimana terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd. baik dalam proses awal pekerjaan dimulai, personil dan tenaga ahli, pembayaran upah dan pembelian bahan material serta dukungan alat yang digunakan dilaksanakan seluruhnya oleh terdakwa II BASTIAN, S.Pd., dengan kesepakatan secara lisan tanpa adanya sub kontrak atau Akta yang dikeluarkan oleh Notaris secara resmi, kemudian terdakwa II BASTIAN, S.Pd. selaku yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sepakat untuk membagi keuntungan atau fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak kepada terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. dengan jumlah Rp95.747.516,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah).
7. Bahwa dalam struktur organisasi PT. BANGUN JAYA PRATAMA berdasarkan persyaratan tender dan termuat di dalam kontrak perjanjian kerja terdiri atas:
- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Direktur | : Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. |
| Tenaga administrasi | : FEBRINA |
| Site Manager | : YULDA |
| Pelaksana Lapangan | : DESMAR SAHNUR, dan ARIZA HAYARI |
| Juru Ukur | : MAHYUDIN |
| Petugas K3 | : AHMAD SUHAIRI |
| Logistik | : DELA PUTRI SAGITA |
- Dalam struktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA tidak terdapat nama terdakwa II BASTIAN, S.Pd. yang melaksanakan pekerjaan di lapangan,



sehingga perbuatan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. secara sadar menyerahkan pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd. tanpa ada Surat Kuasa dari terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur, dan hal tersebut diketahui oleh saksi ATRISWAN, S.ST. selaku PPK pertama (Periode Januari s/d 23 Juli 2019) dan saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK (Periode 24 Juli s/d Desember 2019), namun saksi PIRDAUS. S, S.ST. tidak memutus kontrak meskipun mengetahui pengalihan pekerjaan tersebut;

8. Bahwa selama proses Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T., dan terdakwa II BASTIAN, S.Pd. selaku yang melaksanakan pekerjaan tidak pernah mempekerjakan personil dan tenaga ahli sebagaimana dalam Dokumen Penawaran dan Surat Perjanjian Kerja Kerja (Kontrak).
9. Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan 2 (dua) kali addendum terkait dengan tambah waktu pelaksanaan pekerjaan dan tambah/kurang volume pekerjaan, serta adanya penambahan pekerjaan baru yaitu:
 - a. Berdasarkan Adendum ke-I Nomor: 01.ADD/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 26 Agustus 2019, waktu pelaksanaan pekerjaan berubah dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender menjadi 230 (dua ratus tiga puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 06 Mei 2019 sampai tanggal 21 Desember 2019, dan adanya penambahan pekerjaan baru.
 - b. Berdasarkan Adendum ke-II Nomor: 01.ADD.2/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 28 Oktober 2019, terkait dengan terkait pekerjaan tambah kurang Volume.
10. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 atau di waktu berakhirnya masa kontrak telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dihadiri oleh terdakwa II BASTIAN, S.Pd., saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari saksi NELDI, ST., M.Si., saksi RINALDI, S.T., M.T., saksi JUNAIDI, kemudian saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK, dan Konsultan Pengawas yang dihadiri oleh saksi ILHAM, A.Md., dimana



kegiatan tersebut tanpa dihadiri oleh terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA untuk memastikan volume pekerjaan telah tercapai 100% sesuai dokumen kontrak dan perubahannya, namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100%, adapun pertimbangan saat itu karena kredibilitas terdakwa II BASTIAN, S.Pd. yang melaksanakan pekerjaan tersebut, dimana terdakwa II BASTIAN, S.Pd. berjanji akan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir Desember 2019 sehingga saksi PIRDAUS. S selaku PPK meyakini terdakwa II BASTIAN, S.Pd. sanggup menuntaskan pekerjaan 100% dan menerima pekerjaan tersebut tanpa diberikan teguran maupun dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan kepada terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA maupun kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd. selaku yang melaksanakan pekerjaan.

11. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, terdakwa II BASTIAN, S.Pd. selaku yang melaksanakan pekerjaan di lapangan mengajukan permohonan pencairan 100% terhadap pekerjaan Sejuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan Tahun Anggaran 2019 kepada terdakwa selaku PPK kegiatan melalui surat permohonan pencairan 100% dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA, dimana dalam surat permohonan tersebut terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku direktur ditandatangani oleh saksi YODIELVA, S.T. atas perintah dari terdakwa II BASTIAN, S.Pd., kemudian saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK menyetujui permohonan pencairan 100% tersebut, sehingga seluruh pencairan 100 % masuk ke dalam rekening Bank Nagari Cabang Utama Padang nomor 2100.0103.02997.0 atas nama PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
12. Bahwa terdapat aliran dana kepada pihak-pihak terkait dalam proyek masuk ke dalam rekening atas nama perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan Nomor Rekening 21000103029970 tersebut diserahkan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd. dengan cara terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. memerintahkan saksi FEBRINA untuk melakukan penarikan tunai terhadap uang tersebut dan kemudian menyetorkannya ke rekening terdakwa II BASTIAN, S.Pd. melalui Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nomor Rekening 02000210212383
13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli Kontruksi, dalam hal ini Ahli menjelaskan terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam



pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 antara lain:

1. Kekurangan volume afworking beton pada pagar pembatas jenjang.
2. Kekurangan volume tulangan balok pengunci pagar pembatas jenjang, seharusnya 10 mm, dalam pelaksanaan 10 mm dicampur 8 mm.
3. Mutu beton balok sloof pagar pembatas jenjang, yang seharusnya K-175 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-156 kg/cm².
4. Mutu beton kolom menara yang seharusnya K-250 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-189 kg/cm², mutu beton plat bantai menara yang seharusnya K-250 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-190 kg/cm².
5. Beton jalan parkir, terjadi kekurangan ketebalan dan luasan, maka menyebabkan adanya kekurangan volume.
6. Mutu beton jalan parkir terjadi kekurangan, seharusnya K-250 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-225 kg/cm².
7. Pengecatan plat jembatan gantung yang tidak dilaksanakan 100%.
8. Plat jembatan gantung tidak memenuhi spesifikasi yang tertera dalam kontrak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;



5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Bahwa setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa Pengertian “setiap orang” adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum dan mempunyai hak serta kewajiban tanpa didasarkan pada kualitas tertentu, yang melakukan perbuatan yang berdasarkan undang-undang ditetapkan sebagai kejahatan atau tindak pidana dan kepadanya mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Menurut pendapat A. ZAINAL ABIDIN FARID (Hukum Pidana I Sinar Grafika 1995 halaman 395), yang dapat menjadi subjek hukum pidana adalah *natuurlijke persoon* atau manusia. Dalam praktek pengadilan maupun doktrin yang dikenal, unsur ini dinyatakan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa SR. SIANTURI dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Alumni AHM PTHM, 1996 hal 125) menyatakan bahwa yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke persoon*) hal ini disimpulkan dari:

- a. Perumusan Delik yang selalu menentukan subjeknya dengan menggunakan istilah “Barang Siapa”, Warga Negara Indonesia, Nahkoda, Pegawai Negeri, Setiap orang dan lain sebagainya. Istilah tersebut selain dirumuskan dalam Delik yang bersangkutan dapat pula ditemukan landasan / dasar hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHPidana, sedangkan istilah “Barang Siapa” diterjemahkan sebagai “Setiap Orang”.

- b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Pidana seperti diatur dalam Pasal 44, 45, dan 49 KUHP yang antara lain mengisyaratkan “kejiwaan” (verstand delijke vermoogens) yang kemudian dianggap sebagai Geestelijke Vermoogens dari petindak. Demikian juga dengan dengan unsur kesalahan (culva / dolus) yang merupakan hubungan kejiwaan antara petindak dengan tindakannya.
- c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP terutama mengenai Pidana denda karena hanya manusialah yang mengerti uang.

Menimbang, bahwa Pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab menurut Van Hamel yang dikutip oleh Eddy O. S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” terbitan Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta tahun 2016 pada halaman 163, menerangkan bahwa ukuran kemampuan bertanggungjawab meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya;
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. yang dalam hal ini mempunyai kedudukan sebagai Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA selaku Penyedia dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, dan Terdakwa II BASTIAN, S.Pd. yang mempunyai kedudukan selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, dimana kedua terdaka dalam proses persidangan perkara ini identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T., dan terdakwa II BASTIAN, S.Pd. dalam persidangan sehingga antara keterangan terdakwa dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan ahli ternyata saling mendukung dan bersesuaian, bahwa benar terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T., dan terdakwa II BASTIAN, S.Pd. orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 264 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan selama dalam proses persidangan berlangsung, terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T., dan terdakwa II BASTIAN, S.Pd. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstand delijke vermoogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstand delijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP serta terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T., dan terdakwa II BASTIAN, S.Pd. dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu dalam diri terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T., dan terdakwa II BASTIAN, S.Pd. juga tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP. Maka dengan demikian Majelis berketetapan bahwa bagi diri Para Terdakwa bahwa **unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**;

Ad.2 Unsur “ Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, dengan adanya kata penghubung “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, oleh karena itu perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dan/atau rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial, hal tersebut sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh ahli hukum pidana Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1987) pada halaman 7 menyatakan “Menurut ajaran melawan Hukum, yang disebut melawan Hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan Hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan Hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, jadi menurut ajaran materiil. Disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut”. (Vide: R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 27-28).

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, adapun perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Secara formal atau secara perumusan undang-undang menurut EY.KANTER dan SR. SIANTURI dalam buku Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM. PTHM 1982 hal. 144, “suatu tindakan atau perbuatan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan/perbuatan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum ini dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum”. Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaannya yang ditentukan dalam undang-undang. Antara unsur “setiap orang” dengan unsur “melawan hukum “ mempunyai keterkaitan yang erat yaitu: perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang selaku Subjek Hukum untuk dapat menjadi perbuatan pidana haruslah perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut ROESLAN SALEH (Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, Aksara Baru 1987 hal. 7) ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum tertulisnya, sedangkan ajaran melawan hukum materiil tidak saja sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga hukum tak tertulis.

Halaman 266 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsep melawan hukum dalam arti materiil ini dinyatakan tidak dapat dipergunakan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, sehingga konsepsi perbuatan melawan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya konsep melawan hukum formil saja.

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam buku Asas-teori-praktik hukum pidana, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 tahun 2008 halaman 46, "melawan hukum" dikategorikan sebagai:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang.
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri.
4. Bertentangan dengan hak orang lain.
5. Bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sama dengan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, akan tetapi kedua pasal tersebut mengandung pengertian yang berbeda.

Menimbang, bahwa adapun unsur pembeda pada Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah pada saat melakukan suatu perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya "kewenangan" yang didalamnya melekat prediket Jabatan atau Kedudukan terhadap perbuatan yang ia lakukan, sedangkan didalam Pasal 3 adanya "kewenangan" yang dimiliki oleh dimana kewenangan tersebut melekat unsur Jabatan atau Kedudukan pada diri saat ia melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 bersifat umum dengan sifat melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki sifat kekhususan tersendiri (Spesifikasi) yang tidak dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yakni adanya jabatan dan kewenangan dan sesuai dengan azas Spesialitas apabila dalam waktu, tempat dan Objek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Halaman 267 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 572.K/Pid/2003 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:

“bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri, maka menurut hemat Mahkamah Agung, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip Pertanggungjawaban Jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban Perseorangan atau individu (*liability pribadi*) sebagai mana berlaku sebagai prinsip dalam hukum Pidana”.

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dalam surat dakwaannya dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari sebagai Pegawai Negeri, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah Pertanggungjawaban Jabatan (*liability jabatan*), bukan pertanggungjawaban jawab perseorangan atau individu (*liability individu*). (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, hal. 49-50).

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan **Terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T** . secara nyata mempunyai jabatan dan kewenangan sebagai Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dan Terdakwa **BASTIAN, S.Pd** sebagai pelaksana Lapangan PT. BANGUN JAYA PRATAMA, dimana dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dimana dalam jabatan dan kewenangan tersebut melekat aturan yang seharusnya menjadi pedoman bagi Para Terdakwa untuk menjalankan kewenangan dalam jabatan, sehingga dalam hal ini kami berpendapat bahwasanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Terdakwa MUKHTI ILIADI, S.T**. dan Terdakwa **BASTIAN, S.Pd** adalah dalam konteks jabatan dan kewenangan yang melekat pada diri dengan perkataan lain telah menyalahgunakan kemenangan jabatannya.

Menimbang, bahwa meskipun unsur “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair sifatnya Universal, namun sesuai dengan azas hukum, bahwa “apabila suatu persoalan atau obyek tertentu, waktu dan tempat tertentu, diperhadapkan antara ketentuan yang sifatnya umum (asas universalitas) dengan asas yang sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus (asas spesialisasi)", maka ketentuan yang khusus atau spesialis tersebut itulah yang diberlakukan. Maka berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat Unsur Perbuatan melawan Hukum, tidak tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta perbuatan **Terdakwa MUKHTI ILIADI,S.T.** Direktur PT. Bangun Jaya Pratama dan **Terdakwa BASTIAN, S.Pd** selaku Pelaksana Direktur PT. Bangun Jaya Pratama;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan **Terdakwa MUKHTI ILIADI,S.T.** Direktur PT. Bangun Jaya Pratama dan **Terdakwa BASTIAN, S.Pd** selaku Pelaksana Direktur PT. Bangun Jaya Pratama

yang merupakan pelaksana dalam kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah memenuhi kapasitas sebagai subyek yang "**menyalahgunakan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**" sehingga tidak memenuhi kualifikasi subyek/pelaku menurut Penuntut Umum unsur "**melawan hukum**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur lainnya yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair yakni Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiair dimana perbuatan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan tujuan men\gunungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Halaman 269 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, oleh karena menyangkut dalam pertimbangan yang sama dengan pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih terhadap semua pertimbangan unsur “setiap orang” dalam pertimbangan Dakwaan Primair untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur “setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair sehingga dengan demikian unsur “setiap Orang” ini **telah terbukti** menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung 3 sub unsur yang memiliki makna alternatif, hal itu ditandai dengan adanya kata “atau” diantara kata: diri sendiri, orang lain atau korporasi, artinya setiap kata memperoleh kapasitas yang sama dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu sub unsur berarti telah terpenuhi pula unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yaitu untuk memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono. SH dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 38 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat didalam Pasal 3 unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah *tujuan* dari pelaku tindak pidana korupsi. Menarik untuk dikemukakan pendapat dari Soedarto (Hukum dan Hukum Pidana ; Bandung:Alumni,1977,hlm.142) pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengemukakan: “ Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa “ Sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 (Varia Peradilan, Tahun V No. 58 hlm 34 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dalam Putusan Perkara No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989, Mahkamah Agung RI. dalam pertimbangannya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yag dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam mendapatkan anggaran untuk Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU).;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang merupakan perusahaan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T., dimana setelah terbit Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 26/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 01/KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 antara saksi ATRISWAN, S.ST. selaku PPK dengan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan nilai kontrak Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dimulai dari tanggal 06 Mei 2019 sampai tanggal 1 Desember 2019, dengan item pekerjaan berdasarkan rekapitulasi sebagaimana yang termuat dalam kontrak.;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan tanda tangan kontrak terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. membuat kesepakatan dengan terdakwa II BASTIAN, S.Pd., dimana terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd. baik dalam proses awal pekerjaan dimulai, personil dan tenaga ahli, pembayaran upah dan pembelian bahan material serta dukungan alat yang digunakan dilaksanakan seluruhnya oleh terdakwa II BASTIAN, S.Pd., dengan kesepakatan secara lisan tanpa adanya sub kontrak atau Akta yang dikeluarkan oleh Notaris secara resmi, kemudian terdakwa II BASTIAN, S.Pd. selaku yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sepakat untuk membagi keuntungan atau *fee* sebesar 2,5% dari nilai kontrak kepada terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. dengan jumlah Rp95.747.516,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah).;

Menimbang, bahwa Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan pencairan kegiatan berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan cara Bulanan / *Montly Certificate* (MC) yang terdiri dari:

- a. Pembayaran uang muka 20% sejumlah Rp830.555.565,00 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan Nomor SP2D: 656/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 24 Mei 2019.
- b. Pencairan berdasarkan progress pekerjaan 35,94% MC I s/d MC IV sejumlah Rp1.194.030.330,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat

Halaman 272 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan Nomor SP2D: 1440/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 11 September 2019.

- c. Pencairan berdasarkan progress pekerjaan 74,15% MC V s/d MC VI sejumlah Rp1.270.391.862,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) berdasarkan Nomor SP2D: 2255/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 11 September 2019.
- d. Pencairan berdasarkan progress pekerjaan 100% MC VII s/d MC VIII sejumlah Rp857.800.066,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah) berdasarkan Nomor SP2D: 2686/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 31 Desember 2019.;

Menimbang, bahwa selama dilakukan beberapa kali pencairan, terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. tidak menyerahkan seluruh uang pencairan dari Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd. selaku yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, namun terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. melakukan pemotongan berdasarkan perjanjian secara lisan antara terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. dengan terdakwa II BASTIAN, S.Pd. dengan memberikan fee dari total anggaran Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat aliran dana kepada pihak-pihak terkait dalam proyek masuk ke dalam rekening atas nama perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan Nomor Rekening 21000103029970 tersebut diserahkan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd. dengan cara terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. memerintahkan saksi FEBRINA untuk melakukan penarikan tunai terhadap uang tersebut dan kemudian menyetorkannya ke rekening terdakwa II BASTIAN, S.Pd. melalui Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nomor Rekening 02000210212383 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Diterima di rekening PT. Bangun Jaya Pratama	Dikirim ke rekening/ diterima di rekening BASTIAN
1	2	3 (Rp)	4 (Rp)
28/05/2019	Pencairan uang	739.949.504,-	700.000.000,00



	muka		
11/09/2019	Pencairan tahap I	1.063.772.476,-	1.045.000.000,0 0
09/12/2019	Pencairan tahap II	1.270.391.862,00	1.130.000.000,0 0
31/12/2019	Pencairan tahap III (100%)	764.221.877,-	729.000.000,00

Menimbang, bahwa selama dalam proses Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, terdakwa II BASTIAN, S.Pd. melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam kontrak serta perubahannya meskipun telah dibayar sesuai dengan kontrak sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang.;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. dan terdakwa II BASTIAN, S.Pd. yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan perubahannya sehingga menguntungkan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. dan terdakwa II BASTIAN, S.Pd.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berketetapan bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yaitu unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa Menurut R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 38-40 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kewenangan”** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kesempatan”** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.;

Menimbang, bahwa Selanjutnya yang dimaksud dengan **"jabatan"** sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"kedudukan"** sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.;

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian di atas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.;

Menimbang, bahwa Kewenangan menurut Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., M.H. dalam makalahnya berjudul "Menyalahgunakan Kewenangan Sebagai Strafbarehendeling", yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari

Halaman 275 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini bersifat alternatif, maka kami Penuntut Umum hanya akan membuktikan salah satu unsur tersebut dan apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka elemen unsur lainnya tidak perlu kami buktikan lagi.

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam mendapatkan Anggaran untuk Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), kemudian saksi ATRISWAN, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pertama Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam menyurati Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Agam dengan Surat Nomor:17/PPK/Desti-Parpora/Ag/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Permohonan Proses Pelelangan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, kemudian pada bulan Maret tahun 2019 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Agam melalui Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja-30) berdasarkan surat tugas Nomor: 510/POKJA.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tanggal 20 Maret 2019 menayangkan Pelelangan Paket Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut.

Menimbang, bahwa saksi MUNASRIL, S.Pd. memberitahu terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. terkait dengan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tersebut, lalu saksi MUNASRIL, S.Pd. menawarkan kepada terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. apakah perusahaan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. yaitu PT. BANGUN JAYA PRATAMA ingin mengikuti proses pelelangan dalam kegiatan tersebut, dan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. meminjam dokumen SKA dan SKT dengan dibantu oleh saksi MUNASRIL, S.Pd. dan meminjam langsung kepada YULDA untuk memenuhi persyaratan dokumen penawaran dengan memberikan imbalan sejumlah dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada YULDA. Selain itu untuk memenuhi persyaratan dokumen penawaran terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. juga meminta surat sewa peralatan kepada MUCHLIS MALIK (Alm) meskipun peralatan tersebut tidak pernah ada. Kemudian terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. meminta bantuan kepada DERI SAPUTRA untuk membuat dokumen penawaran perusahaan yang dibutuhkan sebagai syarat dalam mengikuti proses tender kedalam situs <https://spse.lkpp.go.id/eproc4> dengan memberikan ID dan Password perusahaan, selanjutnya saksi DERI SAPUTRA menyiapkan seluruh Dokumen penawaran yang dipersyaratkan dan menginput pada sistem SPSE Kabupaten Agam berdasarkan Surat Penawaran dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan Nomor: 03/SP-BJP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal penawaran pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019.;

Menimbang, bahwa setelah melalui tahapan-tahapan pelelangan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 04/Pokja30/ULP/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditunjuk sebagai Pemenang dalam paket Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 adalah perusahaan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. yaitu PT. BANGUN JAYA PRATAMA. Selanjutnya setelah terbit Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 01/KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 26/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 01/KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 antara saksi ATRISWAN, S.ST. selaku PPK dengan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA dengan nilai kontrak Rp4.152.777.823,00 (empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dimulai dari tanggal 06 Mei 2019 sampai tanggal 1 Desember 2019

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selain itu terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Halaman 277 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bertanggungjawab penuh menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga selesai baik terhadap fisik maupun administrasi dari tahap pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PPK, PPTK, dan Konsultan Pengawas.
- c. Tim lapangan membuat laporan pelaksana kegiatan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian berdasarkan ayat (2) terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku penyedia bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan tanda tangan kontrak, saksi MUNASRIL, S.Pd. mengenalkan terdakwa II BASTIAN, S.Pd. kepada terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T., dimana terdakwa II BASTIAN, S.Pd. merupakan teman saksi MUNASRIL, S.Pd. dan juga merupakan putra daerah yang lebih mengetahui kondisi di lokasi pekerjaan. Kemudian terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. membuat kesepakatan dengan terdakwa II BASTIAN, S.Pd., dimana terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd. baik dalam proses awal pekerjaan dimulai, personil dan tenaga ahli, pembayaran upah dan pembelian bahan material serta dukungan alat yang digunakan dilaksanakan seluruhnya oleh terdakwa II BASTIAN, S.Pd., dengan kesepakatan secara lisan tanpa adanya sub kontrak atau Akta yang dikeluarkan oleh Notaris secara resmi, kemudian terdakwa II BASTIAN, S.Pd. selaku yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sepakat untuk membagi keuntungan atau fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak kepada terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. dengan jumlah Rp95.747.516,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam struktur organisasi PT. BANGUN JAYA PRATAMA berdasarkan persyaratan tender dan termuat di dalam kontrak perjanjian kerja terdiri atas:

Direktur	: Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T.
Tenaga administrasi	: FEBRINA
Site Manager	: YULDA
Pelaksana Lapangan	: DESMAR SAHNUR, dan ARIZA HAYARI
Juru Ukur	: MAHYUDIN
Petugas K3	: AHMAD SUHAIRI
Logistik	: DELA PUTRI SAGITA

Dalam struktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA tidak terdapat nama terdakwa II BASTIAN, S.Pd. yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, sehingga perbuatan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. secara sadar menyerahkan pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd. tanpa ada Surat Kuasa dari terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur, dan hal tersebut diketahui oleh saksi ATRISWAN, S.ST. selaku PPK pertama (Periode Januari s/d 23 Juli 2019) dan saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK (Periode 24 Juli s/d Desember 2019), namun saksi PIRDAUS. S, S.ST. tidak memutuskan kontrak meskipun mengetahui pengalihan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 atau di waktu berakhirnya masa kontrak telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dihadiri oleh terdakwa II BASTIAN, S.Pd., saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari saksi NELDI, ST., M.Si., saksi RINALDI, S.T., M.T., saksi JUNAIDI, kemudian saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK, dan saksi ILHAM, A.Md. selaku Inspector dari CV. RAE CONSULTANT yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, dimana kegiatan tersebut tanpa dihadiri oleh terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA untuk memastikan volume pekerjaan telah tercapai 100% sesuai dokumen kontrak dan perubahannya, namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100%, adapun pertimbangan saat itu karena kredibilitas terdakwa II BASTIAN, S.Pd. yang melaksanakan pekerjaan tersebut, dimana terdakwa II BASTIAN, S.Pd. berjanji akan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir Desember 2019 sehingga saksi PIRDAUS. S selaku PPK meyakini terdakwa II

Halaman 279 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASTIAN, S.Pd. sanggup menuntaskan pekerjaan 100% dan menerima pekerjaan tersebut tanpa diberikan teguran maupun dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan kepada terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA maupun kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd. selaku yang melaksanakan pekerjaan.

Menimbang, bahwa saksi PIRDAUS. S selaku PPK beserta tim PPHP dan Pelaksana Kegiatan yang hanya dihadiri terdakwa II BASTIAN, S.Pd. tanpa kehadiran terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur dan saksi ILHAM, A.Md. selaku Inspector dari CV. RAE CONSULTANT yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, serta saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan menyerahkan dokumen tandatangan saja yang kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak terkait namun terdapat beberapa tandatangan yang dipalsukan salah satunya tandatangan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T., dan tandatangan saksi ALDY, S.T. selaku konsultan pengawas, sedangkan saksi-saksi yang namanya berada dalam Berita Acara mengakui telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama 100% tersebut dan beberapa saksi seperti saksi SYAMSUDIN, saksi ALDY, S.T., dan saksi YULDA tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan, hal tersebut dilakukan atas permintaan dari terdakwa II BASTIAN, S.Pd. yang mewakili PT. BANGUN JAYA PRATAMA.

Menimbang, bahwa seluruh administrasi kelengkapan perusahaan PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang ditandatangani terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. untuk pencairan tahap akhir kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh terdakwa II BASTIAN, S.Pd. dibantu oleh saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, yang seluruh tandatangan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA dipalsukan tanpa sepengetahuan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. namun atas perintah terdakwa II BASTIAN, S.Pd. demi kelancaran pencairan keuangan setelah pekerjaan dianggap selesai.

Menimbang, bahwa selama dalam proses Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, Terdakwa II BASTIAN, S.Pd. melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam kontrak serta perubahannya meskipun telah dibayar sesuai dengan kontrak sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang.

Halaman 280 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Menimbang, bahwa saksi ILHAM, A.Md. selaku Inspector dari CV. RAE CONSULTANT yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tidak melaksanakan fungsinya sebagai pengawas, dimana dalam hal ini saksi ILHAM, A.Md. tidak pernah memeriksa pekerjaan dan tidak merekomendasikan kepada saksi PIRDAUS. S, S.ST. untuk memberikan teguran secara lisan maupun tulisan kepada penyedia baik teguran kepada terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA maupun teguran kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli Kontruksi, dalam hal ini Ahli menjelaskan terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 antara lain:

1. Kekurangan volume afworking beton pada pagar pembatas jenjang.
2. Kekurangan volume tulangan balok pengunci pagar pembatas jenjang, seharusnya 10 mm, dalam pelaksanaan 10 mm dicampur 8 mm.
3. Mutu beton balok sloof pagar pembatas jenjang, yang seharusnya K-175 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-156 kg/cm².
4. Mutu beton kolom menara yang seharusnya K-250 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-189 kg/cm², mutu beton plat bantai menara yang seharusnya K-250 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-190 kg/cm².
5. Beton jalan parkir, terjadi kekurangan ketebalan dan luasan, maka menyebabkan adanya kekurangan volume.
6. Mutu beton jalan parkir terjadi kekurangan, seharusnya K-250 kg/cm², tapi yang ditemui di lapangan K-225 kg/cm².
7. Pengecatan plat jembatan gantung yang tidak dilaksanakan 100%.
8. Plat jembatan gantung tidak memenuhi spesifikasi yang tertera dalam kontrak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa tindakan Para Terdakwa bahwa **unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 alinea ke-4 telah menegaskan mengenai "keuangan negara" dan perekonomian negara" yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban lembaga dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke-3 berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1, butir 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Adapun keuangan Negara itu meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan

Halaman 282 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini bersifat alternatif, maka kami Penuntut Umum hanya akan membuktikan salah satu unsur tersebut dan apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka elemen unsur lainnya tidak perlu kami buktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan perbuatan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. dan terdakwa II BASTIAN, S.Pd. yang melaksanakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara untuk pekerjaan fisik sebesar Rp426.626.259,10 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 53/LHP/XXI/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang Bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa pada periode tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 3 Agustus 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penyeteroran ke Kas Daerah Pemkab Agam sebesar Rp54.798.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya telah dilakukan pula pemeriksaan setempat ke lokasi proyek sajuta janjang (Lanjutan)

Halaman 283 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



tahun 2019 pada laporan hasil pengerjaan kontruksi oleh Ahli Politeknik Negeri Padang Syaiful Amri, SS.T., M.T., dan dari dinas PU Kabupaten Agam Syahri Ali Doni, ST didapati adanya deviasi pekerjaan lantai alas kerja pada Plasa segmen C berdasarkan LHP BPK RI terdapat deviasai sebesar Rp61.233.848,31 pada pemeriksaan setempat telah dilakukan konfirmasi langsung kepada Syahri Ali Doni, ST dan dilakukan pembongkaran dan penelitian pada lantai alas kerja masih ditemukan adanya pasir urugan di atas alas kerja akan tetapi karena pemeriksaan dilakukan setelah 2,5 Tahun Proyek diserahterimakan berdasarkan keterangan ahli Teknik Syaiful Amri, SS.T., M.T., berhubung proyek sajuta jangjang berada di kemiringan yang sangat tajam dan dengan curah hujan yang cukup tinggi maka kemungkinan adanya penurunan pasir dan pengikisan dasar lantai pasti terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap laporan BPK adanya deviasi pekerjaan Parkir dan Gerbang Luar sebesar Rp620.970,52 (enam ratus dua puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh koma lima puluh dua rupiah), jalan Pendestrian sebesar Rp51.123.576,39, Pos Jaga sebesar Rp9.514.000,90, Menara I Rp682.754,85, ketebalan Plat Jembatan Gantung Rp82.128.045, 52, Menara III sebesar 1.221.147,66, Menara V (Pekerjaan Afwerking) sebesar Rp30.052.900,42, Pekerjaan Gazebo Rp21.005.689,16, Pagar Batas Tanah segmen A sebesar Rp813.360,85, Pekerjaan Taman dan Tempat Istirahat Rp4.640.074,07;

Menimbang, bahwa atas dasar perhitungan deviasi yang dihitung oleh ahli Teknik dari Politeknik Negeri Padang dan Dinas PU Kabupaten Agam terhadap pekerjaan pisik sajuta jangjang sebesar Rp262.223.007,83 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh rupiah koma delapan puluh tiga) berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dihadiri oleh Tenaga Teknis dari Dinas PU Kabupaten Agam Syahri Ali Doni, ST dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Agam serta Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bila dikaitkan dengan keterangan Ahli Syaiful Amri, SST., M.T., dari Politeknik Negeri Padang, bahwa perhitungan teknik yang dilakukan dengan mempergunakan "alat tekan Hummer Test" bahwa hasil pengukuran dengan menggunakan alat Hummer Test hasilnya masih bisa ditemukan error, hasil yang lebih akurat adalah dengan mengambil contoh (sampel) dibawa ke labor), sehingga hasil pengukuran dengan menggunakan alat Hummer Test hasilnya bukan pasti tetapi merupakan perkiraan;



Menimbang, bahwa untuk menguji mutu Beton dengan masa waktu yang telah lama yang dipengaruhi oleh kelembaban dan kemiringan serta permukaan benda yang akan diuji, berdasarkan keilmuan maka hasil perhitungan menjadi tidak akurat, selanjutnya juga dijelaskan terhadap deviasi ketebalan Plat Jembatan dengan Kode T.10 berdasarkan keterangan saksi Filda Roza. S.T., M.T., bukanlah menentukan ketebalan Plat 10 MM melainkan sesuai perencanaan hanya 4 MM, selanjutnya terhadap perhitungan ahli teknik dan ahli BPK tidak mengakui harga terpasang namun yang dihitung adalah sesuai dengan harga toko bila dikaitkan dengan kondisi alam pada proyek sajuta janjang yang sangat ekstrim maka perhitungan harga material harus mempertimbangkan harga mobilisasi bahan dari dasar bawah sampai ke lokasi yang berada pada ketinggian dan untuk mobilisasi medan pekerjaan yang rumit, berkaitan dengan itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perhitungan ahli teknik dan perhitungan ahli BPK RI tentang adanya deviasi kekurangan mutu dan volume pada proyek sajuta janjang kabupaten Agam sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam oleh Ahli Teknik Politeknik Negeri Padang Syaiful Amri, SS.T., M.T., dan Hendra Alexander, S.T., M.T., tanggal 29 September 2022 terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp343.379.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)** sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Agam yang bersumber dari Anggaran DAU Kabupaten Agam oleh BPK RI Nomor 53/LHP/XXI/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 terdapat kerugian Negara **sebesar Rp426.626.259,10 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, khusus rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung poin 6 mengatur bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara, namun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 menentukan dalam pembuktian tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain. Oleh karena itu boleh saja BPKP, Inspektorat, bahkan pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menghitung kerugian Negara, selanjutnya terhadap kerugian Negara yang ditimbulkan dari proyek pembangunan sejuta Janjang berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ke lokasi yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tipikor PN Padang yang menangani perkara A quo didampingi oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Agam bersama Tenaga Teknik dari Dina PU Kabupaten Agam dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya maka perhitungan Deviasi oleh Ahli Teknik **sebesar Rp262.223.007,83 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen)** Majelis Hakim mengesampingkan perhitungan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa Tindakan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara sebesar **Rp426.626.259,10 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen) dikurangi Rp262.223.007,83 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen)** sehingga kerugian Negara **sebesar Rp109.605.251,27,- (seratus sembilan juta enam ratus lima ribu dua ratus lima puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah)** dengan demikian perbuatan Para terdakwa telah memenuhi unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Halaman 286 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” (*deelnemning atau take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, hlm. 98).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang di hukum sebagai “orang yang melakukan” disini dapat di bagi kedalam 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) disini sedikitnya ada 2 orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang di suruh (*pleger*), supaya masuk kedalam pengertian “ menyuruh melakukan” ini orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja maksudnya ia tidak dapat di hukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*) “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu tidak boleh, misalnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*mede pleger*” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*mede plichtige*);
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).



Menimbang, bahwa perusahaan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. yaitu PT. BANGUN JAYA PRATAMA telah memenangkan lelang untuk pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, dan setelah dilaksanakannya penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 01/KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019 antara saksi ATRISWAN, S.ST. selaku PPK dengan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA, kemudian terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd. baik dalam proses awal pekerjaan dimulai, personil dan tenaga ahli, pembayaran upah dan pembelian bahan material serta dukungan alat yang digunakan dilaksanakan seluruhnya oleh terdakwa II BASTIAN, S.Pd., dengan kesepakatan secara lisan tanpa adanya sub kontrak atau Akta yang dikeluarkan oleh Notaris secara resmi, kemudian terdakwa II BASTIAN, S.Pd. selaku yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sepakat untuk membagi keuntungan atau fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak kepada terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T.

Menimbang, bahwa dalam struktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA tidak terdapat nama terdakwa II BASTIAN, S.Pd. yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, sehingga perbuatan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. secara sadar menyerahkan pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd. tanpa ada Surat Kuasa dari terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku Direktur, dan hal tersebut diketahui oleh saksi ATRISWAN, S.ST. selaku PPK pertama (Periode Januari s/d 23 Juli 2019) dan saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK (Periode 24 Juli s/d Desember 2019), namun saksi PIRDAUS. S, S.ST. tidak memutus kontrak meskipun mengetahui pengalihan pekerjaan tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa II BASTIAN, S.Pd. selaku yang melaksanakan pekerjaan mengajukan perubahan kontrak atau Addendum ke-I dan Addendum ke-II serta CCO-1 dan CCO-2, dimana dalam pengajuan perubahan kontrak atau Addendum ke-I dan Addendum ke-II serta CCO-1 dan CCO-2 tersebut terdapat tandatangan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku yang mengajukan Addendum dan CCO, namun tandatangan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. tersebut ditandatangani oleh saksi YODIELVA, S.T. atas perintah terdakwa II BASTIAN, S.Pd., dan hal tersebut diketahui dan diizinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. Selain itu pada saat rapat pembahasan dan pemeriksaan ke lapangan saat pengajuan perubahan kontrak atau Addendum ke-I dan Addendum ke-II serta CCO-1 dan CCO-2 tidak pernah dihadiri oleh terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku direktur, namun hanya dihadiri oleh terdakwa II BASTIAN, S.Pd.;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeriksaan sebelum diserahkan pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 01/PPHP/Desti-Disparpora/Ag/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dan Berita Acara Tindak Lanjut Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 02/PPHP/Desti-Disparpora/Ag/XI/2019 tanggal 19 Desember 2019 tidak pernah sama sekali dilakukan kedua tahapan tersebut, namun pada kenyataannya langsung dilakukan serah terima pekerjaan, namun terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, dimana tandatangan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. ditandatangani oleh saksi YODIELVA, S.T. atas perintah terdakwa II BASTIAN, S.Pd., dengan ditandatanganinya seluruh dokumen tersebut sehingga kegiatan tersebut sengaja dibuat seolah-olah ada.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku penyedia dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA melalui terdakwa II BASTIAN, S.Pd. melakukan serah terima pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 kepada saksi PIRDAUS. S, S.ST. diwaktu berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 21 Desember 2019 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% meskipun pada tanggal tersebut masih ada pekerjaan fisik, dan saksi ILHAM, A.Md. selaku Inspector dari CV. RAE CONSULTANT yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan juga merekomendasikan kepada saksi PIRDAUS. S, S.ST. bahwa pekerjaan telah selesai 100%, selanjutnya saksi PIRDAUS. S, S.ST. memerintahkan saksi ANGGIA PUTRA, S.T. selaku PPTK untuk membuat dokumen yang berhubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% (PHO), dimana dalam kelengkapan dokumen tersebut terdapat tandatangan para pihak yang ditiru atau disamakan sementara pihak tersebut tidak pernah hadir di lapangan saat dilaksanakannya PHO, yaitu tanda tangan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T., dan tanda tangan saksi ALDY, S.T.;

Menimbang, bahwa benar meskipun terdakwa II BASTIAN, S.Pd. melaksanakan pekerjaan tidak tepat waktu sebagaimana dalam kontrak, namun tidak pernah diberlakukan denda keterlambatan, kemudian terdakwa II

Halaman 289 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASTIAN, S.Pd. mengajukan permohonan pencairan pekerjaan 100% yang pada kenyatannya pekerjaan masih belum selesai 100%, dimana dalam permohonan pencairan 100% tersebut terdapat tandatangan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T., namun tandatangan terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. tersebut ditandatangani oleh saksi YODIELVA, S.T. atas perintah terdakwa II BASTIAN, S.Pd., sehingga permohonan pencairan 100% tersebut disetujui oleh saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku PPK.;

Menimbang, bahwa selama dalam proses Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019, terdakwa II BASTIAN, S.Pd. melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam kontrak serta perubahannya meskipun telah dibayar sesuai dengan kontrak sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang, saksi ILHAM, A.Md. selaku Inspector dari CV. RAE CONSULTANT yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tidak melaksanakan fungsinya sebagai pengawas, dimana dalam hal ini saksi ILHAM, A.Md. tidak pernah memeriksa pekerjaan dan tidak merekomendasikan kepada saksi PIRDAUS. S, S.ST. untuk memberikan teguran secara lisan maupun tulisan kepada penyedia baik teguran kepada terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. selaku direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA maupun teguran kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, telah terjadi kerjasama yang sempurna antara terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T., dan terdakwa II BASTIAN, S.Pd., serta saksi PIRDAUS. S, S.ST. dan saksi ILHAM, A.Md. dalam hal ini terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. menyalahgunakan kewenangannya sebagai direktur dari PT. BANGUN JAYA PRATAMA yang merupakan penyedia dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan mengalihkan pekerjaan tersebut kepada terdakwa II BASTIAN, S.Pd., selain itu terdakwa II BASTIAN, S.Pd. yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam kontrak dan perubahannya. Adapun hal tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, namun hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan, sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya kerugian negara yang ditimbulkan dari pekerjaan pisik Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 **Rp109.605.251,27,- (seratus sembilan juta enam ratus lima ribu dua ratus lima puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah)** dan untuk pekerjaan pengawasan teknis

Halaman 290 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp69.054.545,00 (enam puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).**

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berketetapan bahwa tindakan ParaTerdakwa telah memenuhi unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur pidana tambahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi PIRDAUS. S, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK sehingga menguntungkan Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T, dan Terdkawa II BASTIAN, S.Pd., serta Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar **Rp178.659.796,27 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah koma dua puluh tujuh sen);**

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa I MUKHTI ILIADI,S.T terbukti telah menikmati Uang dari pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan yaitu sejumlah Rp95.747.516,00 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh juta lima ratus enam belas rupiah) oleh Terdakwa I MUKHTI ILIADI,S.T sejumlah uang pengganti tersebut telah dititipkan pada Rekening Penampungan Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa I MUKTI ILIADI sebesar Rp95.747.516,00 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh juta lima

Halaman 291 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



ratus enam belas rupiah) maka dengan demikian Terdakwa II BASTIAN harus dikenakan Hukuman untuk membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Negara **Rp178.659.796,27 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah koma dua puluh tujuh sen)** menjadi beban Terdakwa I MUKTI ILIADI sebesar **Rp95.747.516,00 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh juta lima ratus enam belas rupiah)** sedangkan Terdakwa II BASTIAN dibebani uang pengganti sebesar **Rp13.857.735,27 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah koma dua puluh tujuh sen)** dan sebesar **Rp69.054.545,00 (enam puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)** menjadi beban CV RAE Consultant yang mengawasi pekerjaan kegiatan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam sidang, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa, dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Asli surat perjanjian kerja kegiatan pengembangan objek pariwisata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unggulan tahun anggaran 2019 pekerjaan perencanaan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) nomor: 01.SPK/PPK/PRJ/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 15 Februari 2019.
- 2) Copy Desain perencanaan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) konsultan perencana PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN.
 - 3) Copy rencana kerja dan syarat pekerjaan perencanaan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) konsultan perencana PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN.
 - 4) Asli Cap basah surat tugas Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor: 510/POKJA.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tanggal 20 maret 2019 ditandatangani Kepala ULP Azizi Fauzi, ST., MPT.
 - 5) Asli tanpa cap basah Summary Report Tender Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Kode Tender 1063645.
 - 6) Asli tanpa cap basah Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nomor: 04/Pokja30/ULP/IV/2019 tanggal 12 April 2019.
 - 7) Asli Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) No. Kontrak 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019.
 - 8) Asli Dokumen Pekerjaan Tambah Kurang/ CCO-02 No. Kontrak 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019.
 - 9) Asli Dokumen Addendum Ke-1 No. 01.ADD.2/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Terhadap Kontrak No. 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019 Dan ADDENDUM Ke-1 No. 01.ADD.2/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan).
 - 10) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) No. Kontrak 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019.
 - 11) Copy Laporan Hasil Uji Tarik Statis Spesimen Besi Beton PT. BANGUN JAYA PRATAMA Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nomor: 028/H35.1.7.2/LK-TS/2019 Tanggal 12 Juni 2019.
 - 12) 1 (satu) bundel Asbuild Drawing Kegiatan Pembangunan Objek Wisata Unggulan No Kontrak: 01.KONT/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal Kontrak 06 Mei 2019, No. Add/Cco: 02.Add-1/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 26 Agustus 2019, Nilao Kontrak: Rp4.152.777.823,00, Pekerjaan: Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.

Halaman 293 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel backup quantity Kegiatan Pembangunan Objek Wisata Unggulan No Kontrak: 01.KONT/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal Kontrak 06 Mei 2019, No. Add/Cco: 02.Add-1/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 26 Agustus 2019, Nilao Kontrak: Rp4.152.777.823,00, Pekerjaan: Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- 14) Asli Surat Perintah Kerja No. 01.SPK/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pengawasan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan).
- 15) Copy Laporan Job Mix Formula (JMF) K-175 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- 16) Copy Laporan Job Mix Formula (JMF) K-225 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- 17) Copy Laporan Job Mix Formula (JMF) K-250 Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- 18) Copy Laporan Hasil Uji Tarik Statis Spesimen Besi Beton PT. BANGUN JAYA PRATAMA Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nomor: 028/H35.1.7.2/LK-TS/2019 Tanggal 12 Juni 2019.
- 19) 1 (satu) buah flashdisk sandisk berwarna merah hitam 16 GB berisi:
 - a. Folder foto janjang lanjutan pengawasan sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua) foto proses pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Anggaran 2019;
 - b. Folder laporan mingguan pekerjaan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Anggaran 2019.
- 20) Kwitansi Dinas Asli Cap Basah beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 20%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT. Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 TANGGAL 6 Mei 2019, Surat Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) dari Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor 096/JB-CU/2265 Tanggal 20 Mei 2019 Dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 50/ PPK/Desti-DISPARPORA/AG/V/2019 Tanggal 22 Mei 2019 Sebesar Rp830.555.565,00
- 21) Kwitansi Dinas Asli Cap Basah beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran MC I s.d MC IV bobot sebesar 35,94%, Untuk

Halaman 294 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT. Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 TANGGAL 6 Mei 2019, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 04.01/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 71/PPK//UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 2 September 2019 Sebesar Rp1.194.030.330,00
- 22) Kwitansi Dinas Asli Cap Basah beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran MC V s.d MC VI bobot sebesar 74,15%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT .Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 6 Mei 2019, Addendum/CCO-1 NOMOR 01.ADD.1/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 dan Berita Acara Pengajuan Pekerjaan nomor 06.01//PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 dan berita acara pembayaran Nomor: 100/PPK/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 3 Desember 2019 Sebesar Rp1.270.391.862,00
- 23) Copy Kwitansi Dinas beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran MC VII s.d MC VIII bobot sebesar 100%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT. Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 6 Mei 2019, Addendum/CCO-1 NOMOR 01.ADD.1/PPK/UG/ Desti-DISPARPORA/AG/2019, Addendum/CCO-2 NOMOR 01.ADD.2/PPK/UG/ Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 119/PPK/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 26 desember 2019 Serta Jaminan Pemeliharaan PLO3640219 S.001 L.1075 dari PT. Asuransi Mega Pratama Sebesar Rp857.800.066,00
- 24) Copy laporan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan minggu ke-XV periode 12 S/D 18 Austus 2019.
- 25) Copy laporan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan Minggu ke-

Halaman 295 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXV periode 21 S/D 27 Oktober 2019.
- 26) Copy laporan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan minggu ke-XXVI periode 28 S/D 03 November 2019.
- 27) Asli Final Quantity Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan No. Kontrak: 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal Kontrak 06 Mei 2019 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- 28) Asli Cap basah berita acara serah terima pekerjaan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) Nomor kontrak: 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019.
- 29) Asli Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam No. 03 Tahun 2019 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2019.
- 30) Copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam No. 03 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Staf Administrasi Kegiatan, Pejabat Penata Usahaan Keuangan Dan Staf Pendukung Pengelola Dan Staf Pendukung Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019.
- 31) Asli tanpa cap basah surat Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Agam perihal permohonan tenaga pengelola teknis kegiatan Nomor: 556/228/Disparpora/Ag/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 ditandatangani oleh Ir. Erniwati. MSP.
- 32) Copy yang telah dilegalisir surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Agam ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga perihal permohonan tenaga pengelola teknis kegiatan Nomor: 600/124/Sekr-Prc/2019 Tanggal 13 Maret 2019 ditandatangani oleh Yunaldi, ST.ME.
- 33) Copy yang telah dilegalisir keputusan bupati agam nomor 470 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang pengelola keuangan daerah dalam penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 pada dinas pariwisata pemuda dan olahraga ditandatangani oleh Indra Catri.
- 34) Copy Keputusan Bupati Agam No. 373 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 470 Tahun 2018 Tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Bupati Agam.
- 35) Copy Petikan Keputusan Bupati Agam Nomor 821.2.1/545/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Halaman 296 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Bupati Agam.
- 36) Asli Cap basah Rekening Koran Bank Nagari atas nama BANGUN JAYA PRATAMA PT NO. Rekening: 21000103029970 Periode 01/01/2019 s.f 31/12/2019.
 - 37) Asli cap basah Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2019 oleh Ir. Erniwati. MSP.
 - 38) Copy Keputusan Bupati Agam 470 Tahun 2018 Tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga ditandatangani oleh bupati agam Indra Catri.
 - 39) 1 (satu) buah CD-RW plus berisi HPS manual, RAB, Bentuk Rancangan Kontrak, Gambar Rencana Pembangunan, KAK, LDP, LDK, SSUK, dan SSKK serta pengantar proses lelang pekerjaan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
 - 40) Copy sertifikat Tingkat Dasar Ahli pengadaan barang/ jasa pemerintah atas nama PIRDAUS .S, S.ST.
 - 41) Copy Surat Keputusan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam No. 16 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksan Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Tahun 2019.
 - 42) Copy Surat Tindak Lanjut Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) BPK No. 556/54/Disporpora-Ag/2021.
 - 43) Copy surat pemberitahuan kepada Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp54.798.984,- (lima puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ke kas daerah kabupaten Agam.
 - 44) Copy surat tanggapan atas temuan pemeriksaan BPK terkait kekurangan volume pekerjaan sajuta janjang Pakan Sinayan lanjutan pada Dispora Kabupaten Agam.
 - 45) Copy surat pernyataan menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Pekerjaan Pembangunan sajuta janjang Pakan Sinayan Lanjutan Tahun 2019.
 - 46) Copy konsep kekurangan volume pekerjaan sajuta janjang pakan sinayan (lanjutan) pada Dinas Pariwisata Pemudan dan Olahraga sebesar Rp54.779.164,50.
 - 47) Asli Cap basah rekening koran Bank NAGARI Nomor rekening

Halaman 297 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02000210212383 A/n Bastian periode 01 April 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 48) Asli Cap basah rekening koran Bank NAGARI Nomor rekening 02000210212383 A/n Bastian periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 49) Copy Surat Pernyataan Menerima Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Terhadap Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan Tahun 2019 Yang Ditandatangani Bastian An. PT. Bangun Jaya Pratama (Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan).
- 50) Copy Surat Tanda Setoran Sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Ke Bank Nagari.
- 51) Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 656/UM-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp830.555.565,00
- 52) Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 1440/I.S-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 11 September 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.194.030.330,00
- 53) Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 2255/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 05 Desember 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.270.391.862,00
- 54) Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 2686/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp857.800.066,00
- 55) Copy cap basah SK Bupati Agam Nomor 485 tahun 2018 tentang penunjukan pejabat penandatanganan surat perintah pencairan dana tahun anggaran 2019 berikut lampirannya, tanggal 28 Desember 2018.
- 56) Asli tanpa cap basah keputusan kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 60 Tahun 2019 tentang penunjukan pejabat peneliti pelaksanaan kontrak dan panitia peneliti pelaksanaan kontrak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tahun anggaran 2019 ditandatangani oleh Plt. Kepala Drs. YOSEFRIAWAN pada Juli 2019.
- 57) Asli tanpa cap basah keputusan kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 61 tahun 2019 tentang penunjukan

Halaman 298 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pejabat peneliti pelaksana kontrak dan panitia peneliti pelaksana kontrak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tahun anggaran 2019 ditandatangani oleh Plt. Kepala Drs. YOSEFRIAWAN pada Juli 2019.
- 58) Copy keputusan Bupati Agam Nomor 220 tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan Bupati Agam Nomor 470 tahun 2018 tentang pengelola keuangan daerah dalam penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditandatangani oleh Bupati Agam Indra Catri pada tanggal 24 Juni 2019.
- 59) Copy surat perintah pelaksana tugas nomor: 800/95/bkpsdm/2019 pada tanggal 21 Juni 2019 memerintahkan Drs. Yosefriawan sebagai pelaksana tugas kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditandatangani oleh Bupati Agam Indra Catri.
- 60) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 755/LS-BUD/DISPARPORA/2019 Tanggal 29 Mei 2019 untuk pembayaran BAP 100% Perencanaan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Keg. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan sesuai kontrak No. 01.SP/PPK/PRC/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 15 Februari 2019.
- 61) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2684/LS-BUD/DISPARPORA/2019 Tanggal 31 Desember 2019 untuk pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Pengawasan Teknik Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) oleh CV R.A.E CONSULTANT berdasarkan SPK No. 01.SP/PPK/UO/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 6 Mei 2019 keg. Pengembangan Objek Wisata Unggulan Tahun Anggaran 2019.
- 62) Asli rekening koran dengan Nomor Rekening: 21000103042495 periode 01 Desember 2019 s.d 31 Desember 2019, tanggal 24 Juli 2023.
- 63) Asli rekening koran dengan Nomor Rekening: 21040103000206 periode 01 Mei 2019 s.d 31 Mei 2019, tanggal 25 Juli 2023.
- 64) Asli rekening koran dengan Nomor Rekening: 21040103000206 periode 01 Mei 2019 s.d 31 Mei 2019, tanggal 25 Juli 2023.
- 65) Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2019.
- 66) Scan foto tanpa tandatangan 1 (satu) lembar Arsip Instruksi Nomor: 24/InstruksiRAE-Peng/VI-2019 Tanggal 24 Juni 2019 terkait hasil

Halaman 299 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan pengawasan pekerjaan di lapangan.

- 67) Copy 1 (satu) bundel Invoice 6 Mei s/d 1 Desember 2019 pekerjaan pengawasan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan), CV RAE Consultant.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ILHAM, A.Md.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana, pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternative artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat kumulatif maupun bersifat alternative. Besifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternative hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda. Sehingga Majelis dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa berpendapat bersifat kumulatif yang mana jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa/Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa/Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Khusus Terdakwa I Mukti Illiadi telah mengembalikan semua uang pencairan yang diterimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 300 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T.** dan **Terdakwa II BASTIAN, S.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair. ;
2. Membebaskan **Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T.** dan **Terdakwa II BASTIAN, S.Pd.** dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan **Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T.** dan **Terdakwa II BASTIAN, S.Pd.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II BASTIAN, S.Pd.** selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan kepada **Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T.** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp95.747.516,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
6. Memerintahkan Kejaksaan Negara Agam agar sejumlah uang yang ditip oleh Terdakwa I MUKHTI ILIADI, S.T. sebagai uang pengganti sejumlah Rp95.747.516,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah), disetorkan ke Kas Negara;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa II BASTIAN, S.Pd** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp13.857.735,27 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah koma dua puluh tujuh sen)** jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda

Halaman 301 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli surat perjanjian kerja kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan tahun anggaran 2019 pekerjaan perencanaan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) nomor: 01.SPK/PPK/PRJ/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 15 Februari 2019.
 - 2) Copy Desain perencanaan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) konsultan perencana PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN.
 - 3) Copy rencana kerja dan syarat pekerjaan perencanaan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) konsultan perencana PT. EMTUJUJH SARANA KONSULTAN.
 - 4) Asli Cap basah surat tugas Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor: 510/POKJA.30-PARPORA/33/BPBJ/2019 tanggal 20 maret 2019 ditandatangani Kepala ULP Azizi Fauzi, ST., MPT.
 - 5) Asli tanpa cap basah Summary Report Tender Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Kode Tender 1063645.
 - 6) Asli tanpa cap basah Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nomor: 04/Pokja30/ULP/IV/2019 tanggal 12 April 2019.
 - 7) Asli Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) No. Kontrak 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019.
 - 8) Asli Dokumen Pekerjaan Tambah Kurang/ CCO-02 No. Kontrak 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019.
 - 9) Asli Dokumen Addendum Ke-1 No. 01.ADD.2/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Terhadap Kontrak No. 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019 Dan ADDENDUM Ke-1 No. 01.ADD.2/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan).
 - 10) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) No. Kontrak

Halaman 302 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 06 Mei 2019.
- 11) Copy Laporan Hasil Uji Tarik Statis Spesimen Besi Beton PT. BANGUN JAYA PRATAMA Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nomor: 028/H35.1.7.2/LK/-TS/2019 Tanggal 12 Juni 2019.
- 12) 1 (satu) bundel Asbuild Drawing Kegiatan Pembangunan Objek Wisata Unggulan No Kontrak: 01.KONT/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal Kontrak 06 Mei 2019, No. Add/Cco: 02.Add-1/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 26 Agustus 2019, Nilao Kontrak: Rp4.152.777.823,00, Pekerjaan: Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- 13) 1 (satu) bundel backup quantity Kegiatan Pembangunan Objek Wisata Unggulan No Kontrak: 01.KONT/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal Kontrak 06 Mei 2019, No. Add/Cco: 02.Add-1/PPK/UG DESTI-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 26 Agustus 2019, Nilao Kontrak: Rp4.152.777.823,00, Pekerjaan: Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- 14) Asli Surat Perintah Kerja No. 01.SPK/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pengawasan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan).
- 15) Copy Laporan Job Mix Formula (JMF) K-175 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- 16) Copy Laporan Job Mix Formula (JMF) K-225 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- 17) Copy Laporan Job Mix Formula (JMF) K-250 Pekerjaan Pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- 18) Copy Laporan Hasil Uji Tarik Statis Spesimen Besi Beton PT. BANGUN JAYA PRATAMA Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Nomor: 028/H35.1.7.2/LK/-TS/2019 Tanggal 12 Juni 2019.
- 19) 1 (satu) buah flashdisk sandisk berwarna merah hitam 16 GB berisi:
- Folder foto janjang lanjutan pengawasan sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua) foto proses pembangunan Sejuta Janjang Pakan

Halaman 303 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sinayan (Lanjutan) Anggaran 2019;
- Folder laporan mingguan pekerjaan pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Anggaran 2019.
- 20) Kwitansi Dinas Asli Cap Basah beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 20%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT. Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 TANGGAL 6 Mei 2019, Surat Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) dari Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor 096/JB-CU/2265 Tanggal 20 Mei 2019 Dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 50/PPK/Desti-DISPARPORA/AG/V/2019 Tanggal 22 Mei 2019 Sebesar Rp830.555.565,00
- 21) Kwitansi Dinas Asli Cap Basah beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran MC I s.d MC IV bobot sebesar 35,94%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT. Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 TANGGAL 6 Mei 2019, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 04.01/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 71/PPK//UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 2 September 2019 Sebesar Rp1.194.030.330,00
- 22) Kwitansi Dinas Asli Cap Basah beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran MC V s.d MC VI bobot sebesar 74,15%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT. Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 6 Mei 2019, Addendum/CCO-1 NOMOR 01.ADD.1/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 dan Berita Acara Pengajuan Pekerjaan nomor 06.01//PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 dan berita

Halaman 304 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- acara pembayaran Nomor: 100/PPK/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 3 Desember 2019 Sebesar Rp1.270.391.862,00
- 23) Copy Kwitansi Dinas beserta Kelengkapan Persyaratan SPM Untuk Pembayaran MC VII s.d MC VIII bobot sebesar 100%, Untuk Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Oleh PT. Bangun Jaya Pratama Berdasarkan Kontrak Nomor 01.KONT/PPK/UG/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 6 Mei 2019, Addendum/CCO-1 NOMOR 01.ADD.1/PPK/UG/ Desti-DISPARPORA/AG/2019, Addendum/CCO-2 NOMOR 01.ADD.2/PPK/UG/ Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 119/PPK/Desti-DISPARPORA/AG/2019 Tanggal 26 desember 2019 Serta Jaminan Pemeliharaan PLO3640219 S.001 L.1075 dari PT. Asuransi Mega Pratama Sebesar Rp857.800.066,00
- 24) Copy laporan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan minggu ke- XV periode 12 S/D 18 Austus 2019.
- 25) Copy laporan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan Minggu ke- XXV periode 21 S/D 27 Oktober 2019.
- 26) Copy laporan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan minggu ke-XXVI periode 28 S/D 03 November 2019.
- 27) Asli Final Quantity Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan No. Kontrak: 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal Kontrak 06 Mei 2019 Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) PT. BANGUN JAYA PRATAMA.
- 28) Asli Cap basah berita acara serah terima pekerjaan pembangunan sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan) Nomor kontrak: 01.KONT/PPK/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 06 Mei 2019.
- 29) Asli Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam No. 03 Tahun 2019 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2019.
- 30) Copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam No. 03 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Staf Administrasi Kegiatan, Pejabat Penata Usahaan Keuangan Dan Staf Pendukung Pengelola Dan Staf Pendukung Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019.

Halaman 305 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Asli tanpa cap basah surat Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Agam perihal permohonan tenaga pengelola teknis kegiatan Nomor: 556/228/Disparpora/Ag/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 ditandatangani oleh Ir. Erniwati. MSP.
- 32) Copy yang telah dilegalisir surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Agam ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga perihal permohonan tenaga pengelola teknis kegiatan Nomor: 600/124/Sekr-Prc/2019 Tanggal 13 Maret 2019 ditandatangani oleh Yunaldi, ST.ME.
- 33) Copy yang telah dilegalisir keputusan bupati agam nomor 470 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang pengelola keuangan daerah dalam penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 pada dinas pariwisata pemuda dan olahraga ditandatangani oleh Indra Catri.
- 34) Copy Keputusan Bupati Agam No. 373 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 470 Tahun 2018 Tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Bupati Agam.
- 35) Copy Petikan Keputusan Bupati Agam Nomor 821.2.1/545/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Bupati Agam.
- 36) Asli Cap basah Rekening Koran Bank Nagari atas nama BANGUN JAYA PRATAMA PT NO. Rekening: 21000103029970 Periode 01/01/2019 s.f 31/12/2019.
- 37) Asli cap basah Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2019 oleh Ir. Erniwati. MSP.
- 38) Copy Keputusan Bupati Agam 470 Tahun 2018 Tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga ditandatangani oleh bupati agam Indra Catri.
- 39) 1 (satu) buah CD-RW plus berisi HPS manual, RAB, Bentuk Rancangan Kontrak, Gambar Rencana Pembangunan, KAK, LDP, LDK, SSUK, dan SSKK serta pengantar proses lelang pekerjaan

Halaman 306 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- 40) Copy sertifikat Tingkat Dasar Ahli pengadaan barang/ jasa pemerintah atas nama PIRDAUS .S, S.ST.
 - 41) Copy Surat Keputusan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam No. 16 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksan Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Tahun 2019.
 - 42) Copy Surat Tindak Lanjut Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) BPK No. 556/54/Disporpora-Ag/2021.
 - 43) Copy surat pemberitahuan kepada Direktur PT. BANGUN JAYA PRATAMA untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp54.798.984,- (lima puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ke kas daerah kabupaten Agam.
 - 44) Copy surat tanggapan atas temuan pemeriksaan BPK terkait kekurangan volume pekerjaan sajuta janjang Pakan Sinayan lanjutan pada Dispora Kabupaten Agam.
 - 45) Copy surat pernyataan menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Pekerjaan Pembangunan sajuta janjang Pakan Sinayan Lanjutan Tahun 2019.
 - 46) Copy konsep kekurangan volume pekerjaan sajuta janjang pakan sinayan (lanjutan) pada Dinas Pariwisata Pemudan dan Olahraga sebesar Rp54.779.164,50.
 - 47) Asli Cap basah rekening koran Bank NAGARI Nomor rekening 02000210212383 A/n Bastian periode 01 April 2019 s/d 31 Desember 2019.
 - 48) Asli Cap basah rekening koran Bank NAGARI Nomor rekening 02000210212383 A/n Bastian periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
 - 49) Copy Surat Pernyataan Menerima Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Terhadap Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan Tahun 2019 Yang Ditandatangani Bastian An. PT. Bangun Jaya Pratama (Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Pakan Sinayan Lanjutan).
 - 50) Copy Surat Tanda Setoran Sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Sajuta Janjang Ke Bank Nagari.

Halaman 307 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 656/UM-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp830.555.565,00
- 52) Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 1440/I.S-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 11 September 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.194.030.330,00
- 53) Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 2255/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 05 Desember 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.270.391.862,00
- 54) Asli lembaran ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Agam Nomor: 2686/LS-BUD/DISPARPORA/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari KUASA BUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp857.800.066,00
- 55) Copy cap basah SK Bupati Agam Nomor 485 tahun 2018 tentang penunjukan pejabat penandatanganan surat perintah pencairan dana tahun anggaran 2019 berikut lampirannya, tanggal 28 Desember 2018.
- 56) Asli tanpa cap basah keputusan kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 60 Tahun 2019 tentang penunjukan pejabat peneliti pelaksanaan kontrak dan panitia peneliti pelaksanaan kontrak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tahun anggaran 2019 ditandatangani oleh Plt. Kepala Drs. YOSEFRIAWAN pada Juli 2019.
- 57) Asli tanpa cap basah keputusan kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 61 tahun 2019 tentang penunjukan pejabat peneliti pelaksana kontrak dan panitia peneliti pelaksana kontrak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tahun anggaran 2019 ditandatangani oleh Plt. Kepala Drs. YOSEFRIAWAN pada Juli 2019.
- 58) Copy keputusan Bupati Agam Nomor 220 tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan Bupati Agam Nomor 470 tahun 2018 tentang pengelola keuangan daerah dalam penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditandatangani oleh Bupati Agam Indra Catri pada tanggal 24 Juni 2019.
- 59) Copy surat perintah pelaksana tugas nomor: 800/95/bkpsdm/2019

Halaman 308 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Juni 2019 memerintahkan Drs. Yosefriawan sebagai pelaksana tugas kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditandatangani oleh Bupati Agam Indra Catri.

60) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 755/LS-BUD/DISPARPORA/2019 Tanggal 29 Mei 2019 untuk pembayaran BAP 100% Perencanaan Teknis Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) Keg. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan sesuai kontrak No. 01.SPK/PPK/PRC/UG/Desti-Disparpora/Ag/2019 tanggal 15 Februari 2019.

61) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2684/LS-BUD/DISPARPORA/2019 Tanggal 31 Desember 2019 untuk pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Pengawasan Teknik Sejuta Janjang Pakan Sinayan (Lanjutan) oleh CV R.A.E CONSULTANT berdasarkan SPK No. 01.SPK/PPK/UO/Desti-Disparpora/Ag/2019 Tanggal 6 Mei 2019 keg. Pengembangan Objek Wisata Unggulan Tahun Anggaran 2019.

62) Asli rekening koran dengan Nomor Rekening: 21000103042495 periode 01 Desember 2019 s.d 31 Desember 2019, tanggal 24 Juli 2023.

63) Asli rekening koran dengan Nomor Rekening: 21040103000206 periode 01 Mei 2019 s.d 31 Mei 2019, tanggal 25 Juli 2023.

64) Asli rekening koran dengan Nomor Rekening: 21040103000206 periode 01 Mei 2019 s.d 31 Mei 2019, tanggal 25 Juli 2023.

65) Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2019.

66) Scan foto tanpa tandatangan 1 (satu) lembar Arsip Instruksi Nomor: 24/InstruksiRAE-Peng/VI-2019 Tanggal 24 Juni 2019 terkait hasil temuan pengawasan pekerjaan di lapangan.

67) Copy 1 (satu) bundel Invoice 6 Mei s/d 1 Desember 2019 pekerjaan pengawasan teknis sejuta janjang pakan sinayan (lanjutan), CV RAE Consultant.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ILHAM, A.Md

11. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 309 dari 310 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Juandra S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Hendri Joni, S.H., M.H., Tumpak Tinambunan, SE., SH. Hakim-Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam, dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Joni, S.H., M.H.

Juandra, S.H., M.H.

Tumpak Tinambunan, S.E. S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H., M.H.